Pengantar: Prof. Dr. H. Zaenuddin Hudi Prasojo, M.A

Bunga Rampai

Membumikan Al-Qur'an

dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Aidil | Nur Anisa | Pratiwi Amalia Putri | Agmaza | Nur Indah Sari
Heriyansyah | Muhammad Ihsanul Arif | Syarifah Wirda Wahdaniyah
Muhammad Rully Alghifari Budiono | Wahyu Gunawan | Radimin, M.Ak
Drs. Mujahidin, M.Si | Dr. Adnan, M.S.I | Dr. Suriadi, M.Ag
Ahmad Rathomi, M.Pd

Sambutan: Ir. H. Hasanusi, M.M

Bunga Rampai

Membumikan Al-Qur'an

dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi, dan solusi atas berbagai permasalahan manusia. Membumikan Al-Qur'an berarti menghadirkan nilai-nilai dan ajaran yang terkandung di dalamnya menjadi bagian dari perilaku, pemikiran, dan interaksi sehari-hari. Proses ini dimulai dari pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an, baik melalui pembacaan yang khusyuk maupun kajian tafsir yang kontekstual. Pemahaman yang baik memungkinkan setiap individu untuk menanamkan pesan Al-Qur'an dalam setiap aspek kehidupan, seperti membangun kejujuran dalam bekerja, menjaga harmoni dalam keluarga, hingga mendorong semangat toleransi dalam masyarakat.

Membumikan Al-Qur'an juga berarti menyesuaikan ajarannya dengan tantangan zaman. Nilai-nilai universal yang dibawa Al-Qur'an, seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan, dapat diaktualisasikan dalam konteks modern. Misalnya, menerapkan prinsip syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan di organisasi, atau menghidupkan semangat amar ma'ruf nahi munkar dalam bentuk aksi sosial yang bermanfaat. Selain itu, Al-Qur'an dapat menjadi kekuatan transformasi spiritual yang membimbing umat menuju kehidupan yang lebih bermakna. Membiasakan diri membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an tidak hanya memperbaiki kualitas individu tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih damai, adil, dan bermartabat. Dalam membumikan Al-Qur'an, pendidikan berperan penting. Guru, orang tua, dan para pemimpin agama harus bersinergi untuk mengenalkan nilai-nilai Qur'ani kepada generasi muda. Upaya ini akan menumbuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga tangguh secara spiritual dan moral.

Membumikan Al-Qur'an adalah sebuah perjalanan berkelanjutan yang memerlukan kesabaran dan komitmen. Dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan utama, umat Islam dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualitas, sejalan dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi.

eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-634-221-033-8
9 786342 210338

MEMBUMIKAN AL-QUR'AN
DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

Penulis :
Aidil | Nur Anisa | Pratiwi Amalia Putri | Agmaza | Nur Indah Sari | Heriyansyah | Muhammad Ihsanul Arif | Syarifah Wirda Wahdaniyah | Muhammad Rully Alghifari Budiono | Wahyu Gunawan | Radimin | Mujahidin | Adnan | Suriadi | Ahmad Rathomi

Editor :
Dr. Suriadi, M.Ag

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

MEMBUMIKAN AL-QUR'AN
DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

Penulis	:	Aidil | Nur Anisa | Pratiwi Amalia Putri | Agmaza | Nur Indah Sari | Heriyansyah | Muhammad Ihsanul Arif | Syarifah Wirda Wahdaniyah | Muhammad Rully Alghifari Budiono | Wahyu Gunawan | Radimin | Mujahidin | Adnan | Suriadi | Ahmad Rathomi
Editor	:	Dr. Suriadi, M.Ag
Desain Sampul	:	Eri Setiawan
Tata Letak	:	Nur Aisah
ISBN	:	978-634-221-033-8
Diterbitkan Oleh	:	**EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2024** **ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH** **NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

Eureka Media Aksara Bekerjasama dengan
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sambas

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR
Direktur Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak
Dewan Hakim Cabang KTIQ MTQ Prov. Kalimantan Barat

Dalam Islam dijelaskan secara gamblang bahwa al-Qur'an adalah pedoman hidup yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Sebagai kitab suci yang sempurna, al-Qur'an mencakup ajaran-ajaran yang tidak hanya berkaitan dengan masalah spiritual dan ibadah, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, pendidikan, hingga lingkungan. Oleh karena itu, membumikan Al-Qur'an berarti mengaplikasikan nilai-nilai dan ajaran al-Qur'an dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari agar umat manusia dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Membumikan al-Qur'an bukan hanya terbatas pada menghafal atau membacanya saja, tetapi lebih kepada memahami dan mengimplementasikan makna yang terkandung di dalamnya.

Dalam rangka memahami dan meingplementasikan maknanya, Umat Islam dapat melakukan berbagai aktifitas yang nantinya akan menjadi amal ibadah. Ibadah yang dilakukan juga mencakup aspek hubungan langsung kepada Allah dan hubungan manusia kepada makhluk ciptaan Allah. Misalnya, dalam hubungan manusia dengan manusia kita mengenal aspek sosial. Dalam aspek sosial, al-Qur'an mengajarkan pentingnya keadilan, persaudaraan, dan kasih sayang di antara sesama manusia. Ajaran ini dapat diaplikasikan dengan menegakkan keadilan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, serta menjaga keharmonisan dalam perbedaan. Dalam aspek ekonomi, al-Qur'an memberikan panduan tentang kejujuran dalam bertransaksi, larangan riba, dan pentingnya berbagi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Prinsip-prinsip ini jika diterapkan dengan baik dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, di mana kesejahteraan bersama menjadi tujuan utama. Di bidang pendidikan, al-Qur'an

menekankan pentingnya mencari ilmu dan terus meningkatkan pengetahuan.

Salah satu jalan untuk membumikan al-Qur'an di era digital sekarang ini ialah dengan melibatkan generasi muda. Adalah sangat penting untuk mendorong generasi muda untuk rajin belajar, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, serta mengembangkan budaya literasi yang kuat di tengah masyarakat. Dalam aspek teknologi, al-Qur'an dan teknologi memiliki keterkaitan yang erat, terutama dalam konteks al-Qur'an sebagai sumber petunjuk yang memotivasi manusia untuk berpikir, memahami alam semesta, dan terus mencari ilmu pengetahuan. al-Qur'an tidak menyebutkan teknologi secara eksplisit, tetapi berbagai ayat di dalamnya mengandung prinsip-prinsip yang mendorong umat Islam untuk memanfaatkan akal dan pengetahuan dalam mengembangkan teknologi demi kemaslahatan umat manusia. Keterkaitan antara al-Qur'an dan teknologi terlihat jelas melalui dorongan al-Qur'an untuk menuntut ilmu, memanfaatkan alam, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menyebarkan kebaikan dan pengetahuan. al-Qur'an memberikan panduan moral yang membentuk dasar etis dalam mengarahkan inovasi teknologi agar tetap berada di jalan yang benar, yaitu untuk kemaslahatan dan kebaikan bersama.

Saya juga memandang penting bagi setiap orang Islam untuk menumpukan perhatian yang serius terhadap keluarga. Keluarga adalah fondasi utama dalam kehidupan manusia dan memiliki peran penting dalam membangun masyarakat yang kokoh. al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif tentang bagaimana menjaga dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga, dalam perspektif al-Qur'an, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, dan material, yang semuanya diatur agar tercipta keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (dipenuhi dengan rahmat Allah). Al-Qur'an memberikan pedoman lengkap tentang keluarga, peran masing-masing anggota keluarga, pendidikan anak, komunikasi yang baik, dan kesejahteraan material, yang semuanya harus dijaga untuk menciptakan keluarga yang tahan terhadap berbagai ujian

kehidupan. Keluarga yang bertakwa dan mengikuti ajaran al-Qur'an akan menjadi pilar yang kuat bagi terbentuknya masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

Selanjutnya, perhatian umat Islam terhadap urusan politik juga menjadi sebuah keharusan karena peran vitalnya dalam kehidupan manusia. Dan perhatian terhadap urusan politik ini sering terlupakan di berbagai belahan dunia. Akibatnya, umat Islam terpinggirkan. Padahal, al-Qur'an mengajarkan konsep syura (musyawarah) sebagai landasan pengambilan keputusan. Prinsip ini jika diterapkan akan mendorong terciptanya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, al-Qur'an juga menekankan pentingnya pemimpin yang adil dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Tak kalah penting, aspek lingkungan juga tidak lepas dari perhatian al-Qur'an, di mana manusia diingatkan untuk menjaga alam dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Kesadaran ekologis yang berlandaskan al-Qur'an dapat mendorong upaya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam demi kesejahteraan generasi mendatang. Dengan demikian, membumikan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari adalah upaya untuk menjadikan nilai-nilai ilahiah tersebut sebagai landasan moral dan etika dalam menjalankan aktivitas manusia. Hanya dengan cara ini, umat Islam dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dan seimbang, serta menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi dengan sebaik-baiknya.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan karya anak bangsa yang mencoba menggali kandungan al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Saya sangat senang bahwa ternyata para penulis merupakan generasi muda penerus bangsa yang memegang estapet kepemimpinan bangsa ini di masa depan. Dengan memulai dari menggali nilai-nilai al-Qur'an sebagai bekal bagi diri sendiri maupun orang lain yang membaca karya mereka di buku ini, mereka nantinya akan dapat melanjutkan kontribusi kepada kemanusiaan yang lebih luas dengan melanjutkan pada exkplorasi praktik manusia dalam mengamalkan nilai-nilai al-Qur'an di dunia global ini. Terimakasih kepada para penulis yang termotivasi atas

terselenggaranya MTQ cabang KTIQ Kabupaten Sambas sehingga melahirkan tulisan-tulisan yang penting ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah diusakanan dan menjadikanya sebagai amal ibadah yang bernilai mulia.

Pontianak, 23 November 2024
(bertepatan dengan Hari Jadi Kota Pontianak)

Prof. Dr. H. Zaenuddin Hudi Prasojo, M.A

SAMBUTAN
Ketua LPTQ Kabupaten Sambas

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya, atas nama Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Sambas, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terbitnya buku ini.

Melalui buku ini, para penulis telah menunjukkan kemampuan dan kecintaan mereka terhadap al-Qur'an dengan mengkaji, menganalisis, dan menyusun gagasan yang bersumber dari kitab suci, al-Qur'anul Karim. Buku ini adalah wujud konkret dari semangat kita dalam membumikan al-Qur'an di kalangan generasi muda dan masyarakat luas, serta sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai keilmuan yang terkandung dalam al-Qur'an. Saya yakin, buku ini akan menjadi salah satu rujukan penting dalam dunia akademik dan keilmuan, serta akan memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan wawasan keislaman yang lebih mendalam.

Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang telah memberikan dukunga yang sepenuhnya dalam penyelenggaraan kegiatan lomba, kepada seluruh peserta, dewan juri, panitia, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan buku ini. Tanpa kerjasama dan dukungan semua pihak, kegiatan ini tentu tidak akan berjalan dengan baik dan hasil karya ini tidak akan bisa terbit seperti sekarang. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi umat, dan menjadi amal jariyah bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan

ridha-Nya kepada kita dalam setiap usaha kita untuk memajukan agama, ilmu pengetahuan, dan bangsa. *Amin…*

Ketua LPTQ Kab. Sambas

Ir. H. Hasanusi, MM

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku "Membumikan Al-Qur'an dalam Berbagai Aspek Kehidupan" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku Membumikan Al-Qur'an dalam Berbagai Aspek Kehidupan yang berada di tangan pembaca ini terdiri :

1. Peran Kesehatan Mental dalam Meningkatkan Keharmonisan Kelurga di Era Digital
2. Keajaiban Al-Qur'an di Era Digital (Al-Qur'an sebagai Inspirasi dalam Peradaban Teknologi)
3. Islam dalam Merespon Kejahatan Siber: Ancaman Manipulatif dari Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence (AI) di Media Sosial
4. Meningkatkan Kesadaran Melalui Visualisasi Film sebagai Media Dakwah Islam Perspektif Al-Qur'an
5. Peran Transformasi Digital dalam Dakwah Islam : Studi Kasus Penggunaan Media Sosial sebagai Wadah Penyebaran Dakwah
6. Peran Media Sosial sebagai Sarana Dakwah di Era Digital Perspektif Al-Quran
7. Affiliate Marketing: Sebuah Revolusi Berdagang dengan Konsep Ju`Alah Syari`Ah Melalui Tiktok sebagai Upaya Ketahanan Ekonomi Keluarga
8. Keluarga Millenial Anti Cerai: Bimbingan Fiqih Pra Nikah sebagai Upaya Ketahanan Keluarga
9. Peran Keluarga dalam Pembentukan Adab dan Karakter Gen Z sebagai Strategi Meningkatkan Ketahanan Keluarga Islam
10. Fenomena Gerakan Hjrah dan Ekstrimisme pada Pemuda Muslim

11. Etika Transaksi Barang Bekas di Platform Online pada Marketplace Facebook Perspektif Al-Qur'an
12. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Telaah Al-Qur'an dan Kontribusi Kontemporer
13. Amtsalu dalam Uslub Al-Qur'an: Telaah Gaya Bahasa dan Makna
14. Mengungkap Fithroh Manusia: Sebuah Pendekatan Qur'ani dalam Pengembangan Pendidikan Islam
15. Pendekatan Teoritis: Strategi Guru dalam Merumuskan Indikator Kemampuan Membaca Al-Qur'an

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca demi kesempurnaan buku ini kedepannya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

PENGANTAR ..... **iii**
SAMBUTAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
1 PERAN KESEHATAN MENTAL DALAM MENINGKATKAN KEHARMONISAN KELURGA DI ERA DIGITAL
Oleh : Aidil **1**
A. Pendahuluan 1
B. Al-Qur'an tentang Menjaga Keluarga dari Api Neraka 2
C. Kesehatan Mental 3
D. Era digital 5
E. Peran Kesehatan Mental dalam Meningkatkan Keharmonisan Kelurga di Era Digital 6
F. Pengaruh Era Digital terhadap Kesehatan Mental Keluarga 7
G. Kesimpulan 9
DAFTAR PUSTAKA 10
2 KEAJAIBAN AL-QUR'AN DI ERA DIGITAL (AL-QUR'AN SEBAGAI INSPIRASI DALAM PERADABAN TEKNOLOGI)
Oleh : Nur Anisa **11**
A. Pendahuluan 11
B. Korelasi Al-Qur'an dan Sains 14
C. Al-Qur'an sebagai Inspirasi dalam Kemajuan Teknologi 16
D. Prinsip-Prinsip Etika dalam Teknologi Berdasarkan Al-Qur'an 20
E. Kesimpulan 21
DAFTAR PUSTAKA 23
3 ISLAM DALAM MERESPON KEJAHATAN SIBER: ANCAMAN MANIPULATIF DARI KECERDASAN BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI MEDIA SOSIAL
Oleh : Pratiwi Amalia Putri **24**
A. Pendahuluan 24
B. Tren *Artificial Intelligence* di Media Sosial 26

C. Kejahatan Siber AI Menjadi Sebuah Ancaman dan Tantangan 28
D. Formula Al-Qur'an Menanggapi Kejahatan Siber AI di Media Sosial 31
E. Kesimpulan 35
DAFTAR PUSTAKA 37

4 MENINGKATKAN KESADARAN MELALUI VISUALISASI FILM SEBAGAI MEDIA DAKWAH ISLAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
Oleh : Agmaza 42
A. Pendahuluan 42
B. Media Dakwah Islam 43
C. Visualisasi Film 44
D. Surah Al-Hajj Ayat 19-22 45
E. Konsep Kesadaran 46
F. Al-Qur'an sebagai Landasan dalam Berdakwah 46
G. Film sebagai Media Efektif untuk Meningkatkan Kesadaran terhadap Nilai-Nilai Islam 47
H. Relevensi Film "Siksa Neraka" dengan Surah Al-Hajj Ayat 19-22 terhadap Kesadaran Penonton 49
I. Kesimpulan 51
DAFTAR PUSTAKA 53

5 PERAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM DAKWAH ISLAM : STUDI KASUS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI WADAH PENYEBARAN DAKWAH
Oleh : Nur Indah Sari 54
A. Pendahuluan 54
B. Konsep Dasar Transformasi Digital dan Dakwah Islam 57
C. Konsep Transformasi Digital dalam Dakwah 60
D. Media Sosial sebagai Media Penyampaian Dakwah 61
E. Tantangan Dakwah dengan Menggunakan Media Sosial 63
F. Strategi dalam Penggunaan Media Sosial untuk Dakwah 65
G. Kesimpulan 66
DAFTAR PUSTAKA 67

6 PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA DAKWAH DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF AL-QURAN
Oleh : Heriyansyah.....70
A. Pendahuluan.....70
B. Peranan Penting Dakwah 74
C. Kesimpulan.....81
DAFTAR PUSTAKA 82
7 AFFILIATE MARKETING: SEBUAH REVOLUSI BERDAGANG DENGAN KONSEP JU`ALAH SYARI`AH MELALUI TIKTOK SEBAGAI UPAYA KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
Oleh : Muhammad Ihsanul Arif 84
A. Pendahuluan.....84
B. Diskursus *Affiliate Marketing*: *Tiktok Shop, Seller* dan *Affiliator* 85
C. Revolusi Dagang dan Konsep *Ju`alah*.....86
D. Penerapan *Ju`alah* dalam *Affiliate Marketing Tiktok* sebagai Upaya Ketahanan Ekonomi Keluarga.....88
E. Kesimpulan.....94
DAFTAR PUSTAKA 96
8 KELUARGA MILLENIAL ANTI CERAI: BIMBINGAN FIQIH PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA KETAHANAN KELUARGA
Oleh : Syarifah Wirda Wahdaniyah 98
A. Pendahuluan.....98
B. Keluarga Millenial Anti Cerai 100
C. Bimbingan Fiqih Pra Nikah 101
D. Ketahanan Keluarga 103
E. Pelaksanaan Bimbingan Fiqih Pra Nikah 104
F. Kesimpulan.....107
DAFTAR PUSTAKA 109
9 PERAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN ADAB DAN KARAKTER GEN Z SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA ISLAM
Oleh : Muhammad Rully Alghifari Budiono 110
A. Pendahuluan.....110
B. Adab dan Karakter 112

C. Generasi Z atau Gen-Z 114
D. Ketahanan Keluarga Islam 115
E. Strategi Membentuk Adab dan Karakter Gen-Z 117
F. Kesimpulan 119
DAFTAR PUSTAKA 121
10 FENOMENA GERAKAN HJRAH DAN EKSTRIMISME PADA PEMUDA MUSLIM
Oleh : Wahyu Gunawan 122
A. Pendahuluan 122
B. Konsep Dasar Hijrah 124
C. Fenomena Awal Gerakan Hijrah 127
D. Fenomena Hijrah dan Ekstrimisme dalam Beragama 130
E. Moderasi Beragama sebagai Solusi Ektrimisme dalam Beragama 132
F. Kesimpulan 135
DAFTAR PUSTAKA 137
11 ETIKA TRANSAKSI BARANG BEKAS DI PLATFORM ONLINE PADA MARKETPLACE FACEBOOK PERSPEKTIF AL-QUR'AN
Oleh : Radimin 139
A. Pendahuluan 139
B. Konsep Dasar Jual Beli 143
C. Jual-Beli Barang Bekas 146
D. Hukum Jual-Beli Barang Bekas 148
E. Etika Jual-Beli Prespektif Al-Quran 151
F. Problematika Jual-Beli Barang Bekas Online Marketplace Facebook 155
G. Etika Jual-Beli Barang Bekas Online Marketplace Facebook 157
H. Kesimpulan 157
DAFTAR PUSTAKA 159
12 KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM: TELAAH AL-QUR'AN DAN KONTRIBUSI KONTEMPORER
Oleh : Mujahidin 161
A. Pendahuluan 161
B. Kepemimpinan Perempuan 162

C. Studi Kisah Ratu Bilqis dari Saba'.....175
D. Ayat-Ayat Lain yang Berkaitan dengan Kepemimpinan Perempuan.....176
E. Kesimpulan.....179
DAFTAR PUSTAKA.....180
13 AMTSALU DALAM USLUB AL-QUR'AN: TELAAH GAYA BAHASA DAN MAKNA Oleh : Adnan 182
A. Pendahuluan.....182
B. Pengertian Uslub Al-Qur'an.....183
C. Jenis-Jenis Uslub Al-Qur'an.....188
D. Penentangan pada Uslub Al-Qur'an.....193
E. Kesimpulan.....195
DAFTAR PUSTAKA.....196
14 MENGUNGKAP FITHROH MANUSIA: SEBUAH PENDEKATAN QUR'ANI DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM Oleh : Suriadi.....197
A. Pendahuluan.....197
B. Konsep *Fithroh*.....200
C. Pengaruh Pengembangan *Fithroh* dalam PAI.....213
D. Peningkatan Kualitas *Fithroh* dalam PAI.....217
E. Kesimpulan.....218
DAFTAR PUSTAKA.....219
15 PENDEKATAN TEORITIS: STRATEGI GURU DALAM MERUMUSKAN INDIKATOR KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN Oleh : Ahmad Rathomi.....222
A. Pendahuluan.....222
B. Strategi guru.....225
C. Qiroatul Quran.....230
D. Dasar-Dasar Membaca Al-Quran.....232
E. Kemampuan Baca Quran.....232
F. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Al-Qur'an.....233
G. Indikator Kemampuan Membaca Al-Qur'an.....236
H. Kesimpulan.....240
DAFTAR PUSTAKA.....241

MEMBUMIKAN AL-QUR'AN DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN

Aidil | Nur Anisa | Pratiwi Amalia Putri | Agmaza | Nur Indah Sari | Heriyansyah | Muhammad Ihsanul Arif | Syarifah Wirda Wahdaniyah | Muhammad Rully Alghifari Budiono | Wahyu Gunawan | Radimin | Mujahidin | Adnan | Suriadi | Ahmad Rathomi

1 PERAN KESEHATAN MENTAL DALAM MENINGKATKAN KEHARMONISAN KELURGA DI ERA DIGITAL

Aidil
Aidilalsya2002@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, peran kesehatan menjadi krusial dalam menjaga keharmonisan keluarga. Kesehatan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental, emosional, dan spiritual. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi landasan utama bagi perkembangan individu. Namun, tantangan yang muncul di era digital, seperti ketidak stabilan kesehatan mental, pengaruh emosional dari teman di media sosial, dan kasus perceraian di bawah umur, menunjukkan perlunya peran kesehatan yang lebih proaktif dalam mendukung keharmonisan keluarga. Kesehatan mental yang belum stabil dapat menjadi pemicu konflik dan ketegangan dalam hubungan keluarga. Teknologi dan media sosial memberikan akses yang luas terhadap informasi dan interaksi sosial, namun juga membawa risiko terhadap kesehatan mental individu, terutama dalam hal perbandingan sosial dan tekanan untuk tampil sempurna. Pengaruh emosional dari teman di media sosial dapat memengaruhi persepsi diri dan hubungan antaranggota keluarga, sehingga mempengaruhi keharmonisan keluarga secara keseluruhan.

Kasus perceraian di bawah umur juga menjadi perhatian serius dalam konteks keharmonisan keluarga. Ketidak mampuan anak-anak untuk mengelola masalah dan konflik dalam hubungan dapat berdampak negatif pada dinamika

keluarga. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kesehatan yang holistik dalam mendukung perkembangan anak-anak dan keluarga dalam menghadapi tantangan zaman. Sebab kebahagiaan dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan dalam hal materi atau pencapaian individu, tetapi juga oleh kesehatan dan keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Kesehatan sebagai fondasi utama bagi keberlangsungan keluarga menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul di era digital ini. Oleh karena itu, penelitian yang menggali lebih dalam tentang peran kesehatan dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di era digital memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks sosial dan kesejahteraan keluarga.

B. Al-Qur'an tentang Menjaga Keluarga dari Api Neraka

Al-Quran merupakan firman Allah yang memiliki kandungan berbagai aspek hubungan kehidupan, baik aspek hubungan manusia kepada Allah, Manusiakepada dirinya sendiri dan kepada mahluk yang ada disekitarnya, apa lagi kepada kelurganya sendiri. Karena itu Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebgai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*." (Qs. At-Tahrim: 6).

Ayat yang disebutkan dalam QS. At-Tahrim ayat 6 mengandung pesan penting tentang perlunya menjaga diri sendiri dan keluarga dari api ne`raka. Dalam konteks pembahasan peran kesehatan mental dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di era digital, ayat ini dapat dikaitkan dengan pentingnya menjaga kesehatan mental anggota keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun keharmonisan keluarga. Ada pun kalimat yang relevan yang dapat peneliti kaji dari ayat di atas sesui dengan kontek pembahasan antar lainya adalah; Pelihara Diri dan Keluarga dari Api Neraka: Pesan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka dapat diinterpretasikan sebagai perlunya menjaga kesehatan mental anggota keluarga dari berbagai masalah dan tekanan yang dapat mengancam keharmonisan keluarga. Kesehatan mental yang baik akan membantu anggota keluarga untuk mengatasi konflik, stres, dan tekanan emosional yang mungkin timbul di era digital. Dengan mengaitkan ayat QS. At-Tahrim ayat 6 dengan pembahasan peran kesehatan mental dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di era digital, dapat dipahami bahwa menjaga kesehatan mental anggota keluarga merupakan langkah penting dalam membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera di tengah dinamika zaman yang terus berkembang.

C. Kesehatan Mental

Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang melibatkan cara individu merasakan, berpikir, dan berperilaku. Kesehatan mental mencakup berbagai aspek, termasuk kemampuan individu untuk mengatasi stres, mengelola emosi, berinteraksi secara sehat dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk merasa bahagia, produktif, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dengan cara yang positif. Kesehatan mental juga mencakup aspek seperti kestabilan emosional, ketahanan terhadap tekanan, kemampuan untuk

beradaptasi dengan perubahan, serta hubungan yang sehat dengan orang lain **(**Garcia dan Martinez: 2017). Pentingnya kesehatan mental tidak hanya terletak pada ketiadaan gangguan mental, tetapi juga pada kemampuan seseorang untuk merasa seimbang, berdaya, dan mampu berkontribusi secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Upaya untuk menjaga kesehatan mental meliputi berbagai strategi, seperti menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup, mengelola stres dengan baik, menjalin hubungan sosial yang positif, serta mencari bantuan profesional jika diperlukan. Kesehatan mental yang baik merupakan fondasi penting dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh dan memungkinkan seseorang untuk hidup secara produktif dan bermakna.

Dalam Udang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 pada bagian nomor 3/76 dicantumkan kesehatan jiwa adalah kondisi perkembangan fisik, intelektual dan emosi seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain. Kondisi yang memunkinkan Kesehatan mental merupakan perihal yang biasaya terabaikan dalam kehidupan manusia. Padahal kesehatan mental sama pentinya dengan kesehatan jiwa atau fisik. Apalagi adanya kaitan antara gangguan fisik terhadap mental (*Somapsikotis*), dan begitu juga gangguan fisik yang dikarenakan awal mulanya oleh gangguan mental (*Pisikosomatis*) (Zainal Arifin: 2009). Ganguan kesehatan fisik lebih gampang di ketahui karena hujudnya yang lebih nyata bias di lihat oleh indra nata, hidung dan indra lainya. Sedangkan dengan ganguan kesehatan mental atau jiwa lebih sulit untuk lansung di ketahui. Gangguan ke mental itu memiliki tingkatan dari yang ringan hingga berat. Pernyataan tersebut menggaris bawahi pentingnya kesehatan mental dalam kehidupan manusia dan menyoroti fakta bahwa kesehatan mental sering kali terabaikan meskipun memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan jiwa. Dalam konteks pembahasan peran kesehatan mental dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di era digital, hal ini menjadi sangat relevan karena kondisi kesehatan mental

anggota keluarga dapat berdampak langsung pada dinamika keluarga secara keseluruhan.

D. Era digital

Era digital merujuk pada periode waktu di mana teknologi digital, seperti komputer, internet, dan perangkat mobile, memainkan peran utama dalam transformasi sosial, ekonomi, dan budaya. Era digital ditandai oleh penggunaan teknologi digital yang semakin meluas dan mendalam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam era digital, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan cepat melalui internet. Komunikasi antarindividu juga semakin terfasilitasi dengan adanya media sosial, email, dan aplikasi pesan instan. Perkembangan teknologi digital juga memungkinkan terciptanya berbagai inovasi baru, seperti *e-commerce*, layanan berbasis aplikasi, dan kecerdasan buatan (Moch Fakhruroji: 2017). Selain itu, era digital juga menciptakan transformasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, bisnis, kesehatan, dan hiburan. Penggunaan teknologi digital memungkinkan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi, namun juga menimbulkan berbagai tantangan baru terkait privasi, keamanan data, dan kesehatan mental. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung, era digital terus membawa perubahan signifikan dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Adopsi teknologi digital yang bijak dan bertanggung jawab menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi positif dari era digital ini.

Era digital adalah periode di mana teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dalam era ini, segala hal menjadi lebih terhubung dan terintegrasi melalui jaringan (digital Lee and Chen: 2018). Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita bekerja, belajar, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Dengan adopsi teknologi digital yang semakin luas, banyak aspek kehidupan manusia mengalami transformasi signifikan. Bisnis menggunakan platform online untuk berjualan

dan memasarkan produk, pendidikan semakin mengandalkan pembelajaran jarak jauh, dan komunikasi antarindividu dilakukan melalui aplikasi pesan instan dan media sosial. Dalam aktifitas keluarga, internet telah menjadi teman setia bagi anggota rumah keluarg baik ayah, ibu, dan anak-nya, sehingga lahirlah remaja atau keluarga Digital *natives*. Istilah itu pertaman kali ditemukan oleh Marc Prensky pada 2001 dalam sebuah peper berjudul "Digital *natives*" **(**Brown and White: 2019). Digital natives adalah mereka yang dari bayi sudah terbiasa dengan digital. Namun, era digital juga membawa tantangan baru, seperti privasi data, keamanan cyber, dan kesenjangan digital. Penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengelola dampak positif dan negatif dari era digital ini agar dapat memanfaatkannya secara bijaksana.

E. Peran Kesehatan Mental dalam Meningkatkan Keharmonisan Kelurga di Era Digital

Dalam era digital yang semakin berkembang, peran kesehatan mental menjadi kunci penting dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. Kesehatan mental yang baik pada setiap anggota keluarga dapat membantu dalam membangun hubungan yang sehat, saling mendukung, dan harmonis di tengah dinamika kehidupan modern (Smith and Johnson: 2020). Pemahaman dan kesadaran tentang diri sendiri dan orang lain memungkinkan anggota keluarga untuk lebih toleran, empati, dan memahami perbedaan pendapat serta kebutuhan masing-masing. Komunikasi yang efektif di dalam keluarga juga dapat meningkatkan hubungan, dengan anggota keluarga yang memiliki kesehatan mental yang baik cenderung lebih terbuka, jujur, dan mampu mengungkapkan perasaan serta kebutuhan mereka dengan lebih baik.

Manajemen stres dan konflik menjadi lebih mudah dengan kesehatan mental yang terjaga, membantu anggota keluarga dalam mengelola stres dan konflik sehari-hari untuk menjaga suasana harmonis. Pemberdayaan diri juga terjadi ketika kesehatan mental terjaga, memungkinkan setiap anggota

keluarga merasa lebih percaya diri, mandiri, dan mampu mengambil keputusan yang baik, yang membantu dalam membangun hubungan yang seimbang dan saling mendukung di dalam keluarga. Pentingnya batasan dan keterlibatan dalam penggunaan teknologi di era digital membantu anggota keluarga menetapkan batasan yang sehat dan menjaga hubungan yang berkualitas. Orang tua yang menjadi teladan dengan kesehatan mental yang baik dapat membantu anak-anak dalam mengelola emosi, mengatasi masalah, dan membangun hubungan yang positif, menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Dukungan dan pemahaman dari anggota keluarga lainnya juga diperlukan, agar setiap anggota keluarga merasa didengar, dihargai, dan diterima, yang menjadi fondasi penting dalam membangun keharmonisan keluarga.

Keseimbangan antara dunia virtual dan dunia nyata juga penting, dengan kesehatan mental yang baik membantu anggota keluarga menciptakan keseimbangan yang sehat antara teknologi dan interaksi langsung. Pemahaman tentang tantangan modern seperti cyberbullying, kecanduan media sosial, atau tekanan dari media digital juga diperlukan untuk mengatasi risiko yang muncul dalam era digital. Jika diperlukan, mencari bantuan profesional seperti konseling atau terapi dapat membantu keluarga dalam mengatasi masalah kompleks dan memperkuat hubungan keluarga secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan peran kesehatan mental dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di era digital, setiap anggota keluarga dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, saling menghargai, dan harmonis dalam menghadapi tantangan zaman saat ini.

F. Pengaruh Era Digital terhadap Kesehatan Mental Keluarga

Pengaruh era digital terhadap kesehatan mental keluarga dapat sangat signifikan dan kompleks. Meskipun teknologi digital membawa banyak manfaat dan kemudahan, terdapat juga dampak negatif yang perlu diperhatikan dalam konteks kesehatan mental keluarga (Wilson and Adams: 2016).

Ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi, seperti media sosial, permainan online, atau gawai elektronik, seringkali dipicu oleh era digital. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pola tidur, isolasi sosial, dan penurunan interaksi langsung antara anggota keluarga, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesehatan mental mereka.

Peningkatan stres dan tekanan juga merupakan dampak dari penggunaan teknologi digital yang berlebihan dalam keluarga. Tekanan untuk selalu terhubung secara online, memantau aktivitas di media sosial, atau menanggapi pesan dengan cepat dapat menciptakan ketegangan dan kecemasan yang berdampak pada kesehatan mental anggota keluarga. Kurangnya waktu berkualitas bersama secara langsung di antara anggota keluarga juga menjadi masalah dalam era digital, mengurangi interaksi interpersonal, komunikasi yang efektif, dan waktu berkualitas bersama yang penting untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Paparan konten negatif seperti berita menakutkan, informasi yang tidak sesuai, atau konten yang tidak pantas juga menjadi risiko dari teknologi digital. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan mental anggota keluarga dengan meningkatkan kecemasan, ketakutan, atau depresi. Perbedaan nilai dan etika digital dalam keluarga terkait penggunaan teknologi juga dapat menyebabkan konflik dan ketegangan, yang berdampak pada kesehatan mental mereka.

Ketidakseimbangan antara dunia virtual dan dunia nyata, risiko keamanan dan privasi, dampak pada kualitas hubungan, pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang penggunaan yang sehat, serta peran dukungan dan komunikasi juga menjadi bagian dari pengaruh era digital terhadap kesehatan mental keluarga. Dengan pemahaman yang rinci tentang dampak ini, setiap anggota keluarga dapat bekerja sama untuk menjaga kesehatan mental mereka, membangun hubungan yang sehat, dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis di era digital yang terus berkembang.

G. Kesimpulan

1. Dalam era digital yang semakin berkembang, peran kesehatan mental menjadi kunci penting dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. Kesehatan mental yang baik pada setiap anggota keluarga dapat membantu membangun hubungan yang sehat, saling mendukung, dan harmonis di tengah dinamika kehidupan modern. Pemahaman, komunikasi yang efektif, manajemen stres, pemberdayaan diri, penentuan batasan dan keterlibatan, peran orang tua sebagai teladan, dukungan dan pemahaman, keseimbangan antara dunia virtual dan dunia nyata, pemahaman tentang tantangan modern, dan pencarian bantuan profesional merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan mental keluarga di era digital. Dengan kesadaran dan kerjasama dalam menghadapi tantangan teknologi, setiap anggota keluarga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, saling menghargai, dan harmonis untuk menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.
2. Pengaruh era digital terhadap kesehatan mental keluarga sangat signifikan dan kompleks. Ketergantungan dan kecanduan teknologi, peningkatan stres dan tekanan, kurangnya waktu berkualitas bersama, paparan konten negatif, perbedaan nilai dan etika digital, ketidakseimbangan antara dunia virtual dan dunia nyata, risiko keamanan dan privasi, dampak pada kualitas hubungan, pentingnya pendidikan dan kesadaran, serta peran dukungan dan komunikasi adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Dengan kesadaran dan kerjasama dalam menghadapi dampak negatif era digital, setiap anggota keluarga dapat menjaga kesehatan mental, membangun hubungan yang sehat, dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis di tengah perkembangan teknologi yang terus berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A.H Soenarj. (1971) *Yayasan Peyelengra Penerjemah/Penafsiran Al-Qu'an*. Jakarta.

Arifin, Zainal. (2009). *Pengembangan Dakwah Bimbingan Keluaga Islam*. Jakarta: PT Rajagrapindo Persada.

Brown, K., & White, S. (2019). *Enhancing Family Communication through Digital Wellness*. Communication Research Journal.

Fahkruroji, Moch. (2017). *Dakwah di Era Media Baru. Bandung*: Simbiosa Rekatamam Media.

Garcia, R., & Martinez, E. (2017). *Digital Distractions and Family Relationships*. Journal of Family Communication.

Lee, M., & Chen, L. (2018). *The Role of Mental Health in Family Harmony*. Family Psychology Review.

Smith, J., & Johnson, A. (2020). *The Impact of Digital Technology on Family Dynamics*. Journal of Family Studies.

Wilson, P., & Adams, C. **(**2016). *Understanding the Impact of Social Media on Family Well-being*. Social Media Studies

2 KEAJAIBAN AL-QUR'AN DI ERA DIGITAL (AL-QUR'AN SEBAGAI INSPIRASI DALAM PERADABAN TEKNOLOGI)

Nur Anisa
anisamambi23.@gmail.com

A. Pendahuluan

Iqra' bismirabbikallazi khalaq (bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan). Ini adalah surah yang pertama kali turun dalam al-Qur'an yang menyeru manusia untuk melakukan riset dan belajar. Keinginan dalam diri manusia akan terus berkembang tanpa batas. Hanya batas kemampuannyalah yang menyebabkan manusia terhenti pada pengetahuan tertentu. Manusia mempunyai sifat pembawaan yang tak pernah merasa puas dalam dua hal, yaitu pada ilmu pengetahuan dan harta. Dalam kedua hal itu manusia tidak akan mau berhenti mencari sampai akhir hayatnya. (lestari, t.t.), oleh karena itu secara di era digital yang mencakup berbagai macam teknologi semakin berkembang dari hasil pemikiran manusia.

Usaha mencari ilmu pengetahuan di atas, Rasulullah Saw sudah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu menuntut ilmu kapan dan dimanapun dia berada, al-qur'an sendiri juga telah di perintahkan hal yang sama. Ayat pertama kali di turunkan allah kepada nabi Muhammad Saw adalah perintah untuk membaca, yang merupakan unsur pertama dalam pengambil-alihan ilmu (*Iptek Dalam Perspektif Al-Qur'an Asep Sunarko1 Dosen UNSIQ Wonosobo*, t.t.), sebagaiamana Allah berfirrman:

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥

"*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha Mulia yang mengajar (manusia) dengan pena Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya*" (Q.S. Al-'Alaq [96] :1-5).

Menurut Buya Hamka (1908-1981 M.) Tafsir al-Azhar (1966 M.) Nabi bukanlah seorang yang pandai membaca. Beliau adalah ummi, yang boleh diartikan buta huruf, tidak pandai menulis dan tidak pula pandai membaca yang tertulis. Tetapi Jibril mendesaknya juga sampai tiga kali supaya dia membaca. Meskipun dia tidak pandai menulis, namun ayat-ayat itu akan dibawa langsung oleh Jibril kepadanya, diajarkan, sehingga dia dapat menghapalnya di luar kepala, dengan sebab itu akan dapatlah dia membacanya. Tuhan Allah yang menciptakan semuanya. Rasul yang tak pandai menulis dan membaca itu akan pandai kelak membaca ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Sehingga bilamana wahyu-wahyu itu telah turun kelak, dia akan diberi nama al-Qur'an. dan al-Qur'an itu pun artinya ialah bacaan. Seakan-akan Tuhan berfirman; "Bacalah, atas qudrat-Ku dan iradatku."

Selain itu, Hamka juga melihat bahwa hadis yang menerangkan bahwa tiga kali Nabi diperintah membaca, tiga kali juga Nabi menjawab jujur bahwa beliau tidak pandai membaca. Ketika Nabi dipeluk Jibril dengan amat keras, tujuannya tidak lain adalah meyakinkan dan menanamkan optimisme dalam benak Nabi bahwa sejak saat itu kemampuan membaca itu sudah ada padanya. Setelah ayat pertama yang memerintahkan Nabi untuk membaca atas nama Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah, ia diperintahkan membaca kembali dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Dermawan, yang mengajarkan manusia berbagai disiplin ilmu dengan qalam.

Tuhan mentakdirkan bahwa melalui pena, ilmu pengetahuan dapat dicatat. Meskipun pena bersifat beku dan kaku, tidak hidup, namun yang dituliskan pena itu adalah berbagai hal yang dapat mengaajari manusia apa-apa yang tdiak diketahui sebelumnya. Bagi Hamka, setelah ia pandai menggunakan qalam, banyaklah ilmu pengetahuan yang dianugerahkan Allah kepadanya, sehingga ilmu yang didapatnya itu akan semakin mantap dan kokoh jika menuliskannya. Hamka menyitir satu pepatah Arab yang menyatakan Ilmu pengetahuan laksana binatang buruan dan penulisan adalah tali pengikatnya. Oleh karenanya, ikatlah buruanmu dengan tali yang kokoh.("Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur'an Surat Al-'Alaq Ayat 1-5 Perspektif Mufassir Nusantara," 2022).

Pandangan al-Qur'an terhadap teknologi dapat dilihat dari perspektif al-Qur'an tentang imu. Al-Qur'an sudah menempatkan posisi ilmu pada tingkatan yang hampir sama dengan iman seperti tercermin dalam surat al-Mujadalah ayat 11:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ يَفۡسَحِ ٱللَّهُ لَكُمۡۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١١

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. al-Mujadalah ayat [58] : 11).

Ayat-ayat al-Qur'an yang berlaku kepada manusia untuk mencari ilmu atau menjadi seorang ilmuwan sangat banyak sekali. Al-qur'an menggunakan berbagai macam istilah yang

berkaitan dengan hal ini, seperti mengajak melihat,memperhatikan, mengamati suatu kejadian, untuk mendapatkan sebuah jalan dan bernalar atau berpikir dari berbagai fenomena serta mengambil sebuah pelajaran dari hal tersebut. (Fakhri, 2010). Dalam Islam Allah telah memberi gambaran mengenai teknologi yang suda tercantum dalam al-Qur'an, tujuan dari hal ini yaitu menggambarkan untuk di jadikan media pembelajaran guna menguasa berbagai ilmu. Sebagaiamana firman Allah menjelaskan kemurnian teknologi:

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَأْسِكُمْ ۖفَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

"Kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungimu dari serangan musuhmu (dalam peperangan). Maka, apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?" (QS.Al-Anbiya [21] : 80).

Dalam ayat tersebut Allah SWT memberitahu Nabi Daud mengenai pakaian pelindung untuk berperang, hikmah yang dipetik adalah dapat melihat perkembangan pembuatan baju besi khusus untuk perajurit pertempuran sebagai perkembangan teknologi. (Putri dkk., 2021). Selain itu, Islam juga mendorong umatnya agar melakukan penelitian yang juga senantiasa menjadikan al-Qur'an menjadi sebuah pedoman ilmu pengetahuan.

B. Korelasi Al-Qur'an dan Sains

Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan, dan secara terminologis didefinisikan sebagai firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai mu'jizat (Saifudin, 2017). Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, merupakan sumber utama petunjuk dan panduan hidup dari Allah SWT, dipercaya bahwa al-Qur'an memuat segala hal yang dibutuhkan manusia, baik dalam aspek akidah, moral, maupun hukum. Umat Islam menjadikan al-Qur'an sebagai landasan hidup dan mengembangkan pesannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Al-Qur'an menjadi sumber utama, sebagian ulama

memasukkan hasil ijtihad sebagai sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Sunnah. Ijtihad adalah proses pemikiran dan penafsiran untuk menghasilkan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.

Seluruh isi al-Qur'an berasal dari Allah SWT dan tidak tercampur dengan kalam manusia. Allah menjamin kelestarian al-Qur'an dari perubahan dan distorsi. Al-Qur'an tetap relevan dan menarik untuk dikaji sepanjang masa. Isi dan sastra al-Qur'an tidak tertandingi oleh siapapun, al-Qur'an memuat segala aspek kehidupan manusia. al-Qur'an berlaku untuk semua manusia di seluruh dunia. Al-Qur'an adalah pedoman hidup yang sempurna bagi umat Islam. Keberadaannya sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam menjadikannya landasan penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Isi al-Qur'an yang abadi, menyeluruh, dan universal menjadikannya relevan untuk semua manusia di seluruh dunia.

Era merupakan periode waktu yang memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan, digital terambil dari Bahasa Yunani "digitus" yang memiliki arti jari jemari. Istilah digital merujuk pada hal yang berkaitan dengan angka, khususnya angka biner.(Yulistyanti dkk., 2021). Era Digital di sebut juga Era Informasi Tanpa Batas dengan Tantangannya, Era digital, dimulai sejak tahun 1980an dengan kemunculan internet, membawa perubahan besar dalam cara manusia mengakses dan berkomunikasi dengan informasi. Kemudahan akses informasi ini bagaikan pisau bermata dua: di satu sisi, informasi menjadi mudah ditemukan dan dibagikan, di sisi lain, muncul pula berbagai konten negatif seperti berita bohong, pornografi, dan ujaran kebencian. Dalam era ini, media digital menjadi primadona untuk mengakses informasi dan berkomunikasi, Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada saat menggunakan media digital. Gunakan informasi dengan bijak, hindari konten negatif, dan jangan sampai terjebak dalam hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dari penjelasan di atas dapat di korelasikan erat antara al-Quran dan sains teknologi. Al-Quran, melalui ayat-ayatnya, mendorong pengembangan sains dan teknologi. Ayat-ayat ini memuat petunjuk dan isyarat yang dapat dikaji dan dipelajari untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utama dari hubungan ini adalah untuk memahami kebesaran Allah SWT dan memakmurkan bumi. Dengan mempelajari al-Quran dan mengembangkan sains teknologi, Dengan memahami al-Quran dan mengaplikasikannya dalam pengembangan sains dan teknologi, manusia dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan.

C. Al-Qur'an sebagai Inspirasi dalam Kemajuan Teknologi

Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, tidak hanya memuat panduan hidup dan nilai-nilai moral, tetapi juga mengandung petunjuk dan inspirasi untuk kemajuan teknologi dan inovasi. Di era globalisasi dan transisi yang serba cepat ini, peran teknologi semakin krusial. Teknologi, yang mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keahlian, seni, teknik, alat, dan proses, menjadi kunci untuk melakukan transformasi secara berkelanjutan. Kemampuan inovatif suatu organisasi, yang didorong oleh penguasaan teknologi, menjadi penentu utama dalam menghadapi perubahan dan meraih kesuksesan (Zuhriyandi & Malik Alfannajah, 2023).

Meskipun teknologi sering dikaitkan dengan kebiadaban, Islam tidak perlu terpengaruh oleh anggapan tersebut. Buktinya, Nabi Muhammad SAW sudah menggunakan teknologi perang Persia saat Perang Khandak, yaitu dengan menggali parit di sekitar Madinah bersama para sahabatnya. Di era lain, penemuan meriam pertama terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad al-Fatih saat penaklukan Konstantinopel. Bahkan, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan pesat pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung dan mendorong penggunaan segala sesuatu yang Allah SWT ciptakan di bumi ini untuk kebaikan umat manusia.

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Surah Al-Mulk ayat 3-4:

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٖ طِبَاقٗاۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلۡقِ ٱلرَّحۡمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٖۖ فَٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ هَلۡ تَرَىٰ مِن فُطُورٖ ٣ ثُمَّ ٱرۡجِعِ ٱلۡبَصَرَ كَرَّتَيۡنِ يَنقَلِبۡ إِلَيۡكَ ٱلۡبَصَرُ خَاسِئٗا وَهُوَ حَسِيرٞ ٤

"(Dia juga) yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi! Adakah kamu melihat suatu cela?, Kemudian, lihatlah sekali lagi (dan) sekali lagi (untuk mencari cela dalam ciptaan Allah), niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih (karena tidak menemukannya)." (Q.S. Al-Mulk [67] : 3-4).

Al-Quran terbukti sebagai penyemangat, penggerak, dan petunjuk bagi orang Islam untuk belajar sains dan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan Muslim terkemuka di masa lalu. Para ilmuwan muslim terdahulu bermunculan sebagai pelopor kemajuan sains dan teknologi. Alasannya karena pemikiran mereka didasari oleh al-Quran dan dipenuhi kecintaan kepada Allah dan Rasul yang telah menurunkan kitab suci tersebut, disini Al-Quran dan Hadits penuh dengan ajakan untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sains teknologi dalam Islam. Seperti yang sudah di jelaskan diatas dalam Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca (Al-'Alaq: 1-5), yang merupakan kunci untuk membuka pintu ilmu pengetahuan. Selain itu, banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang mendorong umat Islam untuk mencari ilmu. Bahkan, ada ungkapan bijak yang mengatakan bahwa "Kearifan adalah barang hilang kaum beriman, ambillah di mana pun ia berada."(HR.Tirmidzi).

Berikut ini beberapa ayat yang mengisyaratkan pentingnya penguasaan teknologi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ بِأَعۡيُنِنَا وَوَحۡيِنَا وَلَا تُخَٰطِبۡنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْۖ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٣٧

"Buatlah bahtera dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami dan janganlah engkau bicarakan (lagi) dengan-Ku tentang (nasib) orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." (Q.S Hud [11] : 37).

Kemudian tentang kaum Tsamud yang sudah maju teknologinya yang disebutkan dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 74.

وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعۡدِ عَادٖ وَبَوَّأَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورٗا وَتَنۡحِتُونَ ٱلۡجِبَالَ بُيُوتٗاۖ فَٱذۡكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٧٤

"Ingatlah ketika (Allah) menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu membuat pada dataran rendahnya bangunan-bangunan besar dan kamu pahat gunung-gunungnya menjadi rumah. Maka, ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan."

Selanjutnya inspirasi kemajuan teknologi juga sudah di terangkan di kisah nabi Daud dalam surah al-Anbiya ayat 80-81.

وَعَلَّمۡنَٰهُ صَنۡعَةَ لَبُوسٖ لَّكُمۡ لِتُحۡصِنَكُم مِّنۢ بَأۡسِكُمۡۖ فَهَلۡ أَنتُمۡ شَٰكِرُونَ ٨٠
وَلِسُلَيۡمَٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةٗ تَجۡرِي بِأَمۡرِهِۦٓ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَاۚ وَكُنَّا
بِكُلِّ شَيۡءٍ عَٰلِمِينَ ٨١

"Kami mengajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungimu dari serangan musuhmu (dalam peperangan). Maka, apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?(Kami menundukkan) pula untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berembus dengan perintahnya ke negeri yang Kami beri berkah padanya. Kami Maha Mengetahui segala sesuatu". (Al-Anbiya' [21] :80-81).

Dari surah di atas Allah memberitahu beliau cara membuat baju besi pelindung untuk berperang. Ini bisa diartikan sebagai awal mula teknologi alat pelindung diri dalam peperangan. Nabi sulaiman melakukan hal yang sama, Allah SWT memberinya pengetahuan tentang penggunaan angin. Dengan cara ini, Nabi Sulaiman bisa bepergian dengan cepat ke negara lain menggunakan permadani terbang yang dibantu oleh angin. Ini bisa dihubungkan dengan teknologi pemanfaatan angin seperti kincir angin dan kapal layar.

Menurut As-Suyuti & Al-Mahalli (2016) dalam terjemahan kitab tafsir Jalalain, jika Linuhshinakum dibaca, maka Dhamir kembali kepada Allah, yaitu agar Kami menjagamu (Dan Kami ajarkan kepada Daud membuat baju perang). Baju besi adalah pakaian yang terbuat dari besi. Dia adalah orang pertama yang menciptakannya. Dulu hanya berupa plat besi (untuk kalian), khusus untuk sekelompok orang. Selain itu, jika Lituhshinahum dibaca, Dhamir kembali ke baju besinya, dengan demikian melindungi Anda. Jika Anda membaca Liyuhshinakum, Dhamir kembali ke Nabi Daud, mungkin agar dia bisa menjaga Anda dari musuh Anda selama perang. Maka wahai penduduk

Mekkah, bersyukurlah kepada-Ku atas karunia-Ku, yaitu beriman kepada Rasulullah. Ini adalah cara saya mengucapkan terima kasih untuk itu.

Ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk melindungi diri dalam pertempuran. Hal ini menjadi dasar perkembangan teknologi baju zirah dari masa ke masa, mulai dari peci besi hingga rompi antipeluru modern. Kemajuan ini menunjukkan karunia Allah SWT dalam memberikan pengetahuan kepada manusia (nabi daud dengan perkemebangan baju zirah). Dan kisah Kisah Nabi Sulaiman yang bepergian dengan permadani terbang menunjukkan penguasaan teknologi angin. Permadani tersebut digerakkan oleh angin yang diperintahkan Allah SWT. Hal ini menjadi inspirasi bagi perkembangan teknologi angin di masa depan, seperti kincir angin, kapal layar, dan pembangkit listrik tenaga angin (nabi sulaiman dan teknologi angin(Septian Harahap Yudhi, dkk:2023)

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa Allah SWT sudah mengajarkan konsep dasar teknologi kepada para Nabi sejak lama. Ini bisa menjadi inspirasi bagi manusia untuk terus belajar dan mengamati lingkungan sekitar untuk mengembangkan teknologi baru.

D. Prinsip-Prinsip Etika dalam Teknologi Berdasarkan Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan pedoman etis yang kuat yang dapat diterapkan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Beberapa prinsip utama meliputi:

Pertama, Keadilan (*al-Adl*): Teknologi harus dikembangkan dan digunakan secara adil, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan terhadap individu atau kelompok mana pun. Contohnya, akses terhadap teknologi kesehatan atau pendidikan harus merata dan tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. *Kedua*, Kemanfaatan (*al-Maslahah*): Teknologi harus memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia dan lingkungan. Ini berarti teknologi harus dirancang dan digunakan untuk

kebaikan bersama, seperti meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. *Ketiga*, Tidak Membahayakan (*la Dharar wa la Dhirar*): Teknologi harus dihindari jika menyebabkan bahaya atau kerugian yang signifikan. Dalam konteks modern, ini bisa berarti menghindari teknologi yang merusak lingkungan atau yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan manusia. Keempat, Kejujuran (*al-Sidq*): Dalam pengembangan teknologi, transparansi dan kejujuran sangat penting. Ini termasuk kejujuran dalam laporan penelitian, transparansi dalam data penggunaan, dan kejujuran dalam mengkomunikasikan risiko dan manfaat teknologi kepada masyarakat(*Teknologi Dalam Al-Qur'an | Mutia | Jurnal Ilmiah Islam Futura*, t.t.). Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika dari Al-Qur'an, kita dapat mengembangkan dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan lingkungan. Etika yang berakar dari nilai-nilai Islam dapat menjadi panduan penting dalam menghadapi tantangan teknologi modern.

E. Kesimpulan

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, tidak hanya memuat pedoman hidup dan nilai-nilai moral, tetapi juga mengandung petunjuk dan inspirasi untuk kemajuan teknologi dan inovasi. Di era globalisasi dan transisi yang serba cepat, peran teknologi semakin krusial. Teknologi yang mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keahlian, seni, teknik, alat, dan proses, menjadi kunci untuk melakukan transformasi berkelanjutan. Kemampuan inovatif suatu organisasi, yang didorong oleh penguasaan teknologi, menjadi penentu utama dalam menghadapi perubahan dan meraih kesuksesan. Dengan demikian, al-Qur'an terbukti sebagai penyemangat, penggerak, dan petunjuk bagi umat Islam untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ilmuwan Muslim terkemuka di masa lalu yang bermunculan sebagai pelopor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemikiran mereka didasari oleh al-Quran dan

dipenuhi kecintaan kepada Allah dan Rasul yang telah menurunkan kitab suci tersebut. Dalam berteknologi kita harus menerapkan prinsip-prinsp etika saat berteknologi agar kita dapat mengembangkan dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan lingkungan. Etika yang berakar dari nilai-nilai Islam dapat menjadi panduan penting dalam menghadapi tantangan teknologi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Fakhri Jamal, 2010, *Sains Dan Teknologi Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran.*TA'DIB.

Lestari Widia. 2018, *Fenomena Teknologi Informasi Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat An-Naml Ayat28.*

Mutia. 200, *Teknologi Dalam Al-Qur'an.* jurnal ilmiah Islam futura.

Ni'am Khoirun. 2022, *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur'an Surat Al'alaq Ayat -5 Perspektif Mufassir Nusantara ,Al-Murabbi.*

Putri Rasyiani. 2021 dkk, *Perspektif Islam Terhadap Integrasi Perkembangan Ilmu Teknologi.* ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal.

Saifudin Achmad. 2017, *Al-Qur'an Dan Sains Teknologi(Pendekatan Historis Dan Teologis)*. AL-KARIMA.

Septian Harahap Yudhi. 2023 dkk, *Pendidikan Teknologi Dalam Al-Qur'an.* Jurnal Pendidikan Tambusai.

Sunarko Asep. 2007, *Iptek Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Pustaka harapan:Jakarta.

Yulistyanti. 2021 dkk, *Penggunaan Aplikasi Sebagai Media E-Learning Remaja Karang Taruna.* Jurnal Of Empowerment.

Zuhriyadi, Malik Alfannajah. 2023, *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Teknologi Dan Inovasi Dalam Al-Qur'an: Implikasi Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan Di Era Modern.*

3 ISLAM DALAM MERESPON KEJAHATAN SIBER: ANCAMAN MANIPULATIF DARI KECERDASAN BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI MEDIA SOSIAL

Pratiwi Amalia Putri
tiwiamaliap@gmail.com

A. Pendahuluan

Media sosial merupakan ruang komunikasi dalam jaringan internet yang memiliki fungsi untuk berbagi informasi dan mengeluarkan pendapat (Rahman dkk., 2021, hlm. 17). Berdasarkan lansiran GoodStats, platform media sosial yang saat ini menjadi kategori raja media sosial secara global adalah Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok (Yonatan, 2024). Setiap tahun media sosial selalu menghadirkan informasi-informasi baru, bahkan berita yang terekspos dapat dikomentari oleh netizen secara mudah. Menurut Anwar, jaringan sosial internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia, ia memfasilitasi manusia untuk berkomunikasi dan bertukar informasi (Sadat dkk., 2022, hlm. 70). Namun, perkembangan teknologi informasi digital ini tidak menutup kemungkinan menciptakan tindakan kriminal baru, hanya saja yang membedakan kejahatan ini adalah dilakukan dengan media sosial dan teknologi menjadi alat bantunya (Fatmawati & Raihana, 2023, hlm. 12191). Tindakan kriminal tersebut pun dikenal dengan istilah kejahatan siber, sebuah kejahatan hasil dari revolusi teknologi informasi (transformasi digital).

Belakangan ini era teknologi sedang memandang *Artificial Intelligence* (AI) sebagai kecerdasan buatan yang tren. Bagaimana tidak, sistemnya mengacu pada simulasi kecerdasan manusia yang diprogram pada mesin untuk berpikir dan bertindak

seperti manusia (meniru) (Fatmawati & Raihana, 2023, hlm. 12192). Namun, lansiran dari GoodStats menyatakan bahwa *Artificial Intelligence* (AI) menduduki peringkat kedua yang memiliki risiko besar setelah cuaca ekstrem (Taqiyya, 2024). Ia dapat memicu beberapa kasus, seperti *hoax* yang pernah terjadi pada Anies-Surya Paloh dan ternyata itu tiruan dari suara AI (Anonim, 2024), kemudian *deep fake* yang menampilkan presiden RI berpidato dengan menggunakan bahasa Mandarin secara fasih (Soemarno, 2023, hlm. 4918), ada juga yang menimbulkan misinformasi dan disinformasi (Septiani, 2023), serta pencurian data pribadi melalui AI (Septiani, 2024).

Dari kasus di atas dan terbaca dalam penelitian sebelumnya dari Habibi & Liviani (2020, hlm. 424) bahwa kasus kejahatan siber di Indonesia menjadi salah satu kejahatan tertinggi di dunia, penulis tersebut pun mengkritik bahwa hukum di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai hukum siber *(cyber crime).* Tentu ini menjadi masalah yang tidak bisa dianggap remeh dan diperlukannya dukungan dari berbagai sisi untuk melakukan pencegahan kejahatan siber agar tidak terus melanggeng. Dari segi dukungan pemikiran, penulis melakukan penelusuran kajian akademik terdahulu mengenai kejahatan siber, terbaca dalam penelitian Nabila dkk (2024) yang telah membahas kejahatan siber dari perspektif hukum, kemudian Rusydi dkk (2020) dari perspektif sosial, Zein dkk (2023) dari perspektif psikologi, dan Hariyono & Simangunsong (2023) dari perspektif kriminologi. Adapun di sini penulis akan membahas kejahatan siber dari perspektif Islam dan mengeksplorasi apa formula yang diberikan di dalam Al-Qur'an. Tujuan hadirnya tulisan ini juga ingin mendorong para akademisi untuk tidak hanya sekadar mengkaji Al-Qur'an pada putaran persoalan teologis dan syariah saja, melainkan juga dapat menyasar pada persoalan seperti etika dalam bermedia sosial.

B. Tren *Artificial Intelligence* di Media Sosial

Artificial Intelligence (AI) menjadi satu fenomena yang memiliki pengaruh di berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun sosial. AI dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan produktivitas (Soemarno, 2023, hlm. 4918–4919). Dalam sejarah, AI ini sebetulnya telah lama muncul, yaitu sejak tahun 1940-an dan mulai berkembang di tahun 1950-an. Menurut John Mc Carthy, *Artificial Intelligence* (AI) merupakan upaya para peneliti dalam merancang mesin yang dibuat model prosesnya seperti cara berpikir manusia agar dapat meniru perilaku manusia. Selain itu, AI juga diciptakan untuk menghasilkan cara berpikir yang logis supaya dapat mengambil keputusan yang baik (Restiawan & Ula, 2023, hlm. 149–150). Singkatnya, rumus dari kecerdasan buatan tersebut adalah memiliki pengetahuan *(knowledge base)* dan kemampuan dalam menarik keputusan *(inference engine)* (Putri & Aswar, 2023, hlm. 272).

Memasuki sisi media sosialnya, kini media sosial terus mengalami perkembangan yang siginifikan di setiap tahunnya. Beragam keunikan dan karakteristik dari masing-masing media sosial bermunculan. Ia memiliki ketertarikan tersendiri bagi manusia, bagaimana tidak, media sosial menawarkan komunikasi dan informasi yang efisien dibanding dengan komunikasi secara konvensional. Hal tersebut dapat dikatakan karena manusia dengan mudahnya melakukan komunikasi secara virtual melalui jaringan internet, sehingga jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka (Meisyaroh, 2013, hlm. 42). Berdasarkan klasifikasi, media sosial mengambil beberapa bentuk bagian, seperti wiki, blog, konten, situs jejaring sosial, virtual game, dan virtual sosial (Cahyono, 2016, hlm. 144). Dari bermacam bentuk tersebut pada intinya media sosial berhasil memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk bisa memanfaatkan dan mengakses guna mendapatkan informasi, mengeluarkan pendapat, atau pun berkomunikasi (Watie, 2016, hlm. 69).

Menggabungkan kedua sisi di atas, antara *Artificial Intelligence* dan media sosial sebetulnya memiliki keterkaitan erat. Ada banyak beragam aplikasi AI yang beredar di tengah masyarakat saat ini, sehingga banyak pula pilihan-pilihan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan (Sucipto dkk., 2023, hlm. 3). Contohnya seperti Chatbot (Chat GPT), Penulisan (Grammarly, Copy.ai, Jasper), Desain Grafis (Canva, Tome AI, Ameela), *Image Editor* (Lama Cleaner, Clipdrop), *Image Generator* (Dall.e 2, Midjourney), *Text to Speech* (Prosa, Descript, My Vocal AI), serta Audio dan Video (Adobe Enhance Speech, Autopod, Lumen 5, D-ID) (Dharma, 2023). Semua jasa AI tersebut dapat digunakan untuk menciptakan suatu kreasi di media sosial, baik untuk pemasaran, branding personal, konten, dan lainnya.

Diketahui karakteristik yang dimiliki masyarakat saat ini dengan jelas dikatakan oleh Mustofa dkk (2022, hlm. 89) mereka sangat bergantung pada teknologi informasi yang dipajang dalam internet. Masyarakat sekarang sangat mengutamakan hal yang bersifat instan, itulah mengapa mereka beralih kepada media internet demi mendapatkan hasil yang mampu memenuhi tujuan mereka secara ringkas dan instan, ini seperti halnya dalam penggunaan AI. Terdapat beberapa akun di Instagram sebagai konten kreator yang melakukan kolaborasi dengan AI, yaitu @soca_ai, @creativewithod, dan @sunu_wibirama. Akun tersebut menginformasikan betapa menakjubkannya *Artificial Intelligence* (AI) bagi kehidupan manusia. Perlu ditekankan pula media sosial sejatinya bukan hanya menjadi alat untuk berkomunikasi, melainkan juga sebagai tempat bagi individu dan kelompok untuk mendapatkan informasi, menyampaikan gagasan ide, mendapatkan *support,* dan merencanakan aksi kejahatan. Dengan mengalami perkembangan yang terus-menerus, media sosial berpotensi menciptakan dinamika baru dalam kehidupan sehari-hari manusia, yang pada simpulannya terdapat sisi positif dan negatif di sana (Purba dkk., 2023, hlm. 478). Adapun sisi gelap dari media sosial (kejahatan siber) sebetulnya terdapat

banyak dan inilah menjadi tantangan bagi kita untuk menanggulanginya.

C. Kejahatan Siber AI Menjadi Sebuah Ancaman dan Tantangan

Pada hakikatnya peran teknologi informasi digital memudahkan segala aspek kehidupan manusia, baik di kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Banjirnya informasi yang terakumulasi di dunia maya menjadi tanda dari era disrupsi. Adapun media sosial merupakan alat komunikasi yang dianggap efektif, mampu menjadi alat bantu kerja, dan menjadi wadah untuk berinovasi (Mulauddin, 2022, hlm. 365–367). Namun, melihat pada sisi lain, ternyata Indonesia mengalami pertumbuhan kejahatan di dunia maya dengan tingkat yang begitu memprihatinkan, Indonesia dicap sebagai negara dengan tingkat kejahatan internet yang tinggi. Umumnya kejahatan yang berkaitan dengan siber ini terkelompok menjadi dua macam, *pertama,* bertujuan untuk merusak atau menyerang sistem komputer; *kedua,* memanfaatkan teknologi dalam jaringan untuk melakukan tindakan kriminal (Saputra dkk., 2024, hlm. 147). Di Kalimantan Barat pun terdapat beberapa kasus siber berdasarkan lansiran dari Patroli Siber Kalbar, yaitu manipulasi data dengan 597 kasus, akses ilegal 42 kasus, ancaman kekerasan 8614 kasus, pencemaran nama baik 6556 kasus, ancaman pencemaran 3675 kasus, pornografi 952 kasus, provokasi/penghasutan 499 kasus, berita bohong 778 kasus, dan penipuan online 14495 kasus.

Menurut Purba dkk (2023, hlm. 480), terjadinya evolusi teknologi informasi tidak hanya sekadar mengubah cara berkomunikasi saja, melainkan juga mengubah pola tindak kejahatan sosial. Sebelumnya, kejahatan sosial kerap kali dipandang hanya pada batas interaksi fisik di lingkungan sekitar, namun setelah mengadopsi media sosial kini kejahatan sosial mengalami pergeseran signifikan pada kejahatan virtual (kejahatan siber). Konsep dari kejahatan siber ini sendiri adalah melakukan segala tindakan kriminal dengan melibatkan jaringan internet. Dari waktu ke waktu, seiring teknologi terus

mengalami perubahan, kejahatan siber muncul dengan awalan kasus penipuan dan pencurian, kemudian berkembang hingga pada fenomena *cyber stalking, hacktivism,* dan *hate speech* (Nursita, 2019, hlm. 93).

Berkaitan dengan *Artificial Intelligence* (AI) yang saat ini mendapat sorotan hangat di massa publik karena salah satu karyanya yang fenomenal, yakni *deep fake* (konten palsu). Melalui teknik *deep learning,* AI melatih algoritmanya untuk memproses video/gambar/audio yang memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi pergantian objek gambar atau suara dengan tingkat keaslian yang tinggi (meniru). Pembuatan video/gambar/audio palsu apabila disalahgunakan tentu akan menjadi permasalahan besar yang berpotensi merusak citra, privasi, dan psikologis korban (Utama dkk., 2023, hlm. 26180). *Deep fake* sulit untuk dideteksi apabila dilihat secara kilas mata, karena ia menggunakan rekaman asli sehingga terlihat seperti nyata dan benar (Gandrova & Banke, 2023, hlm. 652). Ada beragam model kejahatan dengan memanfaatkan teknologi *deep fake* (AI) ini, yaitu:

1. Berita Palsu

   Deep fake dipandang sebagai alat yang mampu mengambil emban dalam propaganda. *Deep fake* bisa memanipulasi kebenaran dengan cara kerja yang sangat kuat dan merilis informasi secara luas (Grujic, 2024). Di Indonesia kejadian ini pernah terjadi saat pemilu tahun 2024, yakni perbincangan *hoax* antara Anies dan Surya Paloh (Anonim, 2024), kemudian video palsu Mata Najwa yang mendukung judi online (Dikalis, 2024).

2. Kejahatan Siber

   Deep fake merupakan kendaraan hampir sempurna yang dipakai para pelaku kejahatan untuk meningkatkan tindak kriminal mereka melalui online. Semakin mudahnya teknologi *deep fake* diakses, maka semakin mudah pula pelaku kejahatan melancarkan aksi jahatnya dengan memanipulasi perilaku korban, mempermainkan rasa malu korban, dan mempermainkan kepercayaan orang lain. Contoh cara

kerjanya bisa melalui serangan pishing atau pun sextortion (Grujic, 2024).

3. Sextortion

   Sextortion adalah tindak kejahatan berbasis penipuan, di mana penjahat siber membuat video sensitif seseorang dengan tujuan untuk memeras korban agar mengirim uang. Penipuan ini bisa terjadi tanpa adanya video asli dengan membuat video palsu melalui cara kerja *deep fake* dan hasilnya akan terlihat seperti sangat realistis. Dengan kejahatan ini, meski si korban sadar itu adalah video palsu, mau tidak mau mereka tetap membayar karena tidak punya pilihan (Grujic, 2024).

4. Phising

   Kejahatan phising hampir sama dengan kejahatan sextortion, namun phising lebih kepada manipulasi suara. Jadi, penjahat siber akan berpura-pura menghubungi korban seperti melakukan telpon dan berpura-pura sebagai orang lain. Tujuannya beragam, ada yang ingin mendapatkan informasi, pemerasan, menipu, dan lainnya.

Melihat narasi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ancaman dari *deep fake* (AI) sungguh memberikan keresahan yang begitu hebat. Semua model kejahatan di atas dapat dilakukan di media sosial. Mekanisme tingkat tinggi AI mampu menciptakan gambar/video/audio palsu dengan keakuaratan yang hampir persis. Jika hanya dilihat secara kasat mata dan tanpa penyelidikan yang dalam tentu ia akan dianggap mirip (benar). Hingga saat ini, di Indonesia, masih belum terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus dan detail mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* (AI). Peraturan yang ada saat ini pun masih belum secara keseluruhan menyentuh situasi yang berkaitan dengan etika, privasi, dan konsekuensi sosial akibat mengguna AI. Kurangnya kerangka dasar hukum yang jelas dan detail pada AI memicu munculnya berbagai keraguan (Utama dkk., 2023, hlm. 26182–26183). Maka dari itu, ini yang menjadi permasalahan krusial, lalu bagaimana cara kita

menghadapinya? Apa pandangan Islam dalam menanggapi kejahatan siber AI tersebut?

D. Formula Al-Qur'an Menanggapi Kejahatan Siber AI di Media Sosial

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat muslim yang bukan sekadar dianggap sebagai pedoman hidup manusia, melainkan juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Ia akan menjawab setiap tantangan, perselisihan, dan berbagai hal lainnya (Darmawan, 2019, hlm. 163). Penipuan dan penyebaran berita *hoax* merupakan sikap dan perbuatan yang tidak terpuji, bahkan akan menganggu keamanan dan kedamaian antar sesama. Perspektif Al-Qur'an memberikan formula dalam menanggapi kejahatan siber AI di media sosial sebagai berikut:

1. Menjauhkan diri dari sifat bohong dan fitnah

إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula)." (QS. An-Nur: 11)

Dalam menyampaikan suatu berita Allah SWT sangat melarang seseorang untuk mengada-ada kebohongan. Berdasarkan tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, orang-orang yang bejat hatinya dan keras kepala adalah ciri dari orang yang suka berbohong. Para pembohong sejati akan dijauhkan dari rahmat Allah (Shihab, 2002, hlm. 735). Menilik

pada kata (ٱلْإِفْكِ) *al-ifk* di atas memiliki arti keterbalikan, baik material maupun immaterial, yang dimaksud di sini adalah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta (Shihab, 2002, hlm. 296). Sebetulnya kasus bohong *(hoax)* dengan beragam tujuan seperti menipu, memfitnah dan lainnya sudah pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, bahkan peristiwa itu sempat terjadi pada istri nabi. Maka dari itu, menanggapi fenomena ini Allah SWT memberikan formula kepada mukmin untuk senantiasa tidak melakukan perbuatan yang merugikan, yakni menyebar kebohongan (Maulana, 2017, hlm. 215). Berkaitan dengan konten *artificial intelligence* (AI) pula, agar umat manusia tidak mempergunakannya kepada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, dalam konteks bohong (menipu, memfitnah, dan lainnya).

2. Menyelidiki suatu berita

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Seiring berkembangnya zaman, banyak sekali orang mengedarkan informasi atau isu di media sosial yang jaminan kebenarannya masih dipertanyakan. Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, menerima suatu informasi atau isu penting sekali untuk kita menyelidiki kebenaran informasinya dengan melakukan berbagai cara, hal ini dilakukan supaya tidak mencelakakan orang lain dan menjadi penyesalan terhadap diri yang ceroboh. Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 di atas merupakan salah satu dasar

dalam Islam terhadap kehidupan sosial manusia dan menjadi tuntunan yang logis untuk menerima dan mengamalkan suatu berita. Interaksi kehidupan manusia mesti didasarkan pada hal-hal yang diketahui dan jelas. Dengan kata lain, ayat ini menuntut kita untuk menjadikan langkah kita berdasarkan pengetahuan sebagai bentuk perlawanan terhadap *jahalah* (kebodohan) (Shihab, 2002, hlm. 588–590).

Adapun menurut Ibnu Katsir, Allah SWT memerintahkan kaum mukmin untuk berhati-hati dan diperiksa dengan telita berita yang didapat. Jangan sampai kita menerima begitu saja dan akibatnya justru membalikkan kenyataan (Darmawan, 2019, hlm. 164). Selaras dengan berita yang beredar di sosial media, perlu kejeliaan dan kehati-hatian dalam menerima informasi karena sekarang konten *artificial intelligence* (AI) yang tampaknya seperti nyata sudah beredar di mana-mana.

3. Menahan diri menyebar berita yang belum pasti

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤىِٕكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra: 36)

Menurut Ibnu Khuwaizimandad, ayat di atas mengandung hukum menuduh, sehingga prinsip dari ayat ini adalah melarang seseorang melontarkan tuduhan tidak benar, baik perkataan maupun perbuatan (Al-Qurthubi, hlm. 639). Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang bersifat perkiraan, praduga, dan prasangka buruk, sehingga seseorang dilarang keras mencela atau mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui (Al-Munir, hlm. 91). Jelasnya ayat ini menuntun manusia agar menghindari atau mencegah dari sekian keburukan. Di sisi lain, ayat ini juga menuntun

manusia untuk menggunakan anggota badannya berupa panca indera sebagai alat dalam mendeteksi dan meraih pengetahuan (Shihab, 2002, hlm. 464 & Al-Qurthubi, hlm. 642). Dengan memiliki sifat kehati-hatian merupakan bentuk pembuktian menanggapi berita atau fenomena (Al-Misbah, hlm. 465).

Ayat-ayat di atas menunjukkan secara gamblang bahwa Allah SWT menyarankan manusia untuk menyelidiki terlebih dahulu berita yang didapat sebelum diyakini dan disebarkan. Di sisi lain, penting pula untuk mendidik setiap insan agar menjauhkan diri dari perilaku suka berbohong dan memfitnah. Adapun supaya isi kandungan ayat di atas tidak sekadar penyampaian belaka, maka diperlukan dorongan strategi untuk menginternalisasinya, seperti melalui peran dari keluarga. Menurut Puspytasari (2022, hlm. 3), keluarga memiliki peranan penting terhadap pendidikan anak, karena pertumbuhan pertama anak adalah dari pengaruh keluarga. Ada hubungan yang erat antara keluarga dengan pembangunan masyarakat, yakni keluarga merupakan pondasi dasar dalam mencetak dan mempersiapkan masyarakat berkualitas. Dapat diyakini, terbentuknya jiwa dan karakter seorang anak itu ditentukan dari proses pendidikan di lingkungan keluarga. Namun, kembali lagi fokus pada kejahatan AI di atas, apakah hanya dari dukungan keluarga sudah cukup? Bagi penulis, perlu adanya dukungan tambahan dari luar, sehingga dengan adanya kerjasama antara dukungan internal dan eksternal tentu akan memberikan keefektifan yang lebih baik. Lalu, dukungan eksternal apa saja kah itu?

1. Penegakan hukum yang jelas dari badan pengatur

   Badan pengatur yang ada di pemerintah menetapkan hukum secara khusus dan rinci mengenai pengaturan penggunaan *artificial intelligence* (AI). Menurut teori Prof. Mochtar Kusuma Atmadja, dalam menciptakan lingkungan teknologi-sosial yang sehat dibutuhkannya keberadaan hukum jelas. Jadi di sini undang-undang sejatinya memiliki peranan penting untuk menetapkan standar mengenai

kemampuan AI yang dijadikan sebagai subjek hukum agar dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Selain itu, penetapan hukum mengenai penggunaan AI juga bertujuan untuk meningkatkan keefektifitasan penegakan hukum pada situasi pelanggaran (Utama dkk., 2023, hlm. 26183). Maka, dengan adanya penegakan hukum yang jelas tentu akan berdampak pada berkurangnya kejahatan siber *(cyber crime)* dan melindungi korban.

2. Kerjasama antar komunitas sosmed

   Setiap pemilik media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lain hendaknya bekerjasama untuk memberikan *watermark* (tanda) pada setiap konten yang dibuat oleh *artificial intelligence* (AI). Tujuannya supaya para pengguna sosmed tidak lagi mudah termakan berita *hoax*. Adapun untuk komunitas lain bisa membuat alat pendeteksi AI, baik untuk yang berbasis gambar, video, maupun audio. AI sebetulnya sudah ada sejak lama di media sosial, karena algoritma merupakan bagian dari AI, hanya saja yang menjadi permasalahan sekarang adalah AI sebagai pencipta *deep fake* (konten palsu yang mirip dengan objek asli) yang membuat masyarakat resah karena sulit untuk membedakannya. Maka dari itu, penting sekali adanya *watermark* (tanda) AI dan pendeteksi AI.

E. Kesimpulan

Al-Qur'an seharusnya tidak sekadar dipandang sebagai sebuah pedoman umat muslim, melainkan ia juga sebagai obat yang memberikan solusi terhadap segala permasalahan dalam kehidupan manusia. Pengkajian Al-Qur'an bukan pula semata pada persoalan teologis dan syariah saja, melainkan dapat dikaji pada persoalan etika, yakni seperti etika dalam bermedia sosial. Dengan mengingat perkembangan teknologi yang kian berevolusi membuat *artificial intelligence* (AI) hadir dengan keunikannya yang takjub, yaitu mekanisme *deep fake*. AI mampu menciptakan kreasi (konten) dengan hasil yang tingkat kemiripannya persis, namun ini menjadi tantangan besar apabila

disalahgunakan. Karena tingkat kemiripannya yang persis membuat orang-orang sulit untuk membedakannya. Adapun di sini Al-Qur'an memberikan formula dalam menanggapi kejahatan siber AI, yaitu menanamkan diri untuk menghindari perilaku suka berbohong dan memfitnah (QS. An-Nur: 11), menyuruh manusia untuk menyelidiki suatu berita dengan teliti (QS. Al-Hujurat: 6), dan menahan diri dari menyebar berita yang belum pasti (QS. Al-Isra: 36). Formula tersebut bisa menjadi strategi internal dengan menginternalisasi ajarannya melalui pendidikan keluarga, karena keluarga dianggap sebagai tempat pertumbuhan pertama anak. Kemudian strategi eksternalnya dapat dilakukan dengan menegakkan hukum yang jelas dari badan pengatur dan kerjasama antar komunitas sosmed. Apabila kedua strategi tersebut dijalankan maka penulis yakin akan memberikan keefektifan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. "Hoax! Rekaman Obrolan Anies-Surya Paloh, Ternyata AI Bisa Tiru Suara." Teknologi.id, 23 Januari 2024. https://teknologi.id/artificial-intelligence/hoax-rekaman-obrolan-anies-surya-paloh-ternyata-ai-bisa-tiru-suara.

Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–57.

Darmawan, Deni. "Perspektif Al-Qur'an dalam Menjaga Harmonisasi dan Toleransi dari Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial." *Prosiding Seminar Nasional, "Harmonisasi Keberagaman dan Kebangsaan bagi Generasi Milenial, Lembaga Kajian Keagamaan"* 1, no. 1 (2019): 158–67.

Dharma, Bagas. "18 Daftar Tools AI untuk Content Creator Paling Berguna." Publikasimedia.com, 8 Juni 2023. https://www.publikasimedia.com/tools-ai-untuk-content-creator#:~:text=Beberapa%20kategori%20AI%20yang%20kami%20bahas%20yaitu%3A%201,dan%20Video%3A%20Adobe%20Enhance%20Speech%2C%20Autopod%2C%20Lumen5%2C%20D-ID.

Dikalis, Kafira. "Video Fake Mata Najwa Dukung Judi Online," 15 Januari 2024. https://twitter.com/kafiradikalis/status/1746871113152704776.

Fatmawati, dan Raihana. "Analisis Yuridis terhadap Artificial Intelligence pada Tindak Pidana Penyebaran Malware di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 12190–201.

Gandrova, Shannon, dan Ricky Banke. "Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake." *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline* 1, no. 10 (23 November 2023): 650–57. https://doi.org/10.5281/ZENODO.10201140.

Grujic, Marko. "Apa itu Deepfake dan Seberapa Berbahayanya Mereka?" Vpnoverview.com, 1 Maret 2024. https://vpnoverview.com/id/keamanan-internet/kejahatan-cyber/deepfake/.

Habibi, Miftakhur Rokhman, dan Isnatul Liviani. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (19 Desember 2020): 400–426. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.400-426.

Hariyono, Akbar Galih, dan Frans Simangunsong. "Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (Phishing Cybercrime) dalam perspektif kriminologi." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 428–39.

Maulana, Luthfi. "Kitab Suci dan Hoax: Pandangan Alquran dalam Menyikapi Berita Bohong." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (30 Desember 2017): 209–22. https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1678.

Meisyaroh, Siti. "Determinisme Teknologi Masyarakat dalam Media Sosial." *Jurnal Komunikasi dan Bisnis* 1, no. 1 (2013): 36–46.

Mulauddin, Aforisma. "Challenges and Strategies of Muslim in the Era of Society 5.0 in Indonesia." *International Conference on Islamic Studies (ICoIS)* 3, no. 2 (2022): 361–75.

Mustofa, Muhamad Bisri, Evin Luthfiah Dwiandrini, Indriani Agustin, M Afief Esyarito, Mutiara Anggraeni, dan Siti Wuryan. "Media Massa dan Cyber Crime di Era Society 5.0 (Tinjauan Multidisipliner)." | *AT-TANZIR: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam* 13, no. 1 (2022): 77–98.

Nabila, Aisyah Putri, Nathania Aurell Manabung, dan Aquilla Cinta Ramadhansha. "Peran Hukum Internasional dalam Menanggulangi Cyber Crime pada Kejahatan

Transnasional." *Indonesian Journal of Law* 1, no. 1 (2024): 26–37.

Purba, Viona Francesca, Rouli Br Lumban Batu, Reh Bungana Beru Perangin-Angin, dan Maulana Ibrahim. "Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi terhadap Peningkatan Kejahatan Sosial:Studi Kasus Penggunaan Media Sosial di Era Digital." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory (IJIJEL)* 1, no. 3 (2023): 477–85.

Puspytasari, Heppy Hyma. "Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter bagi Anak." *Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2022): 1–10.

Putri, Anggi Ariska, dan Muhammad Asrul Aswar. "AI Shield: Protecting Business Data from Cybercrime." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajamen, Ekonomi, Keuangan dan Bisnis* 2, no. 2 (2023): 269–84.

Rahman, Oryza Habibie, Gunawan Abdillah, dan Agus Komarudin. "Klasifikasi Ujaran Kebencian pada Media Sosial Twitter Menggunakan Support Vector Machine." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 5, no. 1 (20 Februari 2021): 17–23. https://doi.org/10.29207/resti.v5i1.2700.

Restiawan, Rizki, dan Dany Miftahul Ula. "Peran Teknologi Artificial Intelligence (AI) terhadap Perubahan Sosial Masyarakat." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 148–56.

Rinaldi, Hasymi, Mahendra Jaya, dan Debbie Yuari Siallagan. "Peran Media Massa di Kalimantan Barat dalam Mempengaruhi Opini Publik." *Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis* 2, no. 2 (30 Desember 2021): 80–88. https://doi.org/10.38062/jpab.v2i2.22.

Rusydi, Ibnu, Zelvi Agustiana, dan Welnof Satria. "Sosialisasi dalam Mengantisipasi Kejahatan Internet di Era Internet of Think dan Revolusi Industri 4.0." *RESWARA: Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 2 (2 Juli 2020): 129–35. https://doi.org/10.46576/rjpkm.v1i2.581.

Sadat, Anwar, Herman Lawelai, dan Ansar Suherman. "Analisis Sentimen Media Sosial: Hate Speech Kepada Pemerintah di Twitter." *Praja* 10, no. 1 (2022): 69–76.

Saputra, Farhan, Edy Soesanto, Kumalasari Indah Cahyaningtyas, dan Zaidan Lukmanul Hakim. "Penerapan Manajemen Security Terhadap Cyber Crime di Kominfo." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 2, no. 1 (2024): 146–54.

Septiani, Lenny. "Makin Banyak Hacker Manfaatkan Teknologi AI untuk Mencuri Data Pribadi." Katadata.co.id, 23 Februari 2024. https://katadata.co.id/digital/teknologi/65d84175e8e16/makin-banyak-hacker-manfaatkan-teknologi-ai-untuk-mencuri-data-pribadi.

———. "Teknologi AI Dikhawatirkan Menimbulkan Informasi Salah." Katadata.co.id, 22 Agustus 2023. https://katadata.co.id/digital/teknologi/64e462a7c45a4/teknologi-ai-dikhawatirkan-menimbulkan-informasi-salah.

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soemarno, Andika M. "Masalah Privasi dan Keamanan Data Pribadi pada Penerapan Kecerdasan Buatan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 4917–29.

Sucipto, Arief Syarifuddin, Adit Febrianto, Zulham M Rais, dan Dede Indra Setiabudi. "Dakwah di Era Teknologi Informasi: Manfaat, Tantangan, dan Strategi Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) dalam Dakwah." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 2, no. 1 (2023): 65–93.

Taqiyya, Almas. "Cuaca Ekstrem Jadi Top Risiko Global 2024," 18 Januari 2024. https://data.goodstats.id/statistic/almastaqiyya/cuaca-

ekstrem-jadi-top-risiko-global-2024-itP5D#:~:text=Seperti%20yang%20diketahui%2C%20suhu%20bumi%20semakin%20panas%20dari,risiko%20dengan%20dampak%20tinggi%20%28merusak%29%20dalam%20waktu%20dekat.

Utama, Andhika Nugraha, Prama Tusta Kesuma, dan Rio Maulana Hidayat. "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26179–88.

Watie, Errika Dwi Setya. "Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media)." *Jurnal The Messenger* 3, no. 2 (23 Maret 2016): 69. https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270.

Yonatan, Agnes. "10 Media Sosial dengan Penggunaan Terbanyak 2024." GoodStats, 23 Februari 2024. https://data.goodstats.id/statistic/agneszefanyayonatan/10-media-sosial-dengan-pengguna-terbanyak-2024-CaJT1.

Zein, Annisa Elya, Edy Soesanto, Atsilah Firyal, dan Velena Amalia Putri. "Cybercrime dalam Perspektif Psikologi: Menganalisis Kesehatan Mental pada Korban." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 1, no. 5 (2023): 2016–25.

4 MENINGKATKAN KESADARAN MELALUI VISUALISASI FILM SEBAGAI MEDIA DAKWAH ISLAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Agmaza
agmazamma@gmail.com

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi akibat pengaruh globalisasi memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia, terutama bagi cara berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Berbagai perangkat elektronik seperti *smartphone*, laptop, dan juga komputer menjadi alat yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks media dakwah di era kontemporer ini, tentu saja penggunaan media sosial menjadi salah satu sarana dalam menyebarkan pesan-pesan dakwah Islam. Perkembangan global saat ini memberikan potensi yang besar bagi dakwah Islam untuk membantu membangun kesadaran umat secara mendalam.

Dunia perfilman merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai media dakwah dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Dalam era digital ini, penonton dapat dengan mudah untuk mengkonsumsi film melalui media sosial. Penayangan film dapat menimbulkan interaksi antara produsen dan penonton, dimana *scane* di dalam film menyimpan makna yang ingin disampaikan, baik secara tersirat maupun tersurat hingga dapat membangun kesadaran bagi setiap penonton. Film yang mengandung pesan dakwah dan disampaikan dengan cara yang unik tentu saja memiliki daya tarik tersendiri untuk menjadi konsumsi publik. Selain itu, film dakwah juga dapat dijadikan sebagai sarana yang efektif untuk mengajak penonton

dalam memahami dan menanamkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Visualisasi yang ditampilkan dalam sebuah film menjadi salah satu bentuk keberhasilan perkembangan teknologi. Visualisasi merupakan bagian terpenting dari proses untuk menciptakan realitas yang di inginkan melalui elemen penggambaran data seperti gambar, ilustrasi, ataupun sketsa. Dalam penayangan film dakwah, visualisasi memiliki peran yang krusial untuk membangun koneksi emosional dan kesadaran penonton, baik dengan cara memanfaatkan kekuatan gambar yang bergerak ataupun tambahan *soundtrack* dalam penanyangan film tersebut.

Dari pemaparan diatas menunjukan bahwa film merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai media dakwah Islam untuk membangun kesadaran bagi penonton yang direlevansikan dengan Al-Qur'an surah Al-Hajj Ayat 19-22. Dengan penampilan visual film secara detail, maka makna yang terkandung akan mudah untuk menyentuh hati para penonton. Selain penyampaian makna, penonton juga merasakan adanya rasa takut untuk melakukan dosa setelah menyaksikan film dakwah yang ditayangkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran melalui visualisai film sebagai media dakwah islam perspektif Al-Qur'an yang terdapat pada Surah Al-Hajj Ayat 19-22.

B. Media Dakwah Islam

Dakwah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap muslim untuk menyebarkan ajaran islam sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan tujuan mewujudkan amar makruf wa nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dakwah tidak hanya tentang menyampaikan sebuah pesan saja, tetapi juga tentang kemajuan untuk menjadi lebih baik lagi dalam menyebarkan ajaran Islam. Cara penyampaian dakwah harus diperbaharui dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan dakwah yang lebih efektif, bermakna

dan relevan dengan zaman. Sehingga dakwah akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi umat manusia.

Melihat kemajuan teknologi di zaman sekarang ini, tentu saja pesan atau ajaran dakwah yang disampaikan harusnya bisa lebih inovatif dan kreatif. Dilihat dari perkembangan perfilman Indonesia saat ini menjadikan media film menjadi salah satu alternatif dakwah yang cukup efektif dengan mengemas kisah yang dekat dengan keseharian masyarakat tanpa melupakan nilai motivasi yang terkandung dalam kaidah-kaidah Islam, selain itu dakwah yang disampaikan melalui dunia film juga terkesan tidak kaku dan terlihat lebih menarik.

Ghazali M, Bahri dalam bukunya "*Dakwah Komunikatif*" menjelaskan ada beberapa jenis media komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan dakwah:

1. Media visual merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan dengan memanfaatkan indera penglihatan dalam menangkap data. Seperti film slide, OHP, gambar foto diam, computer.
2. Media auditif dalam pemahaman komunikatif merupakan alat komunikasi yang berbentuk hasil teknologi canggih dalam wujud hardware, media auditif dapat di tangka melalui indera pendengaran. Seperti radio, *tape recorder*, telepon dan telegram.
3. Media audio visual merupakan perangkat komunikasi yang dapat ditangkap baik melalui indera pendengaran maupun penglihatan. Seperti movie film, televisi, video, media cetak. Apabila dibandingkan dengan media yang telah dikemukakan sebelumnya, ternyata media audio visual lebih sempurna. Sebab media ini dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat.

C. Visualisasi Film

Film merupakan salah satu media atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi kepada sekelompok orang dalam jumlah yang besar dan dapat mempengaruhi cara pandang hingga karakter suatu individu.

Pesan yang disampaikan di dalam penayangan sebuah film tentu saja menyesuaikan dengan *genre* yang ditampilkan oleh produsen. Di kehidupan sehari-hari, film dapat menjadi cermin realitas sosial dengan memberikan gambaran-gambaran yang sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat umum. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Republika Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, "Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan dapat dipertunjukan".

Visualisasi merupakan bagian terpenting dari proses menciptakan realitas yang kita inginkan. Visualisasi adalah proses untuk mengubah data atau informasi yang abstrak menjadi gambaran visual agar mudah untuk dipahami, seperti grafik, gambar, atau animasi. Di dalam karya film, visualisasi memegang peran penting dalam penyampaian cerita, emosi, dan pesan kepada penonton melalui elemen pencahayaan, warna, bahkan tata ruang yang mampu membangun karakter dalam sebuah film. Visualisasi dalam film mempunyai kekuatan yang besar untuk memengaruhi interpretasi penonton secara emosional dan intelektual melalui pesan yang ingin disampaikan sehingga dapat memprovikasi pemikiran penonton.

D. Surah Al-Hajj Ayat 19-22

Surah Al-Hajj merupakan surah ke-22 yang terdapat dapat Al-Quran yang terdiri dari 78 ayat. Pembahasan pada Surah Al-Hajj Ayat 19-22 berbicara mengenai dua golongan manusia yang bertengkar, yaitu golongan orang kafir dan orang beriman. Berbicara mengenai orang kafir, Buya Hamka menafsirkan makna kafir yang berarti menutupi, pembangkang, memecah belah umat, menolak kebenaran, tidak mensyukuri nikmat, menyukutukan Allah, mengingkari nikmat Allah dan durhaka. Dari beberapa penafsiran Buya Hamka yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa identitas kafir bukan hanya untuk seseorang yang beragama selain Islam, seseorang yang beragama Islam juga bisa diberi identitas kafir bergantung dengan apa yang telah diperbuat. Di dalam ayat 19-22 tampak

penjelasan mengenai balasan bagi perbuatan manusia selama hidup di dunia berupa siksa neraka dengan air yang mendidih dan palu-palu besi.

E. Konsep Kesadaran

Kesadraan diri (*consciousness*) dapat diartikan sebagai bentuk siaga seseorang terhadap suatu peristiwa tertentu yang ada di lingkungannya. Kesadaran diri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali diri sendiri dengan lebih sehingga akan mempengaruhi perilaku dan hubungan dengan orang lain. kesadaran Diri (*Self Awarness*) menurut Daniel Goleman adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dorongan, nilai, dan dampaknya pada orang lain. kesadaran ini sendiri mampu menghubungkan seseorang dengan perasaan ataupun pikiran hingga tindakannya mendapatkan persepsi yang jelas tentang apa yang ingin ia capai dalam hidupnya. Sedangkan kesadaran diri dalam Al-Quran dapat diartikan sebagai proses untuk menemukan jati diri dengan cara memunculkan potensi-potensi fitrah yang ada di dalam dirinya serta memahami hakikat keberadaan dirinya sebagai khalifatullah.

F. Al-Qur'an sebagai Landasan dalam Berdakwah

Al-Qur'an adalah wahyu harfiah dari kalam Allah, yang disampaikan dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril kepada Nabi selama rentang waktu 23 tahun dalam masa tugas kenabiannya. Al-Qur'an merupakan wahyu yang disampaikan melalui suara yang dijadikan panduan bagi umat Islam. Selain sebagai panduan umum untuk menjelaskan mengenai Ketuhanan, ibadah, dan hubungan kemanusiaan, Al-Qur'an juga menyebutkan perihal dakwah sebagai tugas utama para rasul. Keinginan untuk melaksanakan dakwah bukan hanya sebagai bentuk kesadaran, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bagi seorang muslim terhadap agamanya untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an, Allah dan rasul-Nya menyebutkan dakwah dalam banyak dimensi,

baik dakwah sebagai tugas utama para rasul, dakwah sebagai kewajiban, media dakwah, materi dakwah, metode dakwah dan dakwah sebagai ibadah tempat menanam kebajikan.

Tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang membicarakan mengenai dakwah dengan berbagai term atau istilah, dimana para pendakwah harus menjadikan Al-Qur'an sebagai rujukan pertama dalam menyampaikan sebuah pesan atau ajaran kepada masyarakat. Sebagian ulama atau pakar mengatakan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab dakwah yang menjadi landasan dan alat kontrol dalam melakukan aktivitas dakwah. Sehingga penyampaian dalam berdakwah harus dilakukan dengan teknik yang benar dan bukan hanya membutuhkan waktu yang singkat serta cara asal-asalan, melainkan harus melalui proses yang baik dan berkualitas. Dalam konteks dakwah, Al-Qur'an harus menjadi sumber dan pedoman bagi para dai dalam berdakwah tanpa boleh menyimpang dan bertentangan dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an.

G. Film sebagai Media Efektif untuk Meningkatkan Kesadaran terhadap Nilai-Nilai Islam

Pesatnya perkembangan teknologi di era modern saat ini tentu saja memberikan pengaruh besar bagi dakwah Islam. Kemajuan teknologi menjadikan penyebaran pesan dan ajaran Islam menjadi lebih efektif dan efisien, dimana salah satunya dengan bantuan media film. Film merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai media penyebaran dakwah Islam, hal ini dapat di dukung dari banyaknya jumlah penggemaar film di Indonesia. Film yang merupakan alat komunikasi massa memiliki kekuatan visual yang cukup kuat dan mampu menciptakan cerita-cerita yang menarik. Penggunaan istilah *genre* tentu saja bertujuan untuk memudahkan dalam mengkategorikan jenis film yang di tayangkan, *genre* religi adalah format film yang dirancang untuk menunjukkan nilai-nilai akidah islam dengan menampilkan alur cerita, karakter yang *relate*, hingga bantuan visual yang mampu

meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam di benak para penonton.

Film dapat menampilkan nilai-nilai Islam yang berhubungan dengan konteks kehidupan nyata, dimana tidak sedikit film dakwah yang diangkat dari kisah sosial masyarakat sehingga semakin memperkuat pesan da nilai yang ingin disampaikan. Selain mengandung pesan ideologis, penanyangan film juga mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir manusia. Keadaan tersebut mampu mengantarkan penonton untuk memahami dan merasakan pesan atau ajaran dakwah yang disampaikan melalui bantuan visualisasi.

Meskipun penyampaian dakwah kultural memiliki nilainya tersendiri, namun pemanfaatan media informasi modern seperti film ini menjadil salah satu bentuk penyebaran dakwah yang menawarkan efesiensi yang lebih tinggi, dimana dapat dilihat bahwa penayangan sebuah film dapat menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih menarik. Film dapat menjadi jembatan untuk menyebarkan dakwah Islam dan mengajak masyarakat untuk kembali ke jalan Allah SWT dengan cara menampilkan film-film dakwah yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur Islam, sehingga penonton mampu untuk menerapkan nilai tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai media komunikasi dan informasi yang efektif, tentu saja film mampu mengubah perilaku penonton setelah menikmati film yang ditayangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa film menjadi salah satu media efektif sebagai wahana atau media penyebaran syiar dan dakwah Islam kepada masyarakat luas dalam meningkatkan kesadaran penonton untuk memahami nilai-nilai ajaran Islam. Sebagai contoh film bertema islami yang ditayangkan belakang ini dan mendapat sambutan yang baik, khususnya di kalangan generasi muda adalah film dengan judul "Siksa Neraka". Film ini disutradarai oleh Anggy Umbara yang merupakan salah satu produser film terkenal di Indonesia dengan lebih dari 17 film yang telah ditayangkan. Berdasarkan judul film tentu saja alur yang

dibahas dalam setiap tayangan berhubungan dengan siksa neraka, dimana film ini memberikan pesan religi dan ajaran agama Islam mengenai pembahasan siksa neraka dengan menampilkan *scane-scane* tentang balasan bagi setiap manusia yang melakukan dosa selama berada di dunia yang sudah lebih dulu dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj Ayat 19-22.

H. Relevensi Film "Siksa Neraka" dengan Surah Al-Hajj Ayat 19-22 terhadap Kesadaran Penonton

1. Surah Al-Hajj Ayat 19-20

هٰذَانِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ

"Inilah dua golongan yang berselisih mengenai Tuhan mereka, siapakah di antara keduanya yang benar; golongan yang beriman ataukah golongan yang kafir? Maka bagi golongan yang kafir niscaya kelak akan diselimuti api Neraka seperti pakaian yang menyelimuti orang yang memakainya, dan dari atas kepala mereka akan disiramkan air mendidih yang sangat panas."

يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ

"Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan organ-organ yang ada dalam perut mereka karena panasnya, dan air itu akan sampai juga pada kulit mereka hingga melepuhkannya."

2. Makna Surah Al-Hajj Ayat 19-20

Pada Surah Al-Hajj ayat 19 dikatakan bahwa terdapat dua golongan berbeda yang berselisih mengenai Tuhan dan pada saat itu dipertanyakan mengenai kebenaran antara golongan orang yang beriman dan golongan orang kafir yang tidak beriman. Dijelaskan bahwa orang kafir yang tidak beriman akan diselimuti api neraka seperti pakaian yang sedang dipakai, lalu saat itu kepala mereka akan disiram menggunakan air panas yang berasal dari neraka dan

mendidih. Pada Surah Al-Hajj Ayat 20 menjelaskan bahwa air mendidih yang disiramkan dari atas kepala orang yang tidak beriman akan membuat organ-organ mereka hancur hingga kulit menjadi melepuh akibat air panas mendidih yang berasal dari neraka itu. Siksaan tersebut diperuntukan bagi orang-orang yang tidak beriman (kufur) sebagai balasan dari semua perbuatan dosa yang mereka lakukan.

3. Surah Al-Hajj Ayat 21-22

وَلَهُم مَّقَٰمِعُ مِنۡ حَدِيدٖ

"Dalam Neraka itu ada palu-palu besi untuk mereka yang digunakan para Malaikat untuk memukul kepala mereka".

كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخۡرُجُواْ مِنۡهَا مِنۡ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ

"Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran dahsyatnya azab dan kesengsaraan yang mereka dapatkan, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab Neraka yang membakar ini."

4. Makna Surah Al-Hajj Ayat 21-22

Pada Surah Al-Hajj Ayat 21 menjelaskan bahwa di dalam neraka terdapat palu-palu besi sebagai alat yang digunakan oleh para Malaikat untuk menghancurkan kepala-kepala orang kafir. Sedangkan pada Ayat 22 menjelaskan bahwa setiap kali orang kafir ingin keluar dari neraka karena tidak kuat terhadap azab dan siksaan yang diberikan, maka mereka tidak mendapatkan jalan keluar dan dimasukan kembali. Sesungguhnya rasakan azab neraka yang akan membakar itu.

Telah dijelaskan di dalam Surah Al-Hajj Ayat 19-22 mengenai siksa neraka yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman yaitu berupa azab dan kesengsaraan

yang akan didapatkan di dalam neraka nanti. Pada film Siksa Neraka yang ditayangkan perdana pada bulan Desember 2023 lalu, menceritakan mengenai balasan bagi perbuatan dosa yang dilakukan selama berada di dunia. Film Siksa Neraka tersebut berhasil mencuri perhatian penonton untuk mengkonsumsi film tersebut, dimana tujuan dari adegan di film itu adalah untuk membangkitkan kesadaran bagi penonton dan kebaikan di tengah masyarakat agar selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa.

Adegan yang ada di dalam film Siksa Neraka tersebut menampilkan berbagai macam siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman, dimana salah satunya yaitu orang-orang yang kepalanya disiram menggunakan air mendidih dan dipukul dengan menggunakan palu-palu besar seperti di dalam Surah Al-Hajj Ayat 19-22, sehingga dapat memunculkan perasaan takut bagi penonton yang ikut melihat tayangan film tersebut. Kesadaran penonton yang diperlukan sebagai implementasi film Siksa Neraka adalah kesadaran seperti selalu berhati-hati dalam melakukan apapun dan mengingatkan bahwa balasan dari setiap perbuatan dosa adalah siksa yang didapat di dalam neraka. Tampilan elemen visual yang mendukung kondisi neraka juga menambah kesadaran dan rasa takut bagi para penonton untuk membayangkan kondisi neraka dengan warna hitam pekat dan api yang menyala-nyala.

I. Kesimpulan

Materi ini mengkaji mengenai potensi dari visualisasi film sebagai salah satu media dakwah dalam membantu meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam dengan perspektif Al-Qur'an. Film yang merupakan salah satu media komunikasi memiliki kekuatan visual yang kuat dan mampu menciptakan cerita yang menarik sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menjadi media dakwah efektif dalam menyampaikan pesan atau ajaran Islam. Film dapat menyampaikan pesan-pesan Islam secara mudah dipahami dan

diterima oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda yang akrab dengan media visual.

Materi ini juga mengupas mengenai relevansi antara film "Siksa Neraka" dengan Surah Al-Hajj ayat 19-22 dalam membangun kesadaran penonton, dimana pada penanyangan film ini menampilkan berbagai macam siksaan neraka yang dijelaskan dalam ayat tersebut, seperti disiram air mendidih dan dipukul dengan palu besi. Adegan-adegan tersebut bertujuan untuk membangkitkan kesadaran penonton tentang balasan perbuatan dosa dan mendorong mereka untuk selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Film "Siksa Neraka" berhasil mencuri perhatian penonton dan menjadi contoh nyata bagaimana film dapat menjadi media dakwah yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, sehingga mampu meningkatkan kesadaran penonton tentang nilai-nilai Islam.

Secara keseluruhan, film dapat menjadi media yang efektif untuk meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai Islam. Penggunaan film sebagai media dakwah perlu terus dikembangkan dengan konten yang kreatif dan inovatif, serta tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan nilai-nilai luhur Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Arifuddin Andi Fikra P. *FILM SEBAGAI MEDIA DAKWAH ISLAM.* JURNAL AQLAM: Journal of Islam and Plurality Volume 2, Nomor 2, Desember 2017. Manado: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Bahri, Ghazali M. 1997. *Dakwah Komunikatif "Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.

Fahrurrozi, *dkk*. 2019. *ILMU DAKWAH*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Haq Izharul, *dkk*. *Seni Film Sebagai Sarana Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Film 5 PM dengan Teori Semiotika Roland Barthes).* IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol.1, No. 3 September 2023. Jakarta: Universitas PTIQ.

Khaeruddin. *Film sebagai Media Syiar dan Dakwah dalam Membangun Citra Positif Islam*. Eduprof : Islamic Education Journal Volume 4 Nomor 2,September Tahun 2022. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Nasution N Barorah, *dkk*. 2022. *BUKU REFERENSI PENGEMBANGAN LIFE SKILLS.* Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.

Sholeh Moh, Masruroh. *Identitas Kafir dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Tematik Penafsiran Buya Hamka):* al-Thiqah Vol. 4, no. 1 Oktober 2021.

Surah Al-Hajj Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram.

Zain Arifin. *DAKWAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADITS*. JURNAL AT-TAUJIH BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2019. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

5

PERAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM DAKWAH ISLAM : STUDI KASUS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI WADAH PENYEBARAN DAKWAH

Nur Indah Sari
sarinurindah177@gmail.com

A. Pendahuluan

Saat ini perkembangan teknologi dan arus informasi bertebaran begitu cepat, sehingga mampu membawa perubahan besar dalam berbagai kegiatan dan kehidupan manusia. Perubahan yang sering terjadi setiap adanya perubahan zaman membuat manusia harus menerimanya dengan lapang dada. Perubahan-perubahan yang terjadi membuat manusia menginginkan perubahan menuju arah kebaikan, yaitu dengan munculnya berbagai perkembangan informasi dan teknologi yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Adanya perkembangan teknologi menjadikan aktivitas manusia bergerak lebih cepat, ringan, dan mudah, akan tetapi jika dipandang dari sisi biaya, manusia akan mengeluarkan banyak biaya untuk mengikuti arus perkembangan teknologi yang telah terjadi. Adanya perkembangan teknologi dan informasi membuat manusia memiliki akses pengetahuan yang lebih luas. Hal ini mengakibatkan semua kebutuhan, keinginan, sikap, dan tingkah laku manusia akan berubah mengikuti arus perkembangan teknologi dan informasi. Adanya perubahan inilah yang disebut sebagai transformasi digital.[1]

[1] Syarif Hidayat, "Al-Qur'an dan Tantangan Society 5.0", dalam *Jurnal Saliha*, Vol. 3, No. 2, (2020) : 1. (https://staitbiasjogja.ac.id › article › download), diakses tanggal 28 Mei 2024.

Harun Nasution mengatakan bahwa di dunia Islam juga muncul gagasan dan gerakan untuk menyesuaikan keyakinan keagamaan Islam dengan kemajuan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern, seperti halnya di Barat. Oleh karena itu, para pemimpin Islam modern mengharapkan dapat melepaskan umat Islam dari kemunduran untuk membawa umat Islam ke era yang lebih maju. Di era digitalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang dakwah Islam. Dakwah Islam yang sebelumnya dilakukan secara tradisional melalui cerama di Masjid, pengajian, dan media cetak, sekatang dapat dilakukan melalui platform media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube menjadi wadah baru bagi da'i untuk menyampaikan dakwah kepada umas Islam. Platform-platform ini menawarkan berbagai fitur yang memungkinkan seorang da'i menjangkau audiens yang lebih luas, dan menyampaikan dakwah dengan cara lebih kreatif dan menarik.[2]

Menurut laporan dari *We Are Social* telah mencatat bahwa ada 139 juta orang sebagai pengguna media sosial yang aktif di Indonesia tercatat pada Janurai 2024. Jumlah ini setara dengan 49,9 % dari populasi di dalam negeri.[3] Banyaknya pengguna media sosial ini menjadi acuan bagi para pendakwah maupun masyrakat lainnya untuk dengan mudah menyebarkan kebaikan melalui media sosial. Di dalam Al-Qur'an surah AL-Baqarah (2) : 261 :

---

[2] Zulkarnaini, "Dakwah Islam di Era Modern", dalam *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 3, (2015) : 152. (https://media.neliti.com/media/publications/127613-ID-dakwah-islam-di-era-modern.pdf), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

[3] Monavia Ayu Rizaty, "Data Jumlah Pengguana Media Sosial di Indonesia pada 2024", dalam *DataIndonesia*, (2024). (https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-2024), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Berdasarkan tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan dorongan kepada manusia untuk berinfak di jalan Allah, dengan mengumpamakan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti petani yang menanam biji, biji ini menumbuhkan tujuh tangkai, setiap tangkai, setiap tangkai mengeluarkan seratus biji. Allah melipatgandakan pemberian seseorang yang Allah kehendaki.[4] Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah akan memberikan pahala yang berlipatganda bagi orang-orang yang senantiasa berada pada jalan kebaikan, salah satunya yaitu menyebarkan kebaikan. Dengan adanya transformasi digital saat ini telah berkembang digitalisasi yang dapat membantu manusia semakin mudah mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi, khususnya dakwah Islam.

Transformasi digital telah menjadi topik yang relevan dan penting dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an di era digitalisasi yang terus berkembang. Transformasi digital mengacu pada perubahan mendalam tentang organisasi masyarakat (interaksi dan komunikasi) dan ekonomi yang disebabkan oleh adanya adopsi dan pemanfaatan teknologi digital secara luas. Dalam konteks ini, transformasi digital dapat menjadi alat yang kuat untuk memperkuat

[4]Tafsir Web, "Surah Al-Baqarah Ayat 261", dalam *Tafsir Web*, (https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

pemahaman dan praktik berbasis Al-Qur'an dalam masyarakat.[5] Media sosial yang digunakan sebagai wadah dalam berdakwah akan lebih mudah diakses oleh pengguna media sosial dimanapun mereka berada. Namun, penggunaan media sosial dalam dakwah juga menimbulkan tantangan tersendiri. Salah satunya adalah timbul potensi penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan berita tidak akurat atau *hoaks.*

B. Konsep Dasar Transformasi Digital dan Dakwah Islam

Dalam penelitian akan dijelaskan kajian teori yang digunakan pada penelitian ini. Kajian teori yang digunakan bertujuan sebagai dasar pengetahuan dan pemikiran dalam mendukung penelitian ini. Adapun kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Digital

   Menurut Muhammad Danuri, transformasi digital adalah suatu perubahan dalam cara menangani pekerjaan dengan menggunakan teknologi informasi untuk menjadi lebih efisien dan produktif. Teori ini menekankan bagaimana teknologi digital dapat mengubah cara individu dan organisasi beroperasi, berkomunikasi, dan memberikan nilai. Transformasi digital merujuk pada proses perubahan yang terjadi sebagai hasil dari penerapan teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan manusia.[6] Dalam konteks dakwah, transformasi digital berarti adaptasi dari metode dan media dakwah tradisional ke platform digital, khususnya media sosial. Transformasi ini memungkinkan

---

[5]M. Baihaqi Fadhlil Wafi, Nuzula Ilhami, dan Taufiqurohman, "Transformasi Perilaku Beragama Masyarakat Muslim Kontemporer : Fenomena Al-Qur'an di Era Digital", dalam Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 11, No. 1, (2022) : 40-41. (https://journal.uinmataram.ac.id › download), diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

[6]Muhammad Danuri, "Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital", dalam *Jurnal Infokam*, Vol. XV, No. II, (2019) : 119. (https://amikjtc.com/jurnal/index.php/jurnal/article/view/178/155), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

penyebaran pesan dakwah dengan lebih luas yang memanfaatkan kekuatan internet dan teknologi digital untuk menjangkau audiens atau pendengar yang lebih luas dan beragam.[7]

2. Dakwah Islam

Dakwah merupakan proses penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia yang bertujuan untuk membawa umat manusia ke kebahagian duniawi dan akhirat dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utamanya. Dakwah juga harus mengedepankan media sebagai wadah penyampaian pesan kepada masyarakat yang merupakan sasaran dakwah dan media dakwah harus sesuai dengan perkembangan teknologi dan Informasi. Dakwah dapat dikatakan sebagai ilmu yang normatif, yang bertujuan untuk menghidupkan dan memberdayakan manusia sebagai mana firman Allah Surah Al-Anfal (8) : 24, sebagai berikut :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu! Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan"

Ayat tersebut menjelaskan dengan tegas mengenai dakwah, bahwa dakwah yang dilakukan adalah untuk memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya, yang bertujuan untuk (memberikan kehidupan kepadamu). Di dalam buku

[7]Nirwan Wahyudi AR, Nurhidayat M. Said, dan Haidir Fitra Siagan, "Digitalisasi Dakhwah Berbasis Kearifan Lokal (Konsepsi, Signifikasi, dan Realisasinya)", dalam *Jurnal Al-Mustla*, Vol. 5, No. 2, (2023) : 325. (https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Fiqhud Dakwah, Muhammad Natsir menjelaskan bahwa ayat tersebut mengatakan "memberikan kehidupan kepadamu" bukan ke arah merugikan, namun sebuah panggilan kepada kehidupan manusia secara lahir dan batin, maksudnya adalah maju setingkat demi setingkat menuju kemenangan. Dengan kata lain, manusia baik laki-laki maupun perempuan yang telah memperoleh dakwah akan mengalami proses pemberdayaan, baik dari sisi jasmani, rohani, material, dan spiritual.[8]

3. Transformasi Digital dalam Dakwah Islam

Di dalam Islam, mengajak atau menyeru orang lain untuk memeluk dan menerapkan ajaran Islam dikenal dengan sebutan dakwah. Menurut teori dakwah Abdul Rahman Saleh (1993), dakwah adalah proses komunikasi yang efektif dan responsif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Berdasarkan teori ini, untuk mencapai audiens yang lebih luas, pendakwah harus fleksibel dan menggunakan media sosial dengan relevan. Dalam era digital, media sosial menjadi alat atau wadah yang penting untuk menyampaikan pesan dakwah secara efektif dan efisien.[9] Dalam konteks dakwah Islam, transformasi digital mengacu pada perubahan cara dakwah disampaikan melalui teknologi digital, terutama media sosial. Transformasi digital telah memungkinkan pendakwah untuk secara signifikan memperluas jangkauan dakwah mereka. Komunikasi dakwah melalui medisa sosial akan memungkinkan adanya interaksi dua arah anatara pendakwah dan audiens yang

[8] Fahrurrozi, Faizah, dan Kadri, *Ilmu Dakwah*. (Nusa Tenggara Barat : Prenadamedia Group, 2019), 18-20. (https://repository.uinmataram.ac.id/183/1/buku%20ilmu%20dakwah.pdf), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

[9] Abdul Rahman Saleh, *Manajemen Dakwah Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), (https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=9794), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

tentunya dapat meningkatkan efektivitas dalam penyampaian dakwah Islam.[10]

C. Konsep Transformasi Digital dalam Dakwah

Penelitian sebelumnya yang menjelaskan transformasi komunikasi dakwah dalam era digital mendapatkan hasil bahwa dalam era digital, komunikasi dakwah telah mengalami transformasi yang siginifikan. Media sosial, situs web, dan aplikasi seluler telah menjadi alat yang efektif untuk mencapai khalayak yang lebih luas dengan menyampaikan dakwah Islam. Peluang untuk transformasi digital ini termasuk akses yang lebih mudah dalam menyampaikan informasi keagamaan yang melibatkan komunitas dakwah dan pengembangan jaringan dakwah yang lebih luas. Adanya transformasi digital juga memungkinkan dakwah menjadi lebih terjangkau dan dapat tersampaikan ke berbagai lapisan masyarakat.[11]

Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Samsul Rani tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi digital telah mengalami transformasi yang signifikan, dengan media sosial, situs web, dan aplikasi pensel yang menjadi alat penyebaran dakwah yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Analisis hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah disampaikan sebelumnya bahwa melalui transformasi digital, dakwah Islam menjadi lebih inklusif, efisien, dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Teknologi ini tidak hanya mempermudah dalam penyebaran

---

[10] Nurul Hidayatul Ummah, "Pemanfaatan Media Sosial dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwahdi Era Digital", dalam *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. X, No. 1, (2022) : 151-169. (http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

[11] Samsul Rani, "Transformasi Komunikasi Dakwah dalam Era Digital : Peluang dan Tantangan dalam Pendidikan Islam Kontemporer", dalam *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, (2023) : 211. (https://ejournal.insuriponorogo.ac.id), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

dakwah Islam, namun juga dapat memperkuat komunitas keagamaan dengan cara-cara baru yang lebih efektif.

D. Media Sosial sebagai Media Penyampaian Dakwah

Di dalam Islam, Allah telah memerintahkan umat manusia untuk selalu menyerukan kebaikan kepada sesama, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran (3) : 104 sebagai berikut :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung"

Dalam tafsir *Al-Muyassar* atau Kementerian Agama Saudi Arabia, bahwa ayat tersebut mengajak segolongan orang untuk menebarkan kebaikan (ma'ruf).[12] Ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya berperan aktif dalam menyebarkan kebaikan. Dalam konteks transformasi digital, dakwah dapat dilakukan melalui media sosial untuk menyampaikan dakwah Islam kepada orang lain. Media sosial yang digunakan untuk menyebarkan dakwah karena memiliki berbagai fitur dan karakteristik yang dapat mengundang banyak audiens dalam jangkauan yang luas. Dengan memanfaatkan media sosial secara efektif, dakwah Islam dapat disebarkan dengan cara yang lebih modern dan relevan dengan kehidupan sehari-hari umat Muslim di seluruh dunia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fenny tentang media sosial sebagai media dakwah menjelaskan bahwa dakwah yang hadir dalam masyarakat melalui media sosial yang saat ini sedang maraknya digunakan haruslah dimanfaatkan untuk

[12]Tafsir Web, "Surah Ali Imran Ayat 104", dalam *Tafsir Web*, (https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

mengajak lebih banyak masyarakat ke arah kebaikan, menambah ilmu yang bermanfaat, dan menyampaikan informasi yang bersifat positif.[13] Dirujuk dari penelitian tersebut, analisis mengenai media sosial dalam menyebarkan dakwah di era transformasi digital pada penelitian ini menimbulkan cara yang efektif dalam penggunaan media sosial agar dapat menyebarkan dakwah secara luas, yaitu :

1. Media sosial memiliki jangkauan yang luas dan dapat mencapai audiens yang lebih luas secara global dalam menerima dakwah Islam. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan akan menyebar dengan lebih cepat dan luas karena media sosial memiliki jangkauan yang sangat luas.
2. Adanya interaksi langsung dengan audiens, adanya interaksi ini menjadikan dakwah yang disampaikan melalui media sosial menjadi lebih menarik, dengan kemampuan dai/daiyyah dalam menjawab pertanyaan audiens bahwan berdiskusi dengan audiens melalui media sosial yang dilakukan secara live streaming, baik melalui YouTube, Facebook, Instagram, Tiktok, dan platform lainnya.
3. Konten dakwah yang menarik membuat para pendengar/ audiens menjadi lebih paham dan memudahkan mereka mengingat apa yang telah disampaikan. Di media sosial para dai/daiyyah dapat membuat konten dakwah dengan multimedia, seperti gambar, video, dan audio yang menarik.
4. Media sosial dapat membentuk komunitas atau kelompok khusus yang berfokus pada materi dakwah tertentu. Misalkan, di akun media sosial pendakwah membahas mengenai ketaatan pemuda Islam, maka pendakwah dapat membentuk sebuah komunitas online yang fokus dakwahnya kepada arah pemuda Islam. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjangkau audiesn yang memiliki kebutuhan dan minat pada bidang tertentu yang nantinya sesama anggota komunitas akan saling berpartisipasi.

---

[13] Fenny Sri Rahayu, "Media Sosial, Media Dakwah", dalam *Blog Syiar Islam,* (2022). (https://fpscs.uii.ac.id/blog/2022/08/18/media-sosial-media-dakwah/), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Adanya pengaruh yang positif dalam menggunakan media sosial sebagai media untuk penyebaran dakwah tentunya akan selalu ada tantangan atau hambatan yang menjadikan dakwah melalui media sosial ini dapat terhambat.

E. Tantangan Dakwah dengan Menggunakan Media Sosial

Ketika akan menyampaikan kebaikan atau berdakwah tentunya akan ada saja tantangan yang akan dihadapi oleh seorang pendakwah. Ketika ada tantangan dalam berdakwah hendaklah untuk selalu bersabar dalam menghadapi tantangan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran (3) : 159, sebagai berikut :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya"

Dalam tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia dijelaskan maksud ayat tersebut bahwa apabila saat menyampaikan kebaikan dan ada yang tidak menerimanya, maka haruslah tetap bersikap lemah lembut kepada mereka. Setelah itu ajaklah mereka untuk bermusyawarah memecahkan

perkara yang ada.[14] Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk selalu bersabar dan tetap bersikap lemah lembut jika kebaikan yang kita sampaikan tidak diterima oleh masyarakat. Dari berbagai sumber yang didapatkan peneliti untuk penelitian ini, maka ada beberapa tantangan yang akan dihadapi seorang pendakwah dalam menyampaikan dakwah melalui media sosial :

1. Kurangnya pemahaman teknologi seorang pendakwah, seperti membuat konten yang menarik, mengedit video atau gambar yang menarik sehingga membuat pendakwah kesulitan untuk memanfaatkan platform media sosial dengan baik dan efektif.[15]
2. Adanya polarisasi dan ekstremisme yang bermunculan. Misalnya seperti adanya perbedaan pendapat antara pendakwah yang satu dengan yang lainnya sehingga akan berujung pada kemunculan konflik atau perpecahan di kalangan umat Islam sendiri yang akan menyebabkan kurangnya efektivitas dakwah di media sosial.
3. Penyebaran pesan dakwah yang tidak tepat sasaran, media sosial memiliki audiens yang sangat beragam, mulai dari pengetahuan, keyakinan, dan juga pemahaman agama. Oleh karena itu, seorang pendakwah harus dapat memastikan bahwa penyampaian dakwah Islam harus dapat diterima oleh berbagai kalangan.[16]

---

[14]Tafsir Web, "Surah Ali Imran Ayat 159", dalam *Tafsir Web*, (https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html), diakses pada tanggal 30 Mei 2024.

[15]Kominfo, "Pendakwah Belum Maksimal Manfaatkan Media Digital", dalam *Direktoriat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika*, (2018). (https://www.postel.go.id/berita-pendakwah-belum-maksimal-manfaatkan-media-digital-27-3601), diakses pada tanggal 30 Mei 2024.

[16] Dikutip dari situs https://rumaysho.com/, dikakses pada tanggal 30 Mei 2024.

Adanya tantangan dalam menyebarkan dakwah melalui media sosial bukanlah penghambat bagi para pendakwah untuk selalu menyebarkan kebaikan. Seorang pendakwah yang baik dan bijak akan menggunakan strategi atau solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan mereka hadapi selama berdakwah melalui media sosial.

F. Strategi dalam Penggunaan Media Sosial untuk Dakwah

Media sosial menghadirkan peluang besar bagi kalangan manusia untuk menyebarkan dakwah Iskam, namun adanya tantangan yang tentunya akan dihadapi oleh pendakwah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan strategi yang tepat dan diharapkan mampu mengatasi empat tantangan tersebut. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan :

1. Meningkatkan kemampuan teknologi bagi pendakwah, untuk meningkatkan kemampuan ini pendakwah harus mengikuti pelatihan dan juga dapat bergabung dengan komunitas dakwah yang sudah ahli dalam membuat konten dakwah.
2. Seorang pendakwah harus dapat mempromosikan makna toleransi dan menjembatani adanya perbedaan, pendakwah dapat mengajak audiens unutk berinteraksi dalam membangun pemahaman agama dan toleransi.
3. Pendakwah harus dapat menyesuaikan pesan dakwah yang mudah dipahami oleh audisens dan dapat menarik minat mereka sehingga pesan dakwah dapat tersampaikan dengan efektif dan tepat sasaran.

Adanya strategi yang diberikan diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh pendakwah dalam berdakwah melalui media sosial. Media sosial yang dimiliki harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyampaikan kebaikan dan manfaat kepada audiens.

G. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa melalui transformasi digital, dakwah Islam menjadi lebih inklusif, efisien, dan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Teknologi ini tidak hanya mempermudah dalam penyebaran dakwah Islam, namun juga dapat memperkuat komunitas keagamaan dengan cara-cara baru yang lebih efektif. Media sosial dijadikan sebagai wadah untuk menyebarkan dakwah Islam karena media sosial memiliki jangkauan yang luas, adanya interaksi langsung, konten yang menarik, dan media sosial dapat membentuk sebuah komunitas yang bertujuan untuk menarik audiens dalam jangkauan luas agar dapat mendapatkan materi dakwah dengan baik dan efektif. Tantangan-tantangan yang muncul bervariasi sesuai dengan kondisi dan situasi, oleh karena itulah pendakwah harus dapat mengantisipasi terhadap adanya tantangan tersebut. Seorang pendakwah dapat membuat strategi untuk mengatasi tantangan dalam berdakwah, salah satunya adalah membuat konten yang menarik minat, menyesuaikan isi konten dakwah, dan menjunjung tinggi toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, Miza Nina, dkk (2022). "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", dalam *Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1. (https://ummaspul.e-journal.id › article › download), diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

AR, Nirwan Wahyudi, Nurhidayat M. Said, dan Haidir Fitra Siagan (2023). "Digitalisasi Dakhwah Berbasis Kearifan Lokal (Konsepsi, Signifikasi, dan Realisasinya)", dalam *Jurnal Al-Mustla*, Vol. 5, No. 2. (https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Danuri, Muhammad (2019). "Perkembangan dan Transformasi Teknologi Digital", dalam *Jurnal Infokam*, Vol. XV, No. II,. (https://amikjtc.com/jurnal/index.php/jurnal/article/view/178/155), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Dikutip dari situs https://rumaysho.com/, dikakses pada tanggal 30 Mei 2024.

Fahrurrozi, Faizah, dan Kadri (2019) *Ilmu Dakwah*. (Nusa Tenggara Barat : Prenadamedia Group),(https://repository.uinmataram.ac.id/183/1/buku%20ilmu%20dakwah.pdf), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Hidayat, Syarif (2020). "Al-Qur'an dan Tantangan Society 5.0", dalam *Jurnal Saliha*, Vol. 3, No. 2, (https://staitbiasjogja.ac.id › article › download), diakses tanggal 28 Mei 2024.

Kominfo, "Pendakwah Belum Maksimal Manfaatkan Media Digital", dalam *Direktoriat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika*, (2018). (https://www.postel.go.id/berita-pendakwah-belum-maksimal-manfaatkan-media-digital-27-3601), diakses pada tanggal 30 Mei 2024.

Rahayu, Fenny Sri (2022). "Media Sosial, Media Dakwah", dalam *Blog Syiar Islam,* (https://fpscs.uii.ac.id/blog/2022/08/18/media-sosial-media-dakwah/), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Rani, Samsul (2023). "Transformasi Komunikasi Dakwah dalam Era Digital : Peluang dan Tantangan dalam Pendidikan Islam Kontemporer", dalam *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1. (https://ejournal.insuriponorogo.ac.id), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Rizaty, Monavia Ayu (2024). "Data Jumlah Pengguana Media Sosial di Indonesia pada 2024", dalam *DataIndonesia*, (https://dataindonesia.id/internet/detail/data-jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia-pada-2024), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Saleh, Abdul Rahman (1993). *Manajemen Dakwah Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang), (https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=9794), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Tafsir Web, "Surah Al-Baqarah Ayat 261", dalam *Tafsir Web*, (https://tafsirweb.com/1027-surat-al-baqarah-ayat-261.html), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Tafsir Web, "Surah Ali Imran Ayat 104", dalam *Tafsir Web*, (https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Tafsir Web, "Surah Ali Imran Ayat 159", dalam *Tafsir Web*, (https://tafsirweb.com/1291-surat-ali-imran-ayat-159.html), diakses pada tanggal 30 Mei 2024.

Ummah, Nurul Hidayatul (2022). "Pemanfaatan Media Sosial dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwahdi Era Digital", dalam *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. X, No. 1. (http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

Wafi, M. Baihaqi Fadhlil, Nuzula Ilhami, dan Taufiqurohman (2022). "Transformasi Perilaku Beragama Masyarakat Muslim Kontemporer : Fenomena Al-Qur'an di Era Digital", dalam Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 11, No. 1. (https://journal.uinmataram.ac.id › download), diaksespada tanggal 28 Mei 2024.

Yassin, Beni Adri (2022). "Hoaks dalam Perspektif Agama Islam", dalam *Perpustakaan Universitas Andalas*. (https://pustaka.unand.ac.id/makalah-pustakawan/item/271-hoaks-perspeksif-Islam), diakses pada tanggal 30 Mei 2024.

Zulkarnaini (2015). "Dakwah Islam di Era Modern", dalam *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 3,. (https://media.neliti.com/media/publications/127613-ID-dakwah-Islam-di-era-modern.pdf), diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

6 PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA DAKWAH DI ERA DIGITAL PERSPEKTIF AL-QURAN

Heriyansyah

A. Pendahuluan

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam perspektif Al-Quran, dakwah atau menyampaikan pesan-pesan agama merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dengan demikian, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana dakwah yang efektif di era digital. Media sosial dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Selain itu, media sosial juga memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung dan memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Para pendakwah saat ini berusaha memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan dakwah mereka (Faisol, 2017). Khususnya generasi muda saat ini, harus menggunakan media sosial dengan bijak. Pada zaman ini banyak generasi muda yang sangat terbuka terhadap perkembangan zaman, tanpa menyaring dampak yang masuk. Dalam banyak kasus, perilaku mereka sering kali terpengaruh dalam penggunaan akses digital yang salah dan tidak memanfaatkan media sosial dengan baik. Dengan perkembangan media sosial saat ini, seharusnya bisa dimanfaatkan sebagai sarana dakwah Islam.

Berdasarkan data terbaru dari We Are Social, Indonesia mencatat jumlah pengguna internet sebanyak 212,9 juta orang dan 167 juta pengguna aktif di platform media sosial pada tahun 2024. Data ini berasal dari populasi total Indonesia yang mencapai 276,4 juta jiwa (We Are Social, 2024). Data tersebut

menunjukkan bahwa saat ini masyarakat cenderung aktif menggunakan internet, terutama media sosial. Ada banyak alasan mengapa orang gemar menggunakan internet atau media sosial, dan tidak mengherankan jika banyak yang memanfaatkannya sebagai alat komunikasi yang populer saat ini. Oleh karena itu, dakwah perlu mengikuti perkembangan ini dengan memanfaatkan media dakwah digital saat ini. Dakwah di era digital sangat penting bagi generasi muda untuk menerima ajaran-ajaran Islam sebagai landasan dalam menghadapi perubahan zaman. Al Qur'an merupakan pedoman utama kehidupan dan ajaran fundamental dalam Islam.

Allah Swt juga memerintahkan untuk berdakwah. Dengan berkembanganya era digital saat ini, maka harus kita gunakan dengan sebaik mungkin sebagai sarana untuk berdakwah. Dengan cakupan yang luas, media sosial memiliki potensi besar untuk menyampaikan informasi yang penting dan bermanfaat, termasuk nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yoga (2015), media telah menjadi unsur penting dan pendukung utama dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal perolehan, pengiriman, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Dakwah tidak hanya memerlukan nasihat dan ceramah secara langsung, tetapi juga harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar dapat mencapai dan memengaruhi masyarakat yang lebih banyak. Media sosial memungkinkan pesan-pesan dakwah tersebar kepada individu dari berbagai latar belakang, wilayah, bahkan negara. Dengan memanfaatkan media sosial, dakwah dapat mencapai audiens secara lebih efektif, mempermudah generasi Z dalam memahami ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan perintah Allah SWT untuk berdakwah seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nahl ayat 125:

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ
اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

"Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk".

Ayat tersebut menjelaskan tentang tanggung jawab umat Islam untuk menyampaikan seruan kepada umat manusia agar kembali kepada Tuhan pencipta mereka. Tentu saja, pendekatan dakwah yang dimaksud disini haruslah bijaksana dan didasari oleh pengetahuan yang kuat. Di sini, kita bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai agama yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar umat manusia sudah menggunakan media sosial, maka dakwah akan lebih mudah untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas.

Media sosial juga mempermudah forum diskusi, memungkinkan interaksi antara jama'ah dan pemimpin agama. Contohnya, mereka dapat saling bertukar ide, mengajukan pertanyaan, dan memberikan jawaban dengan lebih mudah melalui platform digital. Melalui penyebaran informasi online, dakwah dapat mempromosikan toleransi dan pemahaman lintas agama, berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik antara berbagai agama dan keyakinan, memperkuat toleransi, serta mengurangi konflik antar agama. Setelah itu, ada istilah yang disebut sebagai eksplorasi digital. Secara keseluruhan, eksplorasi digital dapat merujuk pada pemanfaatan teknologi digital dalam melakukan penyelidikan atau riset dalam suatu bidang khusus. Penemuan digital mencakup proses menggunakan teknologi digital untuk menyelidiki, menjelajahi, dan memahami informasi atau bidang tertentu secara mendalam. Ini melibatkan penggunaan berbagai perangkat dan teknologi digital, seperti komputer, perangkat lunak, perangkat seluler, internet, dan teknologi lainnya, untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan membuat penemuan baru. Dengan demikian, eksplorasi digital berfungsi sebagai alat yang

melibatkan beragam informasi, seperti contohnya dalam konteks dakwah.

Media sosial dapat diartikan sebagai alat tidak langsung yang memfasilitasi interaksi dan komunikasi antar pengguna untuk bertukar informasi, gambar, video, dan ide. Oleh karena itu, media sosial memiliki potensi besar dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Di era digital ini, platform seperti *TikTok, Instagram, YouTube*, dan sejenisnya dapat menjadi medium yang luas dan cepat untuk menyebarkan ajaran Islam. Inti dari ajaran Islam melibatkan kasih sayang dan keadilan, dan media sosial memberikan kemungkinan bagi umat Islam untuk berbagi informasi tentang kebaikan, memberikan dukungan kepada orang lain, dan mempromosikan keadilan sosial. Selain itu, melalui berbagai fitur di platform jejaring sosial, nilai-nilai moral dan etika Islam seperti kejujuran, kesabaran, serta dukungan antarindividu dapat diterapkan dalam konten yang dibagikan.

Dengan menggunakan fasilitas seperti siaran langsung atau berbagi video dari para cendekiawan dan aktivis Muslim, mereka dapat menyampaikan ceramah, mengadakan diskusi, atau memberikan nasihat yang dapat diakses oleh masyarakat global. Namun, penting diingat bahwa penggunaan media sosial dalam konteks nilai-nilai Islam harus dilakukan dengan bijaksana. Umat Islam perlu waspada terhadap konten yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan tetap menjaga etika dalam berkomunikasi secara online. Oleh karena itu, media sosial memiliki potensi sebagai sarana efektif untuk mengedarkan nilai-nilai Islam dan membentuk masyarakat yang berlandaskan etika dan moralitas yang menghargai ajaran agama Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan wawasan masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas modern dengan bijaksana.

B. Peranan Penting Dakwah

Dakwah memegang peranan penting dalam dunia Islam, karena merupakan bentuk informasi yang harus diketahui oleh khalayak, khususnya para penganut agama Islam. Allah SWT menjelaskan dalam Q.S Fussilat ayat 33:

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, "Sesungguhnya, aku termasuk orangorang muslim (yang berserah diri)?".

Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat tersebut memuji sesorang yang mengajak ke jalan Allah. Siapakah yang terbait ucapannya di antara manusia selain orang yang mengajak untuk menghindari kemusyrikan, gemar melakukan kebajikan, dan dengan keyakinan menyatakan, "Sungguh, aku termasuk ke dalam kelompok orang-orang muslim yang berserah diri"? (Tafsir Kemenag, 2019). Dakwah menjadi sebuah kewajiban sehingga perlu untuk dilakukan. Tidak ada kata-kata yang lebih membangkitkan semangat daripada ucapan seseorang yang mengajak orang lain untuk mengakui keesaan Allah dan hanya menyembah Nya. Ayat ini memberikan motivasi untuk menyebarkan dakwah, menggambarkan keunggulan dakwah yang mengajak menuju Allah dengan landasan pengetahuan yang kuat. Dengan berkembangnya transformasi digital saat ini, maka bisa kita manfaatkan untuk penyebarluasan dakwah melalu digital agar bisa lebih mudah di akses masyarakat luas dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Pentingnya informasi dalam dunia Islam, seperti aliran air dalam tubuh makhluk, dengan penekanan bahwa sistem informasi harus dirancang dengan efektifitas agar tujuan utama dapat tercapai (Effendy et al., 2023). Mereka juga menambahkan definisi informasi sebagai kumpulan molekul dan komponen yang saling terkait dengan perkembangan pesat media teknologi saat ini (Efendi et al., 2023). Intensitas penyelenggaraan dakwah

memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan ajaran Islam, terutama di kalangan remaja. Karena pada era saat ini, remaja cenderung aktif menggunakan teknologi digital. Jika generasi ini tidak diberikan pemahaman dan pedoman terkait ajaran Islam, dapat berpotensi mengganggu dan merusak struktur moral serta tatanan masyarakat. Melalui upaya dakwah dan kepedulian terhadap moralitas di sekitarnya, remaja dapat diberdayakan dan dibimbing untuk membentuk karakter positif (Sugiestian, 2020). Allah SWT berfirman dalam Q.S Ali 'Imran Ayat 3:104

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung".

Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengajak manusia menuju kebaikan, mendorong amalan-amalan yang baik, dan menolak perbuatan yang buruk. Dan seharusnya ada sekelompok orang yang secara konsisten mengajak kepada kebaikan, yakni petunjuk-petunjuk Allah, mendorong perilaku yang baik, serta nilai-nilai moral dan adat yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan norma agama. Mereka juga diwajibkan untuk menolak segala bentuk keburukan yang dipandang negatif oleh akal sehat. Orangorang yang melaksanakan tiga hal tersebut diangkat derajatnya di sisi Allah dan dianggap sebagai orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat (Tafsir Kemenag, 2019). Mengajak kebaikan tidak harus bertemu secara langsung, dengan era digital saat ini kita bisa mengajak melakukan kebaikan dengan cara yang lebih mudah seperti penyebaran dakwah melalui akses digital yang ada. Dakwah dan komunikasi merupakan dua aspek yang tak terpisahkan, khususnya dalam era digital.

Komunikasi memainkan peran penting dalam keberhasilan seorang pendakwah, dan kemahiran komunikasi sangat penting agar pesan dakwah dapat disampaikan dengan baik. Dalam konteks penyebaran ajaran agama pada zaman digital, komunikasi memiliki tiga peran utama: pertama, membantu pendakwah memahami karakteristik masyarakat digital; kedua, memastikan pesan dakwah disampaikan dengan efektif; dan ketiga, berkontribusi pada penyebaran pesan dakwah kepada seluruh lapisan masyarakat di era digital (Hayat & Abidin Riam, 2022). Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan dakwah. Penting untuk menghindari miss communication agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan pengetahuan yang diperoleh menjadi tidak sesuai. Di era digital, risiko miss communication dapat meningkat, terutama dengan munculnya berita palsu atau hoax. Dengan demikian, pentingnya peran pendakwah menjadi sangat signifikan dalam memastikan bahwa ajaran yang disampaikan sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan (Novita Ayu Febriana, 2021).

Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian informasi yang disampaikan, contohnya adalah kesalahan pengeditan dalam konteks dakwah berupa video atau kesalahan penulisan untuk dakwah berupa tulisan. Ketidakakuratan ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman dari pihak pendengar atau pembaca, sehingga materi dakwah tidak tersampaikan dengan efektif. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menyusun dan menyampaikan pesan dakwah menjadi sangat penting. Dakwah dalam era digital tentu memerlukan pemanfaatan teknologi digital sebagai wadah distribusinya. Perkembangan teknologi turut berpengaruh dalam bidang pendidikan, di mana teknologi terlibat secara khusus dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi digital sebagai alat pembelajaran menjadi sarana bagi pendidik untuk menggabungkan pengetahuan dengan kemajuan teknologi. Penerapan teknologi digital sebagai media pembelajaran juga memiliki dampak signifikan terhadap

pelaksanaan proses pembelajaran (Sarbaini et al., 2022). Dalam perspektif Al-Qur'an, dakwah di era digital harus dilakukan dengan baik, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam praktik di dunia digital. Dalam era digital diharapkan dapat menggunakan teknologi digital untuk memperkuat hubungan dengan ummat, serta menggunakan komunikasi yang baik untuk membangun hubungan yang baik.

Teknologi digital dalam pembelajaran Islam dapat diakses melalui berbagai platform digital, seperti kelas online, webinar, atau kursus. Contohnya, terdapat aplikasi bernama "Belajariah" yang fokus pada dakwah online dan pembelajaran agama Islam. Keberadaan platform ini tidak terlepas dari perkembangan penggunaan media sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Selain menyajikan materi pembelajaran agama Islam, "Belajariah" juga menawarkan kursus online yang disampaikan oleh pakar profesional dalam bidangnya. Hadirnya platform ini memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kualitas dan struktur dakwah dalam penyebaran serta transmisi ilmu agama Islam. Antusiasme yang tinggi dari pengguna dalam mengikuti kursus online menandakan bahwa platform tersebut menjadi pilihan yang efektif bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran agama Islam (Maulana Achmad et al., 2023).

Oleh karena itu, teknologi digital memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam konteks pembelajaran sebagai bentuk edukasi universal maupun dalam penyampaian dakwah untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Meskipun demikian, penggunaan teknologi digital perlu dilakukan dengan bijak, dengan melakukan penyaringan terhadap berbagai informasi yang diterima, menyimpan yang bermanfaat, dan menghindari yang tidak baik. Transformasi cara berkomunikasi dengan sesama yang disebabkan oleh teknologi digital juga memberikan dampak pada para pendakwah yang biasanya menyampaikan dakwah secara langsung. Namun, dengan adopsi teknologi ini, pendakwah dapat dengan mudah menyebarkan nilai-nilai Islam. Meski demikian, perlu diingat bahwa pemilihan konten yang dibagikan dan platform yang digunakan perlu

diperhatikan, karena hal tersebut memiliki dampak besar dalam penyebaran informasi dan ajaran nilai-nilai Islam (Dhora et al., 2023).

Pada era digital, media sosial menjadi wadah untuk berbagai informasi yang disajikan secara online. Dakwah yang disebarkan melalui media sosial tidak hanya dapat mencapai generasi Z, tetapi juga dapat merangkul semua generasi. Dengan demikian, ajaran-ajaran Islam dapat diterima dan diikuti oleh berbagai kalangan. Adanya konten dakwah di platform internet juga memungkinkan pengguna media sosial untuk memanfaatkannya sebagai sarana mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, sekaligus meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam (Fajrussalam et al., 2023). Perkembangan teknologi dan komunikasi mengalami kemajuan pesat yang ditandai dengan kemudahan akses saat ini. Era digital telah membawa tantangan dan peluang baru dalam dakwah Islam. Al-Qur'an menekankan pentingnya dakwah dan peran komunikasi dalam menyebarkan risalah Islam. Pesan dakwah harus sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti jujur, jelas, baik hati, lemah lembut, dan efektif. Dengan maraknya media baru, tidak dapat dipungkiri betapa sulitnya bagi para pendakwah untuk memahami aspek teknis dalam menyampaikan pengetahuan. Untuk mengidentifikasi berbagai taktik konten yang digunakan oleh pendakwah, penelitian ini melakukan analisis terhadap konten yang ada di platform TikTok, khususnya pada bagian FYP (For Your Page). FYP merupakan bagian dari TikTok di mana pengguna dapat menemukan video yang disesuaikan dengan preferensi, perilaku, dan tren saat ini. Penelitian ini secara rinci mengevaluasi jenis konten yang dihasilkan oleh berbagai pembuat konten, dengan membahas secara detail teknik produksinya. Setiap konten juga memiliki ciri khas uniknya sendiri yang dapat diingat oleh pengguna TikTok (Aji & Bhakti, 2021). Selain Tiktok, terdapat juga Youtube sebagai sarana penyebaran ajaranajaran Islam. Youtube menjadi salah satu platform dakwah paling populer yang membangun citra positif

Islam di dunia maya dengan menerapkan teori komunikasi antarbudaya seperti Nizam al-Ukhuwwah, Hasan al-Banna, dan Ting-Toome.

Generasi muda banyak yang aktif dalam menyebarkan dakwah melalui Youtube, yang memungkinkan ekspresi positif tentang Islam. Pentingnya meningkatkan religiusitas di kalangan remaja dapat tercapai melalui kegiatan menonton video dakwah di Youtube, yang dapat mengubah pandangan mereka tentang kepatutan memahami dan mempelajari ajaran agama mereka (Romadi, 2020). Banyak generasi muda lebih sering mengunjungi Youtube daripada platform lainnya, sehingga dalam upaya mengembangkan dakwah Islam, individu dapat membangun konten dan opini yang baik. Dua strategi yang ditemukan dalam konteks ini adalah pembuatan konten dan kolaborasi. Dengan cara ini, pengguna dapat mempromosikan dakwah Islam melalui Youtube dan mengembangkannya sebagai sumber referensi kajian Islam (Yahya et al., 2020). Kemudian, terdapat juga platform Instagram yang merupakan bagian dari media massa dan jejaring sosial, memerlukan akses internet untuk mengunggah konten. Instagram menyediakan berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas dakwah, seperti mengunggah foto dan video ke feed pengikut Instagram untuk meningkatkan keterlibatan. Konten dakwah yang diunggah melalui Instagram dapat dengan cepat menjangkau audiens karena akses internet pada teknologi digital yang beroperasi dengan kecepatan tinggi. Hal ini memberikan nilai tambah pada dakwah dalam era digital. Selain itu, Instagram menjadi salah satu media sosial yang populer dan diminati, terutama jika akun menawarkan tampilan visual yang menarik, sehingga meningkatkan nilai akun tersebut di mata banyak orang, terutama mereka yang memiliki selera serupa (Kholik, 2021).

Dengan fitur yang menarik dan mudah digunakan, dakwah dapat disampaikan dengan cepat dan luas. Keberadaan banyak pengguna juga menjadikan Instagram sebagai media sosial yang efektif untuk menyebarkan informasi mengenai

ajaran Islam (Faridah et al., 2022). Nilai-nilai Islam memegang peranan krusial dalam mengarahkan tindakan dan hubungan antar manusia, terutama dalam era digital saat ini. Di tengah kemajuan teknologi dan perkembangan digital yang begitu cepat, prinsip-prinsip Islam menjadi dasar yang solid untuk membimbing individu dalam menggunakan serta berinteraksi dengan teknologi tersebut. Allah Swt berfirman dalam Q.S Ibrahim ayat 44:

Berikanlah (Nabi Muhammad) peringatan kepada manusia tentang hari (ketika) azab datang kepada mereka. Maka, (ketika itu) orang-orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, tangguhkanlah (azab) kami (dan kembalikanlah kami ke dunia) walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan-Mu dan akan mengikuti rasul-rasul." (Kepada mereka dikatakan,) "Bukankah dahulu (di dunia) kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan beralih (dari kehidupan dunia ke akhirat)?".

Ayat tersebut menjelaskan untuk memberikan peringatan serta membimbing manusia menuju jalan yang benar. Dakwah adalah ajakan untuk berbuat kebaikan yang diridhai Allah dan melarang perbuatan mungkar yang dibenci oleh-Nya, dengan tujuan menyebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat membentuk lingkungan digital yang bermanfaat. Secara konseptual, nilainilai Islam berasal dari sumber dan ajaran yang paling dapat dipercaya, yaitu Al Qur'an yang menunjukkan arah yang benar. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam perlu diajarkan sejak usia dini dan harus didukung oleh lingkungan sekolah dan sekitarnya (Santosa & Marvida, 2021). Oleh karena itu, di era digital ini, penting bagi individu Muslim untuk berkomitmen memegang teguh nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam setiap interaksinya di media sosial.

C. Kesimpulan

Al-Qur'an diakui sebagai sumber utama inspirasi dalam melakukan dakwah bagi umat Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya dakwah di era digital sebagai respons terhadap perkembangan zaman. Melalui era digital saat ini dakwah menjadi semakin mudah untuk dilakukan. Hasil penelitian menegaskan bahwa penggunaan media sosial dan teknologi modern adalah langkah yang tepat dalam menjangkau khalayak luas dan meningkatkan pemahaman dakwah di era digital ini. Penggunaan media sosial sebagai sarana dakwah bisa efektif dalam memengaruhi pemikiran dan perilaku masyarakat di era digital jika dilakukan dengan strategi yang tepat, konten yang relevan, dan interaksi yang aktif dengan audiens. Sehingga dapat memberikan manfaat dalam hal penyebaran dakwah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang metode dakwah Islam. Pada zaman ini, masyarakat tidak dapat terlepas dari penggunaan media sosial. Dakwah yang disebarkan melalui platform ini dapat mencapai semua generasi. Dengan demikian, ajaran-ajaran Islam dapat diakses dan diikuti oleh khalayak luas. Di tengah pesatnya perkembangan media sosial, nilai-nilai Islam menjadi landasan kuat untuk membimbing individu dalam menggunakan dan berinteraksi dengan teknologi tersebut. Oleh karena itu, dakwah di era digital harus dioptimalkan dengan menggunakan media sosial dan teknologi modern sebagai alat untuk menyebarluaskan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, B. S., & Bhakti, C. P. (2021). *Pengembangan modul digital eksplorasi karir berdasarkan teori multiple intelligences untuk siswa sekolah menengah pertama. Prosiding Seminar Nasional "Bimbingan Dan Konseling Islami.* Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2019. Kementrian Agama Republik Indonesia.

Dhora, S. T., Hidayat, O., Tahir, M., Arsyad, A. A. J., & Nuzuli, A. K. (2023). *Dakwah Islam di Era Digital: Budaya Baru "e-Jihad" atau Latah Bersosial Media*. Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(1).

Efendi, E., Siregar, P. S., Wandari, S., Pratama, M. A., & Sinaga, R. Z. (2023). *Konsep Pengambilan Keputusan Berbasis Sistem Informasi Pada Manajemen Dakwah*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(2).

Effendy, E., Siregar, E. A., Fitri, P. C., & Damanik, I. A. S. (2023). *Mengenal Sistem Informasi Manajemen Dakwah (Pengertian Sistem, Karakteristik Sistem)*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(2).

Faisol, M. (2017). *Peran Pondok Pesantren dalam Membina Keberagaman Santri*. Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(2), 37–51. Fajrussalam, H., Farhatunnisa, G., Realistiya, R., Rosyani, W. A., & Rahmawati, Y. (2023). *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Pengembangan Dakwah Islam*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3.

Faridah, F., Zulkarnain, Z., Yusuf, M., & Asriadi, A. (2022). *Efektivitas Dakwah Melalui Media Sosial Instagram Dalam Pandangan Kaum Milenial*. Retorika : Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam, 4(2).

Hayat, N. M., & Abidin Riam, Z. (2022). *Peran Komunikasi Dakwah di Era Digital Upaya Maksimal Pembelajaran Agama Islam*. IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam, 5(02).

Kholik, A. (2021). *Klasifikasi Menggunakan Convolutional Neural Network (Cnn) Pada Tangkapan Layar Halaman Instagram*. Jurnal Data Mining Dan Sistem Informasi, 2(2).

Maulana Achmad, Jannah, R., & Azizah. (2023). *Media Sosial Sebagai Strategi Baru Dalam Dakwah Islam: Studi Analisis Pada Platform "Belajariah*." Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam, 9(1).

Novita Ayu Febriana. (2021). *Peran Da'i dalam Mengatasi Hoax di Indonesia (Studi Kasus Teknik Penyampaian dan Content Dakwah Ustadz Hanan Attaki Mengenai Hoax)*. Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 8(1).

Romadi, P. (2020). *Intensitas Menonton Video Dakwah melalui Media Platform Online dengan Tingkat Religiusitas*. Idarotuna, 2(2).

Santosa, S., & Marvida, T. (2021). *Pembudayaan Nilai-Nilai Islam di Madrasah dan Masyarakat*. Jurnal Basicedu, 5(6).

Sarbaini, W., Bukit, S., & Khasanah, S. N. (2022). *Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Digital di SDN 101835 Bingkawan Kecamatan Sibolangit*. Prosiding Pendidikan Dasar, 1(1).

Sugiestian, N. (2020). *Peran Dakwah Dalam Problematika Masa Remaja*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Tafsir Al-Qur'an. 2019. *Kementrian Agama Republik Indonesia*. We Are Social, Data Digital Indonesia. (2024).

Yahya, Y. K., Untung, S. H., & Fajari, I. A. (2020). *Da'wah di Youtube: Upaya Representasi Nilai Islam oleh Para Content-Creator*. Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah), 20(1). Yoga, S. S. (2015). Dakwah di Internet: Konsep Ideal, Kondisi Objektif, dan Prospeknya. Jurnal Al Bayan.

7

AFFILIATE MARKETING: SEBUAH REVOLUSI BERDAGANG DENGAN KONSEP JU`ALAH SYARI`AH MELALUI TIKTOK SEBAGAI UPAYA KETAHANAN EKONOMI KELUARGA

Muhammad Ihsanul Arif
arifidsy@gmail.com

A. Pendahuluan

Banyak faktor yang membuat terjadinya perceraian baik posisi istri sebagai penggugat maupun suami sebagai pemohon. Penyebab perceraian itu bisa jadi karena ekonomi keluarga, perselingkuhan, istri *nusyuz* (durhaka kepada suami), poligami, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Sepanjang 2022-2023 di Kalimantan Barat sebanyak 6.000 pasangan bercerai. Menurut data Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Kabupan Sambas menempati urutan tertinggi Se- Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan oleh lemahnya ekonomi keluarga dan perempuan sebagai penggugat terbanyak (Ferryanto, 2023: 14Agustus). Data tersebut menunjukkan bahwa lemahnya ekonomi keluarga menjadi sebab runtuhnya ketahanan keluarga dan perempuan sebagai penggugat terbanyak juga menunjukkan bahwa ia tidak mampu bertahan dengan keadaan ekonomi yang lemah. Dengan demikian maka yang diperlukan dalam hal ini adalah peningkatan ekonomi keluarga. Fenomena ini menjadi alasan tentang pentingnya peningkatan ekonomi keluarga.

Belakangan ini dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga, banyak orang yang memanfaatkan perdagangan online sebagai penghasilan tambahan mereka. Dengan berdiam diri dirumah mereka mampu menghasilkan pundi rupiah dalam sekejap saja. Hal tersebut seperti yang diteliti oleh Sabarina sarah dkk, mengungkapkan bahwa dari sekian banyak narasumber

telah meraup puluhan bahkan ratusan juta rupiah dari penghasilan live streaming, menjual produk dan konten *affiliator* (sabarina dkk, 2023: 3583). Karena *tiktok* dirancang sebagai pembelanjaan online yang efesien terhadap waktu dan tempat serta sangat memudahkan bagi pelaku usaha. Dengan dikemas dengan metode *affiliate marketing*, tiktok merupakan aplikasi pembelanjaan populer yang memiliki sisi keunggulan tersendiri dari shopee,bukalapak dan olx. Sisi Keunggulan *tiktok* dari aplikasi lawannya yaitu memberikan sample gratis kepada pelaku usaha. Sample tersebut diberikan untuk dipromosikan dan menjadi hak kepunyaan bagi pelaku usaha. Dari sample gratis ini saja ibu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan primer (perlengkapan peralatan) rumah tangga apalagi jika barang dijual tersebut laku, maka yang didapatkan berupa komisi. Hal ini disebut dengan *affiliate marketing.* Dengan kemajuan perdagangan online seperti ini hendaknya kita mengambil manfaat yang sesuai dengan syariat Islam. Alquran juga telah membahas tentang larangan berdagang dengan cara yang batil dan cara berdagang yang diperbolehkan, misalnya yang terdapat dalam Q.S An-isa ayat 29 maupun Q.S Yusuf ayat 72.

Penulis memiliki meyakini bahwa *affiliate marketing*: tiktok *shop, affiliate dan seller* ini pada hakikatnya memiliki peluang dalam menambah penghasilan dana, yang kemudian berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga. Selain itu menurut menurut laporan firma riset statistika jumlah pengguna tiktok di indonesia tercatat sebanyak 112 juta per april tahun 2023. Dengan jumlah penggunanya Indonesia dinobatkan sebagai negara terbanyak nomor dua di dunia (Pohan dkk., 2024, hlm. 42).

B. Diskursus *Affiliate Marketing*: *Tiktok Shop, Seller* dan *Affiliator*

Tiktok adalah Aplikasi yang menampilkan video musik berdurasi singkat. Aplikasi ini viral pada tahun 2018. Selain hiburan, tiktok memiliki program berbentuk marketplace yang

diperuntukan bagi pengguna tiktok yang ingin berdagang. Bentuk perdagangan tersebut melalui fitur *shop, affiliate* dan *seller*. (Magfirotul Hamdiah dan Widia Endang Prastiwi 2023:3) TikTok *affiliate* merupakan fitur yang menghubungkan antara *affiliator* dengan reseller. *Affiliator* adalah seseorang yang membantu dalam menjualkan barang. Sedangkan seller ialah seseorang produsen yang mempunyai barang, selanjutnya ia dapat menjualkan barangnya sendiri ataupun meminta bantuan dari affiliator dengan sejumlah komisi yang disepakati. Komisi itu bisa dicapai oleh *affiliator* dengan cara menyebarluaskan sebuah link penjualan dalam sebuah konten video.

TikTok shop merupakan sebuah akses atau jalan bagi pembeli untuk dipertemukan kepada produk-produk toko dari penjual atau disebut reseller.Adapun menu untuk pembelian mempunyai dua menu yakni keranjang kuning dan keranjang cek out. Fungsi keranjang kuning ialah untuk menyimpan barang yang akan di pesan agar seseorang pembeli tidak susah lagi mencari barang yang ingin ia pesan. Sedangkan fungsi cek out menuntun seseorang pembeli untuk langsung memesan barang dan melakukan pembayaran di dalam satu waktu. Tiktok *seller* berperan sebagai pengelolaan atau manajemen dagangan. Seorang reseller dapat mengelola secara keseluruhan baik penghasilan yang di dapatkan, jumlah pembeli, jumlah barang yang sampai di tangan konsumen dan pengelolan penentuan harga. Ketiga program ini memiliki peran yang berbeda-beda. Fitur seller untuk memanajemen dagangan. Fitur tiktok shop sebagai transaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan fitur tiktok *affiliate* sebagai sarana prasarana kreator untuk membantu menjualkan produk dari reseller Sehingga dalam hal ini saling menguntungkan(Sutopo & Alfin Muslikhun)

C. Revolusi Dagang dan Konsep *Ju`alah*

Dahulu jika seseorang ingin bekerja sebagai penyedia jasa, mereka perlu mempromosikan diri mereka secara langsung di dunia nyata. Bahkan ketika seseorang ingin melakukan pekerjaan yang sifatnya berupa menjual jasa, mereka juga perlu

mempromosikan diri mereka secara langsung kepada orang lain. Segala tradisi berdagang dahulu senantiasa dilakukan secara langsung di dunia nyata. Bahkan tradisi berdagang secara langsung dengan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya juga pernah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya:

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍۙ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاۤءِ وَالصَّيْفِۚ

"Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (sehingga mendapatkan banyak keuntungan)" (Qs. Al-Quraisy [106]: 1-2).

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa orang-orang Quraisy ketika musim dingin dan musin panas sering kali melakukan perjalanan. Tujuan mereka melakukan perjalanan yang dimaksudkan yakni untuk melakukan ekspedisi dagang dari satu tempat ke tempat lainnya.

Namun Konsep dagang yang dimaksudkan penulis dalam sub ini adalah berdagang secara elektronik atau dikenal dengan isitilah *E-Commerce*. Menurut bahasa, electronic artinya elektronika. Tetapi commerce ialah perdagangan. E-commerce merupakan metode jual-beli secara online.(Runto Hediana & Ahmad Dasuki , 44 :2015). Dari segi keuntungan jual beli online ini disebut mutualsime karena saling menguntungkan kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Bagi penjual, produk yang ia miliki dapat tersebar secara global melalui internet sehingga informasi tentang produknya dapat diketahui oleh calon pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia tidak perlu mendatangi toko, hanya dengan menggunakan jaringan internet, ia dapat menjangkau toko manapun yang dikehendaki. (Meida Lutfi Samawi, 2020, 53:)

Menurut KBBI, komisi ialah imbalan tertentu atas dasar kesepakatan. Dalam konteks mu`amalah disebut *ju`alah* (upah). Upah menurut kbbi adalah uang dan yang dibayarkan atas dasar pembayaran tenaga karena mengerjakan sesuatu. Menurut pendapat ahli seperti Abd. Rahman al-Jaziri, menerangkan

dalam bukunya bahwa maksud *ju`alah* itu adalah ketika seseorang memberikan kepada orang lain atau menyebutkan sejumlah hadiah sebesar sekian persen kepada orang yang telah mengeluarkan tenaga (Abd. Al-Rahman al-Jaziri, 2019:326). Dengan mengetahui secara jelas defenisi, rukun dan syarat berdagang dalam konsep *ju`alah* maka selanjutnya ialah bagaimana cara menerapkannya kedalam aplikasi tiktok sampai dengan menghasilkan dana.

D. Penerapan *Ju`alah* dalam *Affiliate Marketing Tiktok* sebagai Upaya Ketahanan Ekonomi Keluarga

Pada sub ini penulis ingin menunjukkan tentang system kerja muatan bagian affiliate marketing tiktok: *shop*, *affiliate* dan *seller*. Bagian pertama memuat bagian *tiktok shop* dan kedua *affiliate* dalam konsep *ju`alah*. Selain itu juga memuat pandangan Alqur`an terhadap penerapan *affiliate marketing* ini.

1. Mempermudah pelaku usaha menghasilkan dana

   Fitur dalam tiktok seller merupakan cara alternatif apabila seorang pedagang mempunyai barang produk mandiri atau usaha rumahan tetapi kesulitan dalam memasarkan produknya serta tidak memiliki tempat. Fitur tiktok *seller* dirancang agar pelaku usaha dapat berjualan dimana saja. Hal itu dikarenakan adanya filter *studio greenscreen*. Filter ini mampu membuat orang yang melihat penjual seakan-akan berada di studio penjualan. Sehingga menarik perhatian pembeli padahal sebenarnya si penjual berada dirumah yang sederhana ataupun mewah dapat memanfaatkan filter ini. Setelah memahami ini langkah selanjutnya adalah memasarkan produk.

   Adapun Langkah strategis dan praktis yang dapat diterapkan untuk memasarkan produk ialah sebagai berikut:

   a. Mendaftarkan diri untuk membuat akun
      1) Pergi ke halaman google, kemudian ketik di pencarian https://seller d.Tiktok.com/account/welcome/
      2) Lalu , pilihlah menu sign up, ketika muncul nama akun alamat google kita maka silahkan di klik.

3) Setelah itu, Ketika muncul page otorasi, pendafatar dapat membaca terlebih dahulu tentang persayaratan dan aturan dari tiktok.
4) Masuk ke akun email yang tadi di daftarkan, pada bagian kotak masuk. Setelah berada bagian tersebut pendaftar dapat mengklik link dan memasukkan kode OTP yang diberikan dan harus sesuai besar serta kecil huruf beserta angka.
5) Untuk memastikan akun tersebut berhasil didaftarkan. Kita dapat mengecek di bagian profil, jika sudah muncul ikong keranjang kuning. Maka dapat dipastikan akun tersebut sudah resmi didaftarkana serta dapat menjual produk dan aktif. (Meci Nilam Sari, 2023:)

b. Menjual produk

Setelah mendaftarkan akun *seller* secara resmi maka penjual dapat memasarkan produknya sendiri yakni dapat dengan dua cara:

Cara pertama ialah dengan membuat konten tentang produk. Konten tersebut menyesuaikan dengan produk yang kita miliki, seperti misalnya kerajinan tangan khas Mempawah, produk makanan lokal, songket, tanjak. Akan tetapi apa saja boleh di promosikan dengan syarat harus konsisten dengan satu tema produk saja. Hal itu dikarenakan agar toko seller yang kita miliki lengkap menyeluruh sehingga membuat pembeli menetap di toko seller yang dimiliki.

Setelah konten tentang produk telah dibuat maka berikutnya adalah mengupload konten tersebut. Untuk menu penguplodan, silahkan mengklik tanda plus (+) kemudian kita akan di arahkan untuk menautkan link produk yang akan kita jual, klik produk yang ingin di jual. Setelah itu upload, maka produk tersebut telah dikirim ke semua pembeli yang memiliki akun tiktok.Dengan demikian pembeli sudah dapat mengakses produk yang kita jual. Apabila mereka tertarik untuk membeli, maka

setiap barang yang laku akan bisa terpantau melalui akun seller yang kita miliki.

Cara kedua dalam menjualkan produk ialah dengan menggunakan fitur *Live Streaming*. Fitur ini memberikan sejumlah strategi khusus agar menarik perhatian para pembeli. Tentunya hal tersebut bertujuan untuk memudahkan penjual dalam menjual produk. Hal tersebut tersebut yakni potongan harga, gratis ongkir dan sistem tanya jawab. Potongan harga diberikan kepada pembeli berupa kode vocher yang dapat di klaim saat live streaming. Begitu juga gratis ongkir, saat live streaming berlangsung pembeli langsung dapat mengklaim kode vocher yang tercantum di sisi menu tampilan layar. Meskpiun Dengan menambahkan sejumlah produk yang akan di jual pada ikon keranjang kuning. Penjual dapat memanfaatkan fitur *live streaming* di tiktok untuk mempromosikan produk secara *live* serta dapat berintekraksi dengan para pembeli. Penjual bisa merespon setiap komentar yang di sampaikan pembeli bahkan dapat melakukan negosiasi.

Jika diperhatikan interaksi tawar menawar antara penjual dan pembeli dalam fitur *live streaming* ini, merujuk pada ayat quran tentang negosiasi dalam jual beli. Sebagaimana ayat firman-Nya dalam Q.S Annisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Menurut Quraish shihab lewat ayat ini Allah memperingatkan serta melarang orang-orangyang beriman memakan harta yang merupakan sarana kehidupan di antara manusia dengan jalan yang batil dan tidak sesuai dengan syariat. Hendaknya orang-orang beriman itu memperoleh harta dengan jalan perniagaan atau perdagangan atas dasar rela sama dan tentunya kerelaan itu tidak melanggar ketentuan agama.(Quraish shihab, 2017:411) Dapat dipahami bahwa perniagaan atau perdagangan adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dalam Islam, tindakan penipuan, kebohongan, dan pemalsuan adalah dilarang. Oleh karena itu, ayat tersebut mengindikasikan bahwa jual beli atau perdagangan tidak dapat terlepas dari adanya kesepakatan saling sukarela antara penjual dan pembeli. (Iffah Febri Anti dkk 2023: 661)

2. Memenuhi kebutuhan primer bagian sandang dalam keluarga

   Kebutuhan Primer merupakan kebutuhan bagi manusia sebagai perlengkapan hidupnya. Kebutuhan ini seperti makanan, air, sandang, papan, kesehatan, dan sanitasi. Makanan adalah kebutuhan wajib manusia yang harus terpenuhi. Selain itu kebutuhan akan sandang dan papan juga sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Memiliki rumah yang layak dan nyaman serta pakaian yang cukup dan berkualitas akan memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat (Endang Hermawan, 2023: 3). Sandang meliputi pakaian, perabotan, kosmetik serta hal-hal yang berkaitan dengan barang yang melekat pada manusia dan ditempati olehnya. Untuk memenuhi sandang ini tentunya tidaklah cukup hanya mengandalkan dana keluarga saja. Untuk itu peneliti menawarkan sebuah penambahan sandang dengan tidak mengambil dana keluarga melalui tiktok seller.

Dalam pemenuhan kebutuhan sandang ini, tiktok memberikan sebuah tawaran khusus bagi pelaku usaha. Dengan metode seperti *ju`alah* namun dikemas dengan metode yang berbeda. Dimana Seller atau produsen memberikan sebuah *sample* gratis berbentuk barang kepada pelaku usaha. Kemudian barang tersebut menjadi hak sepenuhnya untuk pelaku usaha. Dengan syarat pelaku usaha harus mempromosikan barang tersebut melalui tiktok kepada konsumen. Barang yang di promosikan itu bervariasi seperti perlengkapan rumah tangga, pakaian, aksesoris, meja kursi dan masih banyak lagi. Dengan demikian pemenuhan barang sandang dapat terpenuhi melalui metode ini. Akibatnya keluarga tidak perlu untuk membeli barang-barang sandang rumah. Hal ini pun menghemat biaya keperluan keluarga ,pembiayaan yang sebetulnya diperuntukan untuk membeli seputar baraang rumah tangga dapat di alihkan untuk membeli keperluan lainnya. Artinya semakin banyak barang sample yang dipromosikan laku atau tidak lakunya pelaku usaha telah mendapatkan keuntungan barang. Namun tidak berhenti pada hal ini saja, tiktok juga memberikan pekerjaan yang dapat menambah panghasilan bagi pelaku usaha. Terlepas beberapa hal diatas pentingnya Islam memandang konsep muamalah ini yang selanjutnya dibahas pada sub berikutnya.

3. Meningkatkan ekonomi keluarga dalam konsep ju`alah

   Peningkatan ekonomi keluarga memang diperlukan saat ini. Namun peningkatan tersebut bukan berarti dengan cara batil atau haram. Karena dalam Islam kita diajarkan agar memperoleh harta dengan cara *halalan thoyyiban*. Keberhasilan *affiliator* dalam mendapatkan keuntungan melalui tiktok *affiliate* yang begitu banyak semestinya perlu didiskusikan tentang kehalalannya menurut syariat Islam. Sabrina sarah dkk dalam penelitiannya mengungkapkan keberhasilan *affiliator* terdiri dari ibu rumah tangga yang menjual perlengkapan bayi, orang yang di PHK, mahasiswa.

Dengan rata rata omset 1 sampai 2 juta per video di kalikan 20 video maka hasil bersihnya adalah 30 sampai 40 juta rupiah.(sabarina sarah dkk, 2023 : 3584).

Secara defenisi *affiliate* adalah komisi dari hasil jasa penjualan. Sementara menurut bahasa arab *ju`alah* artinya upah, jika melihat secara defenisi dari *affiliate* ini sebenarnya adalah sama dengan konsep *ju`alah* dalam konteks muamalah. Maka dapat disimpulkan bahwa fitur *affiliate* dalam tiktok adalah sama dengan *ju`alah*. Sementara rukun dan syarat *ju`alah* meliputi dari adanya lafal, maksudnya yakni harus ada izin terlebih dahulu dari penyuruh jika tidak berdasarkan atas izin maka pekerjaan *jua`alah* tersebut dianggap tidak sah. Kemudian ada orang yang menjanjikan upah dan upah yang diberikan sesuai dengan akad kesepatakan awal. Dapat difahami bahwa hukum melakukan pekerjaan melalui *ju`alah* di perbolehkan asal rukun dan syaratnya terpenuhi (M. Syaikhul Arif, 2019: 26).

Selanjutnya langkah kerja yang dapat dilakukan seorang affiliator atau umat ialah mengunjungi profil akun pribadi. Lalu membuka menu keranjang kuning setelah, itu akan muncul beberapa toko yang disarankan tiktok sesuai tema profil kita. *Affiliator* juga dapat menelusuri barang yang ingin di jualkan pada menu pencarian. Jika sudah menemukan barang pilihan maka affiliator dapat mengklik barang tersebut dan akan muncul besaran komisi yang di dapatkan setiap produk yang di jual. Setelah itu akan muncul kesepakatan antara affiliator dan reseller. *Affiliator* dapat membaca terlebih dahuulu persyaratan dan ketentuan jika merasa yakin dapat menekan tombol persetujuan.

Berikutnya pembuatan konten, setelah konten siap untuk publikasikan maka tahap berikutnya memasukkan barang yang menjadi pilihan untuk di letakkan dalam konten tersebut dimana ketika konsumen melihat video konten tersebut mereka dapat mengklik barang pada menu keranjang kuning. Sebelum mengpublikasikan konten sebaiknya affiliator merancang mulai dari caption atau jargon

yang menarik beserta hastag tagar fyp. Selain itu backsound yang viral maupun filter turut disertakan. Berikutnya konten sudah dapat di upload dan pembeli sudah dapat melakukan pembelian barang. Dengan adanya pengklikan barang serta pembelian maka affiliator atau umat sudah berhak memperoleh komisi atas penjualan. (Rusmiati Windi, 774:2023) Jika ditelusuri sistem affiliate termasuk dalam akad jual-beli dengan menggunakan perantara atau orang ketiga. Dalam Islam, perbuatan mengupah perantara karena jasanya diperbolehkan. Hal tersebut ada pada Al Quran surat Yusuf ayat 72 berikut:

قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاۤءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا۠ بِهٖ زَعِيْمٌ

"*Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya*".

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa upah atas hasil yang dikerjakan di perbolehkan. Kemudian dalam sistem *affiliate*, pihak yang membantu menjualkan barang *reseller* sampai barang tersebut laku dan memperoleh hasil rupiah yang kemudian sejalan dengan Alquran. Dengan adanya pemberlakuan hukum secara jelas dan system *mua`malah* yang benar menurut Islam, maka pekerjaan seperti ini halal dikerjakan. Dengan demikian peluang untuk meningkatkan ekonomi keluarga melalui affiliate marketing dapat menambah penghasilan tambahan yang mana dampaknya akan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dari sisi ekonomi.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa *affiliate marketing* dalam tiktok berpeluang sebagai ketahanan ekonomi keluarga di Kab. Mempawah. Berupa menambah penghasilan ekonomi keluarga dan mempermudah umat dan meningkatkan ekonomi keluarga.

Untuk memperoleh dana, pelaku usaha dapat memanfaatkan fitur tiktok *shop dan seller.* Adapun untuk mempermudah umat memperoleh dana tanpa modal dengan memanfaatkan fitur tiktok *affiliate* dalam konsep *ju`alah.*

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitabal-Fiqhu Ala Al-Madhahib Al-Arba"Ah* 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.Tp.), 326.

Agus Supriyanto, Isnani Farichatul Chikmah, Khananus Salma, Alya Wahyu Tamara," *Penjualan Melalui Tiktok Shop Dan Shopee*: Menguntungkan Yang Mana", 1 No. 1 (2023)

Dinarjad Achmad, "*Potensi Dan Tantangan Pengembangan Sektor Unggulan Di Kalimantan Barat*", Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan 5, no. 2 (2016).

Iffah Febri Anti Fitriyatul Lailiyah, Achmad Fageh, "*Jual Beli Online Melalui Market Place Tiktok Shop Dalam Perspektif Qowaid Fiqqiyah*" *Journal: Indonesian Journal Of Business And Management* 3, no. 2 (2023).

M.Syaikhul Arif, "*Ju'alah Dalam Pandangan Islam*", Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Volume 2, Edisi 2 (Desember 2019)

Magfirotul Hamdiah, Widia Endang Prastiwi," Jargon Bahasa Online Shop Pada Konten Kreatortiktok Affiliate", *Jurnal bidang Pendidikan, Linguistik, Dan Sastra Indonesia* 1, no. 1 (2023).

Meci Nilam Sari, Rika Septrizarty, Wila Farlina, Azmen Kahar, Agus Nurofik " Analisis Strategi Bisnis Umkm Melalui Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Shop" *Journal Of Economic And Management Scienties* 5, no. 3 (2023).

Meida Lutfi Samawi, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2020).

Nabela Dwi Karina Darmansyah, Dudi Awalludin, Asep Samsul Bakhri, "Pengaruh Affiliate Marketing Dalam Peningkatan Penjualan Pada Belanja Online Terhadap Perilaku Konsumen", *Seminar Nasional : Inovasi & Adopsi Teknologi "Literasi Digital Dalam Penanganan Dan Pencegahan Cyberbullying Dan Cybercrime"* 20 Mei (2023).

Nia Permatasari, Dominicus Savio Priyarson, dan Amzul Rifin," *Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Pertanian Dalam Rangka Pengurangan Kemiskinan Di Kalimantan Barat*, Jurnal Agribisnis Indonesia 4, no.1(2016)

Nurhayati, Muh Ariffudin Islam," *Perancangan Konten Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Dedado Batik Di Surabaya*" Jurnal *Barik* 3 no. 2 (2022)112-124

Quraish Shihab, "*Pesan, Kesan Dan Keserasian Alquran*", Jakarta : *Lentera Hati* 2, (2017)

Runto Hediana & Ahmad Dasuki Aly, "*Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam*", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015)

Rusmiati Windi,"Pengaruh Influencer Marketing, Content Marketing Dan Efektivitas Tiktok Affiliate Terhadap Brand Awareness Skincare Hanasui Study Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Sam Ratulangi Angkatan 2023" *Jurnal Emba* 11, no. 3 (2023)

Sutopo & Alfin Muslikhun, "*Strategi Peningkatan Penjualan Online Melalui Live Streaming Pada Media Sosial Online (Studi Kasus Pada Online Shop Di Platform Tiktok*"

Syeliefakristia,"*Pengembangan mediapromosi berbasis aplikasi tiktok untuk meningkatkan minat beli produk*", Jurnal Pendidikan Tata Niaga 9, no. 3 (2021).

8 KELUARGA MILLENIAL ANTI CERAI: BIMBINGAN FIQIH PRA NIKAH SEBAGAI UPAYA KETAHANAN KELUARGA

Syarifah Wirda Wahdaniyah
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sambas
syf.wahdaniyah@gmail.com

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan suci yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang dan ketaqwaan kepada Allah Swt. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap insan di muka bumi ini diciptakan secara berpasang-pasangan sebagaimana yang disebutkan dalam surah an-Nahl ayat 72 bahwa Allah Swt. menjadikan manusia berpasangan (suami istri) dari jenisnya sendiri. Islam menganjurkan pada umatnya untuk menikah. Menikah tidak hanya bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan biologis manusia tetapi juga menjadi sarana ibadah seumur hidup jika pernikahan tersebut dibangun atas dasar yang sesuai syariat Islam. Menurut laporan Statistik Indonesia, terdapat 1,58 juta pernikahan dalam negeri pada tahun 2023. Angka tersebut turun sebanyak 7,51% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan angka pernikahan ini diikuti dengan meningkatnya angka perceraian di tanah air. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia pada 2023.

Pasangan muda saat ini menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian di tengah masyarakat Indonesia. Perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hukum atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (Djumairi Achmad, 2018:65). Pada 2023 , perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian dalam negeri. Tingginya angka perceraian pasangan muda ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor psikologis dikarenakan usia yang masih muda sehingga belum memiliki kesiapan secara mental dalam menghadapi berbagai cobaan dalam bahtera rumah tangga. Desakan dari pihak keluarga pada anak muda untuk segera memiliki pasangan hidup dan menjadikan pernikahan sebagai standar kedewasaan seseorang menjadi alasan mengapa banyak anak muda merasa memiliki tekanan untuk se-segera mungkin melangkah ke jenjang pernikahan tanpa adanya pertimbangan yang matang.

Pernikahan yang kekal dan penuh kebahagian merupakan tujuan akhir dari setiap pasangan yang sedang menjalin bahtera rumah tangga. Jika suatu pernikahan sudah dimulai, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele sebab segala hal yang membuat kerusakan di rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah Swt. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis disebutkan "Abghadul halali indallahi huwa al-thalaqu" yang berarti bahwa sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian (H.R Abu Dawud). Banyaknya kasus cerai gugat saat ini menimbulkan pertanyaan besar sebab pada masa lalu perceraian menjadi hal yang tabu dan sangat dihindari oleh kaum perempuan. Tak jarang, gugatan cerai yang dilayangan karena salah persepsi, kesalahpahaman, dan proses adaptasi pada masa awal pernikahan yang gagal.

Islam telah mengatur segala sesuatunya, termasuk proses yang harus dijalani oleh setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan kawin pra nikah

kiranya perlu menjadi perhatian bagi semua orang. Tahun pertama dari pernikahan menjadi titik tolak dari hubungan yang akan dijalani kedepannya. Jika dari awal pernikahan salah satu pasangan sudah memiliki persepsi yang salah mengenai hakikat dari sepasangan suami istri maka akan sulit kedepannya untuk pasangan tersebut menghadapi berbagai ujian rumah tangga. Maraknya fenomena perceraian pada pasangan millennial saat ini membuat bimbingan pra nikah penting dilakukan untuk meminimalisir angka perceraian dan meningkatkan pertahanan keluarga.

B. Keluarga Millenial Anti Cerai

Generasi Millenial atau yang biasa disebut sebagai generasi Y adalah sekelompok anakanak muda yang lahir pada awal tahun 1980 hingga awal 2000-an (Haroviz 2012). Generasi ini tumbuh di era globalisasi yang dihiasi dengan berbagai kemajuan teknologi dan komunikasi sehingga mereka terbiasa untuk berkomunikasi antar anggota keluarga melalui media sosial. Dengan demikian karakter dari keluarga ini dikenal dengan Keluarga Generasi Millenial. Keluarga millennial juga dapat diartikan sebagai pasangan suami istri yang sama-sama berasal dari generasi millenial. Seiring dengan kemajuan teknologi yang meliputi kehidupan sehari-hari keluarga millenial menyebakan terjadinya perubahan pola tertentu dalam kehidupan berkeluarga. Kemajuan teknologi ini tentunya menimbulkan tantangan hidup baru yang semakin berat. Kemudahan mengakses informasi dari dunia luar membawa berbagai asupan bagi keluarga yang dikhawatirkan dapat ditiru dan memengaruhi psikologis keluarga.

Islam menganjurkan pada umatnya untuk melaksanakan pernikahan sebab pernikahan adalah bentuk ibadah dan sunnah bagi umat muslim. Dalam Sebuah hadis disebutkan bahwasannya,"Nikah adalah sunah-Ku(tuntunanku). Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunahku itu bukan dia dari golonganku." (HR. Ibnu Majah) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagaikan pisau bermata dua yang di satu sisi

membawa manfaat positif sedangkan di sisi lain memiliki efek negatif jika digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Dampak medsos telah memicu peningkatan angka perceraian yang dipicu oleh pertengkaran karena gangguan pihak ketiga, permohonan dispensasi kawin karena maraknya kasus pencabulan.

C. Bimbingan Fiqih Pra Nikah

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kelompok, bimbingan ini diberikan untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun persolan yang sedang dihadapi oleh individu. Bimbingan ini lebih bersifat mencegah ketimbang menyembuhkan. Maka dari itu, sebelum calon pengantin menjalankan pernikahan hendaknya melakukan bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah merupakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas hubungan antar pasangan dengan bertumpu pada pengetahuan dan keterampilan. Calon pasangan yang memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep pernikahan dan kehidupan berkeluarga diharapakan dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan baik sehingga dapat terbentuk keluarga yang harmonis. Dalam Islam segala sesuatu yang dilakukan harus memiliki landasan. Maka Bimbingan pra nikah dalam Islam berkiblat pada al-quran dan sunnah Nabi Muhammad saw yang kemudian diimplementasikan dalam bimbingan fiqih pra nikah. Pelaksanaan bimbingan pra nikah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No.127 Tahun 2022 yang mengubah Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Perubahan kebijakan tersebut menetapkan bahwa bimbingan pra nikah akan dilaksanakan oleh KUA kecamatan, bukan lagi oleh seksi Bimas Islam.

Tujuan Bimbingan pra nikah ini adalah untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Dengan program bimbingan pra nikah ini, pasangan tidak hanya diberikan pemahaman mendalam tentang psikologi keluarga serta metode yang

diperlukan tetapi juga mendorong pasrtisipasi aktif dari peserta bimbingan pra nikah. Sehingga mereka tidak hanya mendengarkan ceramah tetapi juga dapat berdiskusi dan berinteraksi langsung. Dalam surah an-Nisa ayat 59 menjelaskna tentang perintah Allah untuk selalu berbuat kebajikan dan saling menasehati dalam kebaikan. Ayat ini mengingatkan bahwa saling menasehati secara baik dan benar adalah salah satu bentuk ibadah. Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Rasul (Nya), jika kamu (benar-benar) beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*." (QS. An Nisa: 59).

Bimbingan pra nikah termasuk dalam upaya menegakkan hablum minallah dan hablum minanas. Dimana kita mengajak pada calon pasangan suami istri untuk menjalankan pernikahan yang memilik dasar agama Islam. Pernikahan yang harmonis yang dibangun atas dasar syariat Islam adalah bentuk ibadah yang disenangi oleh Allah SWT. Bimbingan pra nikah mengarahkan pasangan untuk mengetahui harapan dan tujuan masing-masing untuk kedepannya. Hal ini penting agar pasangan memiliki bekal yang diperlukan dalam membangun keluarga yang sehat dan harmonis dalam perjalanan mereka sebagai suami istri. Dalam surah ar. Rum (30): 29 yang berbunyi "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

D. Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil di masyarakat yang memiliki peran penting sebab ia membentuk individu, mempengaruhi struktur sosial, mempertahankan tradisi dan budaya, serta membentuk hubungan yang sehat dalam masyarakat. Adapun arti keluarga dalam KBBI adalah orang yang memiliki hubungan darah, terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga adalah bagian terpenting dalam kehidupan. Suatu keluarga dapat dikatakan harmonis bilamana keluarga tersebut memiliki ketahanan dalam menghadapi berbagai masalah dan krisis. Kemampuan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga ini yang disebut dengan ketahanan keluarga.

Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual, guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Ketahanan juga diartikan sebagai sebuah proses dimana terdapat interaksi antara resiko dan faktor protektif. Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu untuk mengelola masalah dan memanfaatkan potensinya guna menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi bahaya dari luar dan dari dalam keluarga.

Dalam pandangan al-quran pada surah al-Tahrim ayat 6 berbunyi "Jagalah dirimu begitupun keluargamu dari siksa neraka." Ayat tersebut memberikan ketegasan bahwa peran keluarga menjadi penentu kebahagiaan. Islam memandang bahwasannya salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk

menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya. Adapun menurut Amini Mukti (2008) yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses ketahanan keluarga adalah kuat dalam aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Indikator dari aspek kesehatan adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal. Adapun kuat dalam aspek ekonomi meliputi keluarga yang memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*a living wage*) melalui kesempatan kerja, kepemilikan asset dalam jumlah tertentu dan sebagainya.

E. Pelaksanaan Bimbingan Fiqih Pra Nikah

Konsep bimbingan fiqih pra nikah yang dapat diimplementasikan sesuai dengan teori unsur-unsur menurut Thohari Musnamar (1992) yaitu sebagai berikut: 1) Konselor yaitu seseorang yang memberi bantuan kepada orang lain baik secara individu ataupun kelompok baik berupa nasihat,masukan ataupun arahan. Dalam literatur lain bahwa seorang konselor adalah pihak yang membantu konseli dalam proses berlangsungnya konseling, sebagai orang yang memahami dasar dan teknik dalam melakukan konseling. Fithri Laela Sundani dalam jurnalnya yang berjudul "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin." Dimana penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyin yang melakukan bimbingan pra nikah yang sesuai dengan ajaran agama Islam sebagai berikut: Pertama. Pernikahan ialah sebuah akad yang disepakati oleh kedua pihak baik antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga, saling kasih sayang agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Kedua, tujuan dari pernikahan yakni agar memiliki teman hidup serta bisa hidup bersama, menjaga penglihatan dan kehormatan satu sama lain, untuk mendapat keturunan yang sah membangun tali silaturahmi. Ketiga, materi hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang perkawinan disebutkan bahwa

seorang istri memiliki hak yang sama dengan suami. Seorang suami wajib menjaga kehormatan istri serta memberi nafkah. Seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga yang sesuai dengan kemampuan suami. Keempat, materi hukum nikah. Pernikahan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang tetapi juga dalam hukum Islam agar calon pasangan suami istri yang sudah mampu menikah menjalan kehidupan rumah tangga berdasarkan syari'at dalam agama Islam.

Metode bimbingan pra nikah yang dapat digunakan berdasarkan metode bimbingan yang ditetapkan di desa Cileunyi ini adalah dengan metode ceramah, diskusi/tanya jawab. Kedua metode tersebut sebagai berikut: 1) Metode ceramah dan nasihat, dalam metode ini pembimbing akan memberikan materi kepada calon pasangan pengantin secara lisan, materi yang disampaikan seputar pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga menurut ajaran agama Islam dan seputar pernikahan yang dapat dipahami oleh kedua pasangan tersebut, 2) Metode diskusi atau tanya jawab, metode ini berguna untuk mengetahui sejauh mana materi yang dipahami oleh pasangan pengenatin tersebut dan juga membantu melatih menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Sehingga keaktifan tidak hanaya berasal dari pembimbing tetapi juga dari calon pasangan pengantin.

Mengutip dari buku Annur Rahim Faqih (2001:53) terdapat teori bimbingan pra nikah yang dapat diimplementasikan dimana ia membagi metode bimbingan menjadi 2 bagian yakni metode langsung dan metode tidak langsung. Berikut merupakan metode bimbingan menurut Annur Rahim Faqih(2001:53). Metode langsung: merupakan metode bimbingan dengan cara bertatap muka antara konselor dengan konseli. Metode tersebut dapat dibagi menjadi a) Metode individu: melakukan komunikasi secara langsung dengan percakapan pribadi, kunjungan ke rumah serta kunjungan dan observasi kerja. b) Metode kelompok: melakukan komunikasi langsung dengan kseorang konseli dalam kelompok, terdiri atas lebih dari dua orang. Hal ini dilakukan dengan teknik: (1)

diskusi kelompok, yaitu dengan melakukan diskusi kelompok dengan yang mempunyai masalah sama, (2) karyawisata, melaksanakan bimbingan dengan karyawisata sebagai forumnya, (3) sosiodrama dan psikodrama, memecahkan masalah dengan bermain peran, (4) group teaching, memberi materi kepada kelompok yang telah disiapkan. (2) Metode tidak langsung: bimbingan yang dilakukan melalui media masa. Hal tersebut dapat dilakukan secara kelompok maupun individu.

Hasil yang dicapai dari bimbingan pra nikah tersebut sangat baik bagi yang mengikutinya karena dalam bimbingan pra nikah para calon pasangan suami istri jadi mengetahui hak dan kewajiban suami istri sehingga dalam berumah tangga saling menghormati satu sama lain, bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama anggota keluarga jika ada permasalahan, kesadaran akan kedudukan masing-masing antara suami istri. Tidak hanya itu, materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah juga mempersiapkan mental calon pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga sekaligus membentuk ketahanan keluarga.

Bimbingan fiqih pra nikah adalah upaya preventif guna menekan angka perceraian pada keluarga millennial di Indonesia. Bimbingan fiqih yang dimaksud disini adalah fiqih keluarga yang merupakan bagian dari hukum Islam. Fiqih keluarga ini adalah hukum atau aturan yang mengatur kehidupan keluarga dari awal pembentukan keluarga sampai dengan berakhirnya keluarga, baik karena wafat maupun perceraian, Dalam fiqih keluarga ini masalah yang dibahas mencakup perkawinan, perceraian, hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan anak), perwakilan, dan kekayaan keluarga pasca perceraian. Berdasarkan hasil yang diperoleh oleh peneliti maka dapat diketahui bahwa konsep dari bimbingan pra nikah yaitu memberikan materi seputar pernikahan sebagai sebuah akad, tujuan daripada pernikahan, serta memahami hak dan kewajiban suami. Adapun metode yang dapat dilakukan mengutip dari buku Annur Rahim Faqih yaitu metode

bimbingan secara langsung aupun tidak langsung yang terbagi lagi menjadi beberapa metode.

Mengutip dari jurnal Maqashid yang ditulis oleh Amatul Jadidah, berjudul "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam." Membagi ketahanan keluarga dalam 5 indikator yaitu 1) ketahanan agama, 2) ketahanan fisik, 3) ketahanan psikis, 4) ketahanan ekonomi, dan 5) ketahanan sosial. Ketahanan adalah kemampuan keluarga untuk mengimplementasikan ajaran agama dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. sehingga mampu mengatasi persoalan. Kedua, ketahanan fisik , yaitu kekuatan jasmani dan Rohani sebagai penggerak perubahan yang lebih baik. Ketahanan psikologis, yakni kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya. Keempat, ketahan ekonomi, adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelima adalah ketahanan sosial , yaitu kekuatan keluarga menerapkan nilai, budaya, dan norman dalam masyarakat.

Menurut teori yang dikutip dari buku Annur Rahim Faqih dalam implementasi bimbingan pra nikah serta metode yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Cileunyin dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara bimbingan pra nikah terhadap ketahanan keluarga. Hal tersebut terlihat dari variable yang digunakan dalam pemberian materi kepada calon pasangan suami istri yang berkaitan dengan konsep dari ketahanan keluarga. Demikian, bahwa bimbingan fiqih pra nikah membawa pengaruh positif terhadap ketahanan keluarga jika pasangan tersebut mengikuti dan menerapkan apa yang sudah disampaikan dalam bimbingan pra nikah dalam menghadapi berbagai persoalan dalam bahtera rumah tangga.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi dari konsep bimbingan pra nikah adalah memberikan materi kepada calon pasangan suami istri terkait dengan pernikahan sebagai sebuah akad yang mengikat sepasang individu, tujuan dari pernikahan, hak dan kewajiban

setiap pasangan, dan hukum tentang pernikahan dalam perspektif agama Islam. Adapun metode yang dapat diterapkan adalah ceramah atau tanya jawab. Bimbingan pra nikah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, individua ataupun dengan kelompok yang memeiliki permasalah yang sama. Bimbing pra nikah ini memberikan pemahaman kepada sepasang suami istri tentang berbagai cara menyikapi persoalan dalam rumah tangga. Hal tersebut membawa dampak positif dalam membentuk ketahanan keluarga.

Bimbingan fiqih pra nikah membawa dampak positif yang signifikan pada calon pasangan suami istri dalam membentuk ketahanan keluarga jika mereka mengikuti bimbingan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Dengan demikian, bimbingan fiqih pra nikah sangat dianjurkan bahkan hampir wajib dilakukan oleh setiap pasangan yang akan melangkah ke jenjang yang lebih serius guna membentuk keluarga yang harmonis serta mampu menghadapi berbagai persoalan internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Amala, L. (n.d.). *Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millenial Di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional*. *Jurnal Kesejahteraan dan Pendidikan*.

Amatul Jadidah, M. (n.d.). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *Maqashid (2021) Vol 4 No 3: November 2021, 4*.

Faqih, A. R. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*.

Fathoni, A. (2021). *Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fiqih Keluarga Pada Keluarga Muslim Millenial Di Gresik*, Indonesia.

Sundan, F. L. (n.d.). *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam, 6*, 165-184.

9

PERAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN ADAB DAN KARAKTER GEN Z SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA ISLAM

Muhammad Rully Alghifari Budiono
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sambas
rullyalghifari07@gmail.com

A. Pendahuluan

Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pernah berkata dalam sebuah pidatonya yang berkaitan dengan generasi penerus bangsa, dalam kata-katanya beliau berujar "Berikan kepadaku sepuluh orang pemuda maka akan aku guncang dunia". Dalam gestur pidatonya yang berapi-api tersebut menyiratkan keinginan beliau sebagai pemimpin kala itu untuk membangkitkan semangat para pemuda-pemudi Indonesia untuk bangkit dan berkiprah dalam perkembangan di kancah pergerakan dunia. Sejarah mencatat dengan tinta emasnya bahwa banyak duta-duta Indonesia yang dikirimkan sebagai delegasi atau utusan dalam berbagai kegiatan internasional berjaya disetiap perundingan kala itu seperti Drs. Moh. Hatta, Adam Malik, dan sebagainya. Kebangkitan nasional yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda juga diprakarasi oleh para pemuda Indonesia, bahkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta juga dipelopori oleh para pemuda Indonesia kala itu yang dikenal dengan peristiwa Renggas Dengklok.

Kilas peristiwa sejarah Indonesia di atas merupakan sekelumit peristiwa yang menyebutkan keterlibatan pemuda-pemudi Indonesia dalam kancah politik dan perkembangan bangsa Indonesia. Perkataan Ir. Soekarno tidaklah hanya sebuar

retrorika dan kemahiran orasi beliau semata, namun didasarkan kepada keyakinan dan pengalaman beliau semasa mudanya. Peristiwa demi peristiwa yang terjadi di bumi nusantara terkesan semuanya melibatkan para pemuda, seperti peristiwa tahun 1966 dalam rangka mengembalikan dan menegakkan demokrasi Pancasila sebagai ideologi negara yang dikenal dengan peristiwa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru digerakkan oleh para mahasiswa kala itu. Kemudian peristiwa tahun 1998 yaitu peristiwa demo besar-besaran para mahasiswa dalam menumbangkan pemerintahan Orde Baru dengan isu membongkar praktek KKN (Kolusi-Korupsi dan Neopotisme) dikalangan pejabat pemerintahan kala itu, peristiwa ini dikenal dengan istilah Reformasi.

Tatanan dan kebijakan dunia saat ini sudah banyak mengalami perubahan, seiring dengan itu kehidupan dan era pergantian generasi ke generasi juga mengalami perkembangan. Menurut teori sosiologi, para sosiolog membagi generasi manusia modern menjadi beberapa era generasi,yaitu : pertama, generasi perang yang terdiri dari generasi perang klasik (orang-orang kelahiran antara tahun 1648 – 1860), generasi perang dunia 1 (orang-orang kelahiran antara tahun 1860 – 1918), generasi perang dunia 2 (orang-orang kelahiran antara tahun 1939 – 1945), generasi pasca perang dunia 2 (tidak ada rentang tahun kelahiran). Kedua, generasi era depresi (orang-orang yang lahir sebelum dan sesudah perang dunia 1 dan 2 yang mengalami depresi atau stress akibat kondisi yang terjadi saat itu, atau juga dikenal dengan generasi tahun 70-an). Ketiga, generasi baby boomer (orang-orang kelahiran pasca perang dunia 2 atau kelahiran antara tahun 1946 – 1964). Keempat, generasi X (orang-orang kelahiran antara tahun 1965 – 1980) atau disebut juga generasi era perang dingin. Kelima, generasi Milenial atau generasi Y (orang-orang kelahiran antara tahun 1981 -1996). Keenam, generasi gen Z (orang-orang kelahiran antara tahun 1997 – 2012). Ketujuh, generasi Alpha (orang-orang kelahiran antara tahun 2013 keatas atau setelah generasi gen Z).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke membutuhkan sumber daya manusia dalam memimpin dan memanagement pemerintahannya, untuk itu diperlukan generasi penerus yang handal baik secara kuantitas maupun kualitas memiliki adab dan karakter sesuai tuntunan agama. Hal tersebut dapat tercapai apabila keluarga Indonesia turut berperan dalam membentuk adab dan karakter pemimpin terutama dari generari Z (Gen Z) dari sudut pandang ketahanan keluarga Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dalam membentuk adab dan karakter Gen-Z.

B. Adab dan Karakter

Al- Imam Ibnul Qoyyim Rahimahullah dalam Madarijus Salikin (2/407) berkata "Adab seseorang merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungannya, sedangkan sedikitnya adab seseorang merupakan tanda kesengsaraan dan kebinasaannya. Oleh karena itu, tidaklah kebaikkan didunia dan akhirat dapat diperoleh semisal adab dan tidaklah seseorang itu terhalang dari dunia dan akhirat semisal sedikitnya adab". Adab sangatlah penting dalam kehidupan manusia, bagi orang-orang yang memiliki adab biasanya terjaga dari perbuatan tercela. Maka tidak heran jika adab sangat penting, adab tentu perlu diajarkan sedari kecil dimana anak-anak yang sudah diberikan pelajaran mengenai adab akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari teman-teman sebayanya.

Adab memiliki sebuah arti berupa kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Adab erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan aturan agama. Sebutan orang beradab sesungguhnya orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Seiring dengan perkembangan waktu, kata beradab dan tidak beradab dikaitkan dengan segi kesopanan

secara umum dan tidak khusus digabungkan dalam agama Islam.

Dalam Islam, karakter disebut juga sebagai akhlak. Hal ini seperti yang dikemukakan Ahmad Tafsir yang menyatakan bahwa " karakter itu sama dengan akhlak dalam pandangan Islam. Akhlak dalam pandangan Islam adalah kepribadian yang komponennya adalah tahu (pengetahuan), sikap dan perilaku". Berbicara tentang akhlak, manusia sudah mengetahui sejak berada di muka bumi. Secara langsung manusia telah berhadapan dengan kenyataan tentang akhlak. Akhlak ini dipelajari untuk mengetahui bagaimana tindakan yang harus dilakukan supaya tidak bertentangan dengan agama. Secara entimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang artinya budi pekerti, tabiat maupun adat istiadat (kebiasaan) manusia, sinonimnya adalah etika dan moral. Etika berarti kebiasaan, sedangkan moral adalah kebiasaannya. Dari pengertian tersebut, akhlak bukan saja mengatur hubungan antar manusia tetapi juga hubungan dengan Tuhan. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang baik, buruk, terpui, tercela pada perkataan dan perbuatan manusia. Masalah akhlak adalah sesuatu yang fitri, yang akan ada dengan adanya manusia sendiri, dan hasil yang didapatnya adalah ilmu akhlak yang berdasar pada logika murni (Wakhanda, 2017). Menurut Imam Al Ghazali, definisi akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa (manusia) yang dapat melahirkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan, tanpa terlalu banyak pertimbangan dan pemikiran yang lama.

Pada kenyataan akhlak Islami berbeda dengan moral dan etika. Perbedaannya dapat dilihat terutama dari sumber yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik menurut akhlak adalah segala sesuatu yang berguna, yang sesuai dengan nilai dan norma agama; nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang buruk adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak sesuai dengan nilai dan norma agama serta nilai dan norma masyarakat, merugikan masyarakat dan diri sendiri (Ananda,R,

2017). Yang menentukan baik dan buruk suatu sikap yang melahirkan perilaku atau perbuatan manusia, di dalam agama dan ajaran Islam adalah Al-Quran yang dijelaskan dan dikembangkan oleh Rasullullah SAW, dengan sunnah beliau yang kini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadist. Yang menentukan perbuatan baik atau buruk dalam moral dan etika adalah adat istiadat dan fikiran manusia dalam masyarakat pada suatu tempat di suatu masa. Dipandang dari sumbernya, akhlak Islami bersifat tetap dan berlaku selama-lamanya, sedangkan moral dan etika berlaku selama masa tertentu di suatu tempat tertentu. Konsekuensinya, akhlak Islami bersifat mutlak, sedangkan moral dan etika bersifat relatif (nisbi) (Wakhanda, 2017).

C. Generasi Z atau Gen-Z

Generasi Z atau sering disingkat dengan Gen-Z dan dalam bahasa sehari-hari di kenal sebagai Zoomer adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012, kelompok demografis yang menggantikan generasi Milenial sebelum generasi Alpha. Para peneliti maupun media populer menggunakan pertengahan hingga akhir tahun 1990-an sebagai tahun awal kelahiran dan awal tahun 2010-an sebagai tahun akhir kelahiran Gen-Z. Kemungkinan perbedaan pengklasifikasian penggunaan rentang usia generasi antar wilayah atau negara dikarenakan adanya perbedaan perkembangan teknologi disetiap negara atau wilayah, dimana akan berpengaruh pada pola hidup, mindset, pengalaman, psikologi, dan sebagainya pada setiap generasi. Penentuan rentang usia generasi Z yang digunakan di Indonesia berawal dari tahun 1997 hingga 2012 berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada sensus penduduk tahun 2020, dimana sebagian besar anggota gen Z adalah anak dari generasi X atau generasi Baby Boomer yang lebih muda. Pada sensus penduduk Indonesia tahun 2020 diketahui generasi Z tercatat persentasenya sebesar 27,94 % dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa.

Secara umum Gen-Z dicirikan dengan cenderung hidup lebih lambat dibandingkan generasi pendahulu seusianya, memiliki tingkat kehamilan remaja yang rendah, dan lebih jarang mengkonsumsi alkohol (tetapi belum tentu obat psikotrofik lainnya), remaja Z lebih peduli terhadap prestasi akademis dan prospek pekerjaan dan lebih baik dalam menunda kepuasan dibandingkan generasi tahun 1960-an, meskipun ada kekhawatiran sebaliknya, prevalensi sexting di kalangan remaja semakin meningkat dimana konsekuensi dari hal ini masih kurang dipahami, budaya anak muda menjadi lebih senyap meskipun tidak hilang. Namun hal yang juga dijumpai pada perkembangan dikalangan generasi Z menghadapi kendala diantaranya : terdapat bukti bahwa rata-rata usia pubertas dikalangan anak perempuan telah jauh menurun dibandingkan abad ke-20 yang berdampak pada kesejahteraan dan masa depan mereka, prevalensi alergi di kalangan remaja dan dewasa muda gen Z lebih besar dibandingkan populasi umum, terdapat kesadaran dan diagnosis yang lebih besar terhadap kondisi kesehatan mental dan kurang tidur lebih sering dilaporkan, dibanyak negara gen Z lebih mungkin didiagnosis menderita disabilitas intelektual dan gangguan kejiwaan dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Diseluruh dunia gen Z menghabiskan lebih banyak waktu pada perangkat elektronik dan lebih sedikit waktu untuk membaca buku dibandingkan sebelumnya, yang berdampak pada rentang perhatian, kosa kata, prestasi akademik, dan kontribusi ekonomi di masa depan.

D. Ketahanan Keluarga Islam

Menurut Hibana (2020), ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan secara fisik, psikis, mental dan spiritual sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya sehingga terbangun keluarga yang harmonis sejahtera lahir dan bathin. Lebih lanjut dikatakan secara umum ketahanan keluarga dijelaskan sebagai berikut: pertama ketahanan psikologis yaitu kemampuan

sebuah keluarga untuk mengelola dan membangun emosi positif dalam keluarga sehingga tercipta konsep diri yang positif, misalnya apabila anggota keluarga menghadapi apapun peristiwa akan dihadapinya secara positif pula dengan tidak mudah menyalahkan atau mudah mencari serta menemukan solusinya. Kedua ketahanan ekonomi, erat kaitannya dengan kemampuan mengelola ekonomi keluarga sehingga kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dapat terpenuhi walaupun secara minimalis dengan adanya sumber penghasilan keluarga tanpa mesti menjadi pegawai pemerintahan, misalnya mengembangkan usaha skala rumah tangga. Ketiga ketahanan sosial, erat kaitannya dengan kemampuan keluarga untuk membangun sinergi dengan lingkungan sosialnya, perwujudan ketahanan ini yaitu kemampuan keluarga dalam menjaga dan menjalin silaturahmi serta komunikasi sehingga terjalin komitmen saling membantu atau saling mendukung saat adanya permasalahan dalam keluarga maupun di masyarakat. Keempat ketahanan spiritual, berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk memahami dan menetapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat diawali dari lingkungan keluarga menjadikan agama sebagai pondasi yang kokoh, sebagai benteng atau tumpuan harapan serta sandaran dalam menghadapi segala persoalan yang muncul.

Ketahanan keluarga Islam sangat dibutuhkan dalam pembinaan atau pembentukan adab dan karakter Gen-Z sebagai suatu bentuk strategi dalam mengatasi permasalahan yang timbul atau dihadapi generasi Z atau generasi Zoomer pada perkembangan dunia sekarang ini. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Quran Surah At Tahrim (66) ayat 6 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu: penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan*".

E. Strategi Membentuk Adab dan Karakter Gen-Z

Adapun upaya yang dapat dilakukan sebagai usaha atau strategi dalam membentuk adab dan karakter Gen-Z berkaitan dengan ketahanan keluarga Islam meliputi :

Pertama melakukan penguatan terhadap ketahanan psikologis. Gen-Z sebagai generasi yang digital yang mahir dan sangat menyukai teknologi informasi berbagai aplikasi baik komputer maupun smartphone mengakibatkan Gen-Z ini dengan mudahnya terdampak secara mental. Sering dijumpai remaja Gen-Z menjadi ketergantungan terhadap komputer atau smarphone melebihi dampak akibat ketergantungan NARKOBA atau NAFZA. Adapun bentuk kemampuan yang dapat diterapkan keluarga Islam dalam bentuk ketahanan psikologis misalnya mengembangkan fikiran positif bahwa kemajuan dibidang teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana dakwah sekaligus mengembangkan intelektual atau kecerdasan berfikir berkaitan dengan kemudahan-kemudahan mempelajari ilmu-ilmu agama secara mendalam dengan referensi yang valid dari sumbernya serta memanagement waktu penggunaanya yang sesuai kebutuhannya.

Kedua meningkatkan ketahanan ekonomi. Generasi Z menempatkan uang dan pekerjaan dalam daftar prioritas. Tentu saja mereka ingin membuat perbedaan, tetapi hidup dan

berkembang adalah lebih penting. Gen-Z atau dikenal juga Zoomer merupakan generasi yang dekat dengan segala bentuk iklan yang ditawarkan melalui media-media pemasaran online atau digital, sehingga tidaklah mengherankan apabila dijumpai kebiasaan remaja Gen-Z terhubung secara online selama 10 jam atau lebih, dan selama itu sering kali muncul iklan-iklan penawaran produk-produk tertentu yang pada akhirnya memunculkan ketertarikan untuk membeli. Melalui pendekatan ketahanan ekonomi keluarga ini dapat diupayakan pendekatan dengan memberian pemahaman kepada para remaja Ge-Z untuk lebih dapat memanagement dirinya dalam masalah keuangan bahkan dengan kemahiran atau keahliannya dapat memperoleh pendapatan dari apa yang dilakukannya melalui media online seperti mempromosikan produk-produk yang halal dan atau usaha-usaha baik berskala kecil, menengah sampai usaha berskala besar dengan mendapatkan keuntungan dari promosi yang dilakukannya.

Ketiga meningkatkan ketahanan sosial. Gen-Z dikenal lebih mandiri daripada generasi sebelumnya. Mereka tidak menunggu orang tua untuk mengajari hal-hal atau memberitahu mereka bagaimana membuat keputusan. Apabila diterjemahkan ke tempat kerja, generasi ini berkembang untuk memilih bekerja dan belajar sendiri. Generasi ini terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan, misalnya membaca, berbicara, menonton, dan mendengarkan musik secara bersamaan. Hal ini karena mereka menginginkan segala sesuatu serba cepat, tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Akibatnya generasi ini sulit untuk bersilaturahmi atau berkomuniasi secara fisik (langsung) baik terhadap keluarga, teman maupun masyarakat. Gen-Z cenderung kurang dalam berkomunikasi verbal, cenderung egosentris dan individualis, cenderung ingin serba instan, tidak sabaran, dan tidak menghargai proses. Maka pendekatan ketahanan secara sosial yang dapat dilakuan oleh keluarga Islam adalah dengan tetap membiasakan rutinitas melaksanakan sholat berjamaah minimal sholat shubuh dan magrib serta berkomunikasi ketika saat sarapan pagi dan makan

malam untuk mengetahui perkembangan yang ada diantara anggota keluarga dengan tema-tema pembicaraan yang ringan-ringan saja (Wakhanda, 2017).

Keempat meningkatkan ketahanan spiritual. Gen-Z sangat suka dan sering berkomunikasi dengan semua kalangan khususnya lewat jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, LINE, WhatsApp, Telegram, Istagram, atau SMS. Melalui media ini mereka jadi lebih bebas berekspresi dengan apa yang dirasa dan difikir secara spontan. Maka ketika platform seperti Facebook dan Twitter pertama kali keluar, generai milenial dan generasi lebih tua menggunakannya tanpa memikirkan dampaknya. Seiring waktu mereka menyadari bahwa mengumbar hidup di mata publik dapat dengan mudah menghantui mereka. Disini generasi Z telah belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan memilih platform yang lebih bersifat privasi dan tidak permanen. Adapun upaya pendekatan ketahanan keluarga Islam yang dapat dilakukan berkaitan dengan ketahanan spiritual ini adalah dengan memberikan pemahaman kepada Gen-Z melalui kebiasaan berdiskusi atau membentuk kelompok atau organisasi kepemudaan dengan memanfaatkan jejaring sosial yang ada untuk mengantisipasi dampak dikalangan remaja Gen-Z yang lebih bermanfaat kedepannya. Dan pada hakikatnya pendekatan ketahanan spiritual ini ditujukan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Gen-Z kepada Allah SWT dan terhadap ajaran Islam sesuai tuntunan Al Quran dan Hadist.

F. Kesimpulan

Pembentukan adab dan karakter remaja generasi Z atau Zoomer atau Gen-Z bahkan juga di sebut sebagai generasi micin (serba instan) dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan ketahanan keluarga. Keluarga adalah masyarakat Indonesia yang paling kecil dan dari keluargalah akan dihasilkan atau tercipta generasi penerus estafet pembangunan negara kedepannya seperti yang diharapkan dan dicita-citakan Ir. Soekarno bahwa pemuda Indonesia dapat menggemparkan

dunia terutama berdasarkan sendi-sendi keIslaman menurut Al Quran dan Hadist sebagai tuntunan hidup. Semoga Allat SWT dapat memberikan rahmat-Nya kepada para pemuda Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, R. (2017). *Implementasi Nilai-Nilai Moral dan Agama Pada Anak Usia Dini*. Jurnal Obsesi : Journal of Early Childhood Education.

Ellyta Lufihasna Wakhanda (2017). *Konsepsi Adab, Moral dan Karakter*.

Hibana (2020). *Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid*. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan. Universiras Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pusat Statistik (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV.Lintas Khatuistiwa.

Nasihatun, Siti (2019). *Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam Dan Strategi Implementasinya*. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan. Kementerian Agama.

Pasca Sarjana IAIN Surakarta. Program Studi Management Pendidikan Islam. Kompasiana Platfom Blog. Edisi 17 Mei 2017.

Sunarti (2011). *Ketahanan Keluarga: Lingkup, Komponen dan Indikator*. Bahan Presentasi (Tidak diterbitkan).

10 FENOMENA GERAKAN HJRAH DAN EKSTRIMISME PADA PEMUDA MUSLIM

Wahyu Gunawan
Idwahyu7171@gmail.com

A. Pendahuluan

Peristiwa hijrah secara historis merupakan sebuah kejadian yang terjadi pada masa lampau ketika Nabi Muhammad Saw melakukan perpindahan ataupun perjalanan dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dalam agama Islam tentunya gerakan hijrah memiliki dampak yang besar ditengah-tengah masyarakat, khususnya bagi para pemuda muslim di era saat ini. Karena hijrah diartikan sebagai perpindahan atau berpindahnya individu ataupun kelompok ke arah yang lebih baik sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Sehingga belakangan ini gerakan ini banyak di ikuti oleh kalangan milenial terutama pemuda muslim untuk menjadi peribadi yang lebih baik lagi (Bushtomi, 2015). Hijrah memiliki tumpuan pada makna meninggalkan, hal tersebut dilakukan karena atas dasar ketidaksenangan (kebencian) terhadapnya, sehingga Nabi Muhammad Saw beserta sahabatnya mengambil tindakan tegas untuk meninggalkan Makkah atas ketidak senangan terkait tindakan berupa prilaku masyarakat yang telah melampaui batas nilai moral dan etik sebagai manusia (Shihab, 2004).

Hijrah kemudian semakin populer disaaat banyak public figure yang ada di Indonesia menyatakan atau menyebut dirinya sedang berhijrah saat belajar agama. Hal tersebut berdampak terbentuknya komunitas-komunitas elit tertenti yang didukung dengan kecanggihan teknologi saat ini, terutama dalam penyebaran informasi melalui media sosial. bukan hijrah. Sebab

apabila dianalisa secara historis ketika terjadinya peristiwa hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dan para pengikutnya sudah berprilaku baik. Fenomena gerakan hijrah ini tentunya mewarnai kondisi keagamaan di kalangan masyarakat Indonesia sehingga menarik untuk dikaji, sebab hijrah yang pada awalnya bersifat personal sudah beralih dan mulai bergeser dan dilakukan secara beramai-ramai atau komunal. Sehingga terciptanya kesadaran bagi pemuda muslim saat ini dalam menyebarkan nilai-nilai agama yang terkandung dalam ajaran agama Islam, untuk itu ini bisa menjadi objek dakwah bagi generasi muda khususnya pemuda muslim di era saat ini (Aswadi, 2011).

Saat ini gerakan hijrah bukan hanya sebatas gerakan keagamaan, lebih dari itu pada saat ini gerakan hijrah sudah menjadi sebuah trend sosial yang menarik untuk diikuti dalam kurun waktu tertentu baik dalam jangka pendek maupun panjang. Tentunya mengakibatkan adanya perubahan dari satu waktu ke waktu berikutnya karena adanya respon atau apresiasi yang diberikan terhadap gerakan tersebut. Sehingga dampak yang dibuat melalui gerakan ini terasa di tengah-tengah masyarakat. Selain itu faktor permasalahan sosial yang terjadi saat ini haruslah bisa diindari sehingga tidak adalagi tindakan-tindakan kejahatan, kriminalitas, hamil diluar pernikahan, penggunaan narkoba dan lain-lain. Kecanggihan teknologi membuat gerakan ini semakin mudah berkembang dan tersebar, sehingga gerakan ini bukan hanya sebatas diikuti oleh publik figure tetapi juga meluas kepada masyarakat awam. Gerakan hijrah secara umum sudah pasti menawarkan nilai-nilai positif demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam, namun gerakan hijrah memiliki kerentanan terhadap ektrimisme di Indonesia sehingga dapat menyebabkan disentegrasi atau perpecahan ditengah-tengah keberagamaan yang dimiliki oleh bangsa ini (Alamsyah, 2018).

Indonesia merupakan sebuah negara heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, ras, suku, agama dan budaya. Agama Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun intoleransi masih rentan terjadi di berbagai daerah yang ada terutama dikalangan pemuda dewasa ini, sehingga ditengah berkembangnya trend hijrah dirasa sangat perlu diperhatikan. Sebab gerakan ini merupakan sebuah ajakan lebih dalam mendekatkan diri kepada nilai-nilai keIslaman yang tentu paham-paham negatif seperti ekstrimisme dalam beragama harus mampu ditangkal. Maka secara fenomenologi tulisan ini berusaha untuk memberikan sebuah infomasi berupa strategi dalam membingkai gerakan hijrah melalui moderasi beragama ditengah gerakan ini menjadi sebuah trend yang ikuti secara komunal (Mahmudah, 2018).

B. Konsep Dasar Hijrah

Hijrah apabila dianalisa melalui makna sosial, maka Ali Shariati dalam tulisannya menyatakan bahwa pemberian label hijrah bukan hanya sekedar peristiwa sejarah yang terjadi masa lampau (Ambari, 2005). Makna ini berkaitan dengan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw bersama pengikutnya yang pada saat itu melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah untuk membawa misi perdamaian. Apabila dikaitkan dengan konteks masa kini maka hal tersebut tentunya tidak bisa kita pahami sebagai berpindahnya seseorang dari suatu negara ke negara lain baik itu dengan dalih geografis ataupun politik. Akan tetapi al-Qur'an menunjukkan bahwa hijrah merupakan praktek sosial dan sebuah hal yang memiliki nilai filosofi. Sebab, hijrah adalah hal yang dianggap suci karena peristiwa hijrah merupakan bukti sejarah peletakan dasar-dasar agama Islam dalam beragama (Lings, 1991). Dijelakskan kembali pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang hijrah diluar jihad dan memiliki tujuan positif. "Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah SWT." (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Hajar menjelaskan hadits ini bahwa makna hijrah sesungguhnya ialah hijrah meninggalkan kota Madinah, adapun maksudnya ialah sebagai pergi menuntut ilmu, pergi menyelamatkan keyakinan dari berbagai fitnah, dan niat-niat yang memiliki konteks berhijrah (Depag, 2002). Peristiwa hijrah bukan hanya untuk dikenang sebagai peristiwa besar yang pernah terjadi di muka bumi ini, namun juga berlaku sebagai proses untuk mensyiarkan kembali pengalaman dan perjalan Nabi Muhammad Saw yang tentunya memiliki penih makna dan hikmah. Tidak hanya itu tentu apa yang pernah dialami Nabi penuh dengan nilai kesalehan dan akhlak mulia, sehingga dari sudut pandang inilah gerakan hijrah bisa dilakukan oleh semua umat Islam dan mempraktekkan apa yang telah menjadi suri tauladan nabi untuk dijalani di kehidupan yang nyata. Hijrah merupakan sebuha kesempatan dalam menghubungkan diri dengan kejadian masa lampau yang dialami Nabi. Tentunya hal ini akan menjadi penentu dan pedoman dalam menentukan arah kehidupan yang lebih baik (Suryaningrat, 2010). Allah SWT berfirman pada Qur'an Surah An-Nisa ayat 100.

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْۤءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

"*Barang Siapa Berhijrah dijalan Allah , niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya disisi Allah maha pengampun lagi maha penyayang*". (QS. An-Nisa : 100).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan sebuah janji yang akan diberikan oleh Allah Swt, bagi mereka yang berhijrah, yakni mereka yang berani meninggalkan segala larangan Allah Swt dan rasulnya dan dia lakukan karena Allah Swt dengan tulus maka akan senantiasa mendapatkan kemudahan di muka bumi, sedangkan lawan-lawan merek akan merasa iri terhadap hal tersebut. Kemudian hal ini dipertegas bahwa hal tersebut hanya didapat bagi mereka

yang keluar rumah untuk berhijrah. Meskipun maut terlebih dahulu merenggut meskipun ia belum berhijrah maka ganjarannya sama dengan orang yang berhijrah (Shihab, 2004). Jika era saat ini dikaitkan dengan ayat terebut maka masyarakat sedang berapada pada fase jurang kehancuran, karena mereka meninggalkan perintah agama. Umat Islam pun setelah keberhasil peristiwa hijrah kemudian membangun peradaban, sebagaimana yang diungkapkan Quraish Shihab hijrah diartikan sebagai perubahan dari segala dimensi kehidupan tentu mengadopsi nilai-nilai hijrah pada masa Nabi Muhammad Saw yang mengandung perubahan tatanan masyarakat, bernegara secara damai dan berkeimanan secara kokoh. Permasalahan tersebut sama halnya dengan pedoman yang terdapat pada Qur'an Surah al-Mukminun ayat 67: Artinya : "Dengan Menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya (Al-Qur'an pada kamu bercakap-cakap pada malam hari (Depag, 2002).

Hijrah merupakan meresapnya nilai-nilai keIslaman pada diri seseorang seperti menghargai, menghormati umat antar agama dan merumuskan dasar keagamaan yang damai. Untuk itu hijrah dapat mengantarkan seseorang dalam meninggalkan hal-hal yang dapat merusak keimanan, termasuk dapat menjadi pondasi dalam menjaga perdamaian antar umat beragama. Apabila kita ulas lebih detail dan dalam mengenai makna hijrah, maka maknanya bukan hanya sekedar dari perpindahan dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi baik dalam beribadah kepada Allah Swt. Lebih luas lagi maka hijrah dapat bermuatan sosial, ekonomi, serta politik. Bahkan secara genetik, hijrah bisa dipahami sebagai "pindah", "migrasi", "transformasi", dan bahkan "reformasi" tentunya yang mengarah kepada formasi sosial yang teratur dan demokratis (Setyawan, 2018). Apabila ditinjau dari makna kata hijrah yang dilakukan oleh pubic figure maka makna hijrah telah mengalami reduksi atau penyederhanaan karena lebih mementingkan identitas dengan dibandingkan dari makna hijrah itu sendiri. Sebab hijrah apabila dianalisa secara kolektif bersama lebih diutamakan daripada

kesalehan individual, sehingga pada saat ini banyak individu atau kelompok yang mengikuti arus perkembangan zaman. Selanjutnya hal tersebut menjadi tantangan sekaligus sebuah ancaman. Karena hijrah bukan hanya mengubab penampilan, meskipun hal tersebut sah-sah saha untuk dilakukan, tetapi itu bukanlah satu-satunya jalan dalam berhijrah. Dari segi ancaman apabila invidu atau pemuda muslim yang berhijrah terpapar pemahaman ekstrimisme, karena akan memaksanakan kehendak yang diyakini untuk dilakukan oleh semua kalangan (Yuniar, 2019).

Berdasarkan informasi diatas bahwa perlu kiranya untuk mendaur ulang pemahaman hijrah untuk generasi muda saat ini, sebab substansi hijrah merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui. Sehingga gerakan positif ini dipahami dan diterima oleh masyarakat dengan positif dan baik pula. Apabila hijrah dikatan sebagai metode dakwah maka perlu adanya penguatan pemahaman terpadu antara nilai-nilai normatif dan disesuaikan dengan nilai-nilai historis.

C. Fenomena Awal Gerakan Hijrah

Fenomena gerakan hijrah sebenarnya sudah mulai merambah kepada masyarakat perkotaan yang ada di Indonesia sejak tahun 1980-an, gerakan-gerakan sosial yang memiliki semangat "untuk menjadi lebih religius" yang kala itu tidak bisa dilepas dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk sebuah pertumbuhan dan perkembangan (ekspansi) gerakan Islamisme, gerakan ini merupakan sebuah istilah yang ditujukan pada organisasi Islam yang bergerak pada lintas negara. Munculnya gerakan-gerakan yang mengatas namakan gerakan Islam pada saat itu menjadi pilihan rasional bagi pelakuknya, seperti halnya gerakan-gerakan sosial pada umumnya (Setiadi, 2011). Tindakan ekstrimisme beragama dapat menyebabkan terjadinya radikalisme dalam bernegara, seperti peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi dibelahan dunia tidak terkeceuali Indonesia. Adanya aksi terorisme dalam skala nasional seperti Bom Bali, baku tembak polisi dan seporter sepak bola akhir-

akhir ini, serangan bom bunuh diri di gerakan katolik dengan korban tewas 20 orang pada tahun 2019, penambakan di Masjid Selandia Baru yang menewaskan 51 orang pada tahun 2019 dan masih ada beberapa tindakan radikalisme lainnya.

Terjadinya penurunan moral generasi bangsa yang dapat dilihat seperti tindakan kriminalitas, pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah, tingginya angka generasi muda sebagai pemakai narkoba serta standar-standar lainnya yang menjadi permasalahan yang tentunya harus menjadi perhatian untuk dibenahi. Sehingga permasalahanpermasalahan tersebut dapat menjadi misi utama oleh gerakan Islam untuk semakin gencar dan giat membenahi dan mengatasi hal tersebut. untuk mewujudkan hal tersebut maka aktivis-aktivis Islam mulai menggunakan metode dakwah yang lebih persuasif untuk lebih dekat terhadap milenial atau pemuda muslim saat ini. Dalam konteks tersebut maka makna hijrah yang paling esensial dalam al-Qur'an adalah fenomena yang berkaitan dengan hubungan harmonis antara dua kaum, yakni kaum muhajirin dan ansar. Sebelumnya kedua golongan tersebut berasal dari berbagai konflik perpecahan antar suku, namun setelah peristiwa hijrah Nabi Muhamad Saw akhirnya makna kejadian tersebut tercatat sebagai nilai persatuan diantara para sahabat yang melakukan hijrah. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. At-Taubah ayat 100.

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًاۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) diantara orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Ridho pada mereka dan mereka pun rida kepada Allah Swt. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai. Mereka kekal didalamnya selama-

lamanya. Itulah kemenangan yang agung. QS. At-Taubah ayat 100 (Depag, 2002).

Gerakan hijrah yang merambah atau menjamur kepada pemuda muslim biasanya terdiri dari berbagai pemuda yang berasal dari berbagai daerah, serta berasal dari berbagai kalangan atau komunitas yang ada. Tentu tujuan mereka adalah memiliki keyakinan penuh untuk memperdalam nilai-nilai keIslaman. Dalam pelaksanaanya maka pemuda muslim masa kini lebih mau bergerak apabila strategi yang digunakan dengan metode santai, menarik, dan friendly tanpa melanggar batas-batas kemanusiaan (Nugraha, 2020). Apabila dikaitkan kembali dengan konteks masa kini, hijrah merupakan sebuah peristiwa yang sudah terjadi dan diikuit oleh para artis tanah air. Sebenarnya hal tersebut bukanlah hal yang baru, sebab beberapa tahun lalu telah terjadi fenomena hijrah namun belum ter ekspose oleh media massa dengan menggunakan trend hijrah dikalangan artis. Hal tersebut ada dua kemungkinan menurut penulis yang melatarbelakanginya. Pertama, terdapat pada tulis Izza Royani yang menjelaskan bahwa fenomena hijrah merupakan dampak turuna dari kebijakan pemerintah orde baru yang sebelumnya sempat mengalami penurunan, namun kemudian mengalami kebangkitan pada saat diakhir masa orde baru ketia pemakaian jilbab diruang publik telah diizinkan (Afina, 2019).

Lebih dari itu bahwa makna hijrah sangat jelas terlihat apabila seorang artis merubah penampilan mereka menjadi Islami, maka dengan keadaan hal tersebut akan disebut hijrah. Dari hal tersebut hijrah diartikan sebagai perpindahan mode kehidupan yang sebelumnya tidak Islami menjadi Islami, seperti menggunakan jilbab, berjenggot dan lain sebagainya. Kemudian kondisi tersebut berpadu dengan paham kapitalisme, sehingga di dunia industri atau ekonomi dikenal sebagai dengan style hijrah (Anisa, 2018). Menurut analisis penulis, bahwa hijrah yang terjadi dikalangan artis atau publi figure terlepas dari faktor kepentingan, industri dan sebagainya. Bahwa nilai-nilai hijrah sudah seharusnya dipahami sebagai berpindah dalam upaya

untuk meninggalkan kebiasaan lama yang dianggap buruk atau tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Selanjutnya hijrah juga dapat dipahami dan dimaknai sebagai perubahan atas segala sesuatu yang ada pada dimensi kehidupan, dari yang buruk menuju ke arah yang lebih baik. Pergeseran yang terjadi ketika pemuda muslim menjadikan "hijrah" untuk menolak toleransi, baik itu dari segi pakaian lalu memvonis orang lain yang berbeda dengan apa yang ia lakukan.

D. Fenomena Hijrah dan Ekstrimisme dalam Beragama

Fenomena hijrah dari tinjauan terminologi, maka para ulama dan ahli menjelaskan bahwa hijrah sangatlah beragam maknanya yang sesuai dengan sudut pandang. Melalui gagasannya Ibnu Hajar, Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa makna asli hijrah yakni proses perpindahan dari negeri kafir atau negeri yang berada dalam status darurat (dar al-kufr wa al-harb) menuju negeri muslim (Abidin). Seperti yang terdapat pada Qur'an Surah al-Ankabut ayat 26, yang didalam ayat tersebut terkandung makna perpindahan atau migrasi teritorial dari suatu negeri ke negeri lainnya demi mencari keselamatan agama dan bentuk taat kepada Allah Swt.

۞ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌۘ وَقَالَ اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"*Maka Lut membenarkna (kenabian Ibrahim). Dan dia (Ibrahim): Sesungguhnya,aku harus berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku sungguh Dialah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana*" (Depag, 2002).

Ekstrim dalam beragama merupakan tindakan yang jelas-jelas buruk, seperti kesombongan, bahkan hal baik sekalipun ketika dilakukan secara berlebihan dampaknya bisa menjadi buruk. Maka dari itu untuk mengatasi paham ekstrimisme pada gerakan hijrah kuncinya harus memahami moderasi beragama sebagai pedoman ilmu. Sebab inti dari moderasi adalah tidak berlebih-lebihan dalam masalah agama. Contoh nyata beragama secara berlebih-lebihan iaah sengaja merendahkan agama orang

lain, atau menghina simbol agama yang dianggap suci bagi penganutnya. Untuk kasus seperti ini apabila terjadi pada individu atau kelompok yang berhijrah maka sudah terjebak pada ekstremitas yang tidak sesuai prinsip-prinsip moderasi beragama (Muhammad, 2020). Sebagai pemuda muslim, maka harus mampu untuk melihat batas bahwa suatu pemahaman dan pengamalan dinilai berlebihan atau tidak, maka untuk melihat hal tersebut terdapat prinsip-prinsip didalam moderasi beragama. Pertama, nilai kemanusiaan. Kedua, kesepakatan bersama. Ketiga, Ketertiban umum. Seharusnya pemuda hijrah harus mendalami ilmu moderasi beragama agar mampu menepis paham ekstrimisme yang berkembang saat ini. Adanya prinsip tersebut menjelaskan mengenai ekstrimisme apabila prinsip tersebut dianggar. Sehingga yang harus dilakukan sebagai pemuda muslim saat ini adalah mampu untuk menyeimbangkan sebuah nilai kebaikan yang berkaitan dengan Tuhan serta berhubungan dengan kemaslahatan umat.

Pemuda muslim yang berhijrah maka tidak akan berbuat pelanggaran yang terdapat pada prinsip-prinsip moderasi beragam. prinsip melanggar batasan kemanusiaan, bukti konkrit seseorang atau pemuda muslim yang melanggar point tersebut adalah ketika melakukan tindakan merendahkan harkat, derajat dan martabat kemanusiaan. Tindakan jelas berlebihan atau ekstrim seperti contoh meledakkan bom ditengah-tengah masyakat yang tidak bersalah. Kedua, seseorang dikatakan ekstrim apabila melanggar kesepakatan bersama yang telah disepakati secara bersama, contoh nyata atas dasar agama melanggar nilainilai pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika. Maka hal tersebut sudah dikatakan ekstrim dalam beragama melalui peanggaran pada praktek bernegara. Ketiga, seseorang dinilai berlebih-lebihan saat melanggar batasan ketertiban umum. Contoh nyatanya berkaitan dengan melanggar ketertiban umum dengan atas dasar agama. Maka itu dapat dinilai berlebih-lebihan, seseorang yang memaksakan dirinya untuk harus melaksanakan ibadah ditengah keramaian berlalu lintas.

Dampaknya menyebabkan terjadinya kemacetan, maka hal tersebut sudah melanggar batas ketertiban umum yang telah menjadi prinsip dalam bermoderasi (Amin, 2014). Agar pemuda muslim mampu untuk meminimalisir tindakan ektrimisme dalam bermasyarakat, maka pemuda tersebut harus mampu membedakan antara pokok agama dan tafsir agama, sebab kedua hal tersebut akan berkaitan dengan keyakinan yang di anuh oleh pemuda tersebut. Sehingga pemuda muslim harus mempelajari ajaran agama dengan benar sesuai tuntunan agama Islam, Melalui guru-guru atau sumber yang terperaya. Untuk itulah pemuda muslim yan berhijrah harus memiliki pengetahuan dan keilmuan yang baik dan benar serta memadai. Tentu orang-orang yang memilki keilmuan dan berpengetahuan luas akan berdiri ditengah-tengah sebagai orang-orang moderat. Tentu sikap buta terehadap kebenaran dapat menjerumuskan seseorang pada paham ekstrimisme. Untuk itulah pemahaman menjadi seseorang yang berhjrah dah bermoderat perlu memiliki pengetahuan atau perlu berilmu (Amin, 2014).

E. Moderasi Beragama sebagai Solusi Ektrimisme dalam Beragama

Fenomena hijrah pada era saat ini sudah tidak perlu lagi untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, namun tentu harus berpinfah terhadap prilaku yang dulunya kurang dianggap baik menjadi lebih baik. Disatu sisi bahwa fenomena hijrah ini sangatlah positif dan perlu diberi apresiasi. Sehingga bagi kaum-kaum yang berhijrah termasuk pemuda muslim masa kini harus memiliki substansi terkait kualitas diri dalam menjalankan makna substansi tersebut. Sebab apabila hal tersbut tidak dilakukan, maka akan hanya menimbulkan kaum-kaum dogmatis yang bersifat ekstrim dalam beragama. Hal tersebut merupakan tantangan yang sangat berat bagi pemuda muslim atau generasi pemuda muslim masa kini untuk menjadi atau bahkan membimbing muslim yang sebenarnya sesuai tuntunan agar terhindar dari paham ekstrimisme beragama (Sobour, 2016)

Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah Swt pada Qur'an Surah al-Muzammil ayat 10.

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

"Dan bersabarlah (Muhammad) terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik terhadap apa yang dikatakan oleh mereka (tentangmu) dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik (Depag, 2002).

Melalui ayat tersebut, dijelaskan bahwa hijrah dapat diklasifikasi menjadi dua makna konteks, yakni pertama hijrah dari prilaku, ucapan dan perbuatan. Dengan kata lain, bahwa ketiga pola simpul tersebut merupakan hal-hal yang menjadi etis untuk dilakukan dalam bentuk ucapan, prilaku dan perbuatan kepada hal-hal yang disenangi oleh orang yang mendengar (Kulle, 2015). Memahami makna moderasi beragama, tentu ini merupakan sebuah cara pandang dalam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran mengenai esensi-esensi agama secara adil dan seimbang. Tentunya hal tersebut wajib dilakukan guna menghindari prilaku berlebih-lebihan saat mengamalkan dan mengeplemantasikan ajaran agama. Moderasi beragama tidak bermaksud untuk memoderasi agama, karena didalam agama sudah terkandung unsur moderasi yakni keadilan dan keseimbangan. Sebab tentunya bukan sebuah agama apabila didalamnya terdapat ajaran untuk mengajarkan kerusakan dimuka bumi, sebab hal tersebut adalah kedzaliman dan perilaku yang akan mendatangkan murka Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu cara pandang seseorang dalam beragama harus berada diposisi yang tengah berada dijalur moderasi. Sebab apabila seseorang pemuda muslim yang berhijrah keluar dari moderasi, maka ia akan menjadi ekstrim, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan.

Untuk mengatasi ekstrimisme beragama pada pemuda muslim, maka moderasi beragama memilikii dua prinsip, yakni adil dan berimbang. Memiliki sifat yang adil artinya seseorang yang berhijrah mampu untuk menempatkan segala sesuatu

pada tempatnya dengan melaksanaka secara baik dan efektif. Dari segi ibadah, seorang yang berhijrah dan memiliki ilmu moderasi maka akan memiliki keyakinan untuk melakukan penghambaan diri kepada tuhan dan menjalankan perintahnya yang juga memiliki makna untuk memuliakan manusia. Orang-orang yang terpapar paham ekstrimisme biasanya sering terjebak pada praktek beragama dan membela keagungannya dan mengesampingkan rasa kemanusiaan. Bahkan orang yang terpapar paham ekstrimisme dalam beragama rela saling bunuh-membunuh sesama manusia "atas nama tuhan" padahal memelihara perdamaian antar sesama manusia adalah inti dari ajaran agama (Munir, 2018).

Moderasi beragama mengajarkan kepada umat manusia bahwa kemanusiaan meruapakan salah satu esensi agama, sebab kemanudiaan merupakan salah satu unsur fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Sebab, menjunjung tinggi kemanusiaan adalah inti sari dari ajaran agama. Sebab harus diyakini bahwa Tuhan menurunkan agama untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan. bukan diturunkan untuk membuat kehancuran kemanusiaan itu sendiri. Apabila menemukan paham yang ekstrem atas naa agama yang berfokus dan memerintahkan menciptakan kehancuran kemanusiaan, maka paha tersebut jelas-jelas bertentangan dengan fitrah agama (Zulhamzi, 2018).

Berdasarkan hal tersebut maka nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi beragama perlu ditanam sebagai upaya dalam menangkal ekstrimisme, nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan tentunya menjadi pondasi agar pemahaman ekstrimisme dapat dicegah. Melakukan tindakan saling bantu dan menghargai sesama adalah upaya memupuk toleransi di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Sedangkan nilai kemanusiaan adalah sebuah nilai yang tentunya menghormati agama lain untuk mengusung visi perdamaian (Fauzi, 2018). Tidak cukup hanya berilmu, seorang yang berhijrah atas dasar moderat akan senantiasa berhati-hati dalam mengendalika emosi, tentu harus di barengi dengan prilaku dan akhlak yang

baik pula. Untuk itu maka seorang yang moderat akan mampu menjadi insan yang tidak ekstrim dan menjadi pribadi lemah lembut dalam mendapati perbedaan. Senantiasa mempertimbangkan baik dan buruknya disetiap kegiatannya. Maka hasil berhijrah yang dilandaskan pada moderasi beragama akan berhasil apabila mampu memenuhi syarat berilmu, berbudi, pemaaf, bijak dan berhati-hati (Amin, 2014).

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomena hijrah apabila dianalisa dar perspektif historis ialah sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Perpindahan dari segi teritorial dari Makkah menuju Madinah sebagai sebuah peristiwa suci yang tentu didalamnya mengandung unsur pengalaman Nabi Muhammad Saw dalam memperjuangkan agama Islam. Kemudian mendapatkan tindakan diskriminatif dan kedzoliman okeh penduduk kafir Quraisy Makkah. Jika ditinjau dari peristiwa hijrah yang dialami Nabi Adam as sampai era Nabi Muhammad Saw maka peristiwa hijrah tidak bisa dilepaskan dengan makna perpindahan dari satu tempat ketempat lainnya. Fenomena hijrah masa kini yang terjadi sebenarnya bukanlah peristiwa baru untuk diperbincangkan, namun fenomena hijrah yang berkembang di masyarakat saat ini menjadikan pembahasan gerakan hijrah menarik untuk dikaji. Indonesia menjadi salah satu wilayah dengan fenomena hijrah yang terjadi pada kalangan artis (public figur) yang merujuk pada ayat al-Qur'an yang secara literal memerintahkan untuk berhijrah. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa hijrah yang terjadi di era saat ini mengalami pergeseran makna, hijrah yang awal mulanya sebagai momentum bersejarah dengan perpindahan wilayah ke wilayah lain namun kini berubah menjadi kesalehan individu.

Ditandai dengan berubahnya identitas keIslaman seperti gaya pakaian yang dinilai syar'i dan gaya bicara yang sedikit banyak menggunakan unsur-unsur kearab-araban. Hijrah apabila dikaitkan dengan konteks masa kini seperti yang

dijelaskan oleh Quraish Shihab, bahwa gerakan hijrah diartikan sebagai perubahan dari segala aspek kehidupan. Fenomena gerakan hijrah di tengah-tengah masyarakat sudah menjadi trend di masyarakat, untuk itu pemahaman mengenai hijrah harus dipahami kembali sebagai makna substansi dan bukan hanya sebatas sekedar simbolis. Melalui makna hijrah pada hakikatnya adalah melakukan tindakan ke arah yang lebih baik lagi agar tercipta kondisi perdamaian dan harmonis, sehingga tantangan gerakan hijrah ditengah-tengah masyarakat ialah intoleransi yang menyebabkan berkembangnya paham ekstrimisme serta mengancam kedaulatan gerakan hijrah sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi saat ini. Terakhir, sebagian ulama memberikan penafsiran bahwa hijrah tidak hanya diartikan sebagai perpindahan wilayah, namun juga bermakna perpindahan lahir batin. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosia ditengah-tengah keberagaman umat maka gerakan hijrah yang di kolaborasikan bersama ilmu moderasi beragama menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga gerakan hijrah perlu dipadukan antara nilai-nilai historis bersama nilai-nilai normatif agar menjadi pedoman bagi pelaku hijrah untuk menjadi insan yang selalu melakukan tindakan positif. Dalam hal ini juga sekaligus mengatasi paham ekstrimisme dalam beragama. Sehingga dapat mewujudkan *ummatan washatan*.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, I. (n.d.). *Konstektualisasi Hijrah Sebagai Titik Pembaharuan Pendidikan*.

Afina. (2019). *Hijrah Aktris Sebagai Komodifikasi Agama*. Jurnal Sosiologi Reflektif.

Alamsyah. (2018). *Intoleransi : Memahami Kebecian & Kekerasan atas Nam Agama*. Jakarta: PT. Gramedia.

Ambari. (2005). *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Amin. (2014). *Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam*. Yogyakarta: al-Qolam.

Anisa. (2018). *Hijrah Milenial : Antara Kesalehan dan Populism* . Maarif Instute.

Aswadi. (2011). *Reformulasi Epistemologi Hijrah*. ISLAMICA, 6.

Bushtomi. (2015). *Memaknai Momentum Hijrah*. Jurnal Imiah Pendidikan, 2.

Depag. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Qur'an.

Fauzi, A. (2018). *Moderasi Islam untuk Peradaban dan Kemanusiaan*. Jurnal Islam

Jazuli. (2006). *Makna Hijrah dalam al-Qur'an*. Jakarta.

Kulle. (2015). *Makna Hijrah dalam al-Qur'an*. Al-Asas.

Lings. (1991). *Muhammad Kisah Hidup Nabi berdasarkan Sumber Klasik*. Jakarta: Serambi.

Mahmudah, S. (2018). *Islamisme : Kemunculan dan Perkembangannya di Indonesia*. Jurnal of Islam and Plurality.

Muhammad, A. K. (2020). *Moderasi Islam Perspektif al-Qur'an* . Jurnal ar-Risalah.

Munir. (2018). *Membingkai Kepribadian Ulul Albab Generasi Muda*. Ta'limuna.

Nazir, M. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugraha. (2020). *Motivasi Hijrah Milenial Muslim Perkotaan Melalui Dakwah Modern*. Jurnal Dakwah & Sosial, 175-194.

Nusantara, 21.

Setiadi, E. (2011). *Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial ; Teori, Aplikasi dan Pencegahannya*. Jakarta: Kencana.

Setyawan. (2018). *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Kesatuan Maqasid Syariah*. Nizam.

Shihab. (2004). *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keharmonisan al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Sobour, A. (2016). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Suryaningrat. (2010). *Makna Hijrah dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Yuniar. (2019). *Gerakan Hijrah Milenial di Tengah Pusaran Pilpres 2019*. Jakarta: Insan Bumi Persada.

Zulhamzi. (2018). *Dakwah Muslim Millenial and Sosial Media*. Jakarta: Pandawa Press.

11

ETIKA TRANSAKSI BARANG BEKAS DI PLATFORM ONLINE PADA MARKETPLACE FACEBOOK PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Radimin
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sambas
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
radimin19@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam kesehariannya manusia juga tidak lepas dari aktifitas transaksi. Sehingga manusia dituntut agar dapat seimbang dalam menjalankan perintah Allah (*hablum minallah*) yang berupa ibadah kepadanya juga menjalankan peran sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial (*hablum minannas*).[17] Kedua aspek tersebut bagaikan dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam kehidupan manusia. Karena baik dihadapan Allah saja tidak cukup untuk menjadi insan yang kaffah. Setiap orang mempunyai kelonggaran untuk mengambil sikap dalam kehidupan sosialnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi manusia juga harus mengetahui batasan-batasannya, seperti batasan hukum dan norma yang ada sehingga tidak terhitung amalan yang buruk pada Allah maupun manusia.

Fikih muamalah memiliki peran yang sangat penting dalam agama Islam, karena didalamnya memuat hukum yang mengatur kegiatan sosial manusia dengan manusia. Muamalah memberikan kelonggaran dan batasan kepada manusia agar

[17] Eka Sri Wahyuni, Jurnal Baabul Al Ilmi: *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tijnauan Etika Bisnis Islam,* , Vol.4 No.2, 2019, Hlm.187

tidak melewati batas dan berbuat curang yang merugikan orang lain. Fikih uamalah sendiri merupakan cabang keilmuan Islam yang di dalamnya terdapat etika-etika, maka output yang diharapkan adalah adanya hubungan yang baik antara manusia dengan manusia atau lingkungannya, serta menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya.[18] Jual-beli merupakan bagian kecil dari muamalah dan semua ketetapannya telah diatur dengan tegas di dalam bab tersendiri yakni bab *al-buyu'* dengan landasan hukum yang diambil dari Al-Quran, as-sunnah, ijma' ulama, ataupun qiyas.[19]

Secara umum etika jual-beli telah dijelaskan dalam al-Quran, namun tidak dijelaskan secara rinci. seperti larangan berbuat riba yang terdapat dalam ayat berikut:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang*

[18]Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami "Tataran Teoritis dan Praktis"* (Malang: UIN Malang Press, 2008) Hlm. 86

[19]Eka Sri Wahyuni, Jurnal Baabul Al Ilmi: *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tijnauan Etika Bisnis Islam,* Vol.4 No.2, 2019, Hlm.190

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah 275)[20]

Potongan ayat tersebut menjelaskan secara jelas bahwa Allah sangat membenci pelaku riba, sengingga Allah mengancam pelakunya dengan membangkitkannya dari kubur dengan keadaan gila yang sama seperti orang kerasukan syaitan. Begitu juga larangan untuk beruat curang, Allah menganjurkan manusia untuk bertransaksi secara suka sama-suka agar di dalamnya tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu yang telah dijelaskan pada ayat An-Nisa: 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa': 29)[21]

Model marketing di era industri digital saat ini merubah pemikiran manusia di dalam usahaya guna memenuhi kebutuhan. Transaksi jual-beli yang dahulunya menggunakan model tradisional atau secara langsung kini dirubahnya menjadi model transaksi digital, hal ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi internet. Dengan berkembangnya teknologi internet yang sekarang ini. transaksi digital menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang kini dikenal dengan digital marketing .[22] Digital marketing hadir dengan sistem yang lebih menarik dan diyakini dapat memudahkan penjual maupun pembeli, seperti toko online Tokopedia, Shoope, Lazada dan

[20]Al-Quran Surah Al-Baqarah: 275

[21]Al-Quran Surah An-Nisa': 29

[22]Sudung Simatupang, Dkk. *Facebook Marketplace Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Beli, Jurmal Ekbis*

2021, Vol.22, No.1 Hlm,29

masih banyak lainnya. Sehingga dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya, begitu juga Marketptlace dari Apk.Facebook turut meramaikan marketing digital di era sekarang ini.

Facebook yang dahulunya merupakan aplikasi sosial media kini juga memberikan fitur baru bagi penggunanya dalam menjual dan membeli sesuatu yakni menggunakan fitur Market Pleace. Menurut sebagian survey, Marketplace Facebook lebih digemari masyarakat Indonesia dalam menjual atau membeli barang bekas (*second*) karena menurutnya pengguna Facebook lebih banyak dibandingkan aplikasi sosial media yang lain, begitu juga transaksi disini lebih memudahkan pembeli untuk menawar harga atau menentukan lokasi akad transaksinya, karena kebanyakan dari pembeli lebih memilih COD atau bertemu langsung dengan penjualnya guna memastikan barang yang akan dibelinya sesuai.

Jual-beli barang bekas telah berlangsung lama ditengah masyarakat, tidak seperti tren membeli barang baru, masyarakat yang membeli barang bekas juga mempunyai alasannya sendiri, seperti harganya yang relatif lebih murah, barang yang dijual dapat ditawar dengan mudah, dan pembeli dapat memilih barang kebutuhan dari toko yang berbeda-beda yakni dengan perbandingan kualitas dan harga yang sesuai kemauan pembeli. Seperti pedapat Suhartini bahwasannya seharusnya prinsip seorang pembeli adalah keyakinan bahwa barang tersebut dapat memberikannya kemanfaatan, jadi bisa saja barang tersebut tidak dalam kondisi baru.[23] Dalam proses transaksinya, akad jual-beli barang bekas relatif dibuat sesederhana mungkin sehingga memungkinkan adanya kerugian dan ketidak adilan yang berdampak pada pembeli.[24] Akibatnya, transaksi yang

[23]Suhartini, Dkk, Jurnal Ekonomi dan Ekoomi Syariah: *Minat Beli Pelanggan Ditinjau dari Aspek Harga Pada UD.Tunas Baru* 2020, Vol.3 No.2, Hlm, 34

[24]Suci Hayati, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*: Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.2 Hlm. 262

awalnya berdasar atas suka sama-suka kini menjadi kerugian di pihak pembeli.

Kerugian tidak selalu dirasakan oleh pembeli, penjual juga terkadang mengalami kerugian dalam praktik transaksi, seperti pembatalan transaksi ketika COD secara langsung oleh pembeli yang awalnya sudah sepakat untuk dibelinya. Oleh karena itu, penulis berupaya merumuskan etika-etika dalam jual-beli barang bekas online sehingga dapat meminimalisir kerugian dan outputnya diharap dapat mengarahkan pada prinsip jual-beli sesungguhnya yakni *taradhi* atau saling ridho dari kedua pihak. Untuk sampai pada keridhoan kedua belah pihak, keduanya harus memahami etika jual-beli yang diatur oleh agama. Mengutip pendapat Qardlawi Azizah menambahkan bahwasannya bisnis dan akhlak ibaratkan dua sisi koin yang tidak dapat bisa dipisahkan. Karena realitas kehidupan manusia di masyarakat harus berbanding lurus dengan etika.[25] Sehingga apapun bentuk kegiatan yang menyangkut masyarakat seperti jual-beli dan bentuk muamalah yang lain harus selalu diiringi dengan etika.

B. Konsep Dasar Jual Beli

Jual-beli di dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah buyu' (البيوع) yang berarti tukar-menukar sesuatu/barang dengan sesuatu/barang yang lain. Adapun secara syara' berarti menyerahkan kepemilikan/hak suatu barang yang bernilai dengan cara menukar dan dengan ketentuan yang telah disetujui oleh syariat/syara' atau dalam makna lain menyerahkan kepemilikan suatu barang secara permanen dengan ganti sesuatu yang mempunyai nilai atau harga juga, dalam hal ini adalah harga/*tsaman* berupa uang atau alat tukar yang sah. [26]

---

[25] Mabarroh Azizah, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani): *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Bel Daring di Toko Online Shopee* 2020, Vol.10 NO.1 Hlm. 85

[26] Ibnu Qosim Al Ghozi *Fathul Qoriib Mujib*

Mustafa mendefinisikan jual-beli secara etimologi atau bahasa, yakni pertukaran barang/harta atas dasar suka dan saling merelakan dengan cara memindahkan kepemilikan barang dari penjual dan digantikan sesuatu dari pembeli dan sesuai dengan ketentuan syariat yang dibenarkan.[27] Sedangkan jual-beli secara istilah mempunyai banyak makna, ulama' terdahulu mempunyai pandangan masing-masing terhadap definisi jual-beli ini, yakni:

1. Ulama' Syafi'iyah menjelaskan bahwa transaksi jual-beli merupakan sebuah pertukaran barang satu dengan ganti barang lainnya[28]
2. Ulama' Malikiyah: jual-beli mencakup seluruh satuan jual-beli yang didalamnya mencakup berbagai akad seperti *salam*, *sharaf,* dan lain-lain
3. Ulama' Hanabilah menjelaskan jual-beli sebagai perbuatan tukar-menukar barang/harta dengan barang/harta dengan cara memindahkan hak milik atau kepemilikan
4. Ulama' Hanafiyyah mendefinisikan jual-beli sebagai pertukaran harta benda dengan harga atau *tsaman* dengan cara tertetu yang diperbolehkan
5. Imam Nawawi mendefinisikan: Jual-beli merupakan proses penukaran harta *li tamlik* yakni untuk kepemilikan
6. Ibnu Qudamah menjelaskan: jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta yang bertujuan untuk saling menjadikan milik,[29] maksudnya pembeli mengambil kepemilikan barang, dan penjual mengambil kepemilikan harta/*tsaman* daru pembeli.

---

[27]Mustafa Kamal Pasha, dkk, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Surya Mediatama, 2017), hlm.371

[28]Muhammad Rizki Romdhon, *Jual Beli Online: Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015) Hlm. 67

[29] Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia,2000), Hlm.73

Maksud *tsaman*/harga adalah nilai jual dari barang, dan ukurannya yakni menggunakan nominal yang merujuk kepada mata uang atau alat tukar yang sah dalam suatu negara seperti rupiah untuk mata uang Negara Indonesia. Dalam hal ini *tsaman*/harga tidak sama dengan *ujroh*/upah yang tidak disebutkan sebagai harga, sebab dalam Islam terdapat bab sendiri terkait dengan *ijaroh*. Sedikit mirip dengan transaksi *offline*, transaksi *online* merupakan kegiatan yang di dalamnya terdapat penjualan, pembelian, pemasaran dan pelayanan produk yang ditawarkan melewati media elektronik, atau yang sekarang dikenal dengan e-commerce.[30] Sistem jual-beli online kini menjadi salah satu kegiatan yang di gemari masyarakat, dan hampir semuanya lebih menyukai belanja online untuk mencari barang yang dicarinya bahkan ada yang hanya sekedar membandingkan harga saja. Dan jika diperhatikan sekarang bahwa sudah menjadi tren bagi konsumen yakni dari belanja offline beralih ke belanja online.[31]

Jual-beli online juga terkadang mirip dengan jual-beli akad salam atau akad pesan, yakni akad dari penjualan suatu barang diketahui kriterianya saja saat transaksi, dan pembayarannya dilakukan di awal *transaksi*. Dalam jual-beli online terkadang pembeli diberikan contoh berupa gambar atau deskripsi yang jelas sehingga pembeli diharuskan membayar dengan cara mentransfer sejumlah harga yang disepakati terlebih dahulu, sedangkan barangnya akan dikirimkan di kemudian hari. Penyebutan kriteria ini harus dijelaskan dengan rinci oleh penjual sehingga dapat menggambarkan barang yang disepakati oleh kedua pihak, dan barang yang dimaksud seakan-sedang berada dihadapan mereka agar tidak terjadi percekcokan

---

[30] Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: PTGrafinfo Persada, 2016) hlm,32

[31]Nur Afifah Rosnadia Putria, dan Sri Setyo Iriani Jurnal Komunikasi*: Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian di Shopee*, 2019 Vol.8 No.2, Hal,77

antara keduanya ketika jatuh tempo.[32] Adapun dalam transaksinya harus ada kontrak yang jelasatau yang didalam jual-beli online dikenal dengan kontrak elektronik. Kontrak Elektronik ini merupakan kesepakatan antara kedua pihak melewati sebuah sistem atau media elektronik.[33]

C. Jual-Beli Barang Bekas

Jual-beli terbagi menjadi tiga macam. Pertama, yakni jual-beli barang yang disaksikan ketika transaksi. Kedua, jual-beli barang *salam*/pesan. Ketiga, yakni jual-beli barang yang tidak disaksikan ketika transaksi. Dari tiga macam jual-beli tersebut hanya model yang ketiga yang tidak boleh dilakukan/tidak sah menurut Islam. Adapun larangan itu dikarenakan takut adanya penipuan dalam transaksi sehingga terdapat kerugian pada pihak pembeli. Dan larangan itu bisa batal/sah jual-belinya ketika barang tersebut tergambar ciri-cirinya atau yang sekarang dipraktikkan pada jual-beli di toko online. Jual-beli online termasuk jual-beli barang yang tidak disaksikan langsung ketika transaksi, tetapi sebagai gambarannya terdapat foto atau deskripsi yang jelas terhadap barang aslinya yang dijual sehingga pembeli tidak perlu khawatir terhadap penipuan. Adapun barang bekas mempunyai arti barang yang sudah dipakai atau sudah pernah digunakan. Sehingga jual-beli barang bekas adalah jual-beli barang yang sudah pernah terpakai sebelumnya atau dalam arti lain tidak dalam keadaan baru lagi. Membeli barang bekas merupakan salah satu cara yang dipilih manusia untuk memenuhi kebutuhannya, kebanyakan dari mereka adalah dari kelas ekonomi menengah kebawah, tetapi tidak memungkiri juga manusia dengan ekonomi menengah keatas membeli barang bekas. Alasan paling umum untuk membeli barang bekas adalah mahalnya harga barang yang

---

[32] Saprida, Jurnal Ilmu Syariah FAI Ibn Khaldun Bogor*: Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, 2016 Vol. 4, No.1, Hlm.130

[33]Kristianto Dwi Estijayandono, dkk, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: *Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Prespektif Islam*, 2019 Vol.3 No. 1 Hlm,55

masih baru di toko sehingga barang *second* yang sudah terpakai bisa menjadi solusinya.

Barang bekas berbeda pengertian dengan barang cacat, barang bekas dapat diartikan barang yang telah digunakan sebelumnya sehingga berkurang dari fungsi awalnya. sedangkan barang cacat merupakan barang yang mempunyai kekurangan dalam penggunaannya bisa jadi akibat pemakaian sebelumnya atau juga akibat dari produksinya. Tetapi dalam prakrik jual-beli, harusnya barang bekas dan barang cacat sama-sama harus dijelaskan secara spesifik dari pihak penjual tentang cacat atau kekurangan barang sesuai dengan yang diketahuinya. Karena mengingat prinsip dalam perdagangan atau jual-beli harus atas dasar suka sama suka atau rela. Prinsip tersebut mempunyai implikasi yang sangat luas, karena jual-beli melibatkan lebih dari satu pihak dan tidak boleh dilakukan dengan paksaan.[34]

Tetapi dalam praktiknya, mengenai upaya perlindungan konsumen para pedagang dalam menawarkan barang dagangannya, mereka tidak menjelaskan spesifikasi tentang kualitas barang dagangan yang mereka jual. Para pedagang lebih membebaskan para konsumen untuk membongkar barang yang akan mereka beli, sehingga hal ini dapat merugikan konsumen-konsumen yang masih awam akan pengetahuan mengenai barang yang akan mereka beli, hal ini akan menjadi lebih serius lagi karena barang yang diperdagangkan tidak memilki garansi dan petunjuk (katalog) yang lengkap. Jika di kemudian hari ditemukan barang yang tidak sesuai keinginan atau terjadi kerusakan karena tidak adanya pemberitahuan mengenai spesifikasi barang tersebut. Padahal jual-beli yang merugikan jelas dilarang dalam agama Islam karena di

[34] Oni Sahroni & Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 62

dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan *kemudharatan*.[35]

D. Hukum Jual-Beli Barang Bekas

Jumhurul ulama' sepakat atas hukum transaksi jual dan beli terbagi menjadi dua, (1) transaksi jual-beli sah dan (2) transaksi jual-beli tidak sah. Transaksi jual-beli sah yakni jual-beli yang di dalamnya memenuhi ketentuan syariat/syara' (dalam hal rukun maupun syaratnya). Sedangkan transaksi jual-beli tidak sah yakni jual-beli yang di dalamnya tidak memenuhi ketentuan syariat/syara' bisa jadi tidak memenuhi salah satu dari syarat ataupun rukunnya. Sehingga terjadilah kerusakan dalam proses jual-belinya. Jual-beli dianggap sah menurut madzhab Syafi'i yakni jika barang yang dijual bermanfaat, suci, dan dapat diberikan/dikuasakan dari penjual kepada pembeli. Sedangkan rukun yang harus dipenuhi adalah ijab dan qobul. Meringkas pendapat *jumhur*/mayoritas ulama'rukun jual-beli ada empat, yaitu:

1. Penjual, yakni orang yang memiliki barang (pemilik asli) atau yang orang yang diwakilkan untuk menjual barang
2. Pembeli, yakni orang yang membeli barang, sehingga mendapatkan kepemilikan atas barang tersebut dengan membayarkan sejumlah uang atau memberikan ganti sesuatu pada penjual.
3. *Ijab-qabul*, *Ijab* secara bahasa berarti "pewajiban atau perkenaan", sedangkan *qabul* secara bahasa bearti "penerimaan". Dalam transaksi jual-beli, tindakan atau ucapan seseorang yang dilakukan secara lahir pertama (sebelum *qobul*) dari suatu akad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan sesudahnya disebut *qabul*.
4. Benda yang ditransaksikan, yakni barang yang dijual-belikan dengan akad (*ijab-qobul*), adapun syarat dari suatu barang atau benda yang dapat dijual-belikan adalah:

---

[35] Suci Hayati, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*: Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.2 Hlm. 273

a. Barang-barang yang ditransaksikan bukan barang yang najis atau barang yang terkena najis atau barang dngan unsur najis, juga bukan barang yang haram menurut syariat
b. Barang-barang yang ditransaksikan harus mempunyai manfaat, karena secara umum tujuan dari membeli barang adalah untuk mengambil manfaatnya.
c. Barang-barang atau uang yang dijadikan objek transaksi ini adalah milik sendiri. Sehingga haram hukumnya menjual/membeli barang milik orang lain kecuali mempunyai kuasa atau izin dari pemiliknya.
d. Barang-barang harus berada dalam kekuasaan penjual, maksudnya haram menjual barang yang belum ada (barang yang tidak jelas), berbeda hukumnya menjual barang yang sudah ada tetapi tidak berada di tempat transaksi atau yang dikenal dengan akad *salam*, yang hukumnya diperbolehkan
e. Barang-barang dan uang yang ditransaksikan harus jelas dan transparan, baik secara kuantitas maupun kualitasnya.[36]

Secara umum syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menghindari perselisihan anatara kedua pihak, sehingga menjadikan maslahat antara penjual dan pembeli, selain itu untuk menghindari *gharar* atau transaksi yang di dalamnya ada unsur penipuan. Akad otomatis menjadi tidak sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun di atas. Ulama' hanafiyah juga sepakat bahwa akad yang didalamnya tidak memenuhi syarat-syarat di atas maka akad tersebut menjadi fasid. Sedangkan ulama' malikiyah memperbolehkan jika sebatas tidak memenuhi syarat lajum, maka akad tersebut menjadi mukhayyir (dapat dipilih), maksudnya boleh memilih untuk menetapkan transaksi dan boleh juga membatalkannya.

[36] Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000) hlm. 7

Akad secara bahasa diambil dari bahasa Arab العقد yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau kesepakatan dan transaksi. Istilah akad secara syara' berarti pertalian berupa *ijab-qobul* yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Akad adalah inti dari muamalah, setiap hal yang berkaitan dengan muamalah pasti ada akad didalamnya. Akad menjadi sangat penting karena yang membedakan jual-beli dengan riba adalah akad yang terkandung didalamnya. Jual-beli البيوع dan riba الربا adalah dua perkara yang saling mendekati tetapi saling bersebrangan, transaksi jual-beli adalah perkara yang dihalalkan Allah Swt. Sedangkan riba adalah perkara yang diharamkan dan dibenci oleh Allah, seperti dalam firmannya:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

"dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS Al Baqarah: 275)

Agar menjadi transaksi jual-beli yang sah, seharusnya penjual dan pembeli memahami cara berakad serta menyebutkan akadnya dengan jelas, sehingga tidak terjatuh dalam penipuan atau terjatuh dalam riba yang telah jelas diharamkan Allah swt. Jual-beli barang bekas pada dasarnya diperbolehkan dengan landasan kaidah fiqih " الأصل في الأشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم" yang maknanya adalah "segala sesuatu asalnya adalah mubah/boleh, sampai adanya dalil tentang keharamannya". Maknanya tidak ada sesuatu yang haram kecuali telah dijelaskan oleh syara keharamannya atau keharaman itu datang dari sisi yang lain. Sebagai contoh: (asal) hukum dari jual-beli barang bekas adalah boleh/mubah, dan jika didalamnya terdapat pencegahan atau dalam hal ini terdapat kebohongan atau fasad maka hukum dari jual-beli ini juga berubah menjadi fasad juga.

Segala sesuatu yang jelas keharamannya dan dianggap merugikan maka harus difasakh. Maka pembeli harus/wajib mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual dengan sempurna (sama seperti keadaan awal saat dibeli), apabila di dalamnya terdapat kerusakan maka pembeli harus mengganti kerusakan tersebut dan mengatakannya kepada penjual, Persoalan hukum ini banyak ditemukan pada saat transaksi barang bekas. Persoalan lain yang sering terjadi dalam jual-beli barang bekas adalah ketidaktahuan atas cacatnya barang, hal ini mungkin karena disengaja oleh penjual atau disebabkan oleh fakta ketidaktahuan si penjual terhadap kondisi ril barang tersebut, hal ini disebut dengan *'himayat al-mustahlikin min al-taghrir/gharar*[37] Sebagai penjual yang baik dan dalam rangka *ikhtiyat*/hati-hati harusnya memberikan khiyar dalam akad transaksinya bersama pembeli. Karena mungkin saja terdapat kekurangan atau cacat yang tidak disebutkan oleh penjual dalam memberikan spesifikasi barang bekas tersebut.

E. Etika Jual-Beli Prespektif Al-Quran

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa: 29)

Point penting transaksi jual-beli yakni keridhoan antara semua pihak yakni dari pembeli serta penjual. Adapun kebohongan dan penipuan adalah perkara yang jelas diharamkan. Al-Quran menjelaskan secara umum bahwa di

[37] Suci Hayati, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah: *Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.2 Hlm 274-275

dalam jual-beli harus ada unsur keridhaan dan unsur saling suka antara pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh karena itu dalam keterangan *maqashid syariah*, prinsip utama perdagangan harus berdasar atas dasar suka-sama-suka antara dua pihak (kerelaan). Hal ini sangat penting karena di dalam perdagangan selalu dan pasti melibatkan banyak orang sehingga kegiatan tersebut harus dilakukan dengn sukarela dan tidak ada bentuk paksaan dari penjual atau pembeli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual-beli yang di dalamya tidak disertai dengan kerelaan kedua pihak maka hukumnya dilarang Allah Swt.

Jual-beli merupakan perbuatan yang disenangi Nabi Muhammad saw. karena didalamnya terdapat banyak kemanfaatan sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk memperoleh keberkahan tersebut, seorang pelaku bisnis harus faham dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang ada, yakni etika sesuia dengan ayat Al-Quran, antara lain:

1. Jujur, terbuka, dan transparan

   Kejujuran adalah point terpenting dalam transaksi jual-beli, khususnya dari pihak penjual diharapkan adanya kejujuran dalam menjual barangnya. Ketika penjual berlaku jujur dalam praktiknya maka bisa dipastikan bahwa etika-etika yang lain juga pasti sudah sesuai dengan Al-Quran. Seperti yang diketahui bahwa prinsip utama dalam jual-beli adalah keridhoan antara semua pihak, jika penjual berlaku jujur, terbuka, dan transparan maka pembeli juga merasa senang dan pasti ridho atas batang yang dibelinya. Allah jelas memerintahkan pada manusia untuk berbuat jujur, dan mengancam bagi orang yang berbuat curang.

اَوفُوا الـكَيلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُخسِرِينَ ۚ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالقِسطَاسِ ۞
المُستَقِيمِ ۚ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبخَسُوا النَّاسَ اَشيَآءَهُم وَلَا تَعثَوا فِي الاَرضِ
مُفسِدِينَ ۚ ﴿١٨٣﴾

181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi;" (Asy-Syuaraa: 181-183).

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۙ﴿١﴾ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ﴿٢﴾
وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ؕ﴿٣﴾ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ
مَّبْعُوْثُوْنَ ۙ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۙ﴿٥﴾ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ؕ﴿٦﴾

1. Celakalah bagi orang-orang yang curang! 2. orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang, mereka mengurangi. 4. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan 5. pada suatu hari yang besar, 6. pada hari semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam". (Al-Muthaffifin: 1-6)

2. Menjual barang halal

   Allah telah mengingatkan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam perdagangan. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Qur'an. Oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan transaksi wajib mengetahui asal muasal dari apa yang diperjual-belikan. Begitu juga kesucian barang harusnya diperhatikan juga agar jual-beli bisa menjadi sah.

3. Barang berkualitas baik

   Sama seperti menjual barang halal, barang yang dijual juga harus berkualitas baik, dan tidak cacat. Adapun barang bekas seharusnya dibersihkan dan diperbaiki dulu sebisa mungkin sampai barang tersebut layak untuk dijual.

4. Tidak menyembunyikan cacat barang

   Sebagai seorang pedagang sudah seharusnya untuk menerangkan tentang bagaimana kualitas suatu barang. Tidak hanya itu, jika barang yang dijual memiliki cacat, maka tugas penjual harus mampu memberi tahu pada customer tentang cacat barang tersebut.

5. Bersikap baik

   Dalam dunia bisnis, customer adalah raja yang harus dilayani dengan baik oleh penjualnya. Begitu juga pembeli seharusnya tidak semena-mena dalam haknya tersebut, alangkah indahnya melihat sikap baik antara keduanya dalam transaksi. Allah juga menjanjikan rahmatNya kepada setiap orang yang berbuat baik, yang dalam ini dalam konteks jual-beli.

إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

"*….Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik*" (Al-A'raf: 56)

6. Tidak meninggalkan sholat

   Allah mengingatkan umat manusia agar tidak melalaikan atau meninggalkan sholat. Muslim yang sempurna akan senantiasa ingat dengan perintah Allah untuk beribadah juga tidak meninggalkan kewajiban bermasyarakat. Manusia harus memperhatikan sholatnya di setiap waktu, termasuk ketika berdagang. Paling tidak saat adzan berkumandang hendaknya transaksi jual-beli ditunda dulu sampai sholat telah dilaksanakan.

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۙ

seorang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu

hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (An-Nur: 37)

Adapun etika jual-beli online menurut Anogra yakni mencangkup: 1) Kejujuran *Honesty*: yakni mengatakan dan berbuat dengan jujur dan sebenar-benarnya, serta menjunjung tinggi kebenaran di atas akad jual-beli. 2) Ketepatan (Reliability): selalu menepati janji yang dibuat, janji dapat berupa, waktu atau tempo, tempat lokasi, dan syarat. 3) Loyalitas penjual: kepada penjual harus setia kepada siapapun yang dijanjikannya, termasuk setia kepada pimpinannya, dan rekan-rekannya. 4) Disiplin: yakni pada penjual yang baik harus taat kepada siapapun juga menaati peraturan dan prosedur penjualan yang telah ditetapkan.[38]

F. Problematika Jual-Beli Barang Bekas Online Marketplace Facebook

Berdasarkan penuturan dari penjual, mereka berdua sering melakukan penjualan barang bekas melalui Marketplace Facebook. Dilihat dari segi pengetahuan mereka berdua sudah mengetahui hukum jual-beli secara universal, dikarenakan mereka berdua adalah alumni pesantren hanya saja mereka mengetahui sebatas teori saja, dalam prakteknya mereka menuturkan kurangnya pengetahuan tentang etika-etika jual-beli yang dijelaskan dalam Al-Quran.

Dalam prakteknya mereka pernah melakukan penjualan barang bekas tanpa menyebutkan cacatnya, akan tetapi mereka melakukan COD atau bertemu langsung dengan pembelinya dan mempersilahkan pembeli untuk mengecek kondisi barangnya secara langsung dan akhirnya terjadilah kesepakatan antara keduanya. Proses transaksinya berjalan lancar dan sesuai etika jual-beli yang baik dan tidak ada masalah. Akan tetapi menurut salah satu dari mereka berdua menuturkan bahwa pernah menerima komplain dari pembeli akibat cacat yang tidak

[38] Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), Hlm, 73

disebutkan oleh penjual, akhirnya pembeli meminta untuk dikembalikan barangnya tersebut tetapi dari pihak penjual menolak dikarenakan tidak adanya kesepakatan diantara mereka. akhirnya sebagai jalan tegahnya dari pihak penjual mengembalikan sebagian biaya pembelian kepada pembeli untuk mengganti kerugiannya. Sedangkan dari narasumber pembeli, mereka berdua menuturkan bahwa pernah melakukan transaksi pembelian barang bekas melalui Marketplace Facebook. Mereka berdua bisa disimpulkan bahwa tidak pernah mengalami kerugian dalam membeli barang bekas melewati Marketplace Facebook. Tetapi satu diantara mereka berdua pernah agak kecewa dengan pembelian mereka dikarenakan barang tidak sesuai persis dengan barang yang dijual melewati foto/gambar. Hal itu disebabkan karena pembeli dan penjual tidak melakukan transaksi langsung di satu tempat (COD) melainkan pembeli meminta untuk dikirimkan melewati jasa antar barang, dalam artian kesepakatan transakasi dilakukan secara online di Marketplace Facebook. Dari sana pembeli mendapatkan barangnya tidak sesuai persis dengan gambar yang dilihatnya di apk. Akibatnya muncul perasaan agak kecewa dari pembeli. Dari sini pembeli berusaha mengikhlaskan dan memilih tidak melakukan komplain kepada penjual karena menurutnya yang terpenting adalah kemanfaatan barang tersebut masih bisa digunakan.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam transaksi barang bekas di Marketplace Facebook terkadang menimbulkan permasalahan di antara penjual atau pembeli akibat kurangnya pengetahuan etika-etika jual-beli barang bekas, yang dalam ini tidak disebutkannya cacat barang oleh penjual dan faktor kejujuran penjual. Sehingga banyak ditemukan kerugian dari pihak pembeli dan harus dicarikan jalan tengah dengan si penjual untuk permasalahan tersebut, atau bisa jadi diantara mereka berdua saling mengalah dan memilih untuk mengikhlaskan.

G. Etika Jual-Beli Barang Bekas Online Marketplace Facebook

Setelah mengetahi problematika yang terjadi di lapangan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwasannya perlu adanya penanaman etika-etika jual-beli barang bekas melewati Marketplace Facebook atau aplikasi yang lain, untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dan yang terpenting adalah menjadikan akad jual-beli tetap sah dan terhindar dari segala macam bentuk dosa dalam jual-beli. Pertama penjual dan pembeli harus mengetahui hukum, rukun, syarat, dan larangan-larangan jual-beli. Seperti mengetahui perbedaan jual-beli dan riba, rukun yang dalam hal ini adalah (1) penjual, (2) pembeli, (3) *ijab* serta *qobul*, dan (4) barang yang hendak dijual. Begitu juga mengetahui syarat-syarat sebagai seorang penjual, pembeli, akadnya (*ijab qobul*,), dan syarat barangnya dapat menjadikan transaksinya sah sesuai ajaran Islam. Setelah itu hendaknya penjual dan pembeli mengetahui etika-etika jual-beli seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga penjual dapat menjual barangnya dengan benar dan tidak merugikan pembeli. Begitu juga pembeli harusnya mengetahui etika-etika tersebut agar terhindar dari penipuan penjualnya, seperti contoh, pembeli meminta penjual untuk menyebutkan kualitas dan apa saja cacat yang diketahui dari barang bekas yang dijualnya, atau meminta kesepakatan yang lain yang mengarahkan pada kemaslahatan keduanya. Apabila etika-etika jual-beli sudah dikuasai oleh penjual dan pembeli maka akan terwujud muamalah yang baik dan benar, yang sesuai ajaran Al-Quran maupun sesuai Agama Islam. Semua bentuk permasalahan dalam jual-beli barang bekas Marketplace Facebook akan terpecahkan dengan mudah dan maslahat.

H. Kesimpulan

Facebook yang dahulunya merupakan aplikasi sosial media kini juga memberikan fitur baru bagi penggunanya dalam menjual dan membeli sesuatu yakni menggunakan fitur Marketplace. Dengan adanya Marketplace kini orang-orang lebih dimudahkan dalam menjual dan membeli barang bekas.

Membeli barang bekas adalah salah satu terobosan yang biasa dipilih masyarakat Indonesia, kebanyakan dari mereka adalah dari kelas ekonomi menengah kebawah, tetapi tidak memungkiri juga manusia dengan ekonomi menengah keatas membeli barang bekas. Alasan paling umum untuk membeli barang bekas adalah mahalnya harga suatu barang baru di toko sehingga barang bekas atau *second* yang telah terpakai sebelumnya dapat menjadi solusi. *Jumhur ulama'* atau mayoritas ulama' sepakat atas hukum jual-beli barang bekas dengan memperbolehkannya/mubah sebagaimana jual-beli pada umumnya, dengan catatan tidak ada kebohongan sehingga menyebabkan fasadnya akad transaksi tersebut, dan apabila didalamnya terdapat pencegahan atau dalam hal ini terdapat kebohongan atau fasad maka hukum dari jual-beli ini juga berubah menjadi fasad juga. Dalam praktiknya, penjual serta pembeli harus memahami hukum, rukun, syarat, dan larangan-larangan dalam transaksi jual-beli. Seperti mengetahui perbedaan antara jual-beli dengan riba, adapun rukun dari jual-beli adalah adanya (1) penjual, (2) pembeli, (3) *ijab* serta *qobul*, dan (4) barang yang hendak dijual. Begitu juga mengetahui syarat-syarat sebagai seorang penjual, pembeli, akadnya (*ijab qobul*,), dan syarat barangnya dapat menjadikan transaksinya sah sesuai ajaran Islam. Dan dengan memperhatikan etika-etika jual-beli yang diatur oleh Al-Quran dan agama Islam, jual-beli barang bekas nantinya akan berjalan baik dan benar begitu juga semua bentuk permasalahan dalam jual-beli barang bekas Marketplace Facebook akan terpecahkan dengan mudah dan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazziy, Muhammad bin Qasim, *Fathul Qoriib Mujib*

Al-Quran Surah Al-A'raf: 56

Al-Quran Surah Al-Baqarah: 275

Al-Quran Surah An-Nisa': 29

Al-Quran Surah An-Nur: 37

Anoraga, Pandji. 2011. Pengantar Bisnis. Jakarta: PT Rineka Cipta

Azizah, Mabarroh, 2020 *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual-beli Daring Di Toko Online Shopee*, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani).

Djakfar, Muhammad, 2008 *Etika Bisnis Islami: Tataran Teoritis dan Praktis*, Malang: UIN Malang Press.

Estijayandono, Kristianto Dwi, dkk, *Etika Bisnis Jual-beli Online dalam Prespektif Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2019 Vol.3 No. 1

Hayati, Suci 2019, *Perlindungan Konsumen dalam Jual-beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.2

Mustofa, Imam, 2016 *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada

Pasha, Mustafa Kamal, dkk. 2017 *Fikih Islam*, Jogjakarta: Surya Mediatama

Putria, Nur Afifah Rosnadia dan Sri Setyo Iriani 2019 *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pembelian di Shopee Jurnal Komunika* Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Vol.8 No.2

Romdhon, Muhammad Rizki 2015 *Jual-beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i,* Tasikmalaya: Pustaka Cipasung

Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim, 2016, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi,* cet 2, Jakarta: Rajawali Pers

Saprida, 2016 *Akad Salam Dalam Transaksi Jual-beli,* Mizan Jurnal Ilmu Syariah FAI Ibn Khaldun Bogor, Vol. 4, No.1

Simatupang, Sudung, Dkk. 2021, *Facebook Marketplace Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Beli*, Jurnal Ekbis, Vol.22, No.1

Suhartini, Dkk, 2020, *Minat Beli Pelanggan Ditinjau Dari Aspek Harga Pada UD. Tunas Baru Kecamatan Bandar Hulu'* Jesya Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol.3, No.2

Syafe'I, Rachmad, 2000 *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia

Wahyuni, Eka Sri, *2019 Trend Jual-beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam,* Jurnal Baabu Al-Ilmi, Vol.4 No.2

12 KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM: TELAAH AL-QUR'AN DAN KONTRIBUSI KONTEMPORER

Mujahidin
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sambas
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
bangdemujahidin@gmail.com

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan wahyu ilahi yang diturunkan sebagai petunjuk dan penuntun bagi umat manusia sepanjang zaman. Al-Qur'an juga melawan segala bentuk ketidakadilan, seperti ekploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender, dan segala corak disequilibirium dan apartheit.[39] Sebagaimana yang diungkapkan Fazlurrahman dalam bukunya Islam, bahwa semangat dasar Al-Qur'an adalah semangat moral yang menumbuhkan ide-ide keadilan sosial dan konomi.[40]

Memang ada beberapa daripada ayat Al-Qur'an yang secara tekstual mendiskreditkan kaum wanita, seperti masalah poligami, waris dan kepemimpinan. Namun, apa yang salah dengan ayat-ayat tersebut? Sebenarnya tidak ada yang salah, pokok permasalahan yang sebenarnya adalah dalam hal penafsirannya. Karena pada dasarnya Al-Qur'an mengajarkan kesetaraan gender. Hal itu sangat jelas sekali disebutkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an, bahwasanya ukuran kemuliaan

[39]Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazaffa dan Academia, 2002), hal.1

[40] Selanjutnya baca: Fazlurrahman, *Islam (terj.)* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1997), hal 12

seseorang di sisi Allah adalah dari segi takwanya, bukan jenis kelamin. Oleh sebab itu wanita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, demikian juga dalam wilayah politik, seperti kepemimpinan misalnya. Dalam tulisan ini tidak bermaksud mendobrak pendapat umum yang mengharamkan kepemimpinan wanita, akan tetapi makalah ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan menambah pembendaharaan studi Al-Qur'an.

Pada bagian pertama, penulis mencoba untuk mengumpulkan pendapat dan diskusi feminis mengenai kegiatan politik perempuan, disertai dengan pendapat ulama mengenainya. Fokus pada bagian tersebut adalah mengenai partisipasi politik perempuan. Bagian berikutnya akan berisi figur-figur perempuan yang mewarnai politik, baik sebagai partisipan ataupun sebagai pemimpin. Juga penulis mencantumkan pendapat-pendapat miring mengenai kepemimpinana mereka. Kemudian, penulis menjadikan ayat al-Nisā:34 sebagai studi ayat, lantaran banyak ulama menggunakan ayat tersebut sebagai argumen penolakan kebolehan kepemimpinan perempuan. Penulis juga menyebutkan argumen lainnya yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah, juga kritik mengenai hadis tersebut. Pada pembahasan terakhir, penulis mencantumkan kisah Ratu Bilqis dari Saba` sebagai argumen bagi kaum moderat. Barulah penulis memberikan kesimpulan mengenai kebolehan kepemimpinan publik perempuan.

B. Kepemimpinan Perempuan

Dalam sejarah kaum feminis, tuntutan pertama mereka mengenai peran mereka dalam kegiatan politik adalah hak suara perempuan. Athena, tempat kelahiran demokrasi pun hanya memberikan hak suara kepada lelaki. Dan pada pertengahan abad ke-18 (awal masa pergerakan feminisme), barulah perempuan mendapatkan hak suaranya. Setelah mendapatkan haknya untuk memilih, harapan kaum feminis berikutnya ialah partisipasi perempuan dalam politik praktis. Tentu saja pada

awalnya hal ini mendapat benturan dari kaum konservatif dan tradisionalis. Mereka menganggap bahwa perempuan yang 'keluar dari rumahnya' adalah tidak lazim, tidak Islami, dan tidak berbudaya. Perempuan bagi mereka hanyalah pengayom keluarga dan pendidik anak. Namun, pada perkembangannya, mulai banyak ulama dan intelektual yang menyebutkan argumen-argumen mengenai bolehnya perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan publik. Bahkan ulama seperti Imam Khomeini menyuruh perempuan untuk ikut serta dalam kegiatan sosial-politik untuk membangun masyarakat[41] (meski tidak lupa menyebutkan pula bahwa para wanita tersebut perlu berbicara terlebih dahulu kepada suaminya). Bagi Imam Khomeini, perempuan memiliki perannya sendiri ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik. Seperti membangun bangsa, berpartisipasi dalam legislatif, atau keterlibatan dalam pengawasan sosial.

Tampaknya, suara-suara penolakan isu kepemimpinan perempuan lebih banyak disuarakan dalam nada budaya. Nuansa patriarkis dalam banyak kebudayaan seringkali lebih menjadi alasan tepat mengapa mereka menolak kepemimpinan perempuan. Bagi penulis, penolakan mereka kepada seorang pemimpin perempuan bukanlah bersumber pada latar belakang keagamaan, melainkan kebudayaan. Setelah itu, barulah mereka mencari pembenaran dalam kajian keagamaan. Pada era kontemporer sekarang ini, ketika banyak perempuan yang menjadi kepala daerah atau bahkan kepala negara, penolakan kebanyakan terjadi pada masyarakat tradisional. Bahkan, ketika seorang perempuan tersandung suatu masalah pada masa kepemimpinannya, banyak yang dengan mudah mengatakan bahwa sebabnya ialah gender. Ini artinya, budaya adalah faktor lain sebab banyak penolakan terhadap kepemimpinan perempuan. Mungkin, kita dapat mengemukakan tanggung

[41]Asyraf Borujerdi, "Sekilas tentang Peran Sosial-Politik Perempuan dalam Pemerintahan Islam", *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, ed. Ali Hosein Hakeem, terj. A.H. Jemala Gembala (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2005), 130

jawab perempuan dalam prinsip syura sesuai dengan persoalan-persoalan syura yang bermacam-macam.

1. Wanita diperbolehkan berpartisipasi dalam masalah-masalah legislasi yang memiliki nuansa kefiqihan karena telah disepakati bersama bahwa wanita mempunyai hak berijtihad, memberikan fatwa, dan sebagainya.
2. Wanita boleh berpartisipasi dalam syura yang berkaitan dengan persoalan-persoalan ilmu pengetahuan yang sangat spesifik kalau dianggap bahwa pengalaman dan kompetensi itu dimiliki oleh wanita tersebut.
3. Wanita boleh berpartisipasi yang berkaitan dengan masalah-masalah umum sebagai individu anggota umat.[42]

1. Perempuan sebagai Pemimpin dalam Sejarah

Sejarah Islam dan Indonesia mencatat banyak perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan publik, bahkan menjadi pemimpin. Seperti, 'A`isyah, istri Nabi saw., Benazir Bhutto atau di Indonesia, keempat Sultanah Aceh Darussalam, Keumalahayati, Airin Rachmi Diany, walikota Tangerang Selatan sekarang dan Tri Rismaharini, walikota Surabaya. Sedangkan beberapa ulama masih menyangsikan partisipasi politik perempuan, 'A`isyah menjadi figur dan argumen bahwa perempuan boleh berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kehadirannya sebagai pemimpin perang bersama Zubayr dan Thalhah seringkali dijadikan argumen ulama moderat bahwa partisipasi bahkan kepemimpinan perempuan dalam Islam adalah dibolehkan. Ketika Sultan Iskandar Tsani meninggal, terjadi kebingungan dalam istana Kesultanan Aceh lantaran tak ada tokoh pria yang dianggap mumpuni untuk memimpin kesultanan. Menanggapi hal tersebut, Nuruddin al-Ranīri, seorang ulama asal Gujarat memberikan sebuah solusi yang cukup asing. Menunjuk istri mendiang sultan untuk menjadi pemimpin baru mereka.

[42]Hibbah Rauf 'Izzat, *Wanita dan Politik, Pandangan Islam,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997, hal. 119

Tentu saja hal ini mendapat tentangan dari ulama dalam dengan argumen-argumen yang akan kita sebutkan.[43]

2. Studi Ayat al-Nisā:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[44] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[45]. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,[46] maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

[43]M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia c. 1300, Stanford: Stanford University Press, 1994, hal. 35-36

[44] Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

[45] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

[46] Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

menyusahkannya.[47] *Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*.

3. Pendapat para Mufassir

Menurut Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, *Tafsir al-Mishbāh* menyebutkan bahwa:

Kaum laki-laki yakni jenis kelamin laki-laki atau suami *itu adalah qawwamun* pemimpin dan penanggung jawab *atas kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka* yakni *(laki-laki* secara umum atau suami *telah menafkahkan sebagian dari harta mereka* untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya.[48]

Kata قَوَّامُونَ adalah bentuk jamak dari kata *qawwām*, yang terambil dari kata *qāma*. Kata ini berkaitan dengannya. Ayat di atas menggunakan bentuk jamak yakni *qawwāmūn* sejalan dengan makna kata *al-rijāl* yang berarti banyak lelaki. Di dalam kata ini tercakup pengertian kepemimpinan. Namun, makna yang dikehendaki dari kata ini jauh lebih luas, yakni pemeliharaan, pembinaan dan pemenuhan hak-kewajiban. Tampaknya, para mufasir dan fuqaha klasik lebih cenderung mengartikan قَوَّامُونَ sebagai pemimpin ketimbang makna-makna lainnya. Bahkan menganggap "ayat ini menunjukkan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Perempuan berkewajiban

---

[47] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

[48] Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000. Hal. 402

menaati dan melaksanakan perintah laki-laki selama itu bukan perintah maksiat."[49] Allah swt. menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:

Pertama, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ *bimā fadhdhala-llāhu ba'dhahum 'alā ba'dh/karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain*, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan.[50]

Bagi Ayatullah Jawadi Amuli, kelebihan ini bukanlah bukti kemuliaan atau kelebihan yang patut dibanggakan. Melainkan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Maka lelaki diharapkan untuk tidak bersikap tidak adil terhadap apa-apa yang dipimpinnya. [51]

Kedua, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ *wa bimā anfaqū min amwālihim/karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.* Kalimat ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini.

Disini terdapat dua persoalan penting yang berada dibawah rentetan penggunaan kata qawwam ini.

---

[49] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XVI; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), h. 314. Lihat pula al-Qurtubi, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an,* Juz II (Bayrut: Dar al-Tiras li al-'Arabi, 1990), h.

[50] Ibid. hal. 404.

[51] Ayatullah Jawadi Amuli. *Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur`an, Filsafat dan Irfan*. Jakarta: Sadra Press. 2011. Hal. 362

a. Kaum lelaki bertanggung jawab untuk menyediakan segala keperluan material dan spiritual wanita dalam bentuk yang memuaskan sesuai dengan kesenangan dan perasaannya sehingga dia tenang dan tenteram.
b. Kaum lelaki memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap anggota keluarganya dalam batas-batas kekuasaan terhadap keluarganya.[52]

Bagi Quraish Shihab, ayat ini tidaklah mengenai kepemimpinan lelaki dalam segala hal (termasuk sosial dan politik) atas perempuan, melainkan kepemimpinan lelaki atas perempuan dalam rumah tangga. Artinya, menggunakan ayat ini sebagai larangan terhadap perempuan untuk memimpin dalam politik tidaklah tepat.[53] Melihat konteks dan munasabah ayatnya yakni mengenai hubungan rumah tangga, tampaknya hal ini mendukung pendapat Quraish Shihab. Kemudian, dalam bukunya Wawasan al-Qur`an mengatakan bahwa ada ayat lain yang justru memberikan tanda-tanda kebolehan kepemimpinan perempuan, yakni al-Taubah:71. Melalui teks ayatnya, kata "*sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.*" berarti seorang perempuan dapat menjadi *auliyā`* bagi lelaki. Kemudian ia menyebutkan bahwa arti kata *auliyā`* adalah pemimpin, pelindung dan penolong. Meski dalam penerjemahan Depag menggunakan kata penolong, menurut Quraish Shihab menganggap bahwa keluasan makna kata *auliyā`* tentu saja dapat berimplikasi pada arti kepemimpinan.[54]

---

[52]Hibbah Rauf 'Izzat, *Wanita dan Politik, Pandangan Islam,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997, h. 159

[53]Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan. 1996. Hal. 314.

[54] Quraish Shihab, Wawasan al-Quran, hal 315.

Tapi bagi ‘Allamah Thabathaba`i, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ tidaklah dikhususkan untuk suami (atau dalam konteks rumah tangga), melainkan memberi hak untuk kepada para lelaki, secara keseluruhan, untuk memimpin para perempuan dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan keduanya.[55] Alasannya ialah, kepemimpinan adalah suatu posisi dimana pemiliknya harus memiliki intelektual dan logika yang baik, sesuatu yang lekat kepada para lelaki. Pendapat ‘Allamah Thabathaba`i merupakan perwakilan dari pendapat ulama dan ahli fikih lainnya bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, dan ayat ini menjadi dalil mereka.[56] Namun tampaknya, Thabathaba`i tidak memperhatikan bahwa Nabi menafsirkan ayat ini terbatas pada rumah tangga. Ia sendiri hanya menyebutkan dua hadis yang berkenaan dengan ayat ini. Keduanya juga hanya berkaitan dengan rumah tangga. Hadis pertama membicarakan bahwa ada seorang Arab menanyai Imam Muhammad al-Baqīr menceritakan bahwa tentang orang yang berkata kepada istrinya, “Urusanku ada padamu”. Kemudian Imam al-Baqīr menjawab, “Bagaimana bisa, ketika Allah mengatakan: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.*” Hadis kedua mengatakan bahwa ada seorang sahabat Anshar datang menemui Nabi saw. untuk mengadukan bahwa ia telah memukul istrinya, lalu Nabi Saw. mengatakan untuk meng-*qishash*. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut, dan keputusan Nabi saw. tersebut digugurkan. Hadis kedua ini disebutkan juga dalam riwayat-riwayat lain dalam kitab Sunni.[57]

---

[55] ‘Allamah MH. Thabathaba`i. *Al-Mizān: An Exegesis of the Qur`an*, vol. 8. Tehran: WOFIS. 1992. Hal 210.

[56] Asyraf Borujerdi. Op. cit hal 130.

[57] ‘Allamah MH. Thabathaba`I, op.cit, hal 217.

Nampaknya, kondisi kehidupan dan kebutuhan kehidupan pada masa 'Allamah Thabathaba`i dan Quraish Shihab yang berbeda menyebabkan pendapat keduanya yang berbeda. Pada masa dan tempat hidup 'Allamah Thabathaba`i, isu feminisme bukan suatu hal yang sering dibicarakan. Komunisme, kapitalisme, dan liberalisme adalah 'musuh' Islam saat itu, sehingga kebanyakan tulisan-tulisan ulama Islam hanya membicarakan argumentasi melawan ideologi tersebut. Murtadha Muttahari, murid 'Allamah Thabathaba`i pun tidak banyak membicarakan isu feminisme (dalam pengertian ideologis). Beberapa tulisannya mengenai perempuan, tidak banyak membicarakan partisipasi perempuan dalam kegiatan publik. Hanya Imam Khomeini yang banyak membicarakan partisipasi politik perempuan melalui khutbah-khutbahnya yang dibukukan menjadi *Sahifah al-Nūr*. Selain itu, budaya Iran yang masih kental dengan suasana patriarkisnya mungkin menyebabkan 'Allamah Thabathaba`i berpendapat seperti itu dalam kitab tafsirnya, *Al-Mizān fi Tafsīr al-Qur`ān* (sama dengan keadaan ulama tradisional lainnya).

Berbeda dengan keadaan Quraish Shihab ketika menulis tafsirnya, *Tafsir al-Mishbāh*. Isu feminisme dan kesetaraan gender justru sedang gencar-gencarnya dibicarakan dan didiskusikan. Maka ia pun berusaha untuk menggali pendapat ulama klasik mengenai ayat ini. Ia melihat bahwa kebanyakan ulama tradisionalis menggunakan ayat ini sebagai argumen ketidak bolehan seorang perempuan memimpin, apalagi dalam kegiatan sosial-politik. Namun ia juga membaca bahwa ulama klasik justru mengatakan bahwa ayat ini sedang dan hanya membicarakan berkaitan rumah tangga. Sehingga nampak baginya ketidak kaitan ayat ini dengan tema yang diargumenkan.

Selain itu, argumen lainnya penentang kepemimpinan perempuan ialah hadis dari Abi Bakrah bahwa Rasulullah saw. bersabda: *Tidak akan bahagia sesuatu kaum yang*

mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan. Menyangkut hadis di atas, Hibbah Rauf Izzat mengatakan bahwa sesungguhnya hadis ini harus dipahami dan dikonfirmasikan kepada sejarah tentang Persia dan Kisra. Karena hadis ini disabdakan oleh Nabi saw dalam konteks peristiwa tertentu, yaitu orang-orang Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja mereka.[58] Statemen Rasulullah saw mengenai kehancuran yang akan dialami kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan yang diungkapkan dalam hadis tersebut sejalan dengan realitas sejarah. Karena secara historis tercatat bahwa setelah Kisra menyerahkan kekuasaan kepada putranya, maka anaknya itu membunuh ayah dan saudara-saudara laki-lakinya. Setelah anak itu wafat, maka kekuasaan beralih ke tangan putri Kisra yang bernama Bavaran binti Syirawiyah bin Kisra, dimana di masa pemerintahannyalah kerajan Persia itu hancur.[59]

Dari *asbab al-wurud*nya dapat diungkapkan bahwa hadis ini khusus berkaitan dengan kasus kerajaan Persia. Kalau pun ingin dipandang berlaku umum, maka hadis ini berkaitan dengan kekuasaan umum yang dipegang oleh seorang penguasa yang umum berlaku dalam negara-negara kerajaan (monarki). Dalam tradisi kerajaan yang menggunakan sistem monarki, raja memiliki otoritas penuh (kekuasaan absolut) dan menangani semua masalah kenegaraan, baik militer, pemerintahan (eksekutif), legislatif maupun pengadilan (yudikatif). Sehingga tidak ada sistem pembagian kekuasaan sebagaimana terjadi dalam sistem pemerintahan modern dewasa ini. Dalam kondisi sosial politik di negara mana pun dewasa ini, hampir tidak ada sebuah jabatan apa pun yang memiliki otoritas penuh untuk

---

[58]Hibbah Rauf Izzat, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi Ru'yah Islamiyyah,* diterjemahkan oleh Baharuddin al-Fanani dengan judul *Wanita dan Politik Pandangan Islam* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 108.

[59] Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari,* Juz VIII (Cet. I; Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989), h. 160.

membuat keputusan (legislatif), melaksanakannya (eksekutif), dan sekaligus mengontrolnya (yudikatif). Sebagaimana konsep kekhalifahan yang menempatkan khalifah sebagai pemimpin negara sekaligus pemimpin agama yang memiliki otoritas yang sangat besar. Konteks hadis Abi Bakrah di atas, menunjukkan bahwa putri kaisar Persia diserahi segala urusan dalam posisinya sebagai ratu, seperti yang ditunjukkan oleh kata "*wallau*" (memberikan kekuasaan). Inilah yang tidak disetujui Nabi saw. Hadis di atas berlaku secara khusus. Sehingga jika ada seorang perempuan memiliki kemampuan (keahlian/kecakapan) untuk menjabat pimpinan, maka di pos kepemimpinan mana pun dibolehkan oleh hukum Islam.[60]

Dari segi dalil, hadis Abi Bakrah tidak cukup syarat untuk dijadikan pelarangan keterlibatan perempuan sebagai pemimpin. Karena menurut ushul fiqh, sebuah nash, baru dapat dikatakan menunjukkan larangan (pengharaman) jika memuat setidaknya hal-hal berikut:

a. secara redaksional, nash dengan tegas mengatakan haram.
b. nash dengan tegas melarangnya dalam bentuk nahi
c. nash diiringi oleh ancaman
d. menggunakan redaksi lain yang menurut gramatika bahasa Arab menunjukkan tuntutan harus dilaksanakan.[61] Dengan demikian hadis di atas tidak melarang secara tegas perempuan menjabat tugas kepemimpinan. Tegasnya, bahwa kehancuran kerajaan Persia saat dipimpin oleh putri Kaisar bukan karena dia seorang perempuan namun lebih disebabkan oleh kecakapan atau keahliannya sebagai kepala negara. Sebab

---

[60] Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iah Situbondo, *Fiqh Rakyat Pertautan dengan Kekuasaan* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000), hal. 73.

[61]Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami,* Juz I (Bayrut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 46. Lihat pula Abdul Wahab al-Khallaf, *'Ilm al-Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Falah, 1987), hal. 113.

keahlian dalam kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan kodratnya, sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi lebih dipengaruhi oleh lingkungan dan kesempatan seseorang dalam mengakses informasi ilmu pengetahuan. Tingkat keahlian dalam memimpin justru lebih logis dilihat dari sudut sosiologis, bahkan secara tekstual ada hadis yang mengkaitkan kegagalan suatu urusan yang dipercayakan kepada orang yang tidak ahli (profesional). Dalam hal ini Nabi saw bersabda:

)رواه البخارى عن أبي هريرة (إذا وسد الأمر إلى غير 62

أهله فا نتظر الساعة

'*Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka waspadalah terhadap datangnya kehancuran*.' (HR Bukhari dari Abu Hurairah)

Kata kehancuran (*al-sa'ah*) dalam hadis di atas berarti kebinasaan atau kehancuran, baik kehancuran kehidupan dunia pada hari kiamat maupun kehancuran di dunia ini akan dialami oleh kaum atau bangsa yang menyerahkan urusan umum (apalagi urusan kenegaraan) kepada orang yang tidak ahli. Dengan demikian hadis Abu Bakrah berkaitan dengan ketidakcakapan putri Kaisar sebagai ratu (kepala negara) Persia dalam memimpin negaranya. Hal ini terjadi karena secara kultural di negara Persia, yang dididik untuk menggantikan raja adalah laki-laki sedangkan anak perempuan tidak diberi kesempatan mendapatkan pendidikan yang memadai. Jadi, bukan karena kodratnya sebagai perempuan yang menjadi pemicu negara Persia hancur di masa pemerintahannya. Kalau saja sang putri Kaisar mempunyai keahlian dalam memimpin negara Persia, maka kehancuran itu belum tentu terjadi.

---

[62]al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* Juz I (Semarang: Toha Putra, [t.th.]), h. 21.

Dalam konteks kepemimpinan putri kaisar Persia itulah pendapat Yusuf Qardawi sangat tepat. Menurut pendapat Yusuf Qardawi, bahwa perempuan dilarang menjadi kepala negara karena potensi perempuan biasanya tidak tahan untuk menghadapi situasi konfrontansi yang mengandung resiko berat.[31] Karena model kepemimpinan kepala negara zaman klasik memang mengurus semua hal termasuk dalam masalah pertahanan negara sedangkan dalam sistem pemerintahan sekarang telah terjadi pembagian kekuasaan. Kepala negara tidak harus terjun langsung dalam masalah-masalah yang memang telah menjadi kewenangan bawahannya.

Berdasar pada asumsi keahlian dalam memimpin suatu urusan itu, maka perempuan boleh menjadi pemimpin. Bukan saja dalam tingkatan yang rendah, tetapi boleh menduduki jabatan publik di posisi puncak. Bukan saja sebagai hakim seperti pendapat Abu Hanifah, tetapi bisa menjadi kepala negara sekalipun. Tegasnya, bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara, asalkan dia profesional atau cakap dalam memimpin negara, Bahkan al-Qur'an mengabadikan citra perempuan ideal yang mempunyai kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balqis, penguasan perempuan yang mempunyai kekuasaan besar (super power), yang dikisahkan dalam QS. Al-Naml (27): 23:

إِنِّي وَجَدتُّ ٱمرَأَةً تَملِكُهُم وَأُوتِيَت مِن كُلِّ شَيءٍ وَلَهَا عَرشٌ عَظِيم ﴿٢٣﴾

"Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.'

Diabadikannya kisah Ratu Balqis (penguasan kerajaan Saba pada masa Nabi Sulaiman) ini mengisyaratkan bahwa al-Qur'an sumber pokok hukum Islam sejak dini telah mengakui keberadaan perempuan yang menduduki puncak

kepemimpinan di sektor publik. Dengan kata lain, ayat ini secara tersirat membolehkan perempuan menjadi pemimpin, termasuk sebagai kepala negara sekalipun.

C. Studi Kisah Ratu Bilqis dari Saba'

Al-Qur'an sendiri adalah yang pertama kali menyebutkan kepemimpinan perempuan melalui figur Ratu Bilqis dari Saba'. Mengenai penyebutan kisah Ratu Bilqis dalam tafsir-tafsir masa klasik, kebanyakan mufassir klasik menyebutkan kisah-kisah legenda Isra'iliyat yang sulit dipercaya. Adalagi yang lain, yang menyebutkan kisah tersebut, namun tidak masuk dalam aspek gender atau kepemimpinan perempuan, melainkan kemuliaan dan ketakwaan Sulaiman sebagai raja dan nabi yang saleh. Namun nampaknya, figur ini gagal dipahami oleh penafsir. Barbara Stowasser menyebutkan bahwa penafsiran figur Ratu Bilqis kebanyakan hanya sebagai legenda, tokoh sejarah, cerita atau bahkan hanya sebatas bahan material, namun tidak sampai pada menjadikannya sebagai bagian yang bisa diterapkan oleh masyarakat Islam atau kerangka mengenai kepemimpinan perempuan. Barbara beralasan bahwa para ulama Islam menganggap Ratu Saba', Bilqis tidak pantas bagi Islam.[63] Pernyataan al-Qur`an mengenai Ratu Bilqis ini nampaknya tidak dapat meyakinkan penafsir bahwa ada perempuan yang mampu memimpin dengan bijak dibanding dengan hadis Nabi saw. tentang putri Khosrouw yang berkali-kali disebutkan oleh ulama Islam.

Menurut penulis pendapat Barbara ini perlu diperhatikan. Ia menganggap bahwa penafsiran baru kisah Ratu Bilqis sebagai kepemimpinan perempuan adalah suatu pandangan baru yang tentu saja sulit diterima oleh ulama konsevatif dan fundamentalis. Pengangkatan tema Ratu Bilqis di dalam al-Qur`an mengandung makna implisit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh karena

---

[63] Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam al-Qur`an, Hadis, dan Tafsir* (Terj. Mochtar Zoerni), Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hal. 162

itu, al-Thabari dan Ibn Hazm masih membolehkan perempuan menjadi perdana menteri atau hakim, sedangkan jumhur ulama tidak membolehkan hadis dari Abi Bakrah. Kamal Jaudah mengemukakan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan (perdana menteri) selama dalam suatu negara, dimana sistem pemerintahan berdasarkan musyawarah, seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli, sesuai dengan dengan bidang masing-masing (menteri dan staf ahlinya).[64] Berdasarkan kisah Ratu Bilqis, penulis menyimpulkan bahwa ada dua sebab kebolehan kepemimpinan perempuan, yakni:

1. Kebijaksanaan dan kemampuan manajemen yang dimiliki jauh lebih mumpuni dibanding kaum lelaki. Tidak sedikit perempuan yang menunjukkan kepemimpinan lebih baik dibanding pria. Misalnya adalah walikota Surabaya saat ini, Tri Rismaharini.
2. Sistem pemerintahan negara tersebut adalah musyawarah. Sebagai contoh, adalah Sultanah Aceh Darussalam, Safiatuddin Tajul Alam. Dalam cerita sejarah, kepemimpinannya mengembalikan stabilitas Kesultanan Aceh setelah kematian suaminya, Sultan Iskandar Tsani.

D. Ayat-Ayat Lain yang Berkaitan dengan Kepemimpinan Perempuan

Berikut ini ayat-ayat yang berkenaan dengan tema diatas:

1. **Q.S An-Nisa (4): 34**, ayat ini adalah argumen kaum tradisional untuk menolak kepemimpinan perempuan.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

[64] Huzaemah, op.cit.

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

2. Q.S An-Nisa (4) : 135

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٣٥

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Kata yang dimiringkan dan ditebalkan dalam bahasa arab adalah kata

Qawwamina, salah satu kata yang sepadan dengan kata Qawwamuna.

3. **QS. Al-Maidah: 8**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kata yang dimiringkan dan ditebalkan dalam bahasa arab adalah kata Qawwamina, salah satu kata yang sepadan dengan kata Qawwamuna.

4. **QS. At-Taubah: 71**, ayat ini sebagai landasan Quraish Shihab membolehkan seorang perempuan menjadi pemimpin.

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ .

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma´ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Mengamati peristiwa demi peristiwa yang terjadi sehubungan dengan kepemimpinan perempuan, dapat dikatakan bahwa kemungkinan perubahan pandangan ulama tentang hal tersebut disebabkan karena kemajuan yang telah dicapai oleh wanita dalam berbagai hal. Selain itu, barangkali juga karena tuntutan zaman yang menghendaki kesetaraan jender sehingga "memaksa" ulama untuk menerima perempuan menjadi jabatan publik (seperti Bupati dan lainnya).

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Kedudukan perempuan pada zaman klasik tidak seindah dengan masa modern dewasa ini. Pada kurun klasik, umumnya ulama memandang mereka sebagai warga masyarakat kelas dua sehingga tidak berhak untuk diangkat menjadi pemimpin. Pandangan ulama tersebut kemungkinan ada benarnya bila dihubungkan dengan setting sosial dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki wanita ketika itu disebabkan keterbelakangan nya dalam berbagai hal terutama dalam bidang pendidikan. Kebanyakan argumen yang dimiliki oleh ulama tradisionalis tidak tepat. Sehingga penulis melihat bahwa kelemahan ini justru memberikan bukti bahwa perempuan bisa saja memimpin. Pengutipan ayat al-Nisā:34 sebagai titik tolak argumen ketidakbolehan kepemimpinan perempuan terlihat tidak tepat. Justru kisah Ratu Bilqis dan ayat at-Taubah:71 menunjukkan kebolehan seorang perempuan untuk memimpin. Namun, ada satu hal yang menurut penulis perlu disebutkan, yakni adalah perannya sebagai pemimpin tidaklah mengganggu perannya sebagai ibu dan istri. Sehingga beberapa ulama menyebutkan salah satu syarat bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik ialah, tidak mengganggu perannya yang lain yakni ibu dan istri. Tentu saja ini patut diingatkan karena al-Qur`an lebih menekankan pada peran perempuan sebagai ibu dan istri yang baik dibandingkan peran perempuan dalam berpolitik

.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab al-Khallaf, 1987, *'Ilm al-Usul al-Fiqh,* Kairo: Dar al-Falah,

Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, 1989, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari,* Juz VIII, Cet. I; Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* Juz I, Semarang: Toha Putra.

Allamah MH. Thabathaba`I, 1992, *Al-Mizān: An Exegesis of the Qur`an*, vol. 8. Tehran: WOFIS.

Al-Qurtubi, 1990, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an,* Juz II, Bayrut: Dar al-Tiras li al-'Arabi.

Asyraf Borujerdi, 2005, "Sekilas tentang Peran Sosial-Politik Perempuan dalam Pemerintahan Islam", *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, ed. Ali Hosein Hakeem, terj. A.H. Jemala Gembala, Jakarta: Penerbit Al-Huda

Ayatullah Jawadi Amuli, 2011, *Keindahan dan Keagungan Perempuan: Perspektif Studi Perempuan dalam Kajian Al-Qur`an, Filsafat dan Irfan*. Jakarta: Sadra Press.

Barbara Freyer Stowasser, 2001, *Reinterpretasi Gender: Wanita dalam al-Qur`an, Hadis, dan Tafsi,* Terj. Mochtar Zoerni, Bandung: Pustaka Hidayah.

Fazlurrahman, 1997, *Islam (terj.)* Bandung: Penerbit Pustaka.

Hibbah Rauf Izzat, 1997, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasi Ru'yah Islamiyyah,* diterjemahkan oleh Baharuddin al-Fanani dengan judul *Wanita dan Politik Pandangan Islam* Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Khoiruddin Nasution, 2002, *Fazlurrahman tentang Wanita,* Yogyakarta: Tazaffa dan Academia.

M. Quraish Shihab.2000, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an*. Ciputat: Lentera Hati.

----------, 2005, *Wawasan Al Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* Cet. XVI; Bandung: PT Mizan Pustaka

M.C. Ricklefs, 1994, *A History of Modern Indonesia* c. 1300, Stanford: Stanford University Press.

Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iah Situbondo, 2000, *Fiqh Rakyat Pertautan dengan Kekuasaan* Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2000..

Wahbah al-Zuhaili, 1989, *Usul al-Fiqh al-Islami,* Juz I, Bayrut: Dar al-Fikr.

13 AMTSALU DALAM USLUB AL-QUR'AN: TELAAH GAYA BAHASA DAN MAKNA

Adnan
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sambas
Madrasah Aliyah Negeri Sambas
ngahadnansambas@gmail.com

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Saw melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pegangan hidup bagi perbuatannya yang lahiriah dan batiniah. Al-Qur'an berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia yang mengarahkan dan membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridoiNya. Namun, penjelasan ayat dalam Al-Qur'an tidak semuanya jelas. Hal ini disebabkan karena ayat-ayat al-Qur'an mengandung pemahaman yang *mujmal*, ayat-ayat yang *mutasyabihat*, lafadz *musytarak* (satu lafadz memiliki dua makna), *gharabah*. *taqdim*, *takhir* serta yang lainnya.

Uslub Al-Qur'an berbeda dengan uslub bahasa arab, baik sistem maupun dalam segi penyususanannya, sebagaimana yang dikatakan oleh pujangga arab pada abad ke 20, Thoha husen dalam bukunya hadits syi'ri *wan-nasr* sebagai berikut: *"Sesungguhnya Al-Qur'an itu bukan prosa, bukan juga sya'ir. Itulah Al-Qur'an yang tidak mungkin dinamakan selain namanya. Bukan sya'ir ini dijelaskan karena tidak terikat dalam aturan-aturan yang khusus yang tidak terdapat di lainnya"*.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa uslub Al-Qur'an berbeda dengan uslub-uslub lainnya yang disusun oleh manusia. Oleh sebab itu, dalam memahami Al-Qur'an, seseorang harus memiliki banyak disiplin ilmu sebagaimana

yang disebutkan oleh ulama ahli tafsir. Sebab Ilmu ini berisi beberapa ajaran ilmu *amtsalul qur'an*. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mencari hakikat Al-Qur'an yang diajarkan dari segi fitrah, budi pekerti dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi Al-Qur'an.

B. Pengertian Uslub Al-Qur'an

Kata uslub berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti suatu cara, jenis, sistem atau metode operasi. Sedangkan pengertian uslub adalah konsep yang berupa lafadz-lafadz (kalimat) agar lebih mudah untuk melaksanakan tujuan yang dimaksudkan bagi pendengar atau pembaca.[65] Dalam konteks istilah interpretasi uslub menurut para sejarawan berbeda-beda. Menurut sejarawan Barat uslub adalah ilmu gaya dipandang sebagai stilistika. Dari kata stylus (Latin) yang mana dia merupakan seorang penulis di atas piring lilin. Kemahiran dalam menggunakan alat ini tergantung pada apakah tulisan itu baik atau buruk. Pada saat itu, menulis jauh lebih baik. Akhirnya, gaya menjadi cerdik dan kemampuan untuk menulis dan menggunakan kata-kata yang indah.

Adapun menurut Muhammad Mansyur dan Kustiawan dalam bukunya pedoman penerjemahan mengatakan bahwa gaya bahasa adalah cara yang digunakan oleh seorang penulis atau pembicara dalam editorialnya untuk mengungkapkan isi pikiran dan perasaan kepada pembaca atau pendengar.[66] Ada juga yang memberikan definisi tentang metode pemilihan editorial dan penyusunannya, untuk mengungkapkan sejumlah makna, agar sesuai dengan tujuan dan pengaruh yang jelas. Sedangkan menurut Hazim 'Ali Kamaluddin dalam bukunya yang berjudul Ilmu Uslub al-Muqorin, uslub adalah suatu cara

---

[65]H. Aminullah," *Uslub Al-Qur'an*", Jurnal Fakultas sastra Unversitas Sumatra Utara, (Sumatra Utara; 2002)

[66]M Masyur dan Kustiawan, *Panduan Terjemah*(Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2002), 59.

penyampaian isi fikiran melalui bahasa[67] Ali al-Jarim dan Musthafa Amin berpendapat bahwa *uslub* merupakan:

المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلّفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعيه

"Makna yang terkandung dalam kata-kata yang terangkai sedemikian rupa sehingga lebih cepat mencapai sasaran kalimat yang dikehendaki dan lebih menyentuh jiwa para pendengarnya".[68]

Berbicara tentang metode-metode Al-Qur'an, maka dari itu penulis akan membahas proses-proses Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa dalam memberikan hidayahNya kepada semua orang. Pembahasan ini sangat luas, jadi penulis di sini akan membahas sifatnya terlebih dahulu secara umum. Diantaranya, salah satu dari para sejarawan di atas ada yang mengatakan: "Aliran Al-Qur'an, yaitu: penyebab keajaiban karena ilmunya yang luar biasa yang berlangsung selamanya". Sementara Uslub Al-Quran merupakan metode analisis dan pedoman dalam menciptakan kata dan pemilihan lafadz. Al-Qur'an dan keindahan bahasa nya dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, Al-Qur'an mengandung pemikiran, kesatuan rangkaian kata-kata dan nilainya. Uslub terbagi menjadi tiga, yaitu; 1) Uslub 'Ilmi (metode keilmuan), 2) Uslub Adabi (metode kesusastraan) dan 3) Uslub Khitabi (metedo percakapan). Ketiga jenis bahasa di atas memiliki tujuan yang sama, artinya pembaca atau pendengar dapat dengan mudah memahami makna yang terkandung di dalamnya meskipun kata atau frasa yang digunakan berbeda.

[67]Hazim Ali Kamaluddin, *'Ilmul Uslub al-Muqorin,* (Kairo: Maktabah al-Adab, 2009), 19.

[68]Ali Al-Jarimi dan Musthofa Amin, *Al-Balaghah Al-Wadhihah*, (Dar Al-Ma'arif, 1999), 12

1. *Uslub 'Ilmi* (Metode Keilmuan)

   Uslub Ilmi adalah uslub standar dan menuntut pemikiran terbaik dan pemikiran langsung dan jauh dari tipu daya lagu. Karena hal semacam ini adalah tentang berpikir dan berbicara dengan penuh pertimbangan dan menjelaskan hakikat ilmu yang penuh misteri. Keuntungan terbesar dari metode ini adalah bahwa itu adalah sastra. Dengan cara ini, sumber kekuatan dan keindahan perlu dipahami. Kekuatannya terletak pada kejelasan dan keakuratan argumennya. Sementara keindahannya terletak pada kemudahan pengucapan, kejelasan teknik dalam memilih kata dan membuat keputusan yang tepat pada kata-kata yang berbeda dengan cepat dipahami. Uslub 'ilmi menghindari penggunaan kata-kata atau frasa majaz, permainan kata dan badi' yang dilebih-lebihkan jika tidak mapan dan tidak tersentuh salah satu alasan atau ciri uslub 'ilmu.

   Oleh karena itu, dalam hal ini sangat penting untuk menggunakan pemilihan kata yang jelas dan ringkas, jauh dari tema dan gagasan utama. Sangat mudah untuk mengatur kata-kata sehingga arti kata sederhana dan tidak memisahkan arti kata. Gaya ini sering digunakan dalam perkuliahan sains, buku, sekolah dan pendidikan.

2. *Uslub Adabi* (metode kesusastraan)

   Keindahan adalah salah satu karakteristik dari genre ini. Esensi keindahannya adalah perhatian, jarak kemiripan antar objek dan penggunaan kata atau frasa sebagai ganti kata benda abstrak. Secara garis besar gaya ini indah, inspiratif dan bijaksana, karena cara ini merupakan cerminan dari semangat penulisnya, alasan gaya ini adalah gaya hati, bukan pikiran. Karena cara ini digunakan untuk memberi kesan kepada pembaca atau pendengarnya. Oleh karena itu, penggunaan uslub ini sangat dekat dengan jiwa penulis. Misalnya, Al Imam Abu Abdillah Al Bushiri menunjukkan tanda-tanda cinta termasuk pipinya memerah dan wajahnya gemetar dalam syiir di bawah ini.:

فكيف تنكرحبّا بعد ما شهدت * به عليك عدول الدّمع والسّقم

وأثبت الوجد خطي عبرة وضني * مثل البهارم على خدّيك والعنم

" Bagaimana engkau memungkiri cinta? Sedang air mata dan derita telah bersaksi atas cintamu dengan jujur tanpa dusta. Duka nestapa telah membentuk dua garis isak tangis dan sakit lemah tak berdaya. Bagai mawar kuning dan merah yang melekat pada dua pipi."[69]

وزائرتي كأنّ بها حياء * فليس تزور إلاّ في الظّلام

بذلت لها المطارف والحشايا * فعافتها وباتت في عظامي

يضيق الجلد عن نفسي وعنه * فتوسعه بأنواع السقام

"Seringkali panas menghampiriku seperti perawan yang pemalu. Dia tidak akan mendekati saya kecuali di malam yang gelap. Saya selalu mencobanya dengan gaun sutra dan kasur yang empuk. Tapi dia menolak dan ingin hidup di tulangku. Kulit saya sakit karena nafas saya sakit dan seluruh tubuh saya sakit".[70]

Contoh lain yaitu

فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت * وردا وعضّت على العنّاب بالبرد

"Air mata seperti mutiara jelai mengalir di pipinya seputih mawar dan jari-jarinya yang bengkok digigit oleh giginya yang seputih es."

---

[69]Muhammad 'Athiq Nur Ar-Robbani, *Tabridul Burdah Fi Tarjamati Matni Al Burdah*, (Sarang: Albarakah, 2007),.2-3

[70]Ali Al-Jarimi dan Musthafa Amin, *Al-Balaghah Al-Wadhihah, terj,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 11-12.

3. *Uslub Khitabi* (metode percakapan)

Komunikasi adalah salah satu teknik paling artistik yang dikembangkan di bangsa Arab, yang esensinya adalah stabilitas akal dan disiplin, stabilitas ide dan data, dan keluasan komunikasi. Lihat. Dengan cara ini, pembicara harus mampu menginspirasi dan menyentuh hati pendengarnya. Keindahan dan kejernihan gaya ini berperan penting dalam menginspirasi dan memikat hati. Di antara unsur-unsur penting dari jenis tanggung jawab ini adalah posisi pembicara di mata pendengar, raut wajahnya, kecemerlangan argumennya, nada dan nada suaranya, nada suaranya dan ketepatan ucapannya. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuat ulang kata atau frasa tertentu, menggunakan kata-kata yang mirip, memberikan contoh pertanyaan dan memilih yang berbeda, kata-kata tegas dan kata penutup yang diperlukan untuk menggunakan kata-kata yang tegas dan benar. Jenis bahasa ini paling baik dilakukan dengan mengubah bahasa dari berita menjadi kuesioner, berita yang menunjukkan apresiasi atau ketidakpercayaan. Sebagaimana disebutkan di atas, pidato Khalifah Ali bin Abi Thalib yang mampu menggugah dan menyentuh hati para pendengarnya.

هَذَا أَخُوْ غَامِدٍ قَدْ بَلَغَتْ خَيْلُهُ الْأَنْبَارَ وَقَتَلَ حَسَّانَ الْبَكْرِيَّ وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحِهَا وَقَتَلَ مِنْكُمْ رِجَالاً صَالِحِيْنَ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَي الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى الْمُعَاهِدَةِ فَيَنْزِعُ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا وَرِعَاثَهَا ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَافِرِيْنَ مَانَالَ رَجُلاً مِنْهُمْ كَلْمٌ وِلاَ أُرِيْقَ لَهُمْ دَمٌ فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفًا مَاكَانَ بِهِ مَلُوْمًا بَلْ كَانَ عِنْدِي جَدِيْرًا. فَوَاعَجَبَا مِنْ جِدِّ هَؤُلآءِ فِي

بَاطِلِهِمْ وَفَشَلِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ. فَقُبْحَالَكُمْ حِيْنَ صِرْتُمْ غَرَضًا يُرْمَى يُغَارُ عَلَيْكُمْ وَلاَ تُغِيْرُوْنَ وَتُغْزَوْنَ وَلاَ تَغْزُوْنَ وَيُعْصَى اللهُ وَتَرْضَوْنَ.

"Ini adalah saudara Bani Ghamid yang dengan pasukan berkudanya telah mencapai ke wilayah Anbar, mengalahkan Hasan al-Bakri, mengambil kudamu dari istalnya, dan membunuh sejumlah umat, sebanyak dirimu.telah melarikan kudamu dari kandang-kandangnya, dan banyak membunuh orang shaleh darimu.telah sampai kepadku, bahwa salah seorang laki-laki dari mereka memasuki seorang wanita muslimah Dn seorang wanita dzimmi lalu kemudian melepas keroncong, gelang dan kalungnya. Kemudian mereka semua tidak terluka dan tidak ada darah yang tertumpah. Tentu saja, jika seorang Muslim meninggal dengan kesedihan setelah ini, maka itu tidak salah, tetapi saya pikir itu sangat wajar. Ketulusan mereka dalam kepalsuan dan kelemahan Anda dalam kebenaran adalah luar biasa. Oleh karena itu, musuh jahat itu jahat, Anda diserang dan Anda tidak berani menyerang, Anda melawan dan Anda tidak berani melawan, Tuhan tidak terdengar di depan mata Anda, meskipun Anda sedang mengistirahatkan dagu Anda". [71]

C. Jenis-Jenis Uslub Al-Qur'an

Dalam kitab-kitab pemikiran, tentu kita melihat beberapa pembahasan yang berkaitan dengan uslub Al-Qur'an. Oleh karena itu penulis membagi pembahasan tentang uslub Al-Qur'an. pembahasan tentang ciri-ciri Al-Qur'an diantaranya meliputi:

1. Amtsalu Al-Qur'an (perumpamaan dalam Al-qur'an)
2. Jadadu Al-Qur'an (pembantahan dalam Al-qur'an)
3. Aqsamu Al-Qur'an (sumpah-sumpah dalam Al-qur'an)

---

[71] Ali Al-Jarimi dan Musthafa Amin, *Op. Cit.*, 15-17.

Amin, Ahmad, fajrul islam, (kairo: Maktabah Al nahdah al misriyah, 1975)

4. Qasasu Al-Qur'an (kisah-kisah dalam Al-qur'an)
5. Balaghatu Al-Qur'an .

Amtsalu Al-Qur'an

Amtsal Al-Qur'an merupakan visualisasi yang abstrak yang dituangkang dalam berbagai ragam kalimat dengan cara menganalogikan sesuatu dengan yang hal yang serupa dan sebanding. Maka untuk dapat memahaminya secara baik dan benar memerlukan pemikiran yang cermat dan medalam serta harus di topang dengan pengusaan stilitil (ilmu balaghah) Selain itu juga, ketika Allah membuat perumpaan-perumpaan dalam Al-Qur'an bagi manusia, terkadang menggunakan kata jama' (amstal), bentuk mufrad (mastal) dalam beberapa ayat dan surat atau kedua dapat digunakan dalam satu ayat. Berikut contohnya: Surat al-Hasyr ayat 21 :

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"...Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir"

Surat al-Ankabut ayat 43:

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ

"Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu".

Oleh karena itu, *tamtsil* adalah salah satu cara Al-Qur'an menjelaskan berbagai penjelasan dan metode mukjizat mereka. Secara etimologi, **الامثال** adalah bentuk jamak dari **مثل** , kata **المثد**, dan **المثيل** adalah sama dengan **الشبه** dan **الشيبه** baik lafadh maupun maknanya, yang artinya adalah perumpamaan.[72] Berikut adalah beberapa pengertian *amtsal* dari

[72] Manna al-Qaththan, Mabahits fi Ulumil Qur'an,Beirut, Libanon, 282

berbagai perspektif: Menurut para ulama adab, kata adalah pernyataan yang membandingkan kedudukan sesuatu yang dikatakan dengan sesuatu yang dimaksudkan, yaitu bahwa sesuatu (orang, kedudukan) itu ada dengan obyeknya dalam bahasa. Contoh: رب رمية من غير رام "Betapa banyak lemparan panah yag mengena tanpa sengaja" Menurut para ilmuwan bayan, *amtsal* adalah bentuk majaz dibandingkan dengan asalnya karena kesamaan sifat, yang disebut tasybih dalam ilmu balaghoh. Contoh : مالى راك تقدم رجلا وتؤخر اخر "*Mengapa saya harus melihat Anda menginjak satu kaki dan kembali dengan yang lain*". Menurut orator, kata-kata tersebut menyampaikan gagasan abstrak dalam kata-kata indah, pendek dan menarik tentang jiwa, dalam bentuk tasbih dan majaz mursal.[73]

Ibnu Qoyyim mendefinisikan *amtsal Al-Qur'an yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya, dan mendekatkan sesuatu yang abstrak dengn sesuau yang inderawi* . Berikut contohnya:
dalam surat Yunus ayat 24:

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ

"Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu adalah seperti air (hujan) yang kami turunkan dari langit"

1. Macam-macam *amtsal* dalam al Qur'an terdiri dari 3, yaitu:[74]
   a. *Amtsal Mushorrohah*

      Ini adalah kata yang menggambarkan kata *mitsl* atau sesuatu yang berarti perumpamaan. Kata ini sering ditemukan dalam Al-Qur'an sesuai dengan firman Allah swt. Tentang orang-orang munafik, yaitu: "Tampaknya

[73]Ahmad Syadzali. dan Ahmad Rofi'i, Ulumul Qur'an I, (Bandung: Pustaka setia,) Cet. I, 35

[74]Muhammad Alawy al-Hasany, Al-Itqan fi 'Ulumil Qur'an, (Jeddah: Shorco, tt), 129-132

(*matsal*) mereka seperti orang yang menyalakan api, kemudian Allah swt menerangi. dan janganlah kamu seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guntur dan kilat, hingga menjadi nyata kekuasaan Allah atas segala sesuatu (al-Baqarah ayat 17 - 20).

Pada bagian ini Allah menciptakan dua perumpamaan (perumpamaan) bagi orang-orang munafik, yaitu api, karena di dalam api itu ada bagian dari cahaya, dan perumpamaan tentang air atau sejenisnya yang ditimpa hujan deras dari langit. Karena, di dalam air adalah substansi kehidupan. Dan wahyu yang turun dari surga adalah untuk menerangi hati dan hidupnya. Allah SWT. Ada juga yang membicarakan status dan keistimewaan orang-orang munafik di sisi lain, di satu sisi mereka seperti orang yang menyalakan api pencerahan dan kemakmuran dengan pemikiran bahwa mereka akan memperoleh kemaslahatan, keuntungan ekonomi dalam masuk Islam.

Namun di sisi lain, Islam sendiri tidak memberikan kekuatan "cahaya-Nya" di dalam hati orang-orang munafik. Karena Allah membuka pelita (untuk menerangi mereka) dan memberikan panas ke dalamnya. Inilah perumpamaan mereka tentang api. Mengenai perumpamaan mereka tentang air, Allah swt. dan mereka seperti orang yang diterjang hujan besar dengan kegelapan yang hebat, sehingga mereka meletakkan jari-jarinya di telinganya serta menutup matanya karena takut disambar petir. Ini mengingatkan penulis pada Al-Qur'an dengan segala peringatannya, larangan.

Allah juga menyebutkan dua jenis matsal, al-ma' dan al-nar dalam surat al-Ra'd ayat 17 untuk kebaikan dan kejahatan, yaitu: "Allah telah menurunkan air dari langit. di lembah-lembah, menurut jumlah mereka. , pasang surut, dan mereka telah mencairkan api, untuk kemuliaan dan untuk peralatan, sebagai kemarahan. Dengan

demikian Allah swt akan membuat teka-teki kebaikan dan kejahatan, dan buahnya akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berharga. Dia ada di bumi.

b. *Amtsal Kaminah*

Dengan kata lain, kata-kata tidak diucapkan dalam gambaran, tetapi dalam arti luas dan ringkas, contohnya :

1) Ayat-ayat itu tentang kata (yang terbaik di antaranya) Artinya, menurut firman Allah di antaranya adalah sebagai berikut: 1) Surat al-Baqarah ayat 68 tentang ternak yang artinya: "*Seekor sapi tidak tua atau muda, di tengah.*" 2) Surah al-Furqan ayat 67 berkaitan dengan perawatan. Artinya: "*Dan orang-orang yang menafkahkan (harta) tidak lebih dan tidak kurang, diantara keduanya secara wajar.*"
2) Ayat-ayat Al-Qur'an seperti firman Allah Swt yang menjelaskan tentang cara Allah Swt menghidupkan orang yang sudah meninggal seperti yang tergambar dalam dialog nabi ibrahim dengan Allah swt dalam Surah al-Baqarah ayat 260. Yang artinya: "Allah berfirman, apakah kamu tidak beriman? Ibrahim menjawab; Aku beriman, tetapi kuatkan hatiku. ayat ini sesuai dengan firmannya jika kamu berbuat dosa maka kamu akan mendapat balasannya sebagaimana yang tertera dalam Surah An-Nisa ayat 123. Yang artinya: "Barangsiapa berbuat dosa maka akan disiksa."

c. *Amtsal Mursalah*

Artinya kata bebas tidak digunakan dalam pengucapan tasbih. Tapi kata itu ada di matsal, seperti yang difirmankan Allah swt. Apakah itu; Sebuah. Surah Yusuf bagian 51. 'Artinya : "Sekarang sudah jelas kebenarannya" Surah al-Najm ayat 58 Artinya : "Tidak ada yang mengumumkan datangnya hari itu selain Allah" Surah Yusuf bagian 41. Artinya: "Apa yang kamu minta sudah diputuskan."

2. Fungsi perumpamaan dalam Al-Qur'an.

Kata-kata berupa nasehat dalam Al-Qur'an memiliki banyak fungsi, yaitu: Pertama, penyajian ide-ide abstrak dengan cara-cara tertentu yang dapat ditangkap oleh ide-ide manusia, misalnya dalam firman Allah swt. dalam Surah al-Baqarah bagian 264; Artinya: "Karena perumpamaan itu seperti batu licin dibumi, kemudian batu itu terhalang oleh hujan lebat, kemudian bersih dan tidak ternoda, mereka tidak melindungi barangnya. Kedua, Anda dapat mengungkapkan fakta dan menangkap abstrak, sesuai dengan firman Tuhan Yang Maha Esa. dalam Surah al-Baqarah bagian 275. Yang artinya: "Orang yang makan (mengambil) tidak bisa bebas kecuali jika kondisinya gila karena kerasukan setan. Ketiga, dimungkinkan untuk bersaksi. ide yang menarik tetapi indah secara singkat dan padat kata, seperti kata kaminah dan kata mursalah pada ayat-ayat di atas. Keempat, bisa mendorong cinta yang kuat, melakukan hal-hal menarik dalam Al-Qur'an, sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 261; Artinya: "*Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah swt. Bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh biji dengan seratus biji. Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui*". Kelima, menahan diri dari perbuatan yang dilarang, sesuai dengan firman Allah tentang larangan penistaan agama, dalam Surat al-Hujurat bagian 12; Artinya: "*Apakah salah seorang di antara kamu tidak membicarakan keburukan yang lain, apakah ada di antara kamu yang ingin memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Maka kamu membencinya.*"

D. Penentangan pada Uslub Al-Qur'an

Berkenaan dengan penentangan pada uslub Al-Qur'an, sekelompok orang Arab dan kritikus orentalis sastra berpendapat, wacana sastra terutama sya'ir pada perode ini mengalami penurunan, bahkan mereka sudah berpaling dari budaya bersya'ir sejak datangnya islam. Karna perhatian sebagian penya'ir masyarakat Arab lebih berpusat pada

perkembangan islam dan ketakjuban pada gaya bahasa Al-Qur'an[75]. Hal ini dibantah oleh oleh sekelompok pakar sastra dan para ahli peneliti dari kalangan muhaddisin. Mereka berpendapat bahwa kedatangan islamlah yang mampu mewarnai cita rasa sya'ir-sya'ir jahiliyah menjadi sya'ir yang lebih berbobot dari segi konten dan struktur. Rasulullah memanfaatkan kelihaian retorika para sahabat untuk jihad lisan melawan orang Quraisy. Tentu sebagai bentuk bagaimana perkembangan dan eksitensi sya'ir priode Islam yang memiliki karakter dan kreteria sendiri dari aspek konten juga sisi u*slub*.[76]

Jelas kelompok orentalis salah dalam mempersepsikan diskursus sya'ir pasca Islam dating. Mereka hanya melihat dari satu sudut pandang saja dan memberikan penilaian secara parsial tentang ketidak berdayaan para penyair menandingi bahasa Al-Qur'an. Alasan ini tidak bisa jadi pembenaran bahwa sebab Al-Qur'an budaya bersyair masyarakat jahiliyah menjadi hilang. Justru pada priode inilah Al-Qur'an mampu mempengaruhi, gaya para penyari menjadi lebih bermakna dan Islami. Sebab itu bahasa Al-Qur'an disebut sebagai sihir karna zaman jahiliyah *uslub* berupa sajak paranormal yang dijadikan sebagai alat untuk menipu manusia. Al-Qur'an adalah mukjizat Nabi Muhammad Saw seorang nabi yang ummi bahwa Al-Quran berasal dari Allah SWT. Tuhan semesta alam :

وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ
مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾

"Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Tuhan semesta alam, diambil oleh Ar-ruhul Amin (Jibril), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu dikenal di antara orang-orang yang berilmu, dan dalam bahasa Arab yang jelas." Q. S. Asy-syu'ara : 192 –195

[75] Sami makky Al-ani, Silsilah kutub At-Tsaqofah lil adab wa Al-Ma'rifah; Al-Islam wa As-syi'iri, (Kuwait, Majlis Wathaniyah, tt) hal. 15

[76] Jurji Zaidan, Tarikh adab Al-Lughah al-Arabiyah, Hal. 186

قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ

"*Katakanlah: Ruhul Kudus (Jibril) mengutus Al-Qur'an dari Tuhanmu dengan benar, untuk menguatkan orang-orang yang beriman, dan untuk memberi petunjuk dan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.* Q.S. An.nahl : 102.

E. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat Al-Qur'an adalah sumber yang dapat mengungkapkan maknanya dalam hal hidup atau mati, dan dapat menyerupakan sesuatu yang ghaib dan nyata. Oleh karena itu dengan mempelajari uslub Al-Qur'an kita bisa lebih mudah memahami dan menerima makna yang dimaksud untuk mengungkapkan berbagai penjelasan dari segi kemukjizatan Al-Qur'an dengan keindahan makna yang terkandung didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hasany, Muhammad Alawy. *Al-Itqan fi 'Ulumil Qur'an*. Jeddah: Shorco, tt. 129-132.

Al-Jarimi, Ali dan Musthafa Amin. *Al-Balaghah Al-Wadhihah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

Al-Jarimi, Ali dan Musthofa Amin. *Al-Balaghah Al-Wadhihah*. Dar Al-Ma'arif, 1999.

Al-Qaththan, Manna. *Mabahits fi Ulumil Qur'an*. Beirut, Libanon, 282

Aminullah, H. Uslub Al-Qur'an. *Jurnal Fakultas sastra Unversitas Sumatra Utara*. Sumatra Utara; 2002.

Ar-Robbani, Muhammad 'Athiq Nur. *Tabridul Burdah Fi Tarjamati Matni Al Burdah*. Sarang: Albarakah, 2007.

Djalal H A, Abdul. *Ulumul Qur'an*. Surabaya: Dunia Ilmu, 1998

Kamaluddin, Hazim Ali. '*Ilmul Uslub al-Muqorin*. Kairo: Maktabah al-Adab, 2009.

Masyur, M dan Kustiawan. *Panduan Terjemah*. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung, 2002.

Syadzali, Ahmad dan Ahmad Rofi'i. *Ulumul Qur'an* I. Bandung: Pustaka setia, Cet. I,35.

Syarif, Mahmud Bin. *Al-Amtsl Fil Qur'an*. Makkah,: Dar al-Ma'arif, tt. 63-64

14 MENGUNGKAP FITHROH MANUSIA: SEBUAH PENDEKATAN QUR'ANI DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM

Suriadi
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sambas
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
suriadisambas@gmail.com

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk komplek yang tidak mudah dijelaskan hanya dengan akal biasa. Kompleksitasnya sama sekali tidak menggambarkan tentang mudahnya diurai dalam logika sederhana. Makhluk Allah yang satu ini tidak dapat dipersamakan dengan jenis makluk Allah yang lain, sehingga hal ini betul-betul menunjukkan identitas yang terbedakan secara kontras, tidak sama-sekali dapat dimiripkan bahkan dipersamakan. Dalam kompleksitas diri manusia, manusia dapat dilihat dari multi sudut (focus), politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Dalam sudut pandang pendidikan, misalnya merujuk pada pandangannya Jhon lock, dikatakan bahwa perkembangan personalitas manusia dipengaruhi oleh lingkungan, tidak terkecuali dipengaruhi oleh pendidikan. Diumpamakan, bahwa manusia lahir seperti kertas putih yang hanya siap ditulisi dan diwarnai oleh kontak interaktif lingkungannya.[77] Meskipun teori dari emprisme ini tergolong kontroversi, akan tetapi pada bagian tertentu, masih dapat dijadikan acuan untuk pengayaan perspektif sekaligus gambaran parsial tentang manusia.

[77] Kahar Kahar, 'Fitrah Manusia', *Jurnal al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 8.2 (2020), 40 <https://doi.org/10.47435/al-qalam.v8i2.233>.

Dalam konsep pendidikan terdapat lima pokok bahasan pendidikan yang menjadi prioritas kajian, yakni konsep tentang manusia, tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan proses pembelajaran.[78] Hal superioritas dan essensial dari lima hal tersebut yakni tentang konsep manusia sebagai makhluk yang multi fungsional. Maka kepada mereka pembelajaran sebagai proses, serta tujuan pendidikan sebagai target dapat dijalankan dan diwujudkan. Sedangkan makhluk selainnya tidak dapat menjalankannya, dengan kemampuan tersebut manusia mendapatkan predikat *homo educabile.*[79] Selain dari predikat *homo educabile,* manusia juga disebut sebagai *homo sapiens, homo recens* (makhluk modern).[80] Homo sapiens merupakan bagian dari entitas (hidup) dan dipandang mampu melewati proses evolusi serta posisinya di semesta, ia memiliki otak dengan ukuran lebih besar dan *smart*, kemampuan mengamati, menelea'ah, mahir berbahasa, berjalan tegap, taktis, cenderung berkarya, memanfaatkan alat-alat yang dibuatnya, memiliki komunitas, bercocok tanam, menaklukkan dan menjaga, mampu merenovasi dan berinovasi terhadap daerah tinggalnya, sehingga layak huni.[81] Pada dimensi ini, ia berwatak diri atas kemanusiaanya (sesuai *Fithroh*), menjadi pelaku atau pemeran dalam pendidikan, menjadi pusat nilai kependidikan atas potensi dirinya. Oleh karenanya pendidikan hendaknya berpijak pada kemanusiaan dan melekat pada nilah-nilai humanitasnya, sebab nilai kemanusiaan manusia tidak dapat berkembang dengan baik tanpa adanya layanan pendidikan kepadanya.

---

[78] Prayitno, 2019. *Dasar-Dasar Teori dan Praktik Pendidikan*. Jakarta : Grasindo, *p.* 6

[79] Assegaf, Abd. Rahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsepsi*. Yagyakarta: Tiara Wacana Yogya, *p.* 164

[80] Widyadara, 2005. *Ilmu Pengetahuan Populer*, Jakarta: Grolier Internassional, Inc., *p.* 54

[81]Sutriyono, 2020. *Kedudukan Pithecanthropus erectus (Homo erectus erectus) terhadap Teori Evolusi Manusia dari Perspektif Integrasi Interkoneksi*. 2, *p.* 102.

Pendidikan bertumpu pada usaha manusia yang menjunjung tinggi atas kemanusiaan manusia.[82]

Dalam pandangan Islam penjelasan tentang manusia sangatlah rinci dan detail, tidak hanya pada unsur jasadiyah/lahiriyah, tapi juga bathiniyah, tidak hanya soal kehidupannya ketika masih hidup, tapi juga soal hidupnya setelah melewati kematiannya.[83] Pengetahuan ini tidak saja dapat diindera dengan pendekatan epistemologis, bahkan dapat diindera dengan ontologis dan aksiologis. Maksud ontologis-aksiologis, bahwa terdapat dasar nilai keyakinan yang tinggi tentang kehidupan manusia, yang, -eksistensinya setelah melewati kematianya. Disinilah Islam memberikan gambaran proses hidup secara detail dari sejak awal hingga akhir dan keberlangsungan hidup berikutnya. Gambaran hidup tersebut secara utuh didapatkan di dalam kitab suci alQur'an dan al-Hadits, yang semuanya terkoneksi dengan *Fithroh* potensi riil manusia sebagai hamba (di hadapan Tuhannya) sekaligus sebagai kholifah di hadapan sesamanya. Rosulullah dalam suatu Sabdanya mengatakan: "*Tiada seorang pun yang lahir (ke bumi) kecuali dalam keadaan fithrah.*" (Hadits Riwayat Bukhari Nomor: 1271)[84]. Dengan demikian, menjadi pasti bahwa *Fithroh* merupakan kunci utama dalam diri manusia sebagai *Cip,*[85] yang sengaja Allah tanamkan dalam diri manusia dengan fungsi potensial, yang butuh dijaga, dipelihara, dididik, dilatih, dibimbing, diarahkan sesuai dengan semangat pendidikan Islam yang ada. Dalam hal ini tentu saja pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar atas *Fithroh* manusia untuk terus mendampingi dan mengawalnya hingga *Fithroh* kembali menghadapNya. Selain dari hal tersebut, bahwa pendidikan

---

[82] *Loc.cit, Prayitno, p. 1*

[83] M. Quraish Shihab, 2008. *Kehidupan Setelah Kematian, Surga yang Dijanjikan al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, *p.* 12

[84] Kitab Fathul Bari, App Ensiklopedi Hadits https://hadits.in/bukhari/1271

[85] "*keping kecil bahan semikonduktor yang mengandung rangkaian elektronika dalam bentuk rangkaian padu*." *Lihat*: https://kbbi.web.id/cip

Islam tidak saja sekadar berjalan seperti apa adanya, tapi butuh pengembangan dinamis sebagai respon dinamika perubahan dari masa ke masa. Sehingga *Fithroh* dapat tumbuh kembang dengan baik, tangguh, tidak mudah bergeser dan tetap dalam kesuciannya. Maka, bersama makalah ini akan dikaji, bagaimana konsep *Fithroh* yang 'sesungguhnya' dalam pendidikan Islam, beserta upaya peningkatannya, dan pendekatan yang dilakukan agar *Fithroh* tetap pada kesuciannya.

B. Konsep *Fithroh*

1. Pengertian

Secara *lughaghi*, kata *Fithroh* berasal dari bahasa Arab: "*fitratun*" dengan jamak: "*fitarun,*" –yang berarti tabiat, perangai, agama.[86] Kata *al-fithroh* bentuk *fi'il madi*-nya adalah *fitara* dengan bentuk masdar *fiṭrun* atau *fitratan* yang berarti memegang dengan erat, membelah, memecahkan, meretakkan, mengoyakkan, dan menciptakan. Maka kalimat *fitarahu* artinya dia menciptakannya, yakni yang menjadi sebab keberadaanya, baru dan tidak pernah ada sebelumnya.[87] Kata *futira* merupakan kata persamaan dari *tubi'a,* sebagai kata *majhul* atas kata *tabala,* memiliki makna mencetak dan menanamkan. Istilah dari kata "*khatama 'alaihi"* terkandung makna menanamkan formasi umum, bersifat natural menggambarkan keberadaan jiwa lewat penciptaan dan pembiasaan (habituasi).[88]

Begitu juga dengan kalimat *taba'a Allahu 'ala amrihi,* bermakna Allah menciptakan sesuatu dengan kecenderungan kepada suatu keadaan atau kondisi. Dan

---

[86] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah Penyelenggara Penafsir Al-Quran, 1973), p. 319.

[87] Ibnu Manzur. Lisan al-'Arab, Juz IV, hlm. 1108-1109. Lihat juga: *Al-Ragib al-Asfahaniy. Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, p. 2415. juga E.W. *Lane. Arabic-English Lexicon,* (Cambridge: *The Islamic Texts Society*, 1972),Vol. II, p. 1823.

[88] Al-Ragib al-Asfahaniy. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, hlm. 113. Lihat juga E.W. Lane. Arabic-English Lexicon, p. 1823.

kalimat *taba'n 'ala syai in* berarti sesuatu diciptakan dengan kecenderungan kepada suatu keadaan atau kondisi. Kata *taba'a* tersebut merupakan sinonim dari kata ţaba'a atau fuţira.[89] Kata tab'un mengandung sifat bawaan, sinonim dengan kata *syajiyyah*, *jibillah*, *tabi'ah*, dan *mijaz*, yang semuanya mengandung makna kecenderungan alamiah bawaan yang tidak bisa berubah dan ada pada manusia sejak lahir.[90] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara bahasa kata *fithroh* mengandung beberapa makna yaitu suatu kecenderungan alamiah bawaan sejak lahir, penciptaan pertama sebagai sebab adanya sesuatu, struktur sekaligus ciri natural manusia, juga dalam hal keagamaan bermakna agama tauhid atau Esanya Allah, juga bermakna: manusia sejak awal terlahirnya ke dunia telah beragama (agama *tauhid*) sebagai bawaan natural.

Berdasar atas makna' tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *fithroh* dapat dikaji dari dua perspektif. Secara *lughaghi*, bermakna: suatu kecondongan bawaan natural. Dalam perspektif agama, *fithroh* mengandung makna: suatu 'kepercayaan' terhadap agama, yang menggambarkan bahwa sejak awal kelahiran manusia, ia secara otomatis terbekali dengan *fithroh* bertauhid, yaitu mengesakan Allah.[91] Secara teks, kata *fithroh* di dalam alQur'an disebut hanya satu kali, sebagaimana telah dikutip pada paragrap sebelumnya, yakni Qs. al-Rum [30] 30. meskipun demikian, masih didapatkan kata sinonimnya hingga enam (6) jenis kata lainnya yang tersebar pada 19 ayat

[89] E.W. Lane. *Arabic-English Lexicon*, p. 1823.

[90] *Ibid*. lihat juga: *Al-Ragib al-Asfahaniy*. *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, p. 310.

[91] Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an Miracle the Refrence, Penerbit: Sygma Publishing Jakarta, Cet. I, 2010. Qs. al-An'am/6; 79; lihat juga surat al-An'am/6; 14; Yusuf/12: 101; Ibrahim/14: 10; Faţir/35: 1; al-Anbiya /21: al-Syurā/42: 11. al-Zumar/39: 46.

dan 19 surat.[92] Jenis dari kata dimaksud yakni kata *fathara* yang diulang hingga 18 kali, sedangkan *fatiru*, terulang hingga 6 kali, *yatafattharna* terulang 2 kali, dan *infatharat*, *futhur*, *munfathir*, dan *fithroh*, yang diantara kata tersebut terulang hanya 1 kali, sebagaimana pada tabel berikut:

[92] *Ibid, Qs.* al-Ruum/30: 30; lihat juga Qs. Hud/11: 51; al-Isra /17: 51; Tara/20: 72; Yasin/36: 22; al-Zukhruf/41: 27.

Tabel 14.1 Kata *Fithroh* dalam al-Qur'an

No	Kata	Tempat Ayat	Klasifikasi Ayat	Subjek Ayat	Objek Ayat	Makna Ayat
1	فطر	Qs. 6: 79	Makiyah	Allah	Langit-bumi	*Penciptaan*
2	فطر	Qs. 30: 30	Makiyah	Allah	Manusia	
3	فطرني	Qs. 11: 51	Makiyah	Allah	Manusia	
4	ني	Qs. 36: 22	Makiyah	Allah	Manusia	
5	فطرني	Qs. 43: 27	Makiyah	Allah	Manusia	
6	فطرنا	Qs. 20: 72	Makiyah	Allah	Manusia	
7	فطرکم	Qs. 17: 51	Makiyah	Allah	Manusia	
8	فطرهن	Qs. 21: 56	Makiyah	Allah	Manusia	

No	Kata	Tempat Ayat	Klasifikasi Ayat	Subjek Ayat	Objek Ayat	Makna Ayat
9	يتنطرن	Qs. 19: 90	Makiyah	Allah	Langit	*Belah*
10	بتفطرن	Qs. 42: 11	Makiyah	Allah	Langit	
11	انفطرت	Qs. 82: 1	Makiyah	Allah	Langit	
12	فا طر	Qs. 42: 11	Makiyah	Allah	Langit-bumi	*Penciptaan*
13	فاطر	Qs. 6: 14	Makiyah	Allah	Langit-bumi	
14	فاطر	Qs. 14: 14	Makiyah	Allah	Langit-bumi	
15	فاطر	Qs. 35: 1	Makiyah	Allah	Langit-bumi	
16	فاطر	Qs. 12:101	Makiyah	Allah	Langit-bumi	
17	فاطر	Qs. 39: 46	Makiyah	Allah	Langit-bumi	

No	Kata	Tempat Ayat	Klasifikasi Ayat	Subjek Ayat	Objek Ayat	Makna Ayat
18	فطرة	Qs. 30: 30	Makiyah	Allah	*Fithroh* manusia	*Fithroh* manusia
19	فطرت	Qs. 30: 30	Makiyah	Allah	*Fithroh* Allah	*Fithroh* Allah
20	فطور	Qs. 67: 3	Makiyah	Allah	Langit	*Belah*
21	أنفطربه	Qs. 73: 18	Makiyah	Allah	Langit	

Sumber: Baharuddin [93]

[93] Baharuddin, 2007. *Paradigma Psikologi Islami.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, cet. II, p. 149

Berdasarkan objek pembicaraan pada ayat-ayat di atas, selanjutnya diklasifikasikan menjadi sebagaimana pengelompokan pada ayat-ayat berikut: Terdapat 8 (delapan) ayat terkait dengan penciptaan langit dan bumi, sebagaimana pada ayat berikut: *Aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik."* (Qs. alBaqarah, 79)[94]

Selanjutnya, terdapat 6 ayat pemaknaan dan pemahamannya terkait dengan manusia diciptakan, sebagaimana pada ayat berikut:

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًاۗ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَاۗ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَۙ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) Fithroh Allah yang telah menciptakan manusia menurut Fithroh itu. tidak ada perubahan pada Fithroh Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Qs. al-Rûm, 30)[95]

Selanjutnya, didapatkan pada 4 ayat dihubungkan dengan keadaan langit yang pecah. Sebagaiamana yang disebtukan pada ayat berikut.

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰۤئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْاَرْضِۗ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya (karena kebesaran Allah) dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di

---

[94] *Ibid*. Qs. al-Baqarah/2:79, Qs. al-Syyura/42: 5; lihat juga Qs. Maryam/19; 90; al-Infitār/82; 1; al-Muzammil/73: 18.

[95] *Ibid, Syamil Qur'an Miracle the Refrence*

bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Qs. al-Syura/42: 5)[96]

Berikutnya, didapatkan 1 ayat yang terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah yang maha seimbang, sebagaimana pada ayat berikut: "*Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah, sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?"* (Qs. alMulk:67/ 3)[97]

Berdasarkan ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa kata *fithroh* bersama varian jenisnya selalu terkait dengan penciptaan langit-bumi, dan manusia. Khusus mengenai objek pembicaraan tentang manusia dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 14.2 *Fithroh* dalam Objek Manusia

No	Kata	Tempat Ayat	Objek Ayat	Aspek	Korelasi Ayat
1	فطرة	Qs. 30:30	Manusia secara umum	Psikis	Agama yang Hanif (Islam)
2	فطرن	Qs. 11:51	Kata ganti pertama tunggal	Fisik-Psikis	Seruan Ibadah kepada Allah
3	فطرن	Qs. 36: 22	Kata ganti pertama tunggal		
4	طرني	Qs. 43: 27	Kata ganti pertama tunggal		
5	فطرنا	Qs. 20: 72	Kata ganti pertama jamak		Tukang sihir beriman kepada Allah

[96] *Ibid, Syamil Qur'an Miracle the Refrence*
[97] *Ibid, Syamil Qur'an Miracle the Refrence*

No	Kata	Tempat Ayat	Objek Ayat	Aspek	Korelasi Ayat
6	فطركم	Qs. 17:51	Kata ganti kedua Jamak		Pelaku syirik tolak kebenaran hari Kiamat

Sumber: Baharuddin [98]

Terkait dengan penciptaan manusia, maka kata *fathoro,* selain berarti menciptakan juga berarti acuan penciptaan. Pemahaman ini diperoleh dari maksud ayat secara tersirat, sebagaimana pada ayat berikut:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah;(tetaplah atas) Fithroh Allah yang telah menciptakan manusia menurut Fithroh itu. tidak ada peubahan pada Fithroh Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." (Qs. al-Rûm, 30)

Pada ayat di atas, secara *harfiyah* dapat dipahami ; penciptaan manusia mengacu pada *fithroh* Allah, yaitu agama yang *hanif*. *Dlamir* (kata yang terganti dengan) *ha* (ها), kata *'alaihā* (عليها) pada ayat tersebut, *maroji'* kepada kata *fithrota* (فطرة). Sementara kalimat *fithrota Allah* (فطرة الله) menjadi *badal muṭabig* (pengganti penjelas) kata *aldīn haniyfan*. Berdasar penjelasan tersebut menjadi mafhum bahwa *fithrotallah* adalah *al-dīn hanifan*, yakni *addinu attauheid* (agama yang mengesakan Allah). Selanjutnya, Jalaludin menjelaskan, bahwa terdapat berbagai potensi yang dimiliki oleh manusia, -yang secara *fithroh* merupakan anugerah dari Allah, diantaranya:[99]

[98] *Op.cit,* Baharuddin, p. 151

[99] Jalaludin, 2001. *Theologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.

a. *Hidayatu al-Hassiyat*

Hidayatu al-Hassiyat atau yang disebut dengan potensi inderawi, yang hal ini erat hubungannya dengan kesempatan manusia, sehingga dapat saling mengenal setiap sesuatu yang berada di luar dirinya. Hal ini berupa indra penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, perasa, dan lain-lain.

b. *Hidayah alGhariziyah*

Hidayah alGhariziyat atau disebut potensi yang bersifat naluriah, berfungsi sebagai pendorong utama dalam menjaga keutuhan dan kesinambungan diri manusia, dalam wujud instink menjaga diri (makan, minum, adaptasi fisik terhadap situasi sekitar dan sebagainya.

c. *Hidayah alDiniyyah*

Bekal *hidayah aldiniyyah* ini sudah ada dalam diri manusia berupa motivasi keagamaan dalam wujud menghamba atas apa yang melebihi dari kemampuan dirinya (sebagai makhluk), yakni Allah (Pencipta) semesta raya dan seisinya.

d. *Hidayah al'Aqliyyah*

Hidayah al'Aqliyyah ini juga disebut sebagai kemampuan berpikir (akal) yakni menyebabkan manusia paham akan berbagai simbol, sesuatu yang abstrak, membandingkan, menganalisa, meringkas, serta dapat menentukan hal yang *mashlahah* dari pada yang mafsadat. Selain dari itu, akal memiliki kemampuan kreatif, inovatif melahirkan kebudayaan dan peradaban.

Implikasi lain dari *fithroh*, bahwa pendidikan Islam diorientasikan berdasar pada ajaran *tauheid*. Adapun maksud dari ajaran *tauheid* yakni mengikatkan suatu hubungan antara *kholiq* dan *makhluq*nya. Apapun yang diajarkan terhadap murid, berseiring dengan prinsip ketauhidan. Dengan demikian, kurikulum PAI hendaknya ditekankan pada aspek *ketauhidan,* sehingga potensi (*fithroh*) ini dapat

tumbuh dan berkembang sesuai maksud penciptaNya.[100] Secara *istilahi, Fithroh* merupakan potensi dasar manusia yang diperuntukkan bagi kehidupan manusia di dunia.[101] Potensi tersebut mendorong manusia mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam setiap dimensi kehidupannya. Selain dari itu, "*Fithroh*" juga diartikan dengan insting yakni "dorongan hati/nafsu bawaan yang menjadi penggerak untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian, *Fithroh* yakni watak, sifat, bakat dan rasa kegamaan yang menyertai manusia mulai terlahir ke dunia. Sedangkan naluri adalah kecondongan hati/nafsu bawaan sejak awal terlahir, berperan sebagai penggerak manusia untuk melakukan sesuatu dalam hal *haq* ataupun yang *bathil*.

Al-Ghazali menjelaskan, bahwa *fithroh* merupakan pondasi utama sejak lahir. Menurutnya, *fithroh* memiliki keutamaan, diantaranya:[102]

a. Beriman hanya kepada Allah
b. Memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menerima hal yang baik serta keturunan (kemampuan mendasar untuk memperoleh pengajaran pendidikan)
c. Rasa sensitifitas tinggi terhadap ilmu pengetahuan untuk menemukan hakekat yang haq dalam wujud daya pikir
d. Dorongan fisik dalam wujud kemauan, kemampuan dan naluri
e. Daya-daya kekuatan lain yang bersifat kemanusiaan serta dapat dikembangkan (disempurnakan) menurut kadar kamanusiaanya.

---

[100]Mujib, 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam (kajian Filosofik dan Kerangka Operasionalnya*. Bandung: Trigenda.

[101]Abdul Aziz, *Filsafat Pendidikan Islam:Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam*, (Surabaya:Elkaf , 2006), *p*. 29.

[102]Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan Al Ghozali,*(Jakarta:Bumi Aksara,1991), p. 67.

Selain pandangan alGhazali di atas, juga dijelaskan oleh Abdurrahman Shaleh Abdullah, bahwa *fithroh* merupakan potensi anugerah dari Allah yang bersamaan peciptaannya ketika masih berada di dalam rahim, masih bersifat proses (belum final).[103] Menurutnya, bahwa anak terlahir ke dunia tidak dapat dipastikan telah berislam, walaupun terlahir dari orangtua muslim. Namun demikian Allah SWT mebuat ketetapan, menempatkan *cip* potensial dalam diri manusia sebagai modal awal untuk menjadi Muslim. Terdapat 19 ayat yang disebutkan di dalam alQur'an. Akan tetapi hanya ayat 30 pada surat arRum yang sangat gamblang menyebutkan kata *fithroh*.

Dalam tasir *al-Misbah* dipaparkan penjelesan tentang surat ar-Rum: 30, bermula dari kata *"fa-aqim wajhakal/hadapkanlah wajahmu",* yang dimaksud adalah instruksi pertahanan serta peningkatan kualitas diri di hadapan Allah secara paripurna sebagaimana yang dilakukan para Nabi dan seluruh pengikutnya untuk taat dan tunduk sesuai tuntunan agama-Nya. Sedangkan kata *"hanifan"* berarti *lurus / condong pada sesuatu.* Menurut pakar (*mufassir),* kata *"fithroh"* memiliki dasar kata *fathara*, yakni bermakna 'mencipta.' *Fithroh* bermakna mencipta sesuatu yang tidak pernah ada contoh persamaan sebelumnya. Selanjutnya dapat dipahami, bahwa *fithroh* adalah sesuatu yang bersifat pembawaan dari sejak lahir.[104] Maka kata "*fithroh* Allah" pada kata tersebut, bermakna ciptaan' Allah. Berarti, bahwa ciptaan Allah (Manusia) memiliki pembawaan naluri untuk bertauhed.

---

[103] Samsul Nizar, 2001, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Gaya Media Pratama: Jakarta, p. 135-138

[104] M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan keserasian al- Qur'an,* (Lentera Hati :Jakarta, 2004), p. 52-53.

2. *Fithroh* sebagai Identitas Hakiki

Identitas esensiil (hakiki) adalah jati diri yang menjadi sebab *fithroh* itu menjadi diri, dan tidak berbeda dari pada dirinya. *Fithroh* menjadi penentu atas arahanNya (*awwaluhu wa akhiruhu*). Pada kamus, *Webster's New World College Dictionary* disebutkan: "*identity is a condition of the fact of existence*"[105] ("identitas adalah kondisi fakta keberadaan sebuah makhluk." Lebih lanjut dijelaskan *Identity is the condition or fact of being a certain person or thing, individually*"[106] ("Identitas adalah keadaan akan suatu kenyataan menjadi orang atau benda tertentu secara individual"). Kondisi dan fakta tersebut memelihara sesuatu itu sehingga tidak ada penyimpangan dan tidak berubah dari posisi awal kejadiannya. Sementara itu istilah *essence* berarti hakikat sesuatu. Selanjutnya juga dijelaskan dalam *Webster's* bahwa: '*essence is something that is, or exists, entity*"[107] ("esensi adalah sesuatu yang ada, atau berada, kekal"). Semua hal beridentitas hakiki, kelinci misalnya; tidak akan berubah menjadi binatang binatang lain, kecuali tetap sebagai kelinci, sebab kehakikian identitasnya yaitu kucing. Begitu pula yang akan terjadi pada ciptaan Allah lainnya. Identitas hakiki jiwa manusia adalah *fithroh*. Bersama *fithroh,* manusia tetap atas jati dirinya sebagai manusia, mulai dari awal kejadiannya hingga akhir hidupnya.

Tidak berbeda dengan dimensi *ruh*, bahwa dimensi *Fithroh* memiliki sumber yang sama dari Allah. Namun demikian tetap memiliki perbedaan, bahwa dimensi *ruh* dikaji dari perspektif, 'kemampuannya' berkaitan dengan *al'alam*, sedangkan *fithroh* dikaji dari perspektif, 'kemampuannya' berkaitan dengan Allah. Jika *ruh* terhubung dengan fungsi *khalifah*, sedangkan *fithroh* terhubung dengan

---

[105] Victoria Neufeldt. (ed. In chief) *Websters's New World College Dictionary*, p. 669

[106] *Ibid,*

[107] *Ibid,*

fungsi '*abdullah*. Keduanya paralel dan terbedakan secara tegas, meskipun tidak terpisahkan.

C. Pengaruh Pengembangan *Fithroh* dalam PAI

1. Pengaruh *Fithroh* dalam pendidikan Islam

Pandangan Islam terhadap tiga aliran, yaitu aliran Nativisme, Empirisme, dan Konvergensi, lebih condong kepada aliran terakhir (konvergensi). Pada aliran ini membenarkan perpaduan dampak intern (keimanan) dan dampak ekstern dalam wujud aktifitas sosial masyarakat.[108] Persepsi *fithroh* memberikan arah agar pendidikan Islam disandarkan pada *Tauhidullah*, mengingat peran *Tauhid* menjadi inti ajaran agama Allah yang ditujukan kepada manusia. Maka dalam hal ini, program studi PAI bersandar pada nilai keislaman yang, -hulu dan hilirnya tidak keluar dari ajaran *Tauhid*. Lebih dari pada hal tersebut, *fithroh* juga membutuhkan jasmaniah, 'yang diarahkan dalam rangka aktualisasi *fithroh* manusia,[109] melalui proses penumbuhkembangan maksimal, terpadu dalam satu proses pendidikan seumur hidup. Kemudian, manusia memperoleh hak kebebasannya untuk dapat berikhtiar, meningkatkan kualitas potensi dasar *fithroh* bersama fungsi dan peran dirinya. Akan tetapi, dalam proses tumbuh kembangnya tetap terikat dengan batas-batas ketentuan norma yang ada, yakni adanya ketentuan hukum yang berkaitan dengan alam, benda, dan juga manusia, yang tidak dapat dikendalikan dengan kemauan manusia. Selain itu, tumbuh kembang potensi dasar *fithroh* juga terpengaruh pada faktor keturunan (hereditas), geografis dan lingkungan alam sekitar, sosial masyarakat dan sejarah. Maka dari itu bakat, minat, *skill* dan perilaku umat manusia, -yang dioptimalkan pada setiap

---

[108] Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Edisi Revisi (cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), p. 60

[109] Abdul Mujib Muhaimin, 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya,* Bandung: Trigenda Karya, p. 28

kegiatan, meskipun tidak tergaransi dan tidak seragam pencapaian hasilnya.

Ajaran Islam memberikan gambaran bahwa pendidikan sebagai proses yang menyertai perjalanan hidup manusia merupakan perkembangan yang bersifat natural sebagaimana ketetapan Allah yang berdasar dari sunnahNya (*sunnatullah*). Maka pada akhirnya, pendidikan sebagai proses melahirkan suatu pengharapan tinggi, yakni terbinanya pribadi-pribadi terbaik menuju kesempurnaan jati dirinya sebagai manusia. Target dan tujuan akhir pendidikan yakni terwujudnya personalitas 'sempurna', disandarkan pada perwujudan dasar diri atas potensi yang ada, baik dalam wujud moralitas yang tinggi, keterampilan dan juga perkembangan jasmaniahnya.[110]

Pendidikan menanggung beban amanah yang tidak ringan, dalam arti melakukan pemberdayaan potensi *fithroh* yang ada, condong terhadap nilai kebenaran dan kebaikan sehingga dapat memaksimalkan fungsi dirinya sebagai *'abid*, siap melaksanakan risalah sebagai "*khalifah fil ardl*." Oleh karenanya, pendidikan bermakna proses pembinaan seluruh potensi yang ada, beriman, berpikir kreatif demi kebaikan diri dan orang lain. Membangun lembaga pendidikan berkualitas dalam arti bertanggung jawab atas pembentukan nilai pendidikan, 'mencetak' pribadi peserta didik hingga searah *fithroh*nya. Dalam proses pemberdayaan potensi *fithroh* yang ada, hendaknya sejalan dengan nilai yang melandasi *fithroh* tersebut (nilai ketuhanan/'*robbani')* yang merujuk pada kehendak *Rabb* (penciptanya) zat yang *aliim* atas segala *tabiat* dan sifat manusia. Ketika bersandar pada nilai tersebut, secara *automatic* pendidikan meniscayakan atas azas psikologis, paedagogis, dan fisiologis, -yang kesemuanya terikat erat sebagai *sunnatul kaun* pada perkembangan dan pertumbuhan manusia sesuai dengan

[110]Mohammad Noor Syam, 1983. *Filsafat Pendidikan dan Filsafat Pendidikan* Pancasila. Surabaya : Usaha Nasional, p. 179

zamannya. Islam sebagai pedoman hidup sempurna memberikan pegangan yang sangat jelas, terutama yang berkaitan dengan hakikat dan tujuan pendidikan, yakni tujuan pemberdayaan potensi *fithroh* untuk selalu berkecendrungan terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Dengan kecondongan tersebut, maka manusia akan dapat memfungsikan diri sepenuhnya sebagai hamba (Qs. As-Syams: 8, Adz-Zariyat:56), siap menjalankan risalah yang dibebankan kepadanya sebagai *khalifah* di muka bumi (Qs.al-Baqarah, (2): 30: (33): 72)

Oleh karenanya, pendidikan merupakan bagian dari proses pembinaan berbagai potensi (*fithroh*) manusia, memelihara keimanan dan ketakwaanya, berpikir kreatif, sehat lahiriah-bathiniyah, mengasah skill demi keshalihan diri, masyarakat, dan lingkungannya. *Fithroh* manusia sebagai potensi dasar yang dibekali sejak lahir merupakan pusat kendali segala perilaku, berkembang secara keseluruhan dan bersifat dinamis-responsif setiap perkembangan lingkungan, menempatkan *fithroh* pada posisi sentral dalam memanusiakan manusia.

2. Pendekatan Pengembangan *Fithroh* dalam PAI

Terdapat beberapa metode upaya pengembangan potensi (*fithroh*) dalam pendidikan Islam dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

Pertama, *Philosophical Approach.* Pendekatan filosofis ini berorientasi pada hakikat terciptanya manusia sebagai makhluk (ciptaan Allah, Qs. 51:56). Dalam konteks filsafat pendidikan (Islam) nilai *ilahiyat* mengandung kebenaran yang bersifat hakiki. Berdasar pada hal tersebut, pengembangan potensi (manusia) diorientasikan pada upaya pemenuhan jawaban yang mengarah pada persoalan pengabdian kepada Allah. Sedangkan ungkapan syukur diilustrasikan dalam wujud penghayatan yang tinggi atas nilai akhlak didalamnya, serta kemampuan menerapkannya ke dalam sikap-perilaku, baik *lahiriah* dan juga *batiniah*.

Kesadaran seperti ini muncul atas motivasi diri (*self*), bukan pengaruh yang datang dari luar.

Kedua, *Social Approach.* Dalam konsep *al-Nas* sebagaimana disebutkan di dalam alQur'an surat *al-Nas,* lebih dikuatkan bersama statusnya sebagai makhluk sosial. Berdasarkan pendekatan ini, manusia dilihat sebagai makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Melalui pendekatan ini, peserta didik mendapatkan pembinaan dan pembimbingan, sehingga potensi peserta didik tersalurkan dan terarah pada nilai-nilai yang positif.

Ketiga, *Functional Approach.* Berbagai potensi yang Allah anugerahkan untuk manusia, tiada lain kecuali untuk dimanfaatkan secara baik dan maksimal. Allah menciptakan setiap makhluknya tidak lepas dari tujuan penciptaanya, tak terkecuali penciptaan yang berkaitan dengan 'potensi' manusia. Maka dengan pendekatan fungsional, potensi manusia dapat dilihat dari aspek fungsi potensi dimaksud. Misalnya dorongan insting, seperti minum, makan-dikembangkan untuk tujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan agar arah perkembangan potensi yang ada pada manusia tidak menjadi sia-sia. Keempat, *Chronological Approach.* Pendekatan kronologis ini didasarkan pada tahapan-tahapan perkembangan dari potensi *fitrah* yang ada. Manusia disebut-sebut dengan istilah makhluk evolutif. Manusia merupakan makhluk proses (bukan makhluk siap jadi). Ia terlahir mengikuti proses berkembang secara evolutif. Namun bukan dalam arti evolusi dari teori Darwin yang mengidentifikasikan manusia berasal dari *genus* yang sama dengan simpanse. Dalam konteks ini manusia sejak awal terlahirnya hingga menginjak dewasa, perkembangannya melalui periodisasi.

D. Peningkatan Kualitas *Fithroh* dalam PAI

Manusia diciptakan Allah selain menjadi hamba-Nya, juga menjadi khalifah di muka bumi. Pendidikan berfungsi sebagai sarana penentu optimal/tidakya berbagai kemampuan dicapai.[111]

1. Penyaluran Bakat *Fithroh* Anak

   Mengetahui bakat anak sejak dini merupakan hal yang sangat membantu bagi tumbuh dan berkembangnya potensi anak. Kecerdasan mereka sangatlah beragam. Para pendidik/orang tua dituntut untuk secara cerdas melihat kemampuaan bakat anak sebagai refrensi penempatan ruang dan komunitas belajarnya. Maka pendidik/orang tua memiliki tanggungjawab untuk ikut membantu menyalurkan temuan-temuan bakat tersebut menurut potensi yang dimilikinya.[112]

2. Menanamkan Nilai Pendidikan Islami

   Pendidikan merupakan proses internalisasi nilai ke dalam pribadi anak/peserta didik, yang berpijak pada kapasitas belajar dalam tiap pribadi anak. Proses internalisasi nilai ini dapat dilakukan melalui dua macam pendidikan yaitu pendidikan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan pendidikan melalui orang lain. Pendidikan dari diri dan orang lain dijadikan satu kepaduan untuk menjadi kokoh (tidak parsial), tekat yang bulat, serta keutuhan-keutuhan pola kepribadian dalam diri peserta didik.

   Upaya pengembangan kapasitas diri manusia lewat jalur pendidikan tidaklah menjadi jaminan satu-satunya untuk terbentuknya sifat/watak dan bakat baik, mengingat Allah telah menetapkan bahwa manusia memiliki dua kecondongan yakni arah *fasiq* dan arah *ketaqwaan*. Manusia diberikan peluang untuk menata diri menjadi sosok pribadi beruntung sesuai *irodah* Allah dengan berbagai *ikhtiariyah*nya. An-Nahlawi dalam kutipannya menyebutkan,

---

[111] Arifin, H. M. 1994. *Filsafat Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

[112] Ulwan, 1992. *Pendidikan Anak Menurut Islam Kaidah-kaidah Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

bahwa tugas utama pendidikan islam adalah secara bertahap memelihara *fithroh* peserta didik, meningkatkan kapasitasnya, melakukan penyiapan seluruh potensi yang dimiliki, menunjukkan *fithroh* dan potensi ke arah yang baik dan sempurna dalam ridhaNya.[113] Melalui penanaman nilai-nilai tersebut, maka peserta didik diharapkan mampu menumbuh-kembangkan nilai tersebut secara mandiri, terbangun jiwa kedewasaannya dalam sikap dan berkeputusannya, menjadi diri yang tangguh, tunduk dan taat hanya kepadaNya.

E. Kesimpulan

Dari jabaran panjang tentang "*fithroh manusia dan pengaruh pengembangannya dalam pendidikan Islam,*" maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Fithroh* merupakan anugerah terbaik yang Allah tanamkan ke dalam diri manusia, yang darinya manusia memiliki peluang dan kesempatan yang besar dalam mengembangkan dirinya, baik yang bersifat *duniawi* dan juga *ukhrowi*.
2. Adapun implikasi *fithroh* terhadap pendidikan Islam bahwa pendidikan Islam diorientasikan berdasar pada ajaran *tauhid,* sebagai upaya menciptakan hubungan yang mengikat antara manusia dengan Tuhannya (Allah Swt), menguatkan prinsip ketauhidan, sehingga potensi (*fithroh*) dapat tumbuh dan berkembang sesuai maksud penciptaNya.

[113]Nahlawi, A. 1996. *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Press.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, *Filsafat Pendidikan Islam:Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam*, (Surabaya:Elkaf , 2006), *p.* 29.

Abdul Mujib Muhaimin, 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya,* Bandung: Trigenda Karya, p. 28

Al-Ragib al-Asfahaniy. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, Lihat juga E.W. Lane. Arabic-English Lexicon, p. 1823.

Assegaf, Abd. Rahman. 2004. *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsepsi.* Yagyakarta: Tiara Wacana Yogya, *p.* 164

Atabik Ali dan Ahmad Zuhri Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogykarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1996), *p.* 1399.

Baharuddin, 2007. *Paradigma Psikologi Islami.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, cet. II, p. 149

E.W. Lane. *Arabic-English Lexicon*, p. 1823.

Ibid. lihat juga: *Al-Ragib al-Asfahaniy. Mu'jam Mufradat Alfaz al-Qur'an*, p. 310.

Ibnu Manzur. Lisan al-'Arab, Juz IV, hlm. 1108-1109. Lihat juga: *Al-Ragib al-Asfahaniy. Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, p. 2415. juga E.W. *Lane. Arabic-English Lexicon,* (Cambridge: *The Islamic Texts Society*, 1972),Vol. II, p. 1823.

Jalaludin, 2001. *Teologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.

Kahar Kahar, *'Fithroh Manusia', Jurnal al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 8.2 (2020), 40. https://doi.org/10.47435/al-qalam.v8i2.233

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)- Kamus versi online/daring (dalam jaringan) : https://kbbi.web.id/cip

Kementerian Agama RI, *Syamil Qur'an Miracle the Refrence,* Penerbit: Sygma Publishing Jakarta, Cet. I, 2010.

Kitab Fathul Bari, App Ensiklopedi Hadits https://hadits.in/bukhari/1271

M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an,*(Lentera Hati :Jakarta, 2004), p. 52-53.

M. Quraish Shihab, 2008. *Kehidupan Setelah Kematian, Surga yang Dijanjikan al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, *p.* 12

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah Penyelenggara Penafsir Al-Quran, 1973), p. 319.

Mohammad Noor Syam, 1983. *Filsafat Pendidikan dan Filsafat Pendidikan* Pancasila. Surabaya : Usaha Nasional, p. 179

Mujib, 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam (kajian Filosofik dan Kerangka Operasionalnya*. Bandung: Trigenda.

Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Edisi Revisi (cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), p. 60

Nahlawi, A. 1996. *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat.* Jakarta: Gema Insani Press.

Prayitno, 2019. *Dasar-Dasar Teori dan Praktik Pendidikan*. Jakarta : Grasindo

Samsul Nizar, 2001, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Gaya Media Pratama: Jakarta, p. 135-138

Sutriyono, 2020. *Kedudukan Pithecanthropus erectus (Homo erectus erectus) terhadap Teori Evolusi Manusia dari Perspektif Integrasi Interkoneksi*. 2, *p.* 102.

Ulwan, 1992. *Pendidikan Anak Menurut Islam Kaidah-kaidah Dasar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Victoria Neufeldt. (ed. In chief) *Websters's New World College Dictionary*, p. 669

Widyadara, 2005. *Ilmu Pengetahuan Populer*, Jakarta: Grolier Internassional, Inc., *p*. 54

Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan Al Ghozali,*(Jakarta:Bumi Aksara,1991), p. 67.

15 PENDEKATAN TEORITIS: STRATEGI GURU DALAM MERUMUSKAN INDIKATOR KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN

Ahmad Rathomi
Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Sambas
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Rathomy.ahmad1207@gmail.com

A. Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk melakukan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan Negara (Undang-Undang No. 20 Tahun 2003). Menurut Arifin dalam Hamzah (2017: 77), bahwa Pendidikan merupakan suatu pondasi atau dasar yang dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan tidak terpuji, terlebih lagi pendidikan agama. Tidak heran bila suatu kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan jiwa manusia, baru dapat tercapai bila mana berlangsung melalui proses ke arah tujuan akhir perkembangan kepribadian manusia sebagai bagian dari Peningkatan Kemampuan Baca Quran manusia, pendidikan menjadi amat penting dalam mengelola kematangan dan jiwa mental seseorang ketika menghadapi benturan dan tantangan yang datang dari luar terutama pendidikan yang bernafaskan islam (Illahi, 2012: 25-26).

Unsur terpenting dalam dunia pendidikan salah satunya adalah seorang guru. Guru merupakan sosok yang penting sebagai pembangunan sikap religius pada anak didiknya. Guru

mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan Negara (Hasbullah, 2008: 20). Seorang guru selain memberikan teladan pada muridnya dalam penanaman nilai-nilai al-Quran dimadrasah, guru juga harus mempunyai berbagai strategi dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Strategi adalah suatu siasat yang dimiliki oleh guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah yang bertujuan mengubah keadaan pembelajaran menjadi pembelajaran yang diharapkan. Strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai al-Quran yang dapat dilaksanakan dimadrasah salah satunya adalah melalui membiasakan untuk mengamalkan ilmu agama yang telah diajarkan berupa praktik dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan secara terus menerus agar terbiasa untuk mengamalkan ilmu agama yang telah guru ajarkan. Dengan begitu siswa/siswa akan terbiasa dalam menjalankan ibadah sebagai pengamalan ilmunya dimanapun kelak mereka berada (Djamarah, 1997: 9).

Sistem Pendidikan Nasional telah dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Bab II pasal 3 menyebutkan "Bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi negara yang demokratis serta bertanggung jawab". (Undang-undang RI, 2003). Demikian juga halnya dengan surat Keputusan Kementrian Agama Dalam Negeri dan Menteri Agama RI no 128 tahun 1982 dan Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1990, yaitu "usaha-usaha peningkatan kemampuan baca tulis al-Quran bagi umat Islam dalam rangka meningkatkan penghayatan dan pengamalan al-Quran dalam kehidupan sehari-hari (SK. Kemenag, 1990).

Sebagaimana diketahui, al-Quran merupakan salah satu sumber hukum Islam yang keasliannya dapat dipertanggung jawabkan, karena ia merupakan wahyu Allah baik dari segi lafadz maupun makna.Selain itu seluruh ayat dalam al-Quran diriwayatkan secara mutawatir baik hafalan maupun tulisan. Al-Quran tidak terlepas dari aspek qira'at, karena pengertian al-Quran itu sendiri secara lughat (bahasa) berarti 'bacaan' atau 'yang dibaca'. Qira'at al-Quran disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kemudian sahabat meneruskan kepada para tabi'in. Demikian seterusnya dari generasi ke generasi (Ridha, 2015: 178). Sebagaimana perintah Allah kepada manusia untuk membaca al-Quran dalam QS. Al-Alaq : 1-2

اِقْرَأْ (١) بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ(2)

"Bacalah!. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan." (QS. Al-Alaq: 1-2).

Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ke Tuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti taurat, zabur, injil dan lain-lain. Al-Quran mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Yang Maha Esa, beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur serta berbudi mulia dan lain-lain (Nawawi,1982: 2) .

Al-Quran sangat berdampak positif terhadap kehidupan seseorang, seperti sebelum menghafal al-Quran, seseorang sering merokok, minum-minuman, berjudi, sholat bolong-bolong dan melakukan hal-hal yang negatif lainnya, akan tetapi setelah menghfal al-Quran seseorang mampu mengarahhkan kehidupannya kearah yang lebih baik lagi, tidak melakukan hal-hal negatif lagi, dan subjek merasa lebih dekat dengan Allah swt. dan seseorang berusaha lebih giat lagi untuk membahagiakan dan membanggakan kedua orangtua mereka serta dapat

berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan dapat membumikan al-Quran (Marza, 2017: 158).

Membaca Al-Qur'an adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh manusia, karena proses pebelajaran agama Islam itu sendiri sangat berkaitan erat dengan dalil dan sumber yang diambil dari Al-Qur'an. Kemurahan Allah terhadap manusia bahwa Dia tidak saja memberikan sifat yang bersih yang dapat membimbing dan memberi petunjuk kepada mereka kearah kebaikan, tetapi juga dari waktu ke waktu Dia mengutus seorang rasul kepada umat manusia dengan membawa al-Kitab dari Allah dan menyuruh mereka beribadah hanya kepada Allah saja, menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan (Al-Qattan, 2004: 10). Membaca Al-Qur'an merupakan satu perbuatan yang mulia bagi umat Islam. Bahkan melalui sabda rasul-Nya dinyatakan bahwa dengan membaca Al-Qur'an maka akan mendapatkan pahala yang berlipat. Bukan dinilai dari banyaknya ayat atau kata yang dibaca, tetapi akan mendapat pahala pada setiap huruf yang dibaca. Apalagi jika dibaca dalam waktu-waktu utama (Syam, 2008: 26).

B. Strategi guru

Istilah strategi (*strategy*) berasal dari "kata benda" dan "kata kerja" dalam bahasa Yunani. Sebagai kata benda, *strategos* merupakan gabungan dari kata *Stratos* (militer) dengan *ago* (memimpin). Sebagai kata kerja, *stratego* berarti merencanakan (*to Plan actions*). Mintzberg dan Waters, mengemukakan bahwa strategi adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan (*strategies are realized as patterns in stream of decisions or actions*). Hardy, Langlay, dan Rose dalam Sudjana, mengemukakan *strategy is perceived as plan or a set of explicit intention preceeding and controlling actions* (strategi dipahami sebagai rencana atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan kegiatan) (Majid, 2013: 3).

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Selain itu strategi juga dapat diartikan sebagai

ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Strategi dalam dunia pendidikan diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yamg didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Sanjaya dalam Ruchana (2019: 18) bahwa ada dua hal yang perlu di cermati dari pengertian diatas yaitu:

1. Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaian kegitan) termasuk
   penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan. Hal ini berarti penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai tindakan.
2. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tetentu. Artinya arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah, pemanfaatan berbagai macam fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam Implementasi suatu strategi.

Soedjadi dalam Ruchana (2019: 19) mengartikan bahwa strategi guru adalah suatu siasat yang dimiliki oleh guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah baik dalam bentuk pembelajaran formal maupun keagamaan yang bertujuan mengubah keadaan pembelajaran menjadi pembelajaran yang diharapkan. Pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotorik. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaanya, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai hamba dan

khalifah Allah SWT. dan mampu sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk individu yang mandiri (Nurdin, 2008: 128).

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan ditempat-tempat tertentu, tidak mesti dilembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di mushala, di rumah dan sebagainya. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawaanlah yang menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, maka dipundak guru diberikan tugas dan tanggungjawab yang berat. Hal ini mau tidak mau menuntut guru agar selalu memperhatikan sikap, tingkah laku dan perbuatan anak didiknya, tidak hanya dilingkungan sekolah tetapi di luar sekolah sekalipun (Djamarah, 2005: 31-32).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan professional (fahrudin dan Anwar, 1993: 3). Menurut Anggara (2017: 39), bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan siswa terlebih lagi terhadap perkembangan pribadi anak didiknya. Karena dengan pendidikan dan bimbingan yang ia berikan kepada anak didik selain akan memberikan wawasan ilmu pengetahuan juga akan membantu siswa agar mempunyai kepribadian yang baik.

Guru dalam proses belajar mengajar mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar dan melatih. Tugas, peran, dan fungsi guru merupakan sesuatu kesatuan yang utuh. Hanya saja terkadang tugas dan fungsi guru disejajarkan sebagai penjabaran dari peran guru itu sendiri. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, dan pengevaluasi dari peserta didik (Mulyasa, 2007: 197).

Adapun peran guru menurut Mulyasa dalam bukunya Permadi dkk. The Smiling Teacher sebagai berikut:

1. Guru sebagai pendidik

   Guru sebagai pendidik harus menjadi surutauladan dan panutan peserta didik dan mampu mnunjukkan etos kerja yang baik. Menurur Mulyasa dalam bukunya Permadi dkk. *The Smiling Teacher* mengemukakan bahwa guru adalah pendidik yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tetentu, yang mencangkup tanggung jawab, wibawa, mandiri, disiplin. Berkaitan dengan tangung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai, norma moral dan sosial serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut (Suprihatinigrum, 2014: 26).

2. Guru sebagai pengajar

   Guru harus memiliki kemampuan akademik dan kemampuan mengembangkan profesinya dalam mengemas persipan pembelajaran yang efektif dan efisien, terarah dan terpadu, memenuhi visi dan misi sekolah tersebut. Pengelolaan pembelajaran harus memenihi kriteria yang diharapkan dalam mendesain perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, yaitu bentuk penyajian berlangsungnya kegiatan interaksi positif antara guru dan siswa. Guru harus mampu menyusun program pembelajaran, menyususn rencana pembelajaran, menyusun program bimbingan dan konseling, menyusun program keagamaan dan mampu menyusun program intra dan ekstra kurikuler dalam perencanaan pembelajaran. Disamping itu, dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru juga harus mampu melaksanakan kegiaan proses pembelajaran, guru juga harus mampu melaksanakan kegiatan proses pembelajaran tersebut sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Pada waktu menyajikan bahan untuk mengevaluasi hasil belajar, guru diharapkan mampu melaksanakan evaluasi sesuai dengan perencanaan

pembelajaraan dan mampu menggunakan hasil evaluasi itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran (Suprihatiningrum, 2014 : 28).

3. Guru sebagai Pengembang Kurikulum

   Guru adalah pengembang kurikulum yang dipergunakan sebagi pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah maupun luar sekolah, baik melalui jalur vertikal maupun horisontal yang berlandaskan spiritual, filosofis, sosiogis dan psikologis dengan mengacu kepada standar nasional Pendidikan (Suprihatiningrum, 2014 :28)

4. Guru sebagai Pembimbing

   Guru sebagai pembimbing terhadap peserta didik harus menetapkan tujuan metode dan evaluasi terhadap hasil kegiatan dalam membimbing. Dalam membimbing peserta didik sehubungan dengan latar belakang yang dimilikinya, kemudian menetapkan jalan (metode) yang harus dipergunakan atau ditempuh setelah mengidentifikasi latar belakang peserta didik tersebut. Selanjutnya untuk pembimbing, mengadakan penilaian kelancaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Semua guru harus bertanggung jawab terhadap kelancaran proses bimbingannya (Suprihatiningrum, 2014 :29).

5. Guru sebagai Pembaharu (Inovator)

   Selama melaksanakan tugasnya, guru sebagai pengajar handal senantiasa bergerak dinamis karena jika guru dalam melaksanakan pembelajaran bergerak statis atau tidak memiliki keinginan untuk mengubah penampilan dalam melaksanakan pembelajarannya, tujuan visi dan misi sekolah tidak akan dapat direalisasikan, apalagi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Mulyasa, 2007: 197).

6. Guru sebagai Peneliti

   Visi dan misi sekolah untuk membentuk guru yang profesional sangat tergantung pada peran aktif dan kreatif guru. Guru yang aktif dan kreatif diantaranya giat melakukan penelitian untuk menambah perbendaharaan dalam melaksanakan proses pembelajaran disekolah, artinya

pertambahan pengetahuan akan mengubah perilaku seseorang. Usaha dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dan mutu lulusan peserta didik juga ditunjang dengan inisiatif yang dapat menimbulkan perubahan dalam penampilan, pelaksanaan, pengelolaan dan penilaian hasil pembelajaran. Timbulnya inisiatif karena adanya keinginan. Keinginan perlu dilaksanakan dengan baik, sehingga harus mengadakan penelitian dan penelitian memerlukan ilmu, keterampilan, serta sikap yang kuat (Mulyasa, 2007: 197.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka menurut Eggan dalam Hasan (2015: 1) bahwa strategi guru adalah pendekatan umum mengajar yang berlaku dalam berbagai bidang materi dan digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu peranan seorang guru dalam merencanakan dan mengevaluasi sebuah program pembelajaran di sekolah sangatlah penting dan dapat mempengaruhi siswanya dalam bertindak dan berperilaku. Mengenai uraian tentang definisi strategi dan guru diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi guru adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan. Strategi guru dan strategi pembelajaran adalah berperan sama serta mempunyai arti yang sama, yaitu sama-sama merencanakan sebuah rangkaian pembelajaran yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan (Suprihatiningrum, 2014: 126).

C. Qiroatul Quran

Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ke Tuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti taurat, zabur, injil dan lain-lain. Al-Quran mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Yang Maha Esa, beriman kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur serta berbudi mulia dan lain-lain

(Nawawi,1982: 2) Menurut Azhim dalam Aniva (2017: 14) bahwa secara bahasa *qiro'atul* berasal dari kata *qara'a* mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qiro'ah berarti menghimpun huruf – huruf dan kata – kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiro'ah yaitu masdar dari kata *qara'a , qiro'atan, Quranan.* Menurut Abidin mengatakan bahwa al – Quran secara bahasa berasal dari kata *qara'a, yaqro'u,Quran* berarti bacaan atau yang di baca dan menurut bahasa berarti bacaan (Aniva, 2017: 14).

Menurut istilah al- Quran adalah firman Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan membaca al-Quran itu termasuk ibadah (Quth'an, 1993: 15). Sedangkan menurut Irfan Abdul Azhim al – Quran secara terminology adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dipandang beribadah bila membacanya (Azhim, 2008: 20). Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam, menjadi petunjuk kehidupan umat manusia yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tidak ada taranya bagi alam semesta di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi siapa yang mempecayai seta mengamalkannya (Aniva, 2017: 19). Definisi menurut Syekh Abdul Wahab dalam Aniva (2017: 17) bahwa al- Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan lewat malaikat Jibril ke dalam qolbu Muhammad Bin Abdullah dengan lafal dan makna dalam bahasa Arab sebagai bukti bahwa beliau adalah utusan Allah, dan sebagai peraturan yang memberi petunjuk bagi manusia, serta yang mereka baca sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Kalamullah artinya firman Allah, sehingga semua kalam (ucapan) yang bukan dari Allah tidak termasuk ke dalam al-Quran.

Berdasarkan keterangan di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pengertian Qiroatul Quran adalah kecakapan seseorang dalam melafalkan, membunyikan dan melisankan ayat-ayat dalam al-Quran secara baik dan benar (Aniva, 2017: 17).

D. Dasar-Dasar Membaca Al-Quran

Pengajaran dan belajar al-Quran merupakan bagian dari pendidikan Nasional yang berdasarkan pada:

1. Dasar Religius

   Dasar religius dalam uraian ini adalah dasar-dasar yang bersumber pada al-Quran dan Hadits. Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan al-Quran adalah merupakan perintah dari Allah dan merupakan ibadah bagi setiap yang membacanya (Aniva, 2017: 21).

2. Dasar Yuridis Formal yaitu:

   Menurut Aniva (2017: 19-20) mengatakan bahwa Dasar membaca al-Quran secara Yuridis Formal, yaitu: Pancasila pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa

3. Dasar Psikologi

   Menurut Purwanto mengatakan bahwa Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Dalam hal ini mengapa psikologi termasuk aspek dasar dalam membaca al-Quran karena psikologi berusaha menyelidiki semua aspek kepribadian dan tingkah laku, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. al-Quran berfungsi sebagai obat hati seperti yang telah disebutkan dalam al-Quran (Aniva, 2017: 21).

E. Kemampuan Baca Quran

Kemampuan merupakan kecakapan, kesanggupan dan kekuatan seorang individu untuk berusaha sendiri (Suryosubroto, 2009:16). Sedangkan pengertian membaca adalah proses mengubah sebuah bentuk lambang/tulisan/tanda menjadi sebuah bacaan yang kemudian dapat dipahami isinya (Dalman, 2013:1). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca merupakan kegiatan memahami suatu bacaan dengan melisankan yang sudah tertulis. Sedangkan pengertian Al-Qur'an menurut para ahli adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis berbentuk mushaf (Shiddiqy, 1992: 1) Menurut ahli tafsir

Al-Qur'an yang lain, Al-Qur'an merupakan kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bagi yang membacanya merupakan ibadah (Shiddiqy, 1992: 17). Serta masih banyak lagi pengertian Al-Qur'an yang senada dengan yang sudah disebutkan diatas.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan suatu kecakapan seorang individu untuk membaca Al- Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Untuk memahami isi dari suatu maksud, maka seseorang diwajibkan terlebih dahulu untuk membaca, begitupun dengan Al- Qur'an. Agar memahami suatu maksud dan tujuan yang termaktub dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia, maka seseorang harus membacanya terlebih dahulu (Mahdali, 2020: 147).

F. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Al-Qur'an

Kemampuan membaca Al-Qur'an berkaitan dengan kondisi masing-masing individu. Ada beberapa orang yang belajar Al-Qur'an dengan istiqomah sampai akhirnya benar-benar lancar, ada yang sekedar belajar saja tanpa ada target untuk lancar, dan juga ada yang belajar Al-Qur'an karena paksaan atau tekanan dari lingkungan sekitar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan membaca Al-Qur'an setiap individu berbeda sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Muhibbin Syah berpendapat bahwa faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal (Syah, 1995: 138).

1. Faktor Internal

   Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri individu masing-masing. Faktor ini terdiri atas faktor fisiologis dan faktor psikologis.

   a. Faktor Fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau fisik setiap individu. Kondisi fisik yang normal seperti pada umumnya menjadi faktor penentu keberhasilan individu dalam proses belajar. Misalnya, seseorang yang memiliki gangguan pada lidah

tentu akan mempengaruhi tingkat kejelasan saat berbicara dan membaca terutama dalam membaca Al-Qur'an. Kondisi fisik yang sehat juga mempengaruhi tingkat kemampuan seorang anak, fisik yang lemah dan sering sakit sakitan juga akan berpengaruh pada proses pembelajaran seorang anak.

b. Faktor Psikologis

Faktor ini berhubungan dengan kondisi kejiwaan dan mental dalam diri seseorang yang dapat mendorong untuk lebih giat dalam belajar. Faktor psikologis meliputi : a) Intelegensi, yaitu kemampuan untuk mempermudah melakukan penyesuaian secara tepat terhadap lingkungan sosial seseorang (Hamalik, 2000: 89). Kecerdasan seseorang dapat dilihat dari beberapa cirinya yaitu cepat menangkap terhadap pelajaran, selalu ingin tahu sesuatu yang baru, dorongan terhadap sesuatu yang positif kuat, banyak ide dan kreatif. Tingkat kecerdasan seseorang juga menjadi faktor penentu tingkat kemampuan seseorang dalam membaca Al- Qur'an, b) Minat, yaitu keingintahuan dan kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan seseorang memahami sesuatu seperti membaca Al- Qur'an. Minat yang tinggi akan menghasilkan kemampuan yang tinggi juga. Minat berhubungan dengan perasaan individu, ketika seseorang melakukan sesuatu dengan senang maka tingkat keberhasilan akan tinggi pula, c) Motivasi, merupakan sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam membaca Al- Qur'an. Motivasi belajar yang tepat dan usaha yang tekun akan membuahkan hasil yang baik.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal lingkungan sosial dan faktor eksternal nonsosial.

a. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial berhubungan dengan keadaan social disekitarnya, lingkungan sosial meliputi keluarga, masyarakat disekitar, guru dan teman sepermainan. Segala sesuatu yangada di sekitar siswa merupakan lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial seorang siswa yang banyak memberikan pengaruh terhadap proses pembelajaran siswa adalah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat disekitarnya. Misalnya seorang siswa tumbuh diantara keluarga yang agamis maka dia akan tumbuh menjadi seorang siswa yang agamis, jika seorang siswa tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak terlalu agamis dan kondisi sosial masyarakatnya juga banyak yang menganut agama yang berbeda, maka kemungkinan besar siswa tersebut juga tumbuh sebagai siswa yang tidak terlalu agamis dan tidak terlalu mengenal perbedaan antara agamanya dan agama yang dianut orang lain.

Selain kondisi sosial keluarga dan masyarakat, latar belakang pendidikan juga mempengaruhi kemampuan siswa dalam membaca al-Quran. Misal, siswa yang pernah mengenyam pendidikan al- Quran di Madrasah akan berbeda hasilnya dengan siswa yang tidak pernah mengenyam pendidikan Al- Quran sebelumnya.

b. Faktor Lingkungan Non Sosial

Faktor lingkungan non sosial meliputi akses pendukung bagi seorang individu. Seperti pada seorang siswa, maka lingkungan non sosialnya meliputi gedung rumah dan letaknya, gedung sekolah dan letaknya, cuaca dan waktu belajar yang digunakan oleh siswa (Syah, 1995:

138). Faktor tersebut dinilai menjadi salah satu penentu kemampuan siswa dalam membaca al-Quran. Seperti contoh, siswa tidak akan nyaman belajar di gedung sekolah yang kumuh, bocor di saat hujan dan banyak hal lainnya. Letak sekolah yang berada di tempat tidak semestinya juga menentukan tingkat kenyamanan siswa ketika belajar.

G. Indikator Kemampuan Membaca Al-Qur'an

Menurut Manna dalam Mahdali (2020: 148), adapun seseorang dapat dikatan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai kaidah yang berlaku yakni apabila seorang tersebut mampu membaca dengan memenuhi aspek-aspek berikut:

1. Tajwid

   Dalam membaca Al-Qur'an seseorang harus memahami kaidah ilmu tajwid. Tajwid merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tempat keluarnya huruf (Makharijul Huruf), sifat-sifat huruf (Shifatul Huruf) serta bacaan-bacaannya. Ilmu tajwid bertujuan agar seseorang dapat membaca Al-Qur'an dengan benar dan fasih sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan menghindari terjadinya kesalahan dalam Al- Quran (Soenarto, tt: 6).

   Hukum mempelajari ilmu tajwid menurut para ulama' adalah Fardhu Kifayah sedangkan membaca Al- Quran dengan menerapkan kaidah tajwid hukumnya adalah Fardhu 'Ain yakni wajib bagi masing-masing individu yang membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu, menjadi wajib bagi setiap umat muslim untuk mempelajari ilmu tajwid guna menghindari kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Dalam penerapan ilmu tajwid, Nabi Muhammad SAW merupakan contoh pendidik yang dapat dijadikan sebagai teladan. Nabi Muhammas SAW merupakan seorang guru dan pendidik yang mengajarkan Al-Qur'an lengkap dengan penerapan ilmu tajwid terutama kepada anak yang masih kecil. Berkenaan dengan ini ruang lingkup ilmu tajwid yang akan

dipelajari meliputi sifat-sifat huruf, makhraj huruf, bacaan-bacaan yang ada dalam ilmu tajwid, tanda waqaf serta yang lainnya (Alam, 1995: 23).

2. Makharijul Huruf

Makharijul Huruf atau tempat keluarnya huruf berbeda-beda sesuai dengan jenis hurufnya. Seorang peserta didik tidak dapat membedakan suatu huruf tanpa tau darimana tempat keluarnya huruf tersebut. Penting sekali mengetahui perbedaan antara satu huruf dengan huruf lainnya agar terhindar dari kesalahan membaca, jika bacaan tersebut salah maka akan merubah arti yang sebenarnya. Sebagai contoh pada permulaan surat At-Tin, kata pertama pada surat tersebut jika dibaca *"Wa at-Thin"* yang artinya demi buah tiin, jika seseorang tidak dapat membedakan hurufnya dan kemudian terbaca *"Wa ats-Siin"* maka artinya akan berubah menjadi demi tanah. Ketika kita membaca Al-Quran dengan kesalahan-kesalahan secara terus menerus, maka bukan nilai ibadah yang didapatkan akan tetapi sebaliknya, sebab ketika tidak mengetahui suatu ilmu diwajibkan bagi seseorang untuk mempelajarinya. Menurut Humam, 2005: 55), adapun tempat keluarnya huruf meliputi:

a. *Al-Halq* (tenggorokan) meliputi : pangkal tenggorokan (ه dan ا) tengah tenggorokan (ع dan ح) dan ujung tenggorokan (غ dan خ)
b. Al-Lisan (lidah) meliputi : Pangkal lidah dengan langit-langit (ق) lidah hampir pangkal dengan langit-langit (ك), lidah bagian tengah dengan langit-langit (ج ش dan ي), tepi lidah kanan atau kiri dengan memanjang dari pangkal sampai depan (ض), tepi lidah kanan dan kiri

sampai ujung lidah dengan gusi atas (ل), ujung lidah dengan gusi atas (ن), ujung lidah dengan gusi atas dekat makhraj nun (ر), punggung kepala lidah dengan pangkal gigi seri atas (د ط dan ت), ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang atas (ص س dan ز), dan ujung lidah dengan ujung dua buah gigi atas (ظ ث).

c. *Asy-Syafatain* (bibir) meliputi : Bibir bawah dengan ujung gigi atas (ف) bibir atas dan bawah dengan rapat (ب م) , dan bibir atas dan bawah dengan agak renggang sedikit (و)

d. *Al-Jauf* (rongga mulut) meliputi : semua huruf mad yaitu alif, ya' dan wawu

e. *Al-Khoisyum* (Pangkal hidung) meliputi : Nun sukun atau tanwin ketika di idgham bighunnahkan, di ikhfa;kan serta di iqlabkan dan mim sukun yang di idghamkan pada mim dan di ikhfa'kan pada ba'.

3. Shifatul Huruf

Setiap huruf memiliki sifat atau karakteristik masing-masing sehingga memudahkan untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Sifat-sifat huruf tersebut adalah *Jahr, Rokhowah, Syiddah,* dan sebagainya. Selain memiliki sifat, huruf-huruf tersebut memiliki hokum bacaan diantara lain hukum bacaan nun mati, hukum bacaan mim mati, bacaan iamalah, bacaan naql dan lain sebagainya (Humam, 2005: 57).

4. Kelancaran/At-Tartil

   Dalam Al-Qur'an surat Al Muzammil ayat 4 Allah berfirman yang artinya :

   "...atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan..." (QS. Al Muzammil : 04)

   Berdasarkan firman Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al- Muzammil ayat 4 tersebut, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil atau perlahan-lahan. Perintah tersebut dimaksudkan agar yang membaca Al-Qur'an mampu menghayati bacaan Al-Qur'an dan benar-benar memahami isinya. Bacaan Al-Qur'an yang perlahan dan menerapkan ilmu tajwid akan terdengar nyaman ditelinga pembaca dan pendengarnya. Menurut Ali bin Abi Thalib ra, tartil adalah memperindah/memperbaiki bacaan Al-Qur'an serta mengerti dan menerapkan hukum ibtida' dan waqaf (Munir, 1994: 5). Sedangkan menurut As'ad Humam dalam bukunya, tartil adalah memperindah bacaan-bacaan dalam Al-Qur'an dengan perlahan, teratur, jelas dan terang serta menerapkan illmu tajwid (Humam, 2005: 4).

   Dengan demikian bacaan Al-Qur'an yang baik adalah bacaan Al-Qur'an yang dilakukan dengan tenang, perlahan, tidak terburu-buru dan benar sesuai aturan tajwid dan ilmu Al- Quran lainnya.

5. Tata Cara/Adab Membaca Al-Qur'an

   Dalam islam, Al-Qur'an mengajarkan segala sesuatu lengkap dengan adab yang harus digunakan oleh seorang muslim. Seperti etika membaca Al-Qur'an, ada adab-adab yang harus diperhatikan agar tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan sehingga membacanya dapat bernilai sebagai ibadah. Menurut Hasani (2007: 13), adapun adab-adab bagi orang yang hendak membaca Al-Qur'an adalah:

   a. Badan senantiasa suci dari hadast dan najis
   b. Pakaian dan tempat membaca Al- Quran suci dari hadast dan Najis

c. Saat membaca Al-Qur'an jangan sambil mengunyah makanan atau sejenisnya
d. Sebelum membaca Al-Qur'anhendaknya membaca *ta'awudz, bismillah,* dan ketika sudah selesai membaca bacalah *Sadaqallahul adzim*
e. Membaca Al-Qur'an dengan tenang, perlahan dan tidak tergesa-gesa (Tartil)
f. Bersikap tenang, menghadap kiblat, dan tidak disertai hati yang riya' dan sombong
g. Niat membaca Al-Qur'an hanya karena ingin mendapatkan ridlo Allah semata
h. Membaca Al-Qur'an dengan menghadap ke arah kiblat.
i. Ketika ada bacaan ayat sajadah, hendaknya melakukan sujud tiawah atau membaca tasbih.
j. Berusaha memahmi isi dan kandungan setiap ayat.
k. Mengagungkan dan mengesakan Allah ketika membaca wahyu ilahi, dengan demikian diharapkan terasa ni'mat dalam hati pembacanya.
l. Senantiasa berusaha agar becaan tersebut selalu membekas dihati dan berusaha mengamalkan kandungan Al-Qur'an.

H. Kesimpulan

Strategi guru dalam merumuskan indikator kemampuan membaca Al-Qur'an memerlukan pendekatan yang teoritis dan sistematis. Pendekatan ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap teori pembelajaran, konteks lingkungan siswa, serta metode yang efektif untuk mengevaluasi keterampilan membaca Al-Qur'an. Kajian ini menunjukkan bahwa peran guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai desainer pembelajaran yang mampu menciptakan indikator evaluasi yang kritis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan indikator yang tepat, proses pembelajaran Al-Qur'an dapat lebih efektif dan terarah, sehingga siswa mampu meningkatkan kualitas bacaannya secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Maududi, Abul A'la, Endin M, & Didin H. (2014) *Metode Tahfizh Al-Qur'an Bagi Pelajar dan Mahasiswa. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*.3(1).

Alawiyah, Wiwi. *Panduan Menghafal Al-Qur'an Super Kilat.* Yogyakarta: Dia Press, 2015.

Amri dan Marlina Gazali, dkk(2009). *Ulumul Qur'an.* Makassar: Membumi Publishing.

Aniva, Ulva An. *SKRIPSI: Pengaruh Kegiatan Qiroatul Qur'an terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Al-Qur'an dan Hadits di MTsN Tulungagung*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017.

Anwar, Rosihon (2000). *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia.

Arikunto, Suharsimi. *Evaluasi Program Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Ash Shiddiqy, Hasbi (1992) *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir.* Jakarta : PT Bulan Bintang.

Bibi, Farzana (2013). *Contribution of parenting style in life domain of children.* (Journal of Humanities and Social Science). Vol 12, Issue 2,

Erhamwinda, 2009. *Konseling Islami*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fahrudin, Agus dan Chairul Anwar (1993). *Kompetensi Guru dalam Pengajaran*, Bandar Lampung: Frandika.

Ferdinan. (2018). *Pelaksanaan Program Tahfidz Al Qur'an (Studi Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara Sulawesi Selatan).* Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam. 3(1).

Fitriyani, Dina. *SKRIPSI: Pengaruh Aktivitas Menghafal Al-Qur'an Terhadap Kecerdasan Spiritual Santri di Pondok Pesantren Anak-anak Tahfidzul Qur'an (PPATQ) Rudlatul Falah Bermi Gembong Pati.* Semarang: UIN Walisongo, 2016.

Hasanuddin, AF (1995). *Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya Terhadap Istinbath Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hidayat, Fattah. (2017) Kajian Psikologi Pembelajaran Hafal Quran bagi Anak Usia Dini. *The 2nd Annual Conference on Islamic Early Childhood Education*: http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/conference/index.php/aciece/aciece2

Hidayat, Nurul. (2015). *Metode keteladanan dalam Pendidikan Islam*. (Jurnal Ta'allum, Vol.03, No. 02.

Humam, As'ad (2005) *Cara Cepat Belajar Tajwid Praktis*. Yogyakarta : Tim Tadarus AMM.

Indrawan W.S.,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media.2000*

Ismanto, Heri Saptadi. *Faktor-faktor Pendukung Kemampuan Menghafal al-Qur'an dan Implikasinya Dalam Bimbingan dan Konseling (studi kasus pada beberapa santri di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Semarang)*

Iwandi, dkk (2018). *Metode Peningkatan Kemampuan Baca Quran Islami Menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani..17(2).*

Kementrian Agama (2012). *Pedoman Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak al-Qur'an (TKA/TKQ) Dan Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA/TPQ,).* Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam.

Mahdali, Fitriyah (2020) *Analisis Kemampuan Membaca Al-Qur'an dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan*. Mashdar: Jurnal Studi al-Qur'an dan Hadis. IAIQM.

Manna, Al-Qattan (2009) *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. Surabaya : CV Rasma Putra.

Marza, Suci Eryzka. (2017) *Regulasi Diri Remaja Penghapal al-Qur'an di Pondok Pesantren al-Qurro' Sumatera Selatan.* Intelektualita: Jurnal Raden Fattah. 06(01)

Marzuki, Yusron. (2018) *Implikasi Psikologis Bagi Penghafal Al-Qur'an.* Medina-Te: Jurnal Raden Fattah. 18(1).

Muslimin (2014) *Pembukuan Pemeliharaan Al-Qur'an*. 25(2)

Nana Sudjana, *Dasar-dasar proses Belajar Mengajar.* Bandung. Sinar Baru. 2009

Nawawi, Imam. (1982) *Keutamaan Membaca dan Mengkaji Al-Qur'an 'At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran'. Konsis Media*

Nurdin, Muhamad (2008) *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Qardhawi, Yusof. *Menghafal Al-Qur'an.* Konsis Media.tt.

Ramadhan, Yoga Achmad (2012) *Kesejahteraan Psikologi Pada Remaja Santri Penghafal Al-Qur'an. Psikologika.* 17(1)

Rosidi, Hamim (2012*) Kepribadian Dalam Perspektif Al Furqan.* Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. 02(01)

Rusyan, Tabrani (2008). *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Rosda Karya, Bandung.

Sabri, M. Alisuf. (1999). Ilmu Pendidikan. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya. Cet-1.

Sada, Heru Juabdin. (2015). *Konsep Peningkatan Kemampuan Baca Quran Anak dalam Perspektif Al-Qur'an (Surat Luqman ayat 12-19).* Al Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam.

Sanjaya, Wina. (2008). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Soenarto,Ahmad. *Pelajaran Tajwid Praktis dan Lengkap*. Jakarta : Bintang Terang.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sukaimi, Syafi'ah (tt) *Peran Orang Tua dalam Peningkatan Kemampuan Baca Quran anak: Tinjauan Psikologi Perkembangan Islam.* Tarbiyah: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Sulthon. (2016). *Membangun Kesadaran berperilaku siswa Madrasah dengan Penguatan Nila iNilai Spiritual*. (*Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*). Vol. 11, No. 2.

Suralaga, Fadhilah. (2005). Psikologi Pendidikan Dalam Persepektif Islam. Jakarta: UIN Press. Cet-1.

Suryosubroto, B. (2009) *Proses Belajar Mengajar di Sekolah.* Jakarta : Rineka Cipta.

Susetya, Wawan (2007). *Membedah kepribadian Kekasih Allah: karakter iman, ibadah dan perilakunya.*Yogyakarta: Diva Press.

Tim Penyusun (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Umar, Ratnah. (2019). *Qira'at Al-Qur'an: Makna dan Latar Belakang Timbulnya Perbedaan Qira'at.* Jurnal Al-Asas. 2(2).

Undang-undang RI (2003). *Sistem Pendidikan Nasional*.